



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

**Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan
Semester II
Tahun 2009**



Jakarta, Maret 2010

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Kata Pengantar	ix
 RINGKASAN EKSEKUTIF	 1
 PEMERIKSAAN KEUANGAN	 13
Bab 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
Bab 2 Laporan Keuangan Badan Lainnya	39
 PEMERIKSAAN KINERJA	 41
Bab 3 Daerah Pemekaran	43
Bab 4 Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	47
 Bab 5 Pengelolaan Sampah Perkotaan	 53
Bab 6 Penguatan Kawasan Hutan	59
Bab 7 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Pengelolaan Situ di Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane termasuk Situ Gintung	65
Bab 8 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	71
Bab 9 Perusahaan Daerah Air Minum	81
Bab 10 Pemeriksaan Kinerja Lainnya	85
 PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	 95
Bab 11 Pendapatan	97
Bab 12 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi	117
Bab 13 Belanja	129
Bab 14 Manajemen Aset	157
Bab 15 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	165
Bab 16 Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan	169

Bab 17	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	183
Bab 18	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan	191
Bab 19	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan dan Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M	199
Bab 20	Kegiatan Penanganan Bencana serta Pengelolaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	209
Bab 21	Kasus PT Bank Century Tbk	215
Bab 22	Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	219
Bab 23	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS)	221
Bab 24	Subsidi Pemerintah	227
Bab 25	Operasional BUMN	235
Bab 26	Operasional RSUD, Bank, dan PDAM	243
Bab 27	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	271
HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN		279
HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH		289

Lampiran

DAFTAR TABEL

1. Obyek Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2009
2. Opini LKPD Tahun 2008
3. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006-2008
4. Opini LKPD Tahun 2008
5. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006-2008
6. Opini LKPD Tahun 2008 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
7. Kelompok Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008
8. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Tidak Sesuai Standar
9. Penilaian atas Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD
10. Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan pada RSUD
11. Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja atas PDAM
12. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan Negara
13. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah
14. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas PNBPN Perguruan Tinggi
15. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Negara
16. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Daerah
17. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Manajemen Aset
18. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan
19. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
20. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1429 H / 2008 M
21. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan KKKS
22. Kelompok Temuan Menurut Entitas PDDT atas Pelaksanaan Subsidi/KPU
23. Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/KPU
24. Kelompok Temuan PDDT atas Operasional BUMN
25. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional RSUD
26. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional Bank
27. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional PDAM
28. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
29. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat s.d. Semester II TA 2009
30. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN s.d. Semester II TA 2009
31. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah s.d. Semester II TA 2009
32. Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat
33. Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN
34. Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah
35. Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK yang Berindikasi Kerugian/Pidana

DAFTAR GRAFIK

1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006-2008 (dalam %)
2. Opini LKPD Tahun 2008 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan (dalam %)
3. Proporsi Kondisi Jalan Nasional Tahun 2007
4. Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pemerintah Pusat s.d Semester II TA 2009 (dalam %)
5. Perbandingan Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pemerintah Pusat
6. Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada BUMN s.d Semester II Tahun 2009
7. Perbandingan Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada BUMN
8. Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pemerintah Daerah s.d Semester II TA 2009
9. Perbandingan Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pemerintah Daerah
10. Perkembangan Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai dengan Rekomendasi pada Periode s.d Semester I TA 2009 dan s.d Semester II TA 2009

DAFTAR GAMBAR

1. Taman Wisata Alam Sicikeh-Cikeh yang tidak diakomodir dalam penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara
2. Perbedaan Peta Penunjukan Kawasan, Tata Batas dan Pal Batas di Cagar Alam Mandor
3. Perbedaan Peta Penunjukan Kawasan, Tata Batas dan Pal Batas di Taman Wisata Alam Gunung Kelam
4. Perbedaan Peta Penunjukan Kawasan, Tata Batas dan Pal Batas di Taman Nasional Kutai
5. Hasil tata batas dan kondisi perambahan Hutan Lindung Gambut S.Ambawang Kecil per Desember 2009

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2008
2. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 (LHP Semester II Tahun 2009)
3. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 (LHP Semester II Tahun 2009)
4. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 (LHP Semester II Tahun 2009)
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI
Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
7. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
8. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDTT atas Pendapatan Negara
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidakpatuhan
PDTT atas Pendapatan Negara
10. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Pendapatan Negara
11. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDTT atas Pendapatan Daerah
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDTT atas Pendapatan Daerah
13. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Pendapatan Daerah
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNPB Perguruan Tinggi
15. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNPB Perguruan Tinggi
16. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNPB Perguruan Tinggi
17. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDTT atas Belanja Negara
18. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDTT atas Belanja Negara
19. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Belanja Negara
20. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDTT atas Belanja Daerah
21. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDTT atas Belanja Daerah
22. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Belanja Daerah
23. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI

- PDTT atas Manajemen Aset
24. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidakpatuhan
PDTT atas Manajemen Aset
 25. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Manajemen Aset
 26. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI
PDTT atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 27. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidakpatuhan
PDTT atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 28. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 29. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI
PDTT atas Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi
 30. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidakpatuhan
PDTT atas Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi
 31. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi
 32. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidakpatuhan
PDTT atas Operasional BUMN
 33. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Operasional BUMN
 34. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI
PDTT atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah
 35. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidakpatuhan
PDTT atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah
 36. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah
 37. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI
PDTT atas Operasional Bank
 38. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidakpatuhan
PDTT atas Operasional Bank
 39. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Operasional Bank
 40. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI
PDTT atas Operasional Perusahaan Daerah Air Minum
 41. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidakpatuhan
PDTT atas Operasional Perusahaan Daerah Air Minum
 42. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Operasional Perusahaan Daerah Air Minum
 43. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kementerian/
Lembaga
 44. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik
Negara
 45. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah
Daerah
 46. Daftar Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2009

Kata Pengantar

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Selanjutnya, sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan penjelasan umum huruf D undang-undang tersebut BPK diharuskan menyusun dan menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) kepada lembaga perwakilan, presiden dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, bimbingan dan lindungannya sehingga IHPS II Tahun 2009 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Buku IHPS II Tahun 2009 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

Pada Semester II Tahun 2009, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga atau badan lain, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan hukum milik negara (BHMN), dan badan layanan umum (BLU) seluruhnya sejumlah 769 obyek pemeriksaan.

Pemeriksaan difokuskan pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemeriksaan kinerja dan PDTT masing-masing meliputi 78 dan 497 obyek pemeriksaan. Selain itu, BPK juga melakukan 194 pemeriksaan keuangan. Seluruh hasil pemeriksaan BPK atas 769 obyek pemeriksaan tersebut di ikhtisarkan dalam IHPS II Tahun 2009 ini.

Dalam IHPS II Tahun 2009 ini juga dimuat ikhtisar pemeriksaan investigasi atas kasus PT Bank Century Tbk. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan BPK atas kasus PT Bank Century Tbk adalah berdasarkan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui surat No.PW/5487/DPR/DPRRI/IX/2009. Hasil pemeriksaan atas kasus Bank Century telah disampaikan BPK kepada DPR dengan Surat No.353/s/I/11/2009 pada tanggal 23 November 2009.

BPK melalui pemeriksaannya telah secara langsung menyelamatkan uang negara. Selama proses pemeriksaan Semester II Tahun 2009 berlangsung sampai dengan terbitnya laporan, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp102,73 miliar.

Akhir kata, BPK berharap buku IHPS II Tahun 2009 ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi para stakeholders dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah. Informasi rinci dan lengkap mengenai hasil pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2009 dimuat pada laporan hasil pemeriksaan atas masing-masing entitas yang kami serahkan bersama penyampaian IHPS ini dalam bentuk cakram padat terlampir.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2009 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. IHPS disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, serta kepada presiden dan gubernur/bupati/walikota agar yang bersangkutan memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

IHPS merupakan ringkasan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam satu semester. Jenis pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, lembaga negara lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum (BLU), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Pada Semester II Tahun 2009, pemeriksaan BPK diprioritaskan pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan untuk pemeriksaan keuangan dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 yang belum diperiksa pada Semester I Tahun 2009.

Selain ringkasan hasil pemeriksaan, IHPS Semester II Tahun 2009 ini juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah termasuk didalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara/tindak pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang.

Obyek pemeriksaan BPK dalam Semester II Tahun 2009 terdiri atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan BHMN/BLU seluruhnya sejumlah 769 obyek pemeriksaan seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1: Obyek Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2009

Entitas Yang Diperiksa	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah
Pemerintah Pusat	-	18	126	144
Pemerintah Daerah	190 ^{*)}	55	312	557
BUMN	1	1	23	25
BUMD	1	3	35	39
BHMN/BLU/Badan Lainnya	2	1	1	4
Jumlah	194	78	497	769

^{*)} termasuk satu LKPD Tahun 2007

Hasil Pemeriksaan

Total obyek pemeriksaan BPK dalam Semester II Tahun 2009 sebanyak 769 obyek pemeriksaan. Rincian obyek pemeriksaan tersebut adalah 194 obyek pemeriksaan keuangan dengan cakupan pemeriksaan meliputi neraca dengan rincian aset senilai Rp346,43 triliun, kewajiban senilai Rp3,93 triliun, serta ekuitas senilai 342,29 triliun; dan laporan realisasi anggaran (LRA) dengan rincian pendapatan senilai Rp130,59 triliun dan belanja/biaya senilai Rp128,11 triliun.

Pemeriksaan kinerja sebanyak 78 obyek pemeriksaan dengan cakupan tidak secara spesifik menunjuk nilai tertentu dan PDTT meliputi 497 obyek pemeriksaan dengan cakupan pemeriksaan senilai Rp209,60 triliun. Rincian obyek pemeriksaan BPK disajikan pada tabel 1 obyek pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2009.

Total temuan dari 769 obyek yang diperiksa BPK adalah sebanyak 10.498 kasus senilai Rp46,55 triliun. Diantara temuan tersebut, terdapat temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.494 kasus dengan nilai Rp16,26 triliun, diantaranya sebanyak 430 kasus senilai Rp102,73 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan s.d terbitnya laporan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 189 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2008 dan satu LKPD Tahun 2007, serta empat laporan keuangan badan lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 4 entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 107 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 11 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 67 entitas dari 189 LKPD Tahun 2008 yang telah diperiksa BPK pada Semester II Tahun 2009. Sedangkan terhadap LKPD TA 2007 yaitu kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, BPK memberikan opini TMP.

Cakupan pemeriksaan atas 189 LKPD tersebut meliputi neraca dengan rincian aset senilai Rp333,49 triliun, kewajiban senilai Rp2,60 triliun, dan ekuitas senilai Rp330,84 triliun. Sedangkan pada LRA dengan rincian pendapatan senilai Rp 128,07 triliun, belanja senilai Rp124,89 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp24,85 triliun. Opini seluruh LKPD Tahun 2008 atas 189 pemerintah daerah dan atas seluruh opini LKPD Tahun 2008 dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2: Opini LKPD Tahun 2008

Opini	LHP LKPD Tahun 2008 yang dilaporkan pada IHPS I 2009		LHP LKPD Tahun 2008 yang dilaporkan pada IHPS II 2009		Total LHP LKPD Tahun 2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
WTP	8	3%	4	2%	12	3%
WDP	217	74%	107	57%	324	67%
TW	20	7%	11	6%	31	6%
TMP	48	16%	67	35%	115	24%
Jumlah	293	100%	189	100%	482	100%

Tabel 3: Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006-2008.

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
Tahun 2007	4	1%	283	60%	59	13%	122	26%	468
Tahun 2008	12	3%	324	67%	31	6%	115	24%	482

Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2008, secara persentase menunjukkan adanya kenaikan opini WTP dibandingkan Tahun 2007 dan 2006 dan kenaikan opini WDP dibandingkan Tahun 2007. Sementara itu, jumlah LKPD Tahun 2008 yang memperoleh opini TW dan TMP menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2007. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mampu menyajikan suatu laporan keuangan secara wajar.

Selain opini, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK juga memaparkan temuan tentang kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) serta berbagai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan BPK terhadap LKPD menemukan 1.649 kasus kelemahan SPI dan 2.983 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp2,89 triliun.

Adapun temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan daerah yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan sebanyak 84 kasus senilai Rp20,86 miliar.

Hasil pemeriksaan LKPD antara lain sebagai berikut ini.

- Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terjadi pemalsuan warkat deposito Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT Bank Mandiri senilai Rp220 miliar sehingga pemerintah kabupaten Aceh Utara mengalami kerugian. Dalam perkembangannya kasus tersebut saat ini sedang ditangani Polda Metro Jaya.

- Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, pengeluaran uang daerah senilai Rp104,85 miliar tidak melalui mekanisme APBD yaitu tanpa melalui prosedur penerbitan surat perintah membayar yang sah dan tidak diketahui penggunaannya. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah senilai Rp104,85 miliar berpotensi merugikan daerah.
- Kabupaten Bireuen, Provinsi NAD, PPN dan PPh yang telah dipungut selama TA 2007 dan TA 2008 belum disetor senilai Rp15,30 miliar.
- Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi NAD, penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan pengelolaan perlengkapan/barang milik negara yaitu aset tetap yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Subulussalam senilai Rp111,56 miliar belum disertai berita acara serah terima antara Pemerintah Kabupaten Singkil dengan Pemerintah Kota Subulussalam sesuai ketentuan.
- Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, biaya penggunaan alat berat dalam empat pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum tidak hemat senilai Rp4,53 miliar.
- Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, dana alokasi khusus TA 2008 kurang maksimal dimanfaatkan dan tidak direalisasikan senilai Rp32,58 miliar sehingga belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuan DAK yaitu membantu daerah mendanai kebutuhan sarana dan prasarana yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah daerah serta lingkungan hidup.

Laporan Keuangan Badan Lainnya

Selain pemeriksaan atas LKPD, BPK juga memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan konsolidasi Earthquake and Tsunami Emergency Supprot Project (ETESP) Project Management Office (PMO) ADB Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Tahun 2008, opini WDP terhadap Laporan Keuangan PT Pelni Tahun 2007 dan Laporan Keuangan Konsolidasi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam TA 2008, serta opini TMP terhadap Laporan Keuangan PDAM Kota Padang Tahun 2008.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian intern juga dilakukan dalam pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja merupakan salah satu pemeriksaan yang menjadi prioritas BPK pada Semester II Tahun 2009. Pemeriksaan kinerja meliputi 78 obyek pemeriksaan yang terdiri dari 18 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 55 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, satu BUMN, tiga BUMD, dan satu BLU.

Hasil pemeriksaan BPK dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- daerah pemekaran;
- pengelolaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik pendidikan dasar dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- pengelolaan sampah perkotaan;
- pengukuhan kawasan hutan;
- penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pengelolaan situ di wilayah Sungai Ciliwing Cisadane termasuk Situ Gintung;
- pelayanan kesehatan rumah sakit;
- pengelolaan PDAM; dan
- pemeriksaan kinerja lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas tema-tema diatas antara lain sebagai berikut.

- Sebagian besar daerah otonomi baru (DOB) belum memenuhi kewajibannya selama masa transisi pemerintahan. Selain itu, beberapa indikator kinerja daerah induk dan DOB yang meliputi aspek kesejahteraan, belanja modal dan jumlah ketersediaan dokter rata-rata tidak tercapai karena masih di bawah rata-rata nasional seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
- Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota kurang efektif melaksanakan pengelolaan sarana prasarana pendidikan dasar dan tenaga pendidik serta pengolahan data pendidikan.
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar belum efektif dalam melakukan pengelolaan sampah perkotaan karena kelemahan dalam aspek kebijakan dan pelaksanaan pelayanan persampahan. Hal tersebut mengakibatkan kinerja pengelolaan sampah belum mendukung pencapaian sasaran pembangunan persampahan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009.
- Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur belum efektif dan ekonomis dalam melaksanakan kegiatan pengukuhan kawasan hutan karena adanya kelemahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengukuhan kawasan hutan.
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tidak tepat dan tidak efektif dalam pengelolaan situ di daerah aliran Sungai Ciliwing Cisadane termasuk Situ Gintung karena tidak terencana, terpadu dan terintegrasi.

- Rumah Sakit Umum Daerah secara umum belum optimal dalam mengelola pelayanan kesehatan dan masih harus ditingkatkan karena tidak tercapainya beberapa indikator pelayanan kesehatan.
- PDAM Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu, dan Kota Ternate secara umum belum efektif dalam merencanakan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan, serta mengelola proses produksi dan distribusi air.

Hasil pemeriksaan kinerja juga menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan masalah administrasi.

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Pada Semester II Tahun 2009, PDTT meliputi 497 obyek pemeriksaan yang terdiri dari 126 obyek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 312 obyek pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, 23 obyek pemeriksaan pada BUMN, dan 35 obyek pemeriksaan pada BUMD dan satu obyek pada BHMN.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- pendapatan;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara bukan pajak pada perguruan tinggi;
- belanja;
- manajemen aset;
- dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM);
- pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan ibadah haji Tahun 1429H/2008 M;
- kegiatan penanganan bencana dan pengelolaan dana rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana;
- kasus PT Bank Century Tbk;

- kegiatan aparat pengawasan intern pemerintah;
- pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi;
- subsidi pemerintah;
- operasional BUMN;
- operasional RSUD, bank, dan PDAM; serta
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu mengungkapkan 1.270 kasus kelemahan SPI dan 4.036 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp14,81 triliun.

Temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan daerah yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan sebanyak 345 kasus senilai Rp81,85 miliar.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain sebagai berikut ini.

- **Pemeriksaan pendapatan negara**

Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jambi, PT. WKS, PT. RHM, dan PT. TMA tidak melaporkan hasil tebangan kayu sebanyak 4.300.332,51 m³ yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara berupa PSDH senilai Rp50,84 miliar dan sanksi denda pelanggaran eksploitasi hutan senilai Rp130,95 miliar.

- **Pemeriksaan pendapatan daerah**

Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pendapatan atas bagian keuntungan PDAM Tirta Mukti senilai Rp5,00 miliar belum diterima.

- **Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban PNPB Perguruan Tinggi,** pada 12 perguruan tinggi, penggunaan langsung PNPB senilai Rp147,33 miliar, diantaranya terjadi di Universitas Tanjungpura TA 2008 minimal senilai Rp23,57 miliar dan TA 2009 senilai Rp6,52 miliar.

- **Pemeriksaan belanja negara**

Kementerian Keuangan, perhitungan eskalasi harga kontrak pembangunan Gedung Sekretariat Jenderal Tower I kepada PT AK tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran eskalasi harga senilai Rp18,27 miliar.

- **Pemeriksaan belanja daerah**

Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan pekerjaan peningkatan daya guna Waduk Benanga tidak sesuai kontrak mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp6,99 miliar.

- **Pemeriksaan manajemen aset**

Provinsi Bengkulu, status kepemilikan tanah sebanyak 123 bidang seluas 2.073.233 m³ senilai Rp63,34 miliar belum jelas, sehingga rawan terhadap permasalahan/perselisihan hukum dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

- **Pemeriksaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan**, belum ada penjabaran lebih lanjut atas PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya terhadap urusan yang sifatnya concurrent (urusan bersama).

- **Pemeriksaan pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan**

Provinsi Papua Barat, pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Ayawasi-Kebar TA 2008 dan TA 2009 tidak sesuai kontrak yang berakibat kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak yang merugikan keuangan daerah senilai Rp24,72 miliar.

- **Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat**, pendataan dan manajemen kepesertaan belum akurat dan valid, yaitu:

- Sebanyak 51 dari 63 pemda yang diperiksa belum menetapkan prosedur pendataan masyarakat miskin (maskin) sehingga terdapat data ganda, data maskin tidak dilengkapi dengan alamat dan pekerjaan, mencantumkan data maskin yang telah meninggal dunia/pindah alamat, dan terdapat data maskin berstatus PNS;
- minimal sebanyak 422.696 kartu gagal didistribusikan karena data tidak valid dan akurat;
- biaya operasional yang telah dikeluarkan PT Askes Tahun 2009 (s.d. Juni 2009) senilai Rp51,09 miliar belum diikat dengan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kesehatan sehingga hak dan kewajiban termasuk harga barang belum ditetapkan nilainya;

- **Pemeriksaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)**, pada 16 kabupaten di delapan provinsi terdapat tunggakan pengembalian dana usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) senilai Rp11,70 miliar yang mengakibatkan dana tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan untuk perguliran lebih lanjut.

- **Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan ibadah haji Tahun 1429/2008M di Departemen Agama**, terdapat pembayaran kompensasi biaya hidup kepada jemaah haji yang tinggal melebihi 39 hari akibat kesalahan Garuda belum dibagikan kepada jemaah haji oleh Panitia Penyelenggara Ibadaha Haji (PPIH) senilai Rp480,25 juta.

- **Pemeriksaan kegiatan penanganan bencana dan pengelolaan dana rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana,** realisasi bantuan langsung masyarakat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak tetapi dibagikan kepada aparat desa/kecamatan dan tokoh masyarakat senilai Rp2,06 miliar.
- **Pemeriksaan investigasi kasus PT Bank Century Tbk,** BI tidak tegas dalam melaksanakan pengawasan atas BC sehingga permasalahan yang dihadapi BC sejak merger tahun 2004 tidak terselesaikan yang pada akhirnya ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diselamatkan oleh LPS pada 21 November 2008. BI patut diduga membiarkan BC melakukan rekayasa akuntansi sehingga seolah-olah BC masih memenuhi kecukupan modal (CAR) dengan cara membiarkan BC melanggar ketentuan PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum. BI baru bersikap tegas menerapkan ketentuan BI mengenai PPAP pada saat BC telah ditangani oleh LPS.
- **Pemeriksaan kegiatan aparat pengawasan intern pemerintah,** pemerintah belum membentuk organisasi profesi auditor dalam menetapkan kode etik, maupun standar yang berlaku untuk APIP. Hal ini mengakibatkan masing-masing APIP menggunakan kode etik yang berbeda-beda bahkan ada APIP yang belum menggunakan kode etik. Terkait penerapan standar, 6 APIP belum menetapkan standar audit, 3 APIP mengacu pada standar audit APIP yang ditetapkan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 2 APIP mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemda, dan 5 APIP lainnya mengacu pada standar yang ditetapkan intern sebelum berlakunya PP Nomor 60 Tahun 2008.
- **Pemeriksaan pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi,** terdapat koreksi cost recovery pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) TI senilai Rp3,42 miliar, USD235,53 ribu, dan SGD5,30 ribu termasuk pengembalian untuk penggantian PPN atas barang kena pajak/jasa kena pajak yang tidak dapat di cost recovery.
- **Pemeriksaan subsidi pemerintah,** terdapat dana yang masih harus disetor PT SHS (persero) ke kas negara senilai Rp1,28 miliar yang berasal dari sisa anggaran lebih senilai Rp451,08 juta, pendapatan jasa giro bersih dari hasil pengelolaan dana CBN senilai Rp557,63 juta dan pungutan PPh Pasal 21 minimal senilai Rp280,96 juta.
- **Pemeriksaan operasional BUMN,** proyek pembangunan kapal ikan Mina Jaya (MJ) yang diprakarsai oleh Menristek/Kepala BPPT senilai USD200,00 juta yang dilaksanakan PT IKI dan PT PANN MF mengalami kegagalan sehingga mengakibatkan program pengembangan industri perikanan nasional Indonesia Bagian Timur tersebut tidak berhasil, sebanyak 31 unit kapal tuna long liner 300 GT senilai USD182,25 juta terancam menjadi besi tua (merupakan tanggung jawab PT PANN MF), PT IKI mengalami kerugian atas hilangnya 185 unit kontainer material shipset.

- **Pemeriksaan operasional RSUD, bank, dan PDAM**, pemberian pinjaman melalui pola Channeling pada PD BPR Sarimadu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atas dana bergulir tahap awal milik Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2002 dan 2003 mengalami macet minimal senilai Rp57,31 miliar.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir Semester II TA 2009, secara keseluruhan terdapat 70.375 temuan senilai Rp2.333,51 triliun dengan jumlah 128.898 rekomendasi senilai Rp1.528,40 triliun. Dari jumlah tersebut, diantaranya 61.711 rekomendasi (47,87%) senilai Rp465,85 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 29.020 rekomendasi (22,51%) senilai Rp876,69 triliun ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi (dalam proses ditindaklanjuti) dan sisanya 38.167 rekomendasi (29,61%) senilai Rp185,85 triliun belum ditindaklanjuti.

Adapun temuan pemeriksaan BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara dan kas daerah selama proses pemeriksaan pada Semester II TA 2009 adalah senilai Rp102,73 miliar, dengan rincian setoran dari pemerintah pusat senilai Rp9,15 miliar dan pemerintah daerah senilai Rp93,57 miliar.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Kerugian negara/daerah yang dipantau pada Semester II Tahun 2009 adalah sebanyak 45.425 kasus senilai Rp18,52 triliun, USD143,21 juta, Peso215,21 juta, AUD1,61 juta, DM1,81 juta, JPY777,18 juta, Dfl3,18 juta, FFr37,31 juta, SAR33,75 juta dengan tingkat penyelesaian sebanyak 19.814 kasus atau 43,62% senilai Rp1,20 triliun.

Pemantauan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Tindak Pidana/Kerugian Negara Yang Disampaikan Kepada Instansi Yang Berwenang

Sampai dengan Semester II Tahun 2009, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang sebanyak 264 kasus senilai Rp30,93 triliun dan USD472,56 juta. Dari 264 kasus yang diserahkan tersebut, instansi yang berwenang (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) telah menindaklanjuti 147 kasus melalui proses hukum (55,68%) ke dalam proses peradilan, yaitu penyelidikan sebanyak 23 kasus (8,71%), penyidikan sebanyak 13 kasus (4,92%), penuntutan sebanyak 12 kasus (4,54%), putusan sebanyak 41 kasus (15,53%), pelimpahan kepada Kejaksaan Tinggi dan KPK sebanyak 47 kasus (17,80%), penghentian penyidikan sebanyak 11 kasus (4,16%).

Selama Semester II Tahun 2009, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang disampaikan kepada instansi penegak hukum sebanyak 46 kasus senilai Rp730,45 miliar dan USD2,23 juta dengan rincian sebanyak 20 kasus senilai Rp216,54 miliar dan USD315,4 ribu disampaikan kepada Kejaksaan serta 26 kasus senilai Rp513,9 miliar dan USD1,91 juta diserahkan kepada KPK

Simpulan

Opini atas LKPD Tahun 2008, secara presentase, menunjukkan kenaikan opini WTP dan WDP. Sementara itu pada opini TW dan TMP menunjukkan penurunan dibandingkan opini tahun sebelumnya. Hal ini berarti adanya perbaikan yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sekaligus merupakan suatu gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Selain pemberian opini, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan menunjukkan masih adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan masih ketidakefektifan pelaksanaan dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan masalah administrasi.

Pengelolaan/pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja baik pusat maupun daerah, serta BUMN dan BUMD belum dilakukan dengan baik karena masih banyak ditemukan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, dan permasalahan administrasi.

Meskipun telah ada tanda-tanda perbaikan pengelolaan keuangan, BPK tetap terus mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah dengan membangun sinergi antara BPK dengan berbagai lembaga negara, aparat pengawasan intern pemerintah, serta para auditee.

BPK menghargai usaha yang dilakukan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara/daerah dan lembaga perwakilan sebagai pemegang hak budget dan pengawasan melalui pembenahan peraturan perundang-undangan, pengawasan, maupun tindakan hukum yang harus diambil untuk mengamankan dan menertibkan pengelolaan keuangan negara/daerah.

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Salah satu tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pentingnya pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang independen dikarenakan informasi dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan. Selain itu para pengguna laporan keuangan memerlukan pihak yang independen tersebut untuk mendapatkan penjelasan tentang kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Tujuan

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa.

- Opini **Wajar Tanpa Pengecualian** – WTP (*unqualified opinion*); opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Opini **Wajar Dengan Pengecualian** – WDP (*qualified opinion*); opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk

dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

- Opini **Tidak Wajar** – TW (*adverse opinion*); opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Pernyataan **Menolak Memberikan Opini** atau **Tidak Memberikan Pendapat** – TMP (*disclaimer of opinion*); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern

Pemberian opini berdasarkan evaluasi sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyeteroran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern adalah kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah atau kerugian yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa/daerah uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian yang terjadi pada perusahaan negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan negara/daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas *input* untuk satu satuan *output* yang lebih besar dari seharusnya.
- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah

dan badan lainnya, dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 UU tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester I Tahun 2009 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), termasuk Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari sebagian besar provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR pada 29 Mei 2009. Namun, pada tingkat daerah, BPK baru menyelesaikan 293 hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2008 pada Semester I Tahun 2009 karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2004.

Dalam Semester II Tahun 2009, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 189 LKPD Tahun 2008 dan satu LKPD Tahun 2007 serta empat laporan keuangan badan lainnya.

BAB 1

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 1.1 Pada Semester II Tahun 2009 BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2008 pada 189 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam Tahun 2009 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas 482 LKPD Tahun 2008 dari 484 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan Tahun 2008. BPK belum melakukan pemeriksaan atas dua LKPD yaitu Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Kabupaten Kepulauan Aru telah menyerahkan laporan keuangan pada 19 November 2009 namun belum dilakukan pemeriksaan karena kondisi alam yang belum memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan Aru. Kabupaten Seram Bagian Timur sampai akhir Tahun 2009 belum menyerahkan laporan keuangan Tahun 2008 kepada BPK.
- 1.2 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 1.3 Cakupan pemeriksaan atas 189 LKPD tersebut meliputi Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp333,49 triliun, kewajiban senilai Rp2,60 triliun, dan ekuitas senilai Rp330,84 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp128,07 triliun, belanja senilai Rp124,89 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp24,85 triliun.
- 1.4 Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas satu LKPD Tahun 2007, yaitu LKPD Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Pemeriksaan baru dilakukan pada Semester II Tahun 2009 karena LKPD Kabupaten Yahukimo TA 2007 baru diserahkan ke BPK pada 27 Oktober 2009.

Hasil Pemeriksaan

- 1.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 1.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Opini

- 1.7 Terhadap 189 LKPD Tahun 2008, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 4 entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 107 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 11 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 67 entitas.
- 1.8 Opini WTP diberikan BPK kepada Laporan Keuangan Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, dan Kota Sabang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
- 1.9 Opini LKPD Tahun 2008 atas 482 pemerintah daerah disajikan dalam tabel 4 berikut ini. Rincian opini untuk masing-masing entitas dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 4 : Opini LKPD Tahun 2008

Opini	LHP LKPD Tahun 2008 yang dilaporkan pada IHPS I 2009		LHP LKPD Tahun 2008 yang dilaporkan pada IHPS II 2009		Total LHP LKPD Tahun 2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
WTP	8	3%	4	2%	12	3%
WDP	217	74%	107	57%	324	67%
TW	20	7%	11	6%	31	6%
TMP	48	16%	67	35%	115	24%
Jumlah	293	100%	189	100%	482	100%

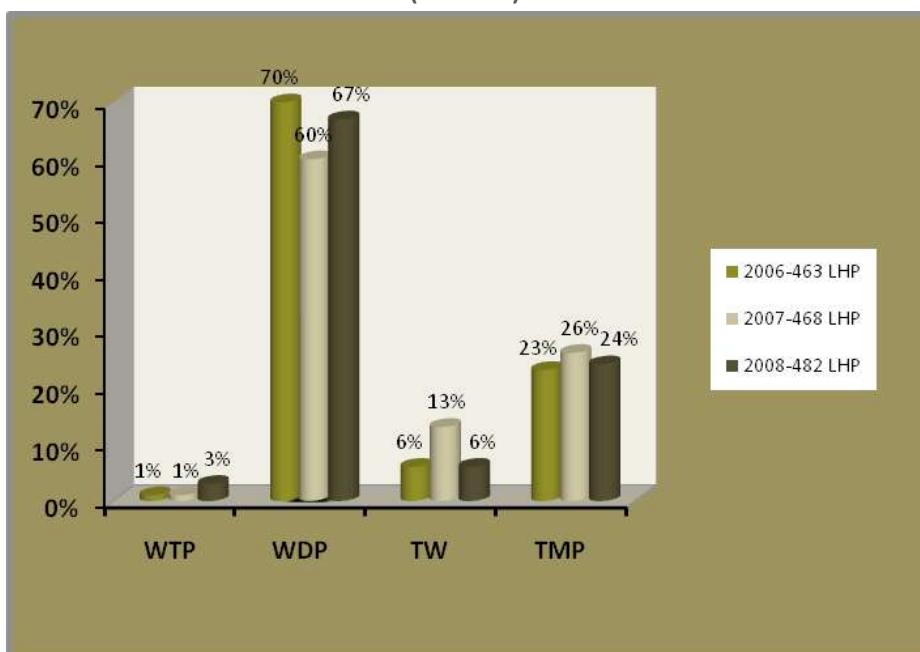
- 1.10 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006, 2007 dan 2008 dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 : Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 – 2008

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
Tahun 2007	4	1%	283	60%	59	13%	122	26%	468
Tahun 2008	12	3%	324	67%	31	6%	115	24%	482

- 1.11 Dari tabel 5 di atas terlihat adanya peningkatan jumlah LKPD yang diperiksa BPK dari tahun ke tahun. Berdasarkan data diatas, opini LKPD Tahun 2006 telah diberikan pada 463 LKPD, Tahun 2007 kepada 468 LKPD dan Tahun 2008 kepada 482 LKPD. Grafik 1 menyajikan perkembangan masing-masing jenis opini disajikan dalam persentase.

Grafik 1: Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 – 2008
(dalam %)



1.12 Dari grafik diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2008 yang dalam persentase, menunjukkan :

- **kenaikan** dalam opini WTP dibandingkan opini LKPD Tahun 2007 maupun opini LKPD Tahun 2006 sekitar 2%;
- **kenaikan** dalam opini WDP dibandingkan opini LKPD Tahun 2007 sekitar 7%, dan terdapat **penurunan** sekitar 3% dibanding opini LKPD Tahun 2006;
- **penurunan** dalam opini TW dibandingkan opini LKPD Tahun 2007 sekitar 7% dan tidak terdapat **peningkatan maupun penurunan** dibandingkan opini LKPD Tahun 2006; dan
- **penurunan** dalam opini TMP dibandingkan opini LKPD 2007 sekitar 2% dan terdapat peningkatan 1% dibandingkan opini LKPD Tahun 2006.

1.13 Hal ini secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik.

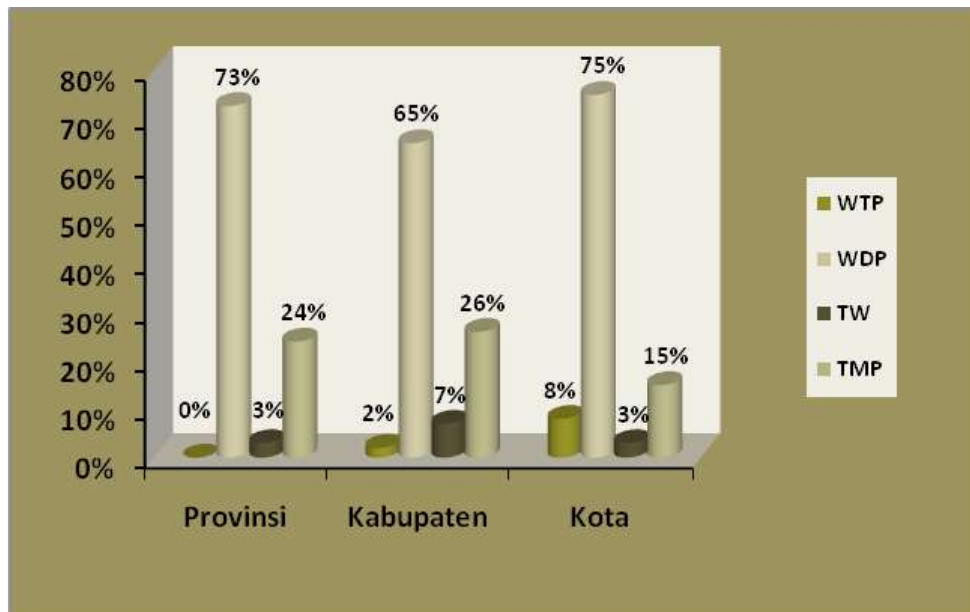
1.14 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester II Tahun 2009 terdiri dari 6 LKPD provinsi, 149 LKPD kabupaten, dan 34 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2008 untuk masing-masing tingkat pemerintahan dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 6: Opini LKPD Tahun 2008 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	LKPD Tahun 2008 Yang dilaporkan pada IHPS I 2009					LKPD Tahun 2008 Yang dilaporkan pada IHPS II 2009					Total LKPD Tahun 2008				
	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml
Provinsi	0	22	1	4	27	0	2	0	4	6	0	24	1	8	33
Kabupaten	4	157	18	41	220	2	83	10	54	149	6	240	28	95	369
Kota	4	38	1	3	46	2	22	1	9	34	6	60	2	12	80
Jumlah	8	217	20	48	293	4	107	11	67	189	12	324	31	115	482

- 1.15 Grafik 2 menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2008 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 2: Opini LKPD Tahun 2008 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan (dalam %)



- 1.16 Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata opini yang diperoleh pada pemerintahan tingkat kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten. Pemerintah kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 83% dari keseluruhan entitas kota, dibandingkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 73% dan 67% dari keseluruhan entitas provinsi dan kabupaten.

Sistem Pengendalian Intern

- 1.17 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, gubernur/bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.

- 1.18 Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 1.19 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya pengendalian intern telah memadai. Sedangkan LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 1.20 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; serta
 - kelemahan struktur pengendalian intern.
- 1.21 Hasil evaluasi atas 189 LKPD terdapat 1.649 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari 825 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 522 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 302 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian jenis temuan pada lampiran 2, rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam lampiran 4.
- 1.22 Sebanyak 825 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:
- sebanyak 473 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 206 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 20 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 105 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
 - sebanyak 17 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai; dan
 - sebanyak 4 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.
- 1.23 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut diantaranya:
- Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pencatatan tidak akurat yaitu masih ditemukan penyajian angka tidak

selaras antara neraca dengan buku inventaris senilai Rp6,9 miliar, mutasi aset buku inventaris dengan belanja modal selisih Rp1,03 triliun sehingga nilai aset tetap dalam neraca pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara senilai Rp1,41 triliun belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

- Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, yaitu nilai mutasi aset tetap belum andal, saldo awal berbeda dengan nilai *audited* per 31 Desember 2007 dan daftar aset tetap tidak memadai sehingga penyajian nilai aset tetap senilai Rp1,32 triliun pada neraca per 31 Desember 2008 tidak dapat diyakini kewajarannya;
- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai, yaitu angka yang disajikan dalam neraca senilai Rp1,01 triliun tidak didukung daftar aset sehingga penyajian saldo aset tetap pada neraca per 31 Desember 2008 tidak dapat diyakini kewajarannya;
- Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, yaitu jumlah dan nilai akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap pada neraca kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2008 senilai Rp1,00 triliun tidak menggambarkan kondisi senyatanya; dan
- Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, yaitu pencatatan aset tetap senilai Rp898,69 miliar pada neraca per 31 Desember 2008 tidak tertib sehingga nilai aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan belum memberikan informasi akurat kepada pengguna laporan keuangan.

1.24 Sebanyak 522 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas:

- sebanyak 162 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 62 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
- sebanyak 173 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu/atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 34 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
- sebanyak 48 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 36 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan

- sebanyak 7 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

1.25 Kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja diantaranya:

- Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterima oleh SKPD tidak sama dengan jumlah SP2D yang diterbitkan bagian perbendaharaan senilai Rp874,28 miliar. Hal tersebut terjadi karena SP2D dicairkan dua kali dan atas kasus tersebut telah disetor ke kas daerah, SP2D dicatat sebanyak dua kali serta adanya SP2D yang belum dicatat oleh SKPD;
- Provinsi Papua Barat, pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat berakibat peningkatan biaya yaitu terdapat penganggaran beberapa jenis belanja daerah Tahun 2008 minimal senilai Rp365,10 miliar yang tidak tepat;
- Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, yaitu realisasi belanja dalam LRA tidak dapat diyakini kewajarannya atas surat pertanggungjawaban senilai Rp125,12 miliar yang tidak didasari verifikasi yang memadai;
- Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, perencanaan kegiatan tidak memadai, yaitu terdapat penganggaran dan pelaporan realisasi belanja daerah senilai Rp111,70 miliar atas beberapa kegiatan pada Tahun 2008 tidak sesuai ketentuan; dan
- Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, yaitu terdapat surat perintah pencairan dana sebanyak 2.122 lembar yang diterbitkan melewati TA 2008 senilai Rp94,54 miliar.

1.26 Sebanyak 302 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu:

- sebanyak 106 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 169 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 2 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- sebanyak 16 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal;
- sebanyak 5 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai; dan
- sebanyak 4 kasus lain-lain kelemahan struktur pengendalian intern.

1.27 Kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut sebagian besar (56%) merupakan kasus Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak ditaati, yaitu diantaranya:

- Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, pembukaan rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan senilai Rp116,54 miliar belum ditetapkan dengan keputusan bupati serta belum diberitahukan kepada DPRD. Rekening tersebut hanya didukung oleh surat permohonan pembukaan rekening yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan sehingga berpotensi timbulnya peluang pengeluaran kas yang tidak sesuai tujuan;
- Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pemantauan atas SP2D yang tidak dicairkan oleh bank operasional senilai Rp64,78 miliar tidak dilakukan oleh kuasa BUD dan pengendalian atas penerbitan SP2D tidak memadai;
- Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pencatatan dan pengelolaan piutang senilai Rp46,19 miliar tidak dilakukan secara tertib; dan
- Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, penyimpanan uang kas daerah dalam bentuk deposito dan tabungan senilai Rp27,77 miliar pada Bank Perkreditan Rakyat yang bukan merupakan bank umum mengakibatkan penyimpanan uang daerah tidak terjamin legalitasnya oleh peraturan perundang-undangan, dan memiliki risiko tidak dapat ditarik pada saat diperlukan.

1.28 Unsur pengawasan pada pemerintah daerah belum optimal. Upaya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan belum memadai sehingga masih ditemukan temuan-temuan berulang dan lambat ditindaklanjuti.

Penyebab Kelemahan SPI

1.29 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dan kurang cermat dalam melaksanakan tugas. Pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan dan belum sepenuhnya memahami ketentuan. Selain itu, kelemahan SPI terjadi karena belum adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

1.30 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada kepala daerah agar memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

- 1.31 Selain opini dan temuan-temuan SPI, hasil pemeriksaan atas 189 LKPD Tahun 2008 juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 2.983 kasus senilai Rp2,89 triliun sebagaimana disajikan dalam tabel 7. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada lampiran 3 dan rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam lampiran 4.

**Tabel 7: Kelompok Temuan Pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1.	Kerugian Daerah	870	677.244,63
2.	Potensi Kerugian Daerah	233	911.911,20
3.	Kekurangan Penerimaan	572	806.111,04
4.	Administrasi	981	-
5.	Ketidakhematan/Pemborosan	121	86.217,85
6.	Ketidakefektifan	206	409.753,39
Jumlah		2.983	2.891.238,11

- 1.32 Berdasarkan tabel di atas, temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, dan ketidakefektifan. Masing-masing kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

Kerugian Daerah

- 1.33 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 1.34 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan.
- 1.35 Kasus kerugian daerah lain yang sering terjadi yaitu adanya pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet dan penjualan/pertukaran aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah.

1.36 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 870 kasus senilai Rp677,24 miliar terdiri dari:

- sebanyak 97 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp93,10 miliar;
- sebanyak 19 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp5,38 miliar;
- sebanyak 182 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp74,96 miliar;
- sebanyak 96 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai 19,16 miliar;
- sebanyak 45 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp12,51 miliar;
- sebanyak 61 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp270,34 miliar;
- sebanyak 46 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp6,36 miliar;
- sebanyak 31 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp12,41 miliar;
- sebanyak 262 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp149,37 miliar;
- sebanyak 7 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp2,06 miliar;
- sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah senilai Rp14,65 miliar; dan
- sebanyak 23 kasus lain-lain senilai Rp16,89 miliar diantaranya adanya tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan.

1.37 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut diantaranya:

- Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terjadi pemalsuan warkat deposito Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT Bank Mandiri senilai Rp220 miliar sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami kerugian. Dalam perkembangannya kasus tersebut saat ini sedang ditangani Polda Metro Jaya;
- Provinsi Papua Barat, kerugian daerah atas pembagian uang secara tunai kepada pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp6,70 miliar yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya;

- Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, kerugian daerah atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp5,26 miliar dibandingkan dengan kontrak yang telah disepakati sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp5,26 miliar;
- Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, kerugian daerah atas pembayaran belanja penunjang operasional kepala daerah/wakil kepala daerah yang tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp4,60 miliar;
- Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, realisasi belanja makan dan minum pada sekretariat daerah berindikasi fiktif sehingga merugikan keuangan daerah senilai Rp3,52 miliar; dan
- Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pengeluaran belanja perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan menimbulkan kerugian keuangan daerah senilai Rp2,55 miliar.

1.38 Dari 870 kasus kerugian daerah senilai Rp677,24 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset sebanyak 61 kasus senilai Rp7,69 miliar, seperti disajikan pada lampiran 4.

Penyebab Kerugian Daerah

- 1.39 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 1.40 Selain itu, kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah

- 1.41 Atas kasus-kasus kerugian daerah, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.
- 1.42 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah

- 1.43 Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 1.44 Pada umumnya kasus potensi kerugian daerah yaitu adanya hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, dan terdapat aset dikuasai pihak lain.
- 1.45 Selain itu, kasus pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tetap tidak diketahui keberadaannya; pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan; pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah; piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih; dan penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan.
- 1.46 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 233 kasus senilai Rp911,91 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 11 kasus hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp12,94 miliar;
 - sebanyak 9 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp1,27 miliar;
 - sebanyak 30 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp220,06 miliar;
 - sebanyak 3 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp2,17 miliar;
 - sebanyak 7 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp12,82 miliar;
 - sebanyak 6 kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp5,52 miliar;
 - sebanyak 15 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp39,11 miliar;
 - sebanyak 68 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp193,39 miliar; dan
 - sebanyak 84 kasus lain-lain senilai Rp424,58 miliar diantaranya pertanggungjawaban belum lengkap dan sah dan entitas disarankan untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah.
- 1.47 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut diantaranya:
- Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, pengeluaran uang daerah senilai Rp104,85 miliar tidak melalui mekanisme APBD yaitu tanpa melalui

prosedur penerbitan surat perintah membayar yang sah dan tidak diketahui penggunaannya. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah senilai Rp104,85 miliar berpotensi merugikan daerah;

- Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kurang memadai, yaitu BPKD tidak menyampaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan kepada BPK RI dan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran BPKD tidak diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan tidak disahkan oleh pengguna anggaran, mengakibatkan realisasi belanja senilai Rp70,45 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya;
- Provinsi Maluku, potensi kerugian daerah atas penggunaan belanja tak terduga senilai Rp16,15 miliar yang tidak didukung bukti -bukti pertanggungjawaban sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya;
- Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, realisasi tambahan penghasilan untuk kesejahteraan PNS dan tambahan penghasilan aparat pengawas daerah (TPAPD) senilai Rp12,70 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan kewajaran dan kebenarannya sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah;
- Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kas bon senilai Rp8,50 miliar yang berpeluang disalahgunakan sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah; dan
- Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tunggakan kredit penguatan modal usaha kecil dan rumah tangga, kredit pemberdayaan ekonomi rakyat senilai Rp7,49 miliar yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah apabila tunggakan tersebut tidak dapat ditagih.

- 1.48 Dari 233 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp911,91 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset sebanyak satu kasus senilai Rp6,19 miliar pada Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seperti disajikan pada lampiran 4.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah

- 1.49 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 1.50 Selain itu, potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah

- 1.51 Atas kasus-kasus potensi kerugian daerah, BPK antara lain telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.
- 1.52 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar mengupayakan penagihan dan mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan bila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan

- 1.53 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 1.54 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah yaitu adanya penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 1.55 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara/daerah sebanyak 572 kasus senilai Rp806,11 miliar terdiri dari:
 - sebanyak 469 kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/daerah senilai Rp651,90 miliar;
 - sebanyak 79 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp120,40 miliar;
 - sebanyak 6 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp15,02 miliar;
 - sebanyak 9 kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp2,34 miliar;
 - sebanyak 6 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp3,57 miliar; dan
 - sebanyak 3 kasus lain-lain kekurangan penerimaan senilai Rp12,85 miliar.

- 1.56 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut diantaranya:
- Kabupaten Bireuen, Provinsi NAD, PPN dan PPh yang telah dipungut selama TA 2007 dan TA 2008 belum disetor senilai Rp15,30 miliar;
 - Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pengelolaan kas daerah belum tertib sehingga penerimaan pajak belum dapat segera dimanfaatkan senilai Rp12,76 miliar;
 - Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, penerimaan RSUD Harapan Insan Sendawar senilai Rp11,94 miliar tidak disetor ke kas daerah diantaranya senilai Rp4,93 miliar digunakan langsung;
 - Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Bidang Pengelola Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan kurang intensif dalam menagih tunggakan pembayaran angsuran uang muka dan cicilan kredit penjualan kios dan los Pasar Beringin Jaya III Sungai Penuh senilai Rp7,10 miliar sehingga penerimaan daerah tertunda; dan
 - Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, penerimaan daerah pada RSUD Syech Yusuf senilai Rp5,71 miliar oleh bendahara penerima digunakan langsung.
- 1.57 Dari 572 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp806,11 miliar tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah sebanyak 22 kasus senilai Rp6,98 miliar seperti disajikan pada lampiran 4.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

- 1.58 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 1.59 Selain itu, kasus kekurangan penerimaan terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mempedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

- 1.60 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah, BPK antara lain telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi

- 1.61 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah

atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- 1.62 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, dan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah).
- 1.63 Kasus lain penyimpangan administratif yaitu adanya pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, dan penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 1.64 Selain itu, penyimpangan yang bersifat administratif yaitu pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah.
- 1.65 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat administratif sebanyak 981 kasus yang terdiri dari:
 - sebanyak 400 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 19 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 41 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
 - sebanyak 12 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;
 - sebanyak 5 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - sebanyak 67 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
 - sebanyak 42 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
 - sebanyak 90 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;

- sebanyak 59 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 81 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 41 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 72 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 21 kasus pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah; dan
- sebanyak 31 kasus lain-lain penyimpangan administrasi.

1.66 Kasus-kasus administrasi tersebut diantaranya:

- Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan perlengkapan/barang milik negara, aset tetap yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Subulussalam senilai Rp111,56 miliar belum disertai berita acara serah terima aset antara Pemerintah Kabupaten Singkil dengan Pemerintah Kota Subussalam sesuai ketentuan;
- Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, pertanggungjawaban tidak akuntabel/bukti tidak lengkap, realisasi belanja pada beberapa SKPD serta realisasi belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan belum dipertanggungjawabkan senilai Rp4,43 miliar serta tidak didukung bukti yang memadai senilai Rp93,54 miliar;
- Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, pertanggungjawaban tidak akuntabel/bukti tidak lengkap, realisasi belanja pada beberapa SKPD tidak didukung dengan bukti yang memadai senilai Rp79,54 miliar;
- Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, aset daerah senilai Rp75,66 miliar yang tidak didukung bukti kepemilikan yaitu aset tanah seluas 4.449.321 m² senilai Rp69,69 miliar tidak bersertifikat dan sebanyak 314 kendaraan roda dua senilai Rp2,38 miliar serta 100 kendaraan roda empat senilai Rp3,58 miliar tidak didukung Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB); dan
- Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, aset tanah yang tidak bersertifikat seluas 520.424,24 m² senilai Rp58,66 miliar sehingga belum memiliki kekuatan hukum dan dapat melemahkan posisi Pemerintah Kota Bukittinggi apabila terjadi perselisihan.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 1.67 Kasus-kasus administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 1.68 Selain itu, kasus administrasi terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 1.69 Atas kasus-kasus administrasi, BPK antara lain telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.
- 1.70 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar mempertanggungjawabkan secara administratif dan segera melengkapi dokumen kepemilikan serta melakukan pengamanan terhadap aset tanah yang belum didukung sertifikat.

Ketidakhematan

- 1.71 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 1.72 Pada umumnya kasus ketidakhematan yaitu adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, adanya penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan terjadi pemborosan atau kemahalan harga.
- 1.73 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 121 kasus senilai Rp86,21 miliar terdiri dari:
- sebanyak 1 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp24,31 juta;
 - sebanyak 4 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp5,59 miliar;
 - sebanyak 114 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp79,39 miliar; dan
 - sebanyak 2 kasus lain-lain ketidakhematan senilai Rp1,20 miliar.
- 1.74 Kasus-kasus ketidakhematan diantaranya:
- Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, biaya penggunaan alat berat dalam empat pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum tidak hemat senilai Rp4,53 miliar;

- Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, belanja bantuan sosial senilai Rp2,73 miliar telah diberikan secara berulang kepada organisasi-organisasi keolahragaan yang sama untuk mendanai kegiatan bersifat rutin sehingga memboroskan keuangan daerah; dan
- Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah berupa perjalanan dinas luar daerah telah membebani keuangan daerah sehingga terdapat ketidakhematan keuangan daerah senilai Rp2,50 miliar.

Penyebab Ketidakhematan

- 1.75 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas.
- 1.76 Selain itu, kasus ketidakhematan terjadi karena pihak-pihak yang bertanggungjawab tidak mempedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 1.77 Atas kasus-kasus ketidakhematan, antara lain BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan agar di masa yang akan datang menghindari pemborosan dalam melaksanakan kegiatan.

Ketidakefektifan

- 1.78 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 1.79 Kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- 1.80 Kasus ketidakefektifan yang lain yaitu pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 1.81 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 206 kasus senilai Rp409,75 miliar yang terdiri dari :
- sebanyak 115 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp200,32 miliar;

- sebanyak 8 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp71,25 miliar;
- sebanyak 41 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp48,00 miliar;
- sebanyak 8 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp7,50 miliar;
- sebanyak 25 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp78,52 miliar;
- sebanyak 2 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp3,46 miliar;
- sebanyak 6 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp534,27 juta; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain senilai Rp139,81 juta yaitu investasi yang belum memberikan hasil.

1.82 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut diantaranya:

- Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2008 kurang maksimal dimanfaatkan dan tidak direalisasikan senilai Rp32,58 miliar sehingga belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuan DAK yaitu membantu daerah mendanai kebutuhan sarana dan prasarana yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah daerah serta lingkungan hidup;
- Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, DAK, Dana Penanganan Pasca Bencana dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak jelas peruntukannya senilai Rp22,77 miliar; dan
- Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, DAK senilai Rp15,61 miliar pada Dinas Pendidikan tidak dimanfaatkan sehingga belum dapat menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Penyebab Ketidakefektifan

- 1.83 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dalam merencanakan kegiatan dan melaksanakan tugas, kurang dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta tidak mempedomani ketentuan yang berlaku .

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 1.84 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan agar di masa yang akan datang lebih cermat dalam perencanaan kegiatan serta memperhatikan asas efektivitas dalam melaksanakan kegiatan.
- 1.85 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 2

Laporan Keuangan Badan Lainnya

- 2.1 Pada Semester II Tahun 2009 BPK melakukan pemeriksaan atas empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu Laporan Keuangan Tahun 2007 atas PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni), Laporan Keuangan Konsolidasi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam TA 2008, Laporan Keuangan PDAM Kota Padang TA 2008 dan Laporan Keuangan Konsolidasi atas *Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP) Project Management Office (PMO)* ADB Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias TA 2008.
- 2.2 Pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan tersebut bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (d) efektifitas sistem pengendalian intern.
- 2.3 Cakupan pemeriksaan atas LK badan lainnya meliputi neraca, laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, dan laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan PT Pelni yaitu aset senilai Rp5,06 triliun, kewajiban senilai Rp938,93 miliar, ekuitas senilai Rp4,12 triliun dan rugi bersih perusahaan senilai Rp90,24 miliar. Rincian cakupan pemeriksaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yaitu aset senilai Rp8,36 triliun, kewajiban senilai Rp149,97 miliar, ekuitas senilai Rp8,21 triliun dan surplus senilai Rp67,56 miliar. Rincian cakupan pemeriksaan PDAM Kota Padang yaitu aset senilai Rp113,24 miliar, kewajiban Rp127,45 miliar, ekuitas minus senilai Rp14,20 miliar dan laba perusahaan senilai Rp8,68 juta.
- 2.4 Sedangkan cakupan pemeriksaan atas ETESP PMO ADB BRR NAD-Nias meliputi realisasi pengeluaran senilai Rp697,46 miliar.

Hasil Pemeriksaan

Opini

- 2.5 BPK memberikan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi ETESP PMO ADB BRR NAD-NIAS Tahun 2008, opini WDP terhadap Laporan Keuangan PT Pelni Tahun 2007 dan Laporan Keuangan Konsolidasi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam serta opini TMP terhadap Laporan Keuangan PDAM Kota Padang Tahun 2008.

Sistem Pengendalian Intern

- 2.6 Evaluasi atas sistem pengendalian intern pada penyusunan laporan keuangan badan-badan tersebut diatas, pada umumnya sudah memadai kecuali pada LK PDAM Kota Padang Tahun 2008. PDAM Kota Padang belum dapat memisahkan penyajian aktiva tetap tidak produktif dari aktiva tetap produktif sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Pedoman Akuntansi PDAM. Selain itu, biaya penyusutan dihitung dan dicatat menggunakan sistem informasi manajemen yang tidak dapat diyakini keandalannya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 2.7 Selain opini dan evaluasi atas sistem pengendalian internal, BPK masih menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Beberapa temuan signifikan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan diantaranya adalah :
- PT Pelni, ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian senilai Rp211,21 miliar terjadi karena penyewaan kapal PT Pelni (*MV Jetliner*) oleh Sri Lanka Navy belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan PT Pelni yaitu tidak memiliki jaminan atas risiko yang terjadi dalam pengoperasian kapal sehingga PT Pelni berpotensi kehilangan aset;
 - PT Pelni, ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp119,53 miliar terjadi karena PT Pelni belum melunasi hutang biaya jasa ke pelabuhan, jasa kenavigasian dan jasa perkapalan kepada pemerintah. Biaya-biaya tersebut terjadi dalam periode Mei 2000 sampai dengan akhir tahun 2007;
 - Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, saldo pendapatan selisih kurs tidak mencerminkan adanya selisih kurs sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Otorita Batam sehingga saldo pendapatan selisih kurs pada laporan surplus dan defisit senilai Rp11,60 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya;
 - PDAM Kota Padang, ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp8,72 miliar terjadi karena realisasi biaya tenaga kerja Tahun Buku 2008 di PDAM Kota Padang melebihi batas yang diperkenankan; dan
 - PMO ADB ETESP BRR NAD-Nias, ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp952,00 juta terjadi karena adanya pungutan liar untuk keperluan biaya operasional oleh konsultan dari bantuan perumahan Nias Selatan.
- 2.8 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya.
- 2.9 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pengujian kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian intern juga dilakukan dalam pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja menghasilkan kesimpulan dan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan/entitas dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan mengambil tindakan koreksi, serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Pada Semester II Tahun 2009, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas 15 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 44 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 15 RSUD, tiga perusahaan daerah air minum (PDAM), dan satu badan usaha milik negara (BUMN).

Pemeriksaan kinerja tersebut dilakukan atas:

- daerah pemekaran;
- pengelolaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik pendidikan dasar dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- pengelolaan sampah perkotaan;
- pengukuhan kawasan hutan;
- penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pengelolaan situ di wilayah sungai ciliwung cisadane termasuk situ gantung;
- pelayanan kesehatan rumah sakit;
- PDAM; dan
- kinerja lainnya (7 entitas pusat dan 1 BUMN).

BAB 3

Daerah Pemekaran

Tujuan Pemeriksaan

- 3.1 Pemeriksaan kinerja daerah pemekaran dilakukan di Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), serta tiga provinsi yaitu Bengkulu, Kepulauan Riau dan Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai pemenuhan kewajiban pemerintah daerah hasil pemekaran selama masa transisi pemerintahan dan menilai efektivitas pencapaian tujuan pemekaran daerah.

Hasil Pemeriksaan

- 3.2 Hasil pemeriksaan atas kinerja daerah pemekaran menunjukkan bahwa dari delapan daerah otonom baru (DOB) yang diperiksa, yaitu hanya Pemerintah Kota Cimahi dan Kota Banjar yang dianggap cukup memenuhi kewajibannya selama masa transisi pemerintahan sesuai dengan UU pembentukannya dan PP No. 6 Tahun 2008. Sedangkan beberapa indikator kinerja Daerah Induk (DI) dan DOB yaitu seluruh komponen aspek kesejahteraan, belanja modal dan jumlah ketersediaan dokter rata-rata tidak tercapai, karena masih di bawah rata-rata nasional seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut.

Pemenuhan Masa Transisi Pemerintahan Baru

- 3.3 Pembiayaan DOB tidak diatur secara jelas dalam UU Pembentukan DOB dan tidak didokumentasikan dengan memadai.

Hasil pemeriksaan pada DOB yang diuji petik menunjukkan bahwa tidak ditemukan dokumen sumber yang memadai mengenai komitmen pembiayaan dari pemerintah provinsi dan daerah induk. UU Pembentukan DOB tidak secara tegas menyebutkan kapan (batas waktu) dan jumlah komitmen bantuan kepada DOB. Pada Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang tidak ditemukan adanya bukti bantuan keuangan dari provinsi. Sedangkan pada Kabupaten Karimun tidak ditemukan adanya bukti bantuan keuangan dari daerah induk. Sementara di Kabupaten Natuna diperoleh informasi adanya bantuan keuangan, namun demikian tidak terdapat bukti yang valid mengenai jumlah dan sumber bantuan keuangan tersebut apakah dari provinsi atau dari daerah induk.

- 3.4 Pengalihan fisik aset tidak didukung dengan berita acara pelimpahan dan dokumentasi yang memadai.

Hasil pemeriksaan pada DOB yang diuji petik menunjukkan bahwa pengalihan fisik aset yang dimiliki oleh DI tidak berjalan lancar karena belum adanya

kesepakatan jumlah dan nilai aset yang diserahkan, ketidaklengkapan berita acara pelimpahan aset, serta dokumen pendukungnya dari daerah induk. Akibatnya pada beberapa DOB, yaitu Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Kepahiang timbul sengketa aset dengan daerah induknya. Khusus untuk pemekaran dimana ibukota DI berada pada wilayah geografis DOB terjadi permasalahan dalam pengalihan ibukota DI termasuk permasalahan pengalihan aset. Hal ini terjadi pada DI Kabupaten Bintan yang ibukotanya berada di DOB Kota Tanjungpinang dan DI Kabupaten Tasikmalaya yang ibukotanya berada di DOB Kota Tasikmalaya.

- 3.5 Pengaturan batas wilayah belum diatur secara tegas dan formal dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Semua DOB yang diuji belum didukung pengaturan batas-batas wilayah yang jelas karena Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan peraturan tentang batas wilayah DOB. Hal ini berakibat antara lain timbulnya sengketa perbatasan pada DOB Kabupaten Kepahiang dengan daerah induknya yaitu Kabupaten Rejang Lebong.

- 3.6 Belum semua DOB dilengkapi sarana dan prasarana memadai.

Sebagian besar DOB yang diuji petik masih menggunakan fasilitas sementara berupa sewa rumah penduduk, sewa rumah toko, dan pinjam dari instansi lain, serta sarana baru yang dibangun dengan jumlah sangat terbatas dibandingkan kebutuhan.

- 3.7 Penyusunan perangkat daerah.

Hasil pemeriksaan pada DOB yang diuji petik menunjukkan bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah maupun kepala daerah definitif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu pula dengan penyusunan perangkat daerah dhi. satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali untuk Kabupaten Lebong.

- 3.8 Pengisian personil belum sesuai kualifikasi.

Kebutuhan pegawai pada DOB Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang belum terpenuhi. Disamping itu, kebutuhan pejabat eselon pada DOB Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang juga belum terpenuhi dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai.

Pencapaian Kinerja Daerah Pemekaran

- 3.9 Aspek Keuangan

Semua daerah hasil pemekaran pada DOB memiliki tingkat kemandirian keuangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional seluruh kabupaten/kota di Indonesia, kecuali pada DOB di Provinsi Bengkulu yaitu

Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Hal ini ditunjukkan dari rasio pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang diterima dari pusat dibandingkan dengan pendapatan. Alokasi belanja pegawai pada daerah hasil pemekaran di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional kecuali Kabupaten Lebong.

3.10 Aspek Pelayanan Umum

Jumlah ketersediaan dokter pada daerah hasil pemekaran pada Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Barat kecuali DOB Kota Cimahi masih di bawah rata-rata nasional. Ketersediaan sekolah SD dan SMP pada DOB di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Jawa Barat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, kecuali DOB Kabupaten Natuna, Kabupaten Lebong dan Kota Tasikmalaya.

3.11 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Seluruh aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari rata-rata pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga konstan, rata-rata PDRB atas harga berlaku, angka partisipasi murni sekolah dasar, dan angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama pada DI Kabupaten Bintan, DI Kabupaten Karimun dan DOB Kabupaten Lebong masih lebih rendah daripada rata-rata nasional, sebaliknya pada DOB Kota Tanjungpinang sudah lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Sedangkan pada daerah pemekaran lainnya pada dasarnya sudah cukup sebanding dengan rata-rata nasional.

3.12 Aspek Daya Saing

Kemampuan daerah menggerakkan sektor perekonomian dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yang ditandai pertumbuhan jumlah bank pada daerah hasil pemekaran menunjukkan nilai yang relatif kurang dibandingkan dengan rata-rata nasional seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hampir semua DOB telah memiliki bank, namun demikian angka pertumbuhan jumlah bank belum cukup memadai jika dibandingkan dengan rata-rata nasional seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan pada Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Natuna, tidak ada perkembangan jumlah bank dan ketersediaan listrik masih belum memadai. Untuk DOB di Provinsi Bengkulu, seluruh indikator baik jumlah bank, penggunaan listrik maupun air bersih relatif kurang dibandingkan dengan daerah induk maupun daerah non pemekaran.

Keserasian Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

- 3.13 Keserasian hubungan tersebut ditandai dengan tidak adanya perda-perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sejak Tahun 2002 sampai dengan Maret 2009, Menteri Dalam Negeri telah membatalkan 1050 perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya. Pada daerah hasil pemekaran yang diuji petik terdapat 37 perda yang telah dibatalkan dengan Kepmendagri. Namun demikian, beberapa daerah tersebut yaitu Kota Banjar,

Kota Cimahi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang masih memberlakukan dan melakukan pemungutan atas retribusi yang didasarkan pada perda-perda yang sudah berstatus dibatalkan.

Penyebab ketidakefektifan

- 3.14 Ketidakefektifan terjadi antara lain karena keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, kurangnya koordinasi, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang harus tersedia tidak didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

- 3.15 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar segera melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) dan memanfaatkan hasilnya sebagai bahan pembinaan dan pengawasan, serta berkoordinasi dengan Kepala Daerah Induk dan Kepala Daerah Otonom Baru.
- 3.16 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Tujuan Pemeriksaan

- 4.1 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik pendidikan dasar dalam menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Program Wajar Dikdas 9 Tahun) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 31 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
- 4.2 Pemeriksaan bertujuan untuk menilai aspek efektivitas pengelolaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik pendidikan dasar dalam menunjang Program Wajar Dikdas 9 Tahun untuk Tahun 2008 dan Semester I Tahun 2009.

Hasil Pemeriksaan

- 4.3 Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa:
 - lima pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengelolaan sarana prasarana (sarpras) pendidikan dasar secara cukup efektif dan 27 pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang efektif.
 - satu pemerintah kabupaten telah mengelola tenaga pendidik pendidikan dasar secara cukup efektif, 29 pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang efektif dan dua pemerintah kabupaten/kota tidak efektif.
 - dua puluh empat pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengolahan data yang digunakan dalam menghitung angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) secara kurang efektif dan sebanyak delapan pemerintah kabupaten/kota tidak efektif.
- 4.4 Kesimpulan tersebut didasarkan pada kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras), serta tenaga pendidik pendidikan dasar dalam menunjang Program Wajar Dikdas 9 Tahun. Kelemahan-kelemahan dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut ini.
- 4.5 Rencana strategis (Renstra) dan rencana tahunan bidang pendidikan belum disusun secara memadai, yaitu:
 - renstra pendidikan pada 22 pemerintah daerah (68,75%) dari entitas yang diperiksa belum memuat target/indikator kinerja tahunan bidang

pendidikan, baik berkaitan dengan pemenuhan sarpras maupun pemenuhan tenaga pendidik;

- renstra pendidikan pada 14 pemerintah daerah (43,75%) dari entitas yang diperiksa belum memuat program/kegiatan dan pemenuhan kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi tenaga pendidik;
- tiga pemerintah daerah (9,38%) dari entitas yang diperiksa belum menyusun rencana tahunan, dan sebanyak 27 pemerintah daerah (84,38%) dalam menyusun rencana tahunan atas pengelolaan sarpras serta tenaga pendidik tidak berdasarkan kebutuhan yang jelas; dan
- rencana tahunan yang disusun oleh 18 pemerintah daerah (56,25%) dari entitas yang diperiksa tidak memuat target/indikator tahunan yang akan dicapai.

4.6 Perencanaan pembangunan pendidikan di daerah belum didukung dengan *database* yang memadai sehingga perencanaan atas pengelolaan sarpras dan tenaga pendidik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak akurat dan tidak digunakan sebagai dasar evaluasi. Hal tersebut terlihat dari permasalahan sebagai berikut:

- empat dinas pendidikan kabupaten belum memiliki *database* sarpras, satu dinas pendidikan kabupaten tidak memiliki *database* tenaga pendidik, dan satu dinas pendidikan kabupaten belum memiliki *database* sarpras dan tenaga pendidik; dan
- pengelolaan *database* yang lengkap, mutakhir, dan akurat belum dilaksanakan pada dua dinas pendidikan kabupaten atas *database* sarpras, lima dinas pendidikan kabupaten atas *database* tenaga pendidik, dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, serta 23 dinas pendidikan kabupaten/kota atas *database* sarpras dan tenaga pendidik.

4.7 Sarana dan prasarana SD dan SMP belum memenuhi standar minimal dan standar sarpras. Hal tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan fisik terhadap sarpras pada 732 SD dan 430 SMP. Beberapa jenis sarpras tidak/belum memenuhi standar. Akibatnya, kenyamanan kegiatan belajar mengajar kurang dan berdampak pada berkurangnya mutu pelayanan pendidikan dan daya saing. Hal tersebut terlihat dari jumlah sarpras yang tidak sesuai standar sebagaimana terlihat dalam tabel 8 berikut.

Tabel 8 : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan yang tidak sesuai Standar

Prasarana	SD (732 sekolah)		SMP (430 sekolah)	
	Tidak sesuai standar	%	Tidak sesuai standar	%
Ruang Kelas	162	22,1	104	24,2
Perpustakaan	362	49,5	94	21,9
Laboratorium IPA	698	95,4	139	32,3
Ruang Pimpinan	248	33,9	91	21,2
Ruang Guru	207	28,3	68	15,8
Tempat Beribadah	562	76,8	193	44,9
Ruang UKS	497	67,9	242	56,3
Jamban	214	29,2	102	23,7
Gudang	350	47,8	197	45,8
Ruang Sirkulasi	346	47,3	109	25,4
Tempat Bermain/Olahraga	83	11,3	53	12,3
Ruang TU			130	30,2
Ruang Konseling			229	53,3
Ruang Osis			264	61,4

- 4.8 Pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang disalurkan kepada 29 sekolah yang tersebar pada 10 kabupaten/kota terjadi tumpang tindih antara sumber dana APBN (DAK dan dana dekonsentrasi) dan/atau dengan sumber dana APBD, padahal kegiatan yang dibiayai sama. Selain itu sebanyak 15 sekolah di Kabupaten Jaya Wijaya dalam dua tahun berturut-turut (DAK luncuran Tahun 2007 dan Tahun DAK 2008) mendapat bantuan yang sama yaitu untuk pengadaan buku pengayaan dan alat peraga, sebanyak 11 sekolah di Kabupaten Natuna dalam dua tahun berturut-turut (DAK Tahun 2008 dan 2009) menerima bantuan untuk membangun ruang perpustakaan. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemberian subsidi tidak tepat sasaran.
- 4.9 Sebanyak 185 sekolah di 10 kabupaten memanfaatkan DAK bidang pendidikan senilai Rp17,21 miliar tidak sesuai peruntukannya, antara lain digunakan untuk pembangunan ruang kantor kepala sekolah, guru dan TU, membangun ruang kelas baru dan membeli meubelairnya, serta digunakan untuk sekolah lain. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemberian bantuan ke sekolah untuk penyediaan sarpras tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- 4.10 Sarana dan prasarana yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut terjadi pada 452 sekolah namun nilainya untuk 338 sekolah tidak dapat diketahui karena data inventarisasi tidak tertib, sementara untuk 114 sekolah, sarpras yang belum/tidak dimanfaatkan senilai Rp10,08 miliar. Hal tersebut memboroskan keuangan negara dan tujuan pengadaan sarpras untuk peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan dasar tidak tercapai.

- 4.11 Pelaksanaan penyediaan sarpras pendidikan dasar tidak sesuai juklak/juknis, antara lain:
- penyaluran bantuan pada 11 sekolah di empat kabupaten diberikan melebihi/tidak sesuai kebutuhan sekolah;
 - sebanyak 118 sekolah penerima DAK senilai Rp22,09 miliar tidak melaksanakan pekerjaan secara swakelola, melainkan dikerjakan oleh pihak ketiga/dikoordinir;
 - pengadaan sarpras belum/kurang diterima senilai Rp786,55 juta terjadi pada 32 sekolah tersebar pada delapan kabupaten; dan
 - pengadaan sarpras senilai Rp11,84 miliar belum/tidak dilaksanakan, walaupun tahun anggaran telah berakhir. Hal ini terjadi pada 63 sekolah tersebar di 14 kabupaten/kota.
- 4.12 Pembayaran tambahan penghasilan guru PNS berupa tunjangan profesi guru bersertifikat dan tunjangan guru daerah terpencil yang terjadi pada Provinsi DKI Jakarta dan 15 kabupaten/kota diterima tidak tepat waktu sehingga dapat menurunkan motivasi tenaga pendidik dan berpotensi mengurangi mutu dan kualitas proses belajar mengajar.
- 4.13 Jumlah tenaga pendidik terhadap peserta didik secara nasional sudah terpenuhi, yaitu untuk tingkat SD rasionya sebesar 1:17 dan tingkat SMP rasionya sebesar 1:16. Kondisi ini telah memenuhi rasio yang ditetapkan dalam PP No. 74 Tahun 2008 yang menetapkan rasio guru dan murid sebesar 1:20. Akan tetapi penyebaran guru tersebut tidak merata, bahkan untuk daerah-daerah tertentu pemerintah daerah belum memiliki data yang akurat untuk menghitung kebutuhan tenaga pendidik. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan dasar pada tingkat pendidikan dasar belum tercapai. Kondisi ini dapat digambarkan sebagai berikut:
- tingkat SD sebanyak 9 pemda kelebihan tenaga pendidik, sebanyak 9 pemda kekurangan tenaga pendidik, dan 14 pemda tidak dapat menyajikan data secara akurat; dan
 - tingkat SMP sebanyak 13 pemda kelebihan tenaga pendidik, sebanyak 3 pemda kekurangan tenaga pendidik, dan sebanyak 16 pemda tidak dapat menyajikan data secara akurat.
- 4.14 Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik pendidikan dasar belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Menurut Renstra Depdiknas, sampai dengan Tahun 2009 target tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dan target tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi pendidik, masing-masing ditetapkan sebesar 40%. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pencapaian kualifikasi

dan kompetensi tenaga pendidik pendidikan dasar masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu:

- kualifikasi (S1/DIV) tenaga pendidik SD realisasinya antara 27,34% s.d. 31,32%;
- kualifikasi (S1/DIV) tenaga pendidik SMP telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu antara 64,34% s.d. 75,60%; dan
- kompetensi baik tenaga pendidik SD maupun SMP masih di bawah target, yaitu untuk tenaga pendidik SD realisasinya antara 10,33% s.d. 15%, dan untuk SMP realisasinya antara 15% s.d. 19,96%.

- 4.15 Dinas Pendidikan pada 15 kabupaten/kota belum melaksanakan program/kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan bagi tenaga pendidik yang telah bersertifikasi, yang bertujuan menjaga kompetensi profesi guru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta olah raga. Dengan demikian mutu dan daya saing pendidikan di daerah menjadi tidak terjamin.
- 4.16 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik pendidikan dasar belum memadai, yaitu dengan belum dibentuknya tim monitoring dan evaluasi pada 19 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta kurang tersedianya anggaran, sarana, prasarana, dan SDM yang mendukung kegiatan tersebut. Dengan demikian pendeteksian secara dini atas kendala dan tantangan, serta perbaikan pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun tidak dapat dilakukan secara optimal.
- 4.17 Proses penghitungan APK dan APM jenjang pendidikan dasar di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat tidak didukung dengan data yang akurat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya selisih hasil perhitungan terhadap penentuan angka-angka tersebut di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Dengan demikian akurasi data yang digunakan untuk menilai tingkat capaian APK dan APM yang dijadikan ukuran keberhasilan Program Wajar Dikdas 9 Tahun diragukan validitasnya.

Penyebab ketidakefektifan

- 4.18 Ketidakefektifan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar terjadi karena belum adanya *standar operating procedure* (SOP) dan Renstra, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, kelalaian dalam mematuhi ketentuan yang berlaku, kurangnya koordinasi, serta lemahnya pengendalian dan pengawasan.

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

- 4.19 Untuk meningkatkan kinerja atas pengelolaan sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik pendidikan dasar dalam menunjang Program Wajar Dikdas 9 Tahun, BPK telah merekomendasikan kepada Mendiknas agar:

- meningkatkan koordinasi dengan Mendagri dan masing-masing pemerintah daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan pendidikan daerah yang komprehensif dan sejalan dengan rencana pembangunan pendidikan nasional;
- berkoordinasi dengan Mendagri dan Menpan untuk menetapkan kebijakan mengenai pola rekrutmen dan penempatan guru, berikut pengaturan mekanisme pengendalian dan pengawasannya;
- secara bertahap mengoptimalkan peningkatan kualifikasi akademik tenaga pendidik dengan mengembangkan sistem pembelajaran yang tidak mengganggu tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas mengajar sehari-hari; dan
- meningkatkan koordinasi dengan Depag, BPS, dan jajaran pemerintah daerah dalam melakukan pendataan persekolahan sesuai Pedoman Pendataan Persekolahan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, untuk menghasilkan *database* yang valid dan dapat dipercaya sebagai dasar penghitungan capaian APK, APM, APS, dan angka melanjutkan.

Kinerja Bidang Pendidikan Lainnya

- 4.20 Selain pemeriksaan kinerja di atas, BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- 4.21 Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang belum sepenuhnya efektif dalam mengelola pelayanan pendidikan pada TA 2008 dan 2009.
- 4.22 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Pengelolaan Sampah Perkotaan

Tujuan Pemeriksaan

- 5.1 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sampah perkotaan dilaksanakan atas kegiatan pengelolaan sampah pada Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2005 sampai dengan 2009.
- 5.2 Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan persampahan dan pelaksanaan pelayanan dasar persampahan dalam mencapai sasaran pembangunan bidang persampahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yaitu : (1) jumlah sampah terangkut hingga 75% dari timbunan sampah pada akhir 2009; dan (2) meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan (*environmental friendly*) pada semua kota-kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang.

Hasil Pemeriksaan

- 5.3 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan pelayanan persampahan belum efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan persampahan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009. Timbunan sampah yang tidak terangkut dan pengelolaan sampah yang tidak berwawasan lingkungan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, mengganggu kelestarian fungsi lingkungan (pemukiman, hutan, sungai, dan laut), dan melepaskan gas metana yang berkontribusi secara signifikan bagi perubahan iklim.
- 5.4 Ketidakefektifan tersebut diantaranya merupakan akibat dari permasalahan signifikan sebagai berikut ini.

Kelemahan Kebijakan

- 5.5 Perencanaan pembangunan persampahan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar tidak selaras dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009. Ketidakselarasan tersebut dalam hal antara lain target dan sasaran pembangunan persampahan, program dan kegiatan yang diprioritaskan.

- 5.6 Pembagian tugas dan fungsi antara KNLH dan Kementerian PU dalam pengelolaan sampah yang kurang jelas mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kegiatan.
- 5.7 Pemerintah belum menyelesaikan penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengakibatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kurangnya dukungan perangkat kebijakan dan strategi yang memadai.
- 5.8 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar belum memiliki standar pelayanan minimal (SPM) pengelolaan sampah, yang mengakibatkan tidak terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar sesuai dengan mutu tertentu, dan tidak adanya indikator kinerja yang terukur dalam mengevaluasi kinerja operator pengelolaan sampah daerah tersebut.
- 5.9 Pemerintah Kota Bandung belum mengantisipasi risiko timbulan sampah tidak terangkut ke TPA sebanyak 4.173,03m³/hari (Tahun 2011-2012) dan 2.752,08 m³/hari (Tahun 2012-2013) karena "waktu antara" penutupan TPA Sarimukti dan belum siapnya TPA pengganti. Hal tersebut mengakibatkan potensi terulangnya kembali penumpukan sampah dalam jumlah besar di Kota Bandung.

Kelemahan Pelaksanaan Kegiatan

- 5.10 Pelaksanaan program *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) atau 3R oleh instansi pemerintah pusat dan daerah tidak dilaksanakan secara terpadu mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp19,66 miliar dan tidak tercapainya tujuan program 3R secara optimal.
- 5.11 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, dan Kota Denpasar tidak mencapai sasaran dan target sesuai *master plan* atau rencana strategik pengelolaan sampah daerahnya. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pengelolaan sampah seperti pengurangan timbunan sampah ke TPA, peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan persampahan, peningkatan SDM yang profesional dalam mengelola kebersihan kota, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan kebersihan kota tidak tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- 5.12 Kegiatan *Jabodetabek Waste Management Corporation (JWMC) Consultant Support* senilai Rp9,91 miliar dan USD651.40 ribu pada Kementerian PU tidak menghasilkan output sesuai yang telah ditetapkan, seperti terbentuknya suatu organisasi pengelola sampah yang memadai untuk area Jabodetabek, dan tersusunnya rencana tindakan peningkatan operasi TPA *open dumping*.
- 5.13 Pewadahan sampah pada tempat penampungan sementara (TPS) di Kota Jakarta, Kota Bandung dan Kota Denpasar tidak memenuhi persyaratan

dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) No.19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, sehingga tidak efektif dalam mencegah pencemaran.

- 5.14 Pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gianyar tidak optimal
- 5.15 Pemberian biaya BBM solar kendaraan angkut sampah ke Stasiun Peralihan Antara (SPA)/Pusat Daur Ulang dan Komposting (PDUK) Cacing Jakarta dan TPA Bantar Gebang Kota Bekasi senilai Rp39,09 miliar yang ditetapkan dalam SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 91 Tahun 2000 kurang memperhatikan jarak tempuh perjalanan yang berbeda, yang disebabkan dasar penetapan jatah BBM solar untuk kendaraan tipe kecil sebanyak 30 liter/rit dan kendaraan tipe besar sebanyak 35 liter/rit kurang didukung dengan penelitian dan kajian yang memadai.
- 5.16 Pengelolaan sampah di TPA aktif dan bekas TPA tidak berwawasan lingkungan (*environmental friendly*) mengakibatkan lingkungan di sekitar TPA menjadi tercemar sehingga menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar, serta membahayakan keselamatan masyarakat. Permasalahan ini disebabkan Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar tidak menjalankan kewajibannya untuk:
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- 5.17 Kegiatan revitalisasi TPA Regional Sarbagita di Suwung, Bali menghadapi permasalahan seperti wilayah TPA Suwung yang direvitalisasi menjadi Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Sarbagita belum seluruhnya memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, pekerjaan *caping area* dan *landscape* sebagian dilakukan di area yang belum memiliki izin tersebut, dan pekerjaan lapisan proteksi *leachate* sebagian dilakukan di area yang dikelola pihak swasta (dhi. PT NOEI). Hal ini mengakibatkan tujuan konservasi hutan mangrove di Tahura Ngurah Rai berpotensi tidak tercapai dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp2,23 miliar.
- 5.18 PT GTJ belum memenuhi kewajibannya sesuai kontrak atas pekerjaan pematangan lahan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang senilai Rp543,78 juta yang disebabkan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta belum optimal melaksanakan pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan PT GTJ dalam meningkatkan sarana dan prasarana

pengelolaan dan pengoperasian TPST, khususnya terkait pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab PT GTJ sesuai dalam surat perjanjian kerja sama.

- 5.19 Pengadaan bahan baku tanah penutup (*cover soil*) TPA Sumur Batu tidak memenuhi/mencapai tujuan pengadaan *cover soil* dan tidak efektif dalam mengurangi permasalahan lingkungan yang ada, mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp542,60 juta.
- 5.20 Institusi pemerintah terkait perubahan iklim sampai dengan November 2009 berjumlah lima institusi, yaitu KNLH (dhi. Asdep Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (Asdep 2/III), Kementerian PPN (Sub Direktorat Iklim dan Cuaca pada Direktorat Lingkungan Hidup), Komisi Nasional Perubahan Iklim (Komnas PI), Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB), dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Banyaknya institusi ini mengakibatkan kinerja pemerintah terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi tidak efisien dan efektif, serta menimbulkan risiko tumpang tindih tugas, kewenangan, kegiatan, dan pembiayaan.
- 5.21 Kegiatan-kegiatan terkait *clean development mechanism* (CDM) pengolahan sampah senilai Rp538,84 juta pada Kementerian PU berisiko tidak berkelanjutan sehingga manfaat yang direncanakan dari penerapan rencana lanjutan dari pekerjaan jasa konsultasi kajian penerapan mekanisme pembangunan bersih bidang persampahan belum dapat dirasakan.

Penyebab Ketidakefektifan

- 5.22 Ketidakefektifan dalam pengelolaan sampah perkotaan terjadi antara lain karena perencanaan pengelolaan sampah yang belum memadai, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan SOP pengelolaan persampahan.

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

- 5.23 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri PU, Menteri PPN, dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar agar:
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan persampahan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pembangunan persampahan;
 - melaksanakan penyempurnaan kebijakan dan sistem pengelolaan persampahan yang diantaranya meliputi pembuatan aturan turunan dari UU No. 18 Tahun 2008 dan pembuatan SPM Pengelolaan Persampahan;
 - meningkatkan implementasi standar pengelolaan persampahan semisal SNI, NSPM, dan SOP Pengelolaan Persampahan;

- meningkatkan efektivitas pengelolaan persampahan;
- mereview kelembagaan institusi terkait perubahan iklim; dan
- meningkatkan efektivitas kegiatan-kegiatan CDM bidang persampahan.

5.24 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 6

Pengukuhan Kawasan Hutan

Tujuan Pemeriksaan

- 6.1 Pemeriksaan kinerja atas Pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan TA 2005 s.d. 2009 (November 2009) dilaksanakan pada Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi di Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
- 6.2 Tujuan pemeriksaan pengukuhan kawasan hutan adalah untuk menilai apakah pengukuhan kawasan hutan telah dilaksanakan dengan ekonomis dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

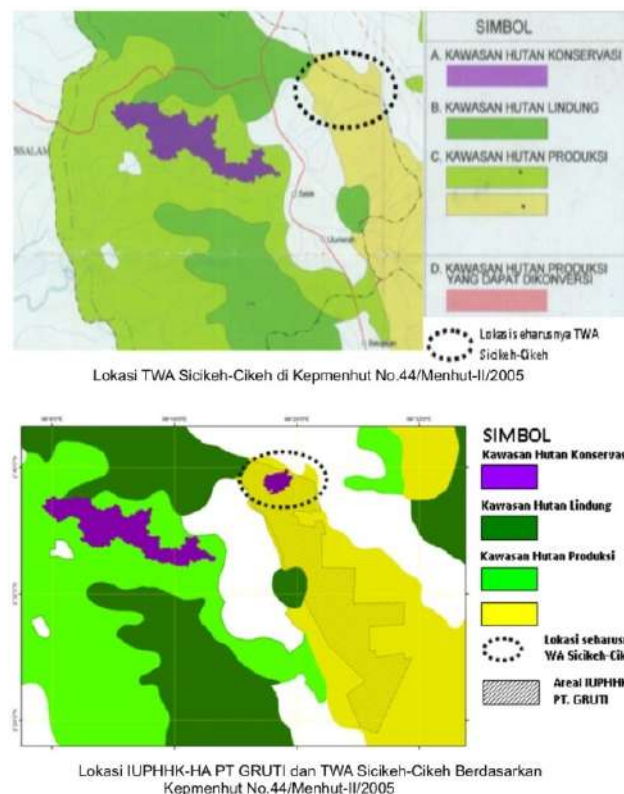
- 6.3 Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengukuhan kawasan hutan masih kurang ekonomis dan efektif karena adanya kelemahan dalam kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengukuhan kawasan hutan, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kelemahan Kebijakan

- 6.4 Perangkat kebijakan berupa penambahan tupoksi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk melakukan penataan batas hutan lindung (HL) dan hutan produksi (HP) pasca penarikan kewenangan penataan batas HL dan HP dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat belum ditetapkan.
- 6.5 Renstra BPKH Wilayah I Medan dan Wilayah IV Samarinda Tahun 2005-2009 disusun tidak berpedoman pada Renstra Badan Planologi dan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan nasional yang mengakibatkan target kegiatan penataan batas dan penetapan kawasan hutan BPKH Wilayah I dan Wilayah IV tidak jelas, evaluasi terhadap kinerja penataan batas, serta penetapan kawasan hutan oleh BPKH tersebut tidak dapat dilakukan.
- 6.6 Anggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Taman Nasional (BTN) di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Timur tidak dialokasikan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan yang mengakibatkan kondisi pal batas kawasan hutan konservasi tidak terjaga dan tidak terpelihara dengan baik, serta batas kawasan hutan menjadi tidak jelas dan rawan diokupasi seperti yang terjadi pada Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday Resort* di Sumatera Utara.

Kelemahan Pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan

- 6.7 Penunjukan kawasan hutan dilakukan tidak berdasarkan hasil inventarisasi hutan secara cermat dan menyeluruh, serta kurang memperhatikan keberadaan hak-hak pihak ketiga mengakibatkan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok penting tidak dapat ditetapkan dan berpotensi menimbulkan konflik. Sebagai contoh pada Hutan Wisata (HW) Baning dan Taman Nasional (TN) Gunung Palung di Kalimantan Barat yang di dalamnya terdapat tanah hak milik masyarakat dan penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara yang tidak mengakomodir Taman Wisata Alam Sicikeh-Cikeh seperti pada gambar 1.



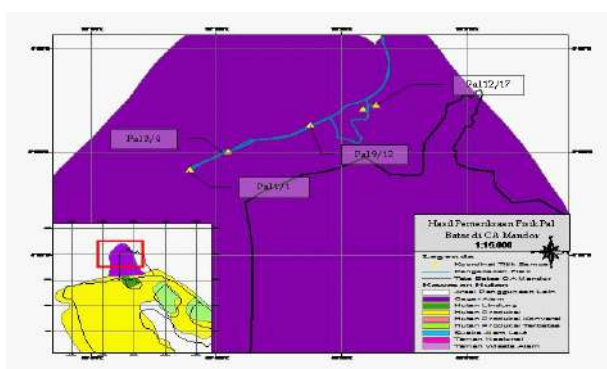
Gambar 1: Taman Wisata Alam Sicikeh-Cikeh yang tidak diakomodir dalam penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara

- 6.8 Kegiatan penataan batas kawasan hutan tidak efektif, karena permasalahan sebagai berikut ini.
- Pencapaian target tata batas Tahun 2005-2009 hanya 3.882,91 km atau 17,65% dari target 22.000 km termasuk juga penataan batas Kawasan Suaka Alam Laut Kepulauan Karimata, Taman Wisata Alam (Laut) Pulau Sangalaki dan Suaka Margasatwa Pulau Semama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur belum dilakukan sehingga kawasan hutan yang belum ditata batas tidak jelas letak, batas, dan luasnya, serta tidak terjamin kepastian hukumnya dan meningkatnya risiko untuk terjadi penyerobotan/okupasi kawasan hutan.

- Pada kawasan hutan yang sudah ditata batas juga jarang dilakukan pemeliharaan dan rekonstruksi, sehingga batas-batas yang dulu sudah ada kebanyakan sudah rusak dan atau hilang.
- Pelaksanaan tata batas dan rekonstruksi batas kawasan hutan oleh Balai Pengukuran dan Perpetaan Kawasan (BPPK) Wilayah II Siantar dilaksanakan tidak efektif, karena tidak menunjukkan batas kawasan hutan yang sebenarnya.

6.9 Kegiatan pemetaan kawasan hutan belum optimal

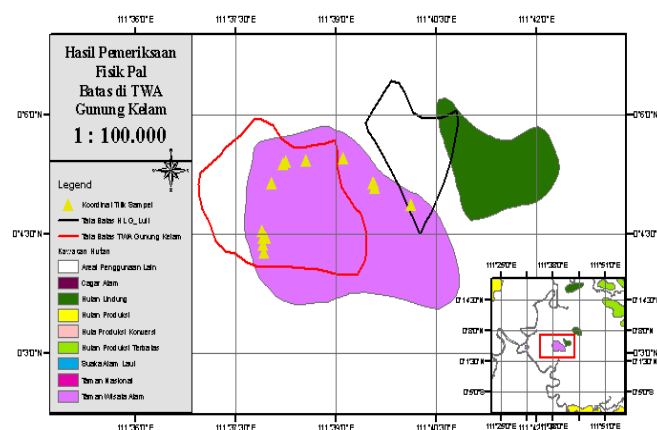
Upaya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemetaan kawasan hutan belum berjalan optimal mengakibatkan peta tata batas kawasan hutan tidak menggambarkan posisi kawasan hutan yang sebenarnya sehingga di lapangan berpotensi menyulitkan pihak yang ingin memanfaatkan areal di luar kawasan hutan dan memicu konflik dalam penentuan batas kawasan hutan. Seperti yang terjadi pada Cagar Alam (CA) Mandor, Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Kelam, dan Taman Nasional (TN) Kutai seperti pada gambar 2, gambar 3 dan gambar 4.



Keterangan :

Garis hitam menunjukkan batas kawasan hutan berdasarkan peta, titik kuning menunjukkan batas kawasan hutan yang sebenarnya di lapangan

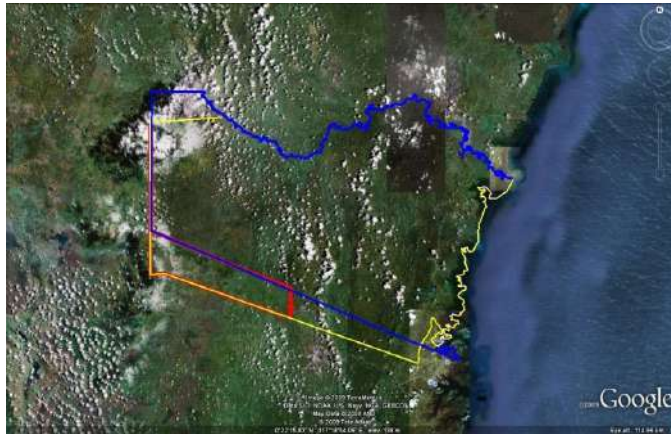
Gambar 2: Perbedaan Peta Penunjukan Kawasan, Tata Batas dan Pal Batas di CA Mandor



Keterangan :

Garis hitam dan merah menunjukkan batas kawasan hutan berdasarkan peta tata batas digital, titik kuning menunjukkan perkiraan batas kawasan hutan yang sebenarnya di lapangan

Gambar 3: Perbedaan Peta Penunjukan Kawasan, Tata Batas dan Pal Batas di TWA Gunung Kelam



Keterangan :

Garis kuning menunjukkan batas kawasan hutan berdasarkan peta, garis biru menunjukkan batas kawasan hutan yang sebenarnya di lapangan

Gambar 4: Perbedaan Peta Penunjukan Kawasan, Tata Batas dan Pal Batas di TN Kutai

- 6.10 Kegiatan penetapan kawasan hutan tidak termonitor dengan baik

Kawasan konservasi sebanyak 286 lokasi yang telah temu gelang (poligon tertutup hasil tata batas kawasan hutan sehingga dapat diketahui luas kawasan hutan) tidak segera ditetapkan mengakibatkan tujuan dilakukannya pengukuhan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas kawasan hutan tersebut tidak tercapai.

- 5.11 Disamping temuan di atas, ditemukan juga temuan ketidakpatuhan yang terkait dengan kegiatan pengukuhan kawasan hutan.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 6.12 Penggunaan kawasan TN Danau Sentarum dan Gunung Palung, serta CA Muara Kendawangan dan Mandor yang tidak sesuai ketentuan untuk menara telekomunikasi dan *Base Transciever Station* (BTS), serta adanya perambahan belum ditertibkan mengakibatkan rusaknya kawasan konservasi dan fungsi pokok kawasan konservasi terancam tidak tercapai.
- 6.13 Pelaksanaan tata batas kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Ambawang Kecil di Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai dengan peta trayek batas sehingga hasil tata batas tidak efektif menunjukkan batas kawasan yang sebenarnya dan luasnya berkurang sebesar 668,00 ha. Selain itu HLG tersebut juga ditambah untuk perkebunan sawit seperti pada gambar 5.



Gambar 5: Hasil tata batas dan kondisi perambahan HLG Sungai Ambawang Kecil per Desember 2009

- 6.14 Pemberian ijin prinsip untuk pembangunan perkebunan PT DSN, PT BMI, dan PT PSL pada kawasan HP yang telah ditetapkan tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan hilangnya aset negara berupa kawasan HP seluas $\pm$ 36.907,37 ha yang telah jelas status, letak, dan batasnya.

Penyebab Ketidakefektifan

- 5.15 Ketidakefektifan dalam pelaksanaan kegiatan pengukuhan kawasan hutan terjadi antara lain karena Menteri Kehutanan dan jajarannya kurang memprioritaskan dan mengoptimalkan kegiatan pengukuhan kawasan hutan, pengadministrasian dokumen hasil kegiatan tata batas dan jangka waktu penetapannya kurang memadai, pengawasan tata batas dan perlindungan hutan kurang optimal, serta alokasi anggaran kegiatan tata batas tidak memadai.

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

- 6.16 Sehubungan dengan kelemahan kebijakan dan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kelautan agar:
- segera menetapkan tupoksi BPKH terkait penataan batas dan pemetaan HL dan HP, serta membuat suatu mekanisme peralihan hasil kegiatan tata batas pada HL dan HP dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat;
 - mempertegas tupoksi pemangku kawasan terkait pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan konservasi dan secara rutin menyediakan anggaran untuk pemeliharaan dan pengamanan pal batas;
 - mengalokasikan anggaran kegiatan tata batas yang realistis sesuai dengan sasaran Renstra dan merencanakan pelaksanaan tata batas kawasan hutan konservasi;
 - melakukan pemeliharaan dan rekonstruksi atas batas-batas kawasan hutan yang rusak atau hilang;
 - membuat rencana kerja yang terprogram baik dan dilaksanakan secara konsisten dalam pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, serta mempercepat proses perbaikan konversi peta-peta kehutanan ke dalam bentuk digital dengan melibatkan ahli-ahli perpetaan; dan
 - mengoptimalkan kegiatan monitoring perkembangan tata batas kawasan hutan, terutama yang sudah ditata batas temu gelang, dan membuat juknis/juklak yang mengatur pengadministrasian dokumen hasil kegiatan tata batas dan jangka waktu penetapannya.

- 6.17 Sehubungan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, BPK telah merekomendasikan agar:
- lebih optimal dalam menjaga kawasan konservasi dan segera melakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - menghentikan kegiatan operasional PT MAR di HLG Sungai Ambawang Kecil untuk menghindari kerugian negara dan atau kerusakan lingkungan yang lebih besar.
- 6.18 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 7

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Pengelolaan Situ di Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Termasuk Situ Gintung

Tujuan Pemeriksaan

- 7.1 Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pengelolaan situ di wilayah Sungai Ciliwung Cisadane termasuk Situ Gintung dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri (Kementerian DN), Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, serta instansi terkait lainnya.
- 7.2 Pemeriksaan dilaksanakan bertujuan untuk menilai efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pengelolaan Situ Gintung dan situ lainnya di Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Selain itu, pemeriksaan juga memiliki tujuan khusus, yaitu untuk menilai efektivitas:
 - pencegahan bencana dalam pengelolaan Situ-Situ di wilayah Sungai Ciliwung Cisadane;
 - mitigasi bencana dalam pengelolaan Situ-Situ di wilayah Sungai Ciliwung Cisadane;
 - tanggap darurat bencana situ gintung; dan
 - rehabilitasi dan rekonstruksi bencana situ gintung.

Hasil Pemeriksaan

- 7.3 Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pengelolaan situ di wilayah Sungai Ciliwung Cisadane termasuk Situ Gintung menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana tidak terencana, terpadu dan terintegrasi, sehingga cenderung menjadi tidak cepat, tepat, efisien dan efektif. Permasalahan tersebut ditinjau dari aspek kelembagaan, pencegahan, kejadian bencana Situ Gintung dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Aspek Kelembagaan

- 7.4 Ditinjau dari aspek kelembagaan, permasalahan yang terjadi adalah kerjasama antar pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan dan penanggulangan bencana atas situ di wilayah Sungai

Ciliwung Cisadane kurang memadai. Hal tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut.

- Kebijakan pengelolaan situ di wilayah Sungai Ciliwung Cisadane belum optimal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air termasuk situ. Hal tersebut diantaranya terlihat dari lambatnya penerbitan peraturan pemerintah dan peraturan teknis sebagai pelaksana Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- Perjanjian kerjasama atas pengelolaan Situ Cipondoh berpotensi mengurangi luas situ dan menurunkan fungsi situ. Hal tersebut diantaranya terjadi dalam perjanjian antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT GTP yang memberikan celah kepada PT GTP untuk memperkecil fungsi Situ Cipondoh menjadi 50 ha dan mengubah fungsi Situ Cipondoh menjadi perkotaan; dan
- Perangkat kebijakan mengenai penanggulangan bencana kurang memadai. Dalam hal ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan presiden tentang penetapan status bencana yang akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menetapkan status bencana dan status keadaan darurat bencana.

Pencegahan

7.5 Aktivitas pencegahan yang mencakup aspek operasi dan pemeliharaan, aspek penataan ruang dan aspek sumber daya lahan dan hayati tidak efektif dan kurang optimal untuk mendukung upaya pencegahan dan mitigasi bencana.

7.6 Permasalahan yang terkait dengan aspek operasi dan pemeliharaan dapat dilihat dalam uraian berikut.

- Penanganan situ-situ di wilayah Sungai Ciliwung Cisadane kurang optimal dan tidak berbasis risiko. Hal tersebut tampak dari fakta yang menunjukkan bahwa tidak seluruh situ setiap tahun memperoleh dana pemeliharaan, serta belum dilakukannya pengujian atas kekuatan tanah tanggul yang berada di atas tanah sekitar dan pengaruh akibat adanya pelubangan tanggul oleh masyarakat;
- Perencanaan rehabilitasi situ tidak terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta belum sepenuhnya dapat direalisasikan; dan
- Pemantauan dan evaluasi kondisi situ-situ kurang efektif. Hal tersebut diantaranya terjadi karena pemerintah tidak menempatkan petugas untuk memantau dan memonitoring kondisi situ-situ yang berada di wilayah DAS Ciliwung Cisadane.

7.7 Permasalahan yang terkait dengan aspek penataan ruang dapat dilihat dalam uraian berikut.

- Perda penataan ruang daerah belum mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, sehingga berpotensi terganggunya keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain;
- Pemerintah Kota Tangerang, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor belum membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan
- Pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sempadan situ tidak efektif untuk mendukung upaya mitigasi bencana. Hal tersebut tampak dari fakta yang menunjukkan bahwa lahan areal sempadan situ pada Situ Gintung, Situ Cipondoh, Situ Babakan, Situ Pamulang, Situ Pondok Benda, dan Situ Rawa Besar digunakan sebagai area pemukiman, tempat usaha, dan pesawahan/ladang. Namun, sampai saat ini SKPD yang memiliki tupoksi terkait tidak melakukan tindakan penertiban.

7.8 Permasalahan yang terkait dengan aspek sumber daya lahan dan hayati adalah belum optimalnya pemulihan lahan kritis di Wilayah DAS Citarum Ciliwung melalui kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) karena hanya dibiayai oleh pemerintah pusat dhi. Kementerian Kehutanan dari dana Bagian Anggaran (BA) 69 tanpa melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Kejadian Bencana Situ Gintung

7.9 Permasalahan yang menyangkut kejadian bencana Situ Gintung dapat dilihat dalam uraian berikut.

- Instabilitas struktur tanggul bagian kiri dan mekanisme *breaching* diduga sebagai penyebab terjadinya keruntuhan tanggul situ gintung;
- Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memanfaatkan dana bantuan dari masyarakat senilai Rp5,32 miliar untuk kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- Penyaluran bantuan kepada masyarakat korban bencana tidak tepat sasaran senilai Rp384,00 juta karena diberikan kepada 60 KK yang bukan korban bencana situ gintung senilai Rp300,00 juta dan diberikan kepada pihak yang tidak terdaftar dalam data korban resmi senilai Rp84,00 juta; dan

- Desain rehabilitasi dan rekonstruksi Situ Gintung yang disusun oleh Kementerian PU belum representatif sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.10 Permasalahan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan diantaranya terdapat kekurangan volume pekerjaan/ kelebihan pembayaran pekerjaan atas rehabilitasi dan operasi pemeliharaan beberapa situ senilai Rp202,64 juta.

Penyebab Ketidakefektifan

- 7.11 Ketidakefektifan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pengelolaan situ di wilayah Sungai Ciliwung Cisadane terjadi antara lain karena belum adanya ketentuan yang mengatur mekanisme pengelolaan situ secara nasional, penanganan situ tidak didasarkan atas rencana yang terpadu dan terintegrasi, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta lemahnya pengawasan dan pemantauan atas pemanfaatan sempadan situ.

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

- 7.12 Atas permasalahan tersebut BPK telah merekomendasikan antara lain agar:
- pemerintah menetapkan seluruh peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana UU No. 7 tahun 2004 sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya air dan situ oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - Menteri Pekerjaan Umum menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) desain rehabilitasi dan OP situ yang berbasis risiko dan SOP pemantauan dan evaluasi situ, serta menginstruksikan Dirjen Sumber Daya Air untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan atas kebijakan yang selama ini berjalan terkait dengan perencanaan/desain dan penganggarannya;
 - Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten agar berkoordinasi dalam upaya mencegah pengelolaan Situ Cipondoh yang dapat menurunkan fungsi ekosistem dan hidrologinya, dan memutuskan perjanjian kerjasama dengan PT GTP;
 - Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Tangerang untuk melakukan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) dengan menambah proporsi ruang terbuka hijau (RTH);

- Menteri Kehutanan meningkatkan alokasi anggaran untuk program GN-RHL di wilayah DAS Citarum Ciliwung, serta berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri mengarahkan para Bupati terkait mengalokasikan APBD untuk rehabilitasi lahan di wilayahnya guna percepatan pencapaian tutupan hutan/lahan sebesar 30%.

7.13 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 8

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Tujuan Pemeriksaan

- 8.1 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada 15 rumah sakit umum daerah (RSUD) kabupaten/kota bertujuan untuk:
- menilai efektivitas pengendalian intern terhadap kegiatan-kegiatan dalam pelayanan kesehatan;
 - menilai tingkat pencapaian kinerja pelayanan kesehatan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif; dan
 - menilai apakah pengadaan sarana dan prasarana kesehatan telah memenuhi asas ekonomis sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai prasyarat yang ditetapkan, serta telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Hasil Pemeriksaan

- 8.2 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.
- 8.3 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada RSUD secara umum menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada RSUD belum optimal dan masih harus ditingkatkan. Hanya empat RSUD yang telah mencapai kategori pencapaian kinerja **baik**. Secara rinci hasil penilaian atas pencapaian indikator kinerja pelayanan kesehatan pada RSUD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pencapaian Indikator Kinerja

- 8.4 Kinerja pelayanan kesehatan satu RSUD termasuk dalam kategori **kurang sehat**, empat RSUD termasuk dalam kategori **cukup**, dan empat RSUD termasuk dalam kategori **baik**.
- 8.5 Selain itu, hasil pemeriksaan pada enam RSUD tidak mengungkapkan kesimpulan mengenai penilaian kinerja secara menyeluruh. Satu RSUD dinyatakan kurang efektif dalam melakukan pelayanan farmasi, satu RSUD kurang efektif dalam pengelolaan rawat inap dan farmasi, satu RSUD dinilai belum memenuhi *key performance indicator* (KPI) sesuai standar, satu RSUD dinilai telah memenuhi KPI sesuai standar dan satu RSUD belum

sepenuhnya memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Secara rinci penilaian atas kinerja pelayanan kesehatan pada RSUD tersebut dapat dilihat dalam tabel 9 berikut.

Tabel 9: Penilaian atas Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD

No	Entitas	Kategori				Keterangan
		Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
1	RSUD Rokan Hulu Kab. Rokan Hulu					Pencapaian indikator KPI tidak memenuhi standar
2	RSUD Kab. Karimun					Pencapaian indikator KPI telah sesuai standar
3	RSUD Budhi Asih Prov. DKI Jakarta					Pelayanan Farmasi kurang efektif
4	RSU Dr. H. Koesnadi Kab. Bondowoso		√			
5	RSUD Dr. R. Koesma Kab. Tuban			√		
6	RSUD Dr. Iskak Tulungagung Kab. Tulungagung			√		
7	RSUD dr. Soedomo Kab. Trenggalek			√		
8	RSU Dr. Soedono Kota Madiun			√		
9	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto		√			
10	RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo		√			
11	RSUD Sultan Imanuddin Kab. Kotawaringin Barat					Pelaksanaan SPM belum memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas
12	RSUD Taman Husada Kota Bontang					Pengelolaan rawat inap dan farmasi belum efektif
13	RSUD Salewangang Kab. Maros		√			
14	RSUD Sawerigading Kota Palopo	√				
15	RSUD Toto Kab. Bone Bolango					Pelayanan farmasi belum efektif
Jumlah		1	4	4		

Sistem Pengendalian Intern

- 8.6 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada RSUD antara lain diarahkan pada sistem pengendalian intern (SPI). Hasil pemeriksaan menunjukkan masih adanya kelemahan terhadap SPI sebanyak 73 kasus. Kelemahan tersebut terdiri dari empat kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 14 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 55 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 5.

8.7 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Pencatatan seluruh persediaan obat pada apotek lantai 1 RSUD Budhi Asih tidak berjalan dengan baik dan penyimpanannya secara alfabetis belum dilaksanakan dengan tertib; dan
- RSUD Salewangang Kabupaten Maros belum menetapkan SPM RS.

Penyebab Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

8.8 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas, kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, belum adanya SOP atau SOP yang ada belum memadai, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

8.9 Atas temuan kelemahan SPI tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, menyusun SOP atau menyempurnakan SOP yang sudah ada, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

8.10 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah, dan masalah administrasi yang dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10: Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan pada RSUD

No	Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Ketidakhematan	3	7.624,16
2	Ketidakefisienan	1	-
3	Ketidakefektifan	117	15.324,59
4	Kerugian Daerah/Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	3	693,82
5	Potensi Kerugian Daerah/Potensi Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	1	179,75
6	Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah	9	6.869,06
7	Administrasi	10	-
Jumlah		144	30.691,37

- 8.11 Tabel di atas menunjukkan bahwa permasalahan sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada RSUD adalah sebanyak 144 kasus senilai Rp30,69 miliar. Sebagian besar permasalahan yang terjadi merupakan kasus ketidakefektifan sebanyak 117 kasus. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 6 dan rincian per entitas dapat dilihat pada lampiran 7.

Ketidakhematan

- 8.12 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 8.13 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada RSUD menunjukkan adanya tiga kasus ketidakhematan senilai Rp7,62 miliar, yang terdiri dari:
- sebanyak 1 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp7,25 miliar; dan
 - sebanyak 2 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp373,25 juta.
- 8.14 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- pembelian peralatan pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto senilai Rp7,25 miliar tidak memperhatikan skala prioritas kebutuhan yang ada; dan
 - penggunaan obat non generik bagi pasien Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin) pada RSUD Budhi Asih Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp353,57 juta.

Penyebab Ketidakhematan

- 8.15 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, SOP yang ada belum memadai, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 8.16 Atas ketidakhematan tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, menyempurnakan SOP yang sudah ada, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefisienan

- 8.17 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 8.18 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada RSUD menunjukkan adanya satu kasus penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya, yaitu kasus prosentase kerusakan film dalam proses rontgen pada Instalasi Radiologi RSUD Sawerigading Kota Palopo melebihi standar yang ditetapkan kurang dari 2%.

Penyebab Ketidakefisienan

- 8.19 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena kesalahan teknisi dalam melaksanakan tugasnya (*human error*), serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Ketidakefisienan

- 8.20 Atas ketidakefisienan tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan

- 8.21 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 8.22 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada RSUD menunjukkan adanya 117 kasus ketidakefektifan senilai Rp15,32 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 9 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp8,82 miliar;
 - sebanyak 2 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi;
 - sebanyak 4 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;
 - sebanyak 70 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp1,93 miliar; dan
 - sebanyak 32 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp4,56 miliar.

8.23 Kasus-kasus tersebut diantaranya.

- Pembayaran tagihan pengadaan obat kepada pihak ketiga senilai Rp4,56 miliar terlambat dilaksanakan sehingga kegiatan pengadaan obat pada RSUD Budhi Asih Provinsi DKI Jakarta menjadi kurang lancar;
- Terdapat pemakaian obat bagi pasien masyarakat umum senilai Rp1,93 miliar tidak mendukung kebijakan keterjangkauan harga obat melalui penggunaan obat generik sehingga keterjangkauan harga obat bagi masyarakat umum dalam memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD Budhi Asih belum dapat dicapai secara optimal; dan
- Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada RSUD Sultan Imanuddin Kabupaten Kotawaringin Barat tidak didukung dengan perencanaan yang optimal sehingga pasien penerima layanan Jamkesda tidak terlayani secara optimal.

Penyebab Ketidakefektifan

8.24 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, lemahnya perencanaan kegiatan, SOP yang ada belum memadai, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

8.25 Atas ketidakefektifan tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam menyusun perencanaan kegiatan, menyempurnakan SOP yang sudah ada, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

8.26 Kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah atau perusahaan milik daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

8.27 Kelompok temuan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah meliputi permasalahan kelebihan pembayaran kepada rekanan penyedia barang, pemahalan harga (*mark up*) dan adanya penggunaan uang untuk biaya yang tidak diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku (pembebanan biaya tidak sesuai ketentuan).

8.28 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tiga kasus mengenai kerugian daerah senilai Rp693,82 juta, yang terdiri dari:

- sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp38,80 juta;
- sebanyak 1 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp443,11 juta; dan
- sebanyak 1 kasus pembebanan biaya tidak sesuai ketentuan senilai Rp211,91 juta.

8.29 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- penetapan harga alat kesehatan dalam harga perkiraan sendiri (HPS) pada RSUD Salewangang Kabupaten Maros terlalu tinggi senilai Rp443,11 juta; dan
- terdapat pengeluaran biaya untuk pembelian alat kesehatan pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto senilai Rp211,91 juta yang menurut surat perjanjian kerjasama seharusnya menjadi kewajiban pihak ketiga.

Penyebab Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 8.30 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena kelalaian pelaksana kegiatan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 8.31 Atas kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut BPK telah merekomendasikan agar:
- kerugian yang terjadi disetor ke kas daerah melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 8.32 Potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 8.33 Kelompok temuan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah meliputi permasalahan aset yang tidak diketahui keberadaannya.

- 8.34 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya satu kasus potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah berupa aset RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung yang akan dihapuskan senilai Rp179,75 juta tidak diketahui keberadaannya.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 8.35 Potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut disebabkan karena tidak adanya kepedulian dalam melakukan pengamanan aset dan tidak adanya koordinasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 8.36 Atas potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut BPK telah merekomendasikan agar Bupati Tulungagung memperingatkan Direktur RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan dan menertibkan pengelolaan barang yang ada di rumah sakit.

Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah

- 8.37 Kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah/perusahaan milik daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah/perusahaan milik daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 8.38 Kelompok temuan kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah meliputi permasalahan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, serta penggunaan langsung penerimaan daerah.
- 8.39 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sembilan kasus mengenai kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah senilai Rp6,86 miliar, yang terdiri dari:
- sebanyak 7 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp6,71 miliar; dan
 - sebanyak 2 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp157,79 juta.

- 8.40 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- pengajuan klaim oleh RSUD Kabupaten Karimun kepada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2008 dan 2009 senilai Rp5,27 miliar belum dibayar;

- pengajuan klaim oleh RSUD Kabupaten Karimun kepada PT Askes (Persero) Cabang Batam dan PT Jamsostek (Persero) Tahun 2008 dan 2009 senilai Rp1,26 miliar belum dibayar; dan
- terdapat penggunaan langsung atas pendapatan parkir pada RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung senilai Rp157,78 juta.

- 8.41 Dari kasus kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah senilai Rp6,66 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah

- 8.42 Kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah tersebut terjadi karena kelalaian dan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah

- 8.43 Atas kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga penerimaan yang menjadi hak daerah dapat segera diterima oleh daerah.

Administrasi

- 8.44 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- 8.45 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sepuluh kasus mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan masalah administrasi, terdiri dari:

- sebanyak 1 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah/perusahaan milik daerah);
- sebanyak 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 5 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah; dan
- sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya.

8.46 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- persediaan obat-obatan pada RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung yang telah kadaluarsa dan perbekalan farmasi RSUD Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso belum diproses penghapusannya; dan
- peminjaman aset milik RSUD Salewangang Kabupaten Maros oleh pihak ketiga tidak disertai dengan perjanjian kerjasama.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

8.47 Penyimpangan administrasi tersebut terjadi karena kelalaian dalam pelaksanaan tugas, kebijakan yang tidak sesuai ketentuan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

8.48 Atas penyimpangan administrasi tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Lainnya

8.49 Selain pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada RSUD, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto dan Rumah Sakit (RS) Tk. II M. Ridwan Meuraksa. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kesehatan pada kedua rumah sakit tersebut belum optimal untuk memenuhi kriteria dan parameter indikator kinerja pelayanan kesehatan yang ideal. Belum optimalnya kinerja pelayanan pada RSPAD Gatot Soebroto dan RS Tk. II M. Ridwan Meuraksa antara lain terlihat dari permasalahan berikut:

- pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum (Yankemasum) pada RSPAD Gatot Soebroto dan RS Tk. II M. Ridwan Meuraksa belum sesuai ketentuan yang berlaku;
- pengelolaan Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin dan Kurang Mampu (Jamkeskin), dan Askes pada RSPAD Gatot Soebroto dan RS Tk. II M. Ridwan Meuraksa belum optimal; dan
- pegawai Negeri Sipil/Militer dan penerima pensiun di lingkungan Dephan/TNI belum mendapatkan dukungan subsidi asuransi kesehatan (Askes).

8.50 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 9

Perusahaan Daerah Air Minum

Tujuan Pemeriksaan

- 9.1 Pemeriksaan kinerja atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada tiga PDAM bertujuan untuk:
- menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - mengetahui dan menilai apakah perencanaan dan mekanisme pelayanan kepada pelanggan, upaya pengelolaan produksi, distribusi, serta evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 9.2 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.
- 9.3 Hasil pemeriksaan kinerja atas PDAM secara umum menunjukkan bahwa perencanaan dan mekanisme pelayanan kepada pelanggan, upaya pengelolaan produksi, dan distribusi belum efektif. Secara rinci hasil penilaian atas kinerja PDAM dapat diuraikan sebagai berikut.

Pencapaian Indikator Kinerja

- 9.4 PDAM Kabupaten Rejang Lebong dan PDAM Kota Bengkulu belum efektif dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan operasionalnya.
- 9.5 Pelayanan kepada pelanggan dan upaya penanganan kehilangan air pada PDAM Kota Ternate tidak dapat dinilai efisiensinya karena data yang disajikan oleh PDAM Kota Ternate tidak dapat diyakini kewajarannya.

Sistem Pengendalian Intern

- 9.6 Pemeriksaan kinerja atas PDAM antara lain diarahkan pada sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih adanya kelemahan terhadap sistem pengendalian intern sebanyak sembilan kasus. Kelemahan tersebut terdiri dari satu kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, empat kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta empat kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

9.7 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- perhitungan angka kehilangan air pada PDAM Kota Ternate belum berdasarkan data yang sebenarnya;
- proses pengadaan barang untuk keperluan produksi, distribusi, dan pelayanan pada PDAM Kota Bengkulu tidak dilakukan secara kompetitif; dan
- kenaikan tarif air PDAM Kota Ternate belum menjamin peningkatan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyebab Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

9.8 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas, dan kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Rekomendasi atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

9.9 Atas temuan kelemahan SPI tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa untuk melakukan evaluasi dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

9.10 Hasil pemeriksaan kinerja atas PDAM menunjukkan adanya ketidakefektifan, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan masalah administrasi yang dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11: Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja atas PDAM

NO	Entitas	Jumlah Kasus Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan	
		Administrasi	Ketidakefektifan
1	PDAM Kabupaten Rejang Lebong	-	16
2	PDAM Kota Bengkulu	-	16
3	PDAM Kota Ternate	1	3
	Total	1	35

9.11 Tabel di atas menunjukkan bahwa permasalahan sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan kinerja atas PDAM adalah sebanyak 36 kasus. Sebagian besar permasalahan yang terjadi merupakan kasus ketidakefektifan sebanyak 35 kasus.

Ketidakefektifan

- 9.12 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 9.13 Hasil pemeriksaan kinerja atas tiga PDAM menunjukkan adanya 35 kasus ketidakefektifan yang terdiri dari:
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - sebanyak 2 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;
 - sebanyak 20 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal; dan
 - sebanyak 12 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 9.14 Kasus-kasus tersebut diantaranya mengenai kalibrasi meter air pada PDAM Kota Ternate yang belum dilaksanakan mengakibatkan perhitungan rekening pemakaian pelanggan menjadi tidak akurat.

Penyebab Ketidakefektifan

- 9.15 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena kelalaian dan kurangnya kesadaran pelaksana dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 9.16 Atas ketidakefektifan tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan perusahaan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Administrasi

- 9.17 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 9.18 Hasil pemeriksaan menunjukkan hanya ada satu kasus mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan masalah administrasi, yaitu adanya proses pengadaan barang/jasa pada PDAM Kota Ternate yang menggunakan metode penunjukan langsung untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp50,00 juta.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 9.19 Penyimpangan administrasi tersebut terjadi karena pelaksana kegiatan belum mematuhi ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 9.20 Atas penyimpangan administrasi tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9.21 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Bab 10

Pemeriksaan Kinerja Lainnya

10.1 Selain tema pemeriksaan kinerja di atas, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja pada delapan obyek pemeriksaan lainnya, yaitu tujuh obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat dan satu BUMN, dengan rincian sebagai berikut.

- Perencanaan pinjaman luar negeri Tahun 2004 sampai dengan 2007 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN), serta entitas lainnya yang terkait;
- Kegiatan penagihan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tanjung Priok dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya;
- Pengelolaan pelatihan kerja berbasis kompetensi pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKLN) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Pelayanan jasa pengujian mutu barang pada Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor (BPMBEI) Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
- Kegiatan perluasan (pencetakan) sawah dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun 2007 s.d. 2009 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Kementerian Pertanian, Dinas pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Manajemen penangkapan ikan pada Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan, unit pelaksana teknis (UPT) pelabuhan dan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan (P2SDKP), serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Maluku;
- Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat Tahun 2008 dan 2009 pada Badan Pertanahan Nasional; dan
- Kinerja PT Indonesia Power (IP).

10.2 Tujuan pemeriksaan kinerja lainnya pada umumnya adalah untuk menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

Perencanaan Pinjaman Luar Negeri

10.3 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN belum efektif dalam melakukan proses perencanaan atas pinjaman luar negeri. Belum efektifnya perencanaan pinjaman luar negeri Tahun 2004 s.d. 2007 antara lain terlihat dari permasalahan berikut.

- Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) belum ditetapkan, dan *debt management strategy* belum diterapkan;
- Dokumentasi penilaian usulan pinjaman luar negeri belum memadai; dan
- Tidak adanya standar pemenuhan dan penilaian atas *readiness criteria* sehingga pemenuhan *readiness criteria* belum dapat sepenuhnya menjamin kelancaran pelaksanaan pinjaman luar negeri.

Penyebab

10.4 Permasalahan di atas disebabkan oleh:

- belum tercapainya kesepakatan internal pemerintah tentang isi RKPLN dan restrukturisasi yang terjadi dalam organisasi Kementerian Keuangan turut mempengaruhi proses koordinasi dalam penyusunan RKPLN; dan
- keterbatasan sumber daya manusia pada Kementerian PPN dan kurangnya pemahaman atas peraturan mengenai pinjaman luar negeri.

Rekomendasi

10.5 BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional agar:

- menyusun RKPLN untuk periode kepemimpinan pemerintah berikutnya, sehingga perencanaan pinjaman luar negeri menjadi lebih baik dan pinjaman yang dilakukan lebih ekonomis, efisien, dan efektif;
- menerapkan *debt management strategy* dan menyelaraskan peraturan terkait pemilihan *lender* dalam rangka meminimalisasi risiko tingkat bunga dan nilai tukar; dan
- menyempurnakan mekanisme dan standar penilaian atas usulan pinjaman luar negeri, serta standar pemenuhan dan penilaian *readiness criteria* sehingga penilaian lebih akuntabel dan transparan.

Kegiatan Penagihan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk

10.6 KPUBC Tanjung Priok dan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya belum efektif dalam melakukan kegiatan penagihan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk (SPKPBM). Belum efektifnya kegiatan penagihan tersebut antara lain terlihat dari permasalahan berikut.

- Strategi penagihan KPUBC Tanjung Priok dan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya belum ditetapkan secara memadai;
- Sistem administrasi penagihan masih lemah; dan
- KPUBC Tanjung Priok dan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya belum memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) dan mekanisme evaluasi dan pengukuran kinerja kegiatan penagihan yang memadai.

Penyebab

10.7 Permasalahan di atas terjadi karena berbagai hambatan, baik dari sisi ketentuan perundang-undangan yang belum mendukung, hambatan sistem administrasi, sumber daya yang dimiliki, maupun pelaksanaan kegiatan penagihan di lapangan oleh pejabat dan staf pelaksana bea dan cukai.

Rekomendasi

10.8 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar:

- Menteri Keuangan segera menerbitkan ketentuan yang mengatur tentang penagihan piutang bea masuk kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) dan ketentuan yang dapat mendukung efektifitas penagihan piutang negara serta mengatur kerjasama penagihan antara Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak;
- Dirjen Bea dan Cukai segera menetapkan target dan strategi penagihan SPKPBM dan menyusun serta menetapkan SOP kegiatan penagihan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penagihan pada kantor pelayanan; dan
- Melakukan kerjasama dengan instansi lain yang berwenang dalam rangka meningkatkan efektifitas penagihan piutang negara.

Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

10.9 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKLN) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Bekasi belum efektif mengelola kegiatan pelatihan kerja berbasis kompetensi baik diklat dasar instruktur, *upgrading*

instruktur maupun pelatihan bagi pencari kerja. Belum efektifnya pengelolaan pelatihan kerja berbasis kompetensi antara lain terlihat dari permasalahan berikut.

- Tim Pelaksana Pelatihan pada BBPLKLN belum menjalankan tugasnya secara optimal;
- Kuantitas Instruktur dan kompetensinya pada beberapa kejuruan belum memadai;
- Sarana dan prasarana pelatihan yang dimiliki BBPLKLN belum memadai;
- BBPLKLN belum memiliki SOP dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pelatihan bagi pencari kerja, diklat dasar instruktur, dan *upgrading* instruktur; dan
- Perencanaan kegiatan pelatihan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang sesuai dengan ketentuan.

Penyebab

10.10 Permasalahan tersebut disebabkan:

- unit organisasi yang dibentuk tidak secara spesifik mengatur tugas masing-masing anggota tim pelaksana penyelenggaraan pelatihan berdasarkan SK Kepala Balai;
- peningkatan kemampuan instruktur belum dilakukan;
- BBPLKLN belum memiliki pemahaman yang memadai dalam merancang SOP sesuai dengan standar yang berlaku; dan
- perencanaan pelatihan untuk diklat dasar instruktur dan *upgrading* tidak memadai dan BBPLKLN belum sepenuhnya memahami konsep analisis kebutuhan pelatihan (*training need analysis/TNA*).

Rekomendasi

10.11 BPK telah merekomendasikan Kepala BBPLKLN agar:

- memaksimalkan fungsi tim pelaksana melalui uraian tugas yang spesifik bagi anggota tim pelaksana pelatihan dalam penyelenggaraan pelatihan;
- meningkatkan kuantitas dan kualitas instruktur, sarana, dan prasarana pelatihan;
- menyusun suatu standar dan pedoman untuk keseluruhan kegiatan pelatihan; dan
- merencanakan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja dengan mengacu kepada ketentuan dan analisis kebutuhan pasar kerja.

Pelayanan Jasa Pengujian Mutu Barang

10.12 BPMBEI belum efektif dalam mengelola pelayanan jasa pengujian mutu barang. Belum efektifnya pelayanan jasa pengujian mutu barang terlihat antara lain dari permasalahan berikut:

- pelayanan jasa pengujian mutu barang pada BPMBEI belum didukung dengan pengelolaan sumber daya manusia, peralatan laboratorium, sistem informasi, dan pengelolaan keuangan yang memadai;
- standar pelayanan belum mengatur seluruh kegiatan pelayanan, dan masih ditemukannya kegiatan yang disyaratkan standar rujukan tetapi belum tercakup dalam standar pelayanan yang ditetapkan BPMBEI; dan
- BPMBEI belum melakukan identifikasi dan analisis risiko dalam penyediaan pelayanan jasa pengujian mutu barang, sehingga sulit untuk menilai risiko dan merancang aktivitas pengendalian.

Penyebab

10.13 Permasalahan di atas terjadi karena:

- pengawasan manajemen terhadap perhitungan analisa kebutuhan pegawai lemah, perhatian manajemen terhadap beban kerja dan risiko pekerjaan pegawai rendah, dan komitmen pimpinan dalam mengembangkan kemampuan pegawai kurang; dan
- kebijakan standarisasi mutu barang yang cepat berubah dan analisa kebutuhan peralatan, serta perencanaan kegiatan pengusulan peralatan tidak dilaksanakan dengan cermat dan cepat sesuai dengan kondisi di lapangan.

Rekomendasi

10.14 BPK telah merekomendasikan Menteri Perdagangan agar:

- Kepala BPMBEI melakukan analisa kebutuhan pegawai secara cermat dan akurat, meningkatkan komitmen terhadap pengembangan kemampuan pegawai, dan meningkatkan komitmen serta kesadaran pegawai akan pentingnya pelaksanaan standar;
- mengoptimalkan pemanfaatan peralatan yang dimiliki dan melakukan analisa kebutuhan peralatan, mengidentifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan pelanggan/masyarakat, serta menyusun sistem aplikasi komputer untuk formulasi perhitungan biaya pengujian secara otomatis; dan
- mengefektifkan pelaksanaan kaji ulang manajemen, menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan standar pelayanan, dan menyusun SOP kegiatan tata usaha.

Kegiatan Perluasan (Pencetakan) Sawah dalam Program Ketahanan Pangan

10.15 Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air (Ditjen PLA), Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan belum efektif dalam melaksanakan kegiatan pencetakan/perluasan areal persawahan dan masih perlu perbaikan. Ketidakefektifan kegiatan pencetakan areal persawahan tersebut terlihat dari adanya kelemahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

- Kelemahan dalam kebijakan dan perencanaan antara lain yaitu standarisasi proposal usulan kegiatan perluasan sawah belum ditetapkan oleh Ditjen PLA sehingga perencanaan kegiatan perluasan sawah kurang memadai;
- Kelemahan pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah antara lain kegiatan survai/investigasi dan desain belum efektif untuk menentukan lokasi kegiatan pencetakan sawah, kegiatan perluasan sawah di Desa Tanjung Aru Kabupaten Paser berada di kawasan Cagar Alam Teluk Apar tidak memperhatikan strategi mitigasi dampak perubahan iklim, dan kegiatan perluasan sawah pada tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dan dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan tidak berhasil; dan
- Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pencetakan sawah di Kabupaten Berau senilai Rp1,01 miliar.

Penyebab

10.16 Permasalahan di atas disebabkan:

- Ditjen PLA belum menetapkan kebijakan tentang standarisasi proposal kegiatan pengelolaan lahan dan air pada masing-masing Kabupaten/Kota maupun Provinsi sesuai dengan standar teknis yang dibutuhkan khususnya pada kegiatan pencetakan sawah; dan
- bupati dan pejabat terkait tidak cermat dalam menentukan lokasi pencetakan sawah, pengawasan dan pengendalian oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaksanaan cetak sawah termasuk survai/investigasi dan desain masih lemah.

Rekomendasi

10.17 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar:

- menyusun standarisasi penyusunan proposal kegiatan PLA serta menetapkan kriteria baku pada penetapan kabupaten/kota penerima anggaran pencetakan sawah, dengan mempertimbangkan faktor teknis; dan

- berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk: (1) meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pencetakan sawah; (2) menghentikan kegiatan perluasan sawah yang berlokasi di kawasan Cagar Alam Teluk Apar dan memanfaatkan data dan informasi dari dinas dan atau badan terkait dalam menetapkan lokasi pencetakan sawah; dan (3) menegur pejabat terkait yang tidak memedomani ketentuan dalam menetapkan lokasi kegiatan perluasan sawah.

Manajemen penangkapan ikan

10.18 Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Maluku yang menjadi sampel pemeriksaan belum efektif dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan perijinan, pemungutan penerimaan Negara bukan pajak/pendapatan asli daerah (PNBP/PAD), pengolahan ikan, dan pengawasan penangkapan ikan yang menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ketidakefektifan pelayanan tersebut antara lain terlihat dari permasalahan berikut.

- Dalam aspek kebijakan, manajemen penangkapan ikan belum didukung oleh landasan hukum yang memadai berupa berbagai peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan menteri;
- Dalam aspek pelaksanaan, terdapat berbagai kelemahan dalam kegiatan pelayanan perijinan, pemungutan PNBP/PAD, pengolahan ikan, dan pengawasan penangkapan ikan yang menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah memberikan ijin usaha perikanan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak berdasarkan potensi sumber daya ikan (SDI) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB).

Penyebab

10.19 Permasalahan di atas disebabkan:

- Menteri Kelautan dan Perikanan belum menjadikan penyusunan berbagai peraturan turunan dari UU No. 31 Tahun 2004 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan sebagai program/kegiatan prioritas;
- Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), Ketua Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnas Kajiskan) dan Dirjen Perikanan Tangkap DKP kurang berkoordinasi dalam rangka memperbaharui data SDI dan JTB untuk ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi

10.20 BPK telah merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar:

- meningkatkan koordinasi dalam rangka percepatan penyusunan berbagai peraturan terkait amanat UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya terkait sektor kelautan dan perikanan; dan
- Kepala BRKP dan Dirjen Perikanan Tangkap untuk bersama-sama dengan Komnas Kajiskan meningkatkan koordinasi dalam rangka memperbaharui data SDI dan JTB untuk ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat Tahun 2008 Dan 2009

10.21 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat belum efektif dalam mengelola pelayanan pertanahan khususnya pelayanan pendaftaran pertama kali. Hal tersebut terlihat di antaranya dari hal-hal sebagai berikut.

- Digitalisasi peta pendaftaran tidak mencakup data riwayat tanah mengakibatkan percepatan proses pengukuran dan pemetaan tanah terlambat;
- Distribusi beban kerja belum sepenuhnya mendukung pelayanan pengukuran secara cepat dan akurat, mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pelayanan pengukuran lebih dari 50% jumlah permohonan;
- Pelayanan pendaftaran tanah pertama kali tidak mengikuti standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) Tahun 2005 tetapi menggunakan prosedur alternatif karena prosedur SPOPP tidak sederhana. Namun, prosedur alternatif tersebut tidak didukung monitoring dan tidak sesuai dengan tupoksi unit kerja terkait yang mengakibatkan tunggakan pekerjaan bertambah setiap bulannya; dan
- Pemanfaatan aplikasi *land office computerization* (LOC) belum mengikuti prosedur pelayanan yang ditetapkan SPOPP sehingga waktu penyelesaian pelayanan pendaftaran tanah pertama kali–pengakuan hak menjadi lebih panjang.

Penyebab

10.22 Permasalahan di atas diantaranya terjadi karena:

- tahapan pelayanan belum dilaksanakan sesuai prosedur yang ada;
- koordinasi antara petugas *front office* dan *back office* masih lemah;

- tidak setiap tahapan pelayanan dilakukan sesuai prosedur SPOPP Tahun 2005;
- belum adanya monitoring yang memadai atas tahapan pelaksanaan pelayanan; dan
- kebijakan internal Kepala Kantor Kota Jakarta Barat tentang pelimpahan tugas pelayanan permohonan pertanahan tidak sesuai dengan tupoksi unit kerja terkait.

Rekomendasi

10.23 BPK telah merekomendasikan agar Kepala Badan Pertanahan Nasional:

- memvalidasi ulang peta pendaftaran dengan peta manual Kantor Pertanahan sebagai bahan digitalisasi peta manual;
- mengevaluasi implementasi SPOPP pada Kantor Pertanahan;
- memantau efektivitas pemanfaatan aplikasi LOC sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kantor Pertanahan; dan
- mendorong Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan melakukan proses jaminan mutu atas laporan yang diterbitkan agar sesuai dengan kebijakan BPN dalam rangka evaluasi dan perbaikan kegiatan pelayanan.

Kinerja PT Indonesia Power

10.24 Kinerja PT Indonesia Power (PT IP) atas kegiatan pengaturan dan penggunaan bahan bakar pada operasi pembangkitan dan kegiatan pemeliharaan pada Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Suralaya, UBP Semarang dan UBP Tanjung Priok belum optimal dan masih harus ditingkatkan. Ketidakoptimalan tersebut terlihat dari tidak tercapainya beberapa indikator kinerja yang berhubungan dengan fungsi pelayanan, peningkatan efisiensi, produktifitas, dan kualitas SDM, serta kegiatan pemeliharaan. Selain itu, hasil pemeriksaan atas kinerja PT IP menemukan beberapa permasalahan signifikan, antara lain.

- Kontrak pembelian batubara oleh PT IP tidak menjamin kelangsungan pasokan batubara;
- PT IP kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan biaya bahan bakar senilai Rp27,94 triliun karena menggunakan bahan bakar minyak pada enam pembangkit yang dapat dioperasikan dengan bahan bakar ganda (minyak dan gas); dan
- Hasil *Performance Test* belum dapat sepenuhnya dijadikan tolok ukur keberhasilan atas kegiatan pemeliharaan mesin pembangkit PLTU Suralaya.

Penyebab

10.25 Permasalahan di atas disebabkan:

- denda atau pinalti tidak tercapainya pasokan dalam kontrak pembelian batubara terlalu lunak sehingga memberi peluang kepada pemasok untuk mengeksport batubara, pemasok batubara cenderung memprioritaskan penjualan ke luar negeri karena harga jual yang tinggi dan sistem penyusunan anggaran PT IP tidak fleksibel dalam menghadapi fluktuasi harga pasar yang meningkat sangat tinggi;
- belum ada kebijakan energi primer pemerintah dhi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) sebagai regulator yang dapat mendukung tersedianya pasokan gas yang cukup bagi pembangkit PT PLN; dan
- manajemen PTIP kurang memprioritaskan usaha untuk menyempurnakan sistem dan sarana bagi kegiatan *performance test*.

Rekomendasi

10.26 Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar:

- Direksi PT IP segera melaksanakan upaya-upaya yang mengarah kepada fleksibilitas anggaran, terutama untuk kebutuhan pembelian bahan bakar batubara dan melakukan upaya-upaya untuk menekan biaya-biaya pembelian bahan bakar terutama pembelian BBM antara lain dengan lebih mengoptimalkan penggunaan gas;
- Kementerian ESDM segera mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah terkait kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri dan pengendalian produksi serta ekspor;
- Direksi PT IP secara konsisten melaksanakan program gasifikasi yang sudah ditetapkan dan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BPMIGAS); dan

10.27 Direksi PT IP segera melaksanakan upaya untuk menyempurnakan metode dan sarana peralatan *performance test* dan menetapkan aturan yang baku.

10.28 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja dan memberikan rekomendasi. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), revidu, atau prosedur yang disepakati.

- Eksaminasi; pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
- Revidu; pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Dalam prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*); pemeriksa menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

Dalam Semester II Tahun 2009, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 497 entitas/program/kegiatan yang terdiri dari 126 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 312 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 23 obyek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 35 obyek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan satu obyek pemeriksaan di lingkungan BHMN. Cakupan pemeriksaan atas 497 obyek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp209,60 triliun.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- pendapatan;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara bukan pajak pada perguruan tinggi;
- belanja;
- manajemen aset;
- dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM);

- pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan ibadah haji Tahun 1429H/2008 M;
- kegiatan penanganan bencana dan pengelolaan dana rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana;
- kasus PT Bank Century Tbk;
- kegiatan aparat pengawasan intern pemerintah;
- pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi;
- subsidi pemerintah;
- operasional BUMN;
- operasional RSUD, bank, dan PDAM; serta
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

BAB 11

Pendapatan

11.1 Dalam Semester II Tahun 2009, BPK telah memeriksa pendapatan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara umum tujuan pemeriksaan atas pendapatan adalah untuk menilai apakah:

- sistem pengendalian intern yang terkait pendapatan negara/daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
- pemungutan, penatausahaan dan penyetoran pendapatan negara/daerah telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Negara

11.2 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pendapatan negara, dilakukan pada 11 kementerian/lembaga yang terdiri dari 47 obyek pemeriksaan, dengan cakupan pemeriksaan senilai Rp105,05 triliun dan total temuan Rp103,65 triliun atau 98,67% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan

11.3 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

11.4 Salah satu tujuan pemeriksaan atas pendapatan negara adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) atas pendapatan sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

11.5 Penilaian SPI pada pemeriksaan atas pendapatan negara menggunakan pendekatan delapan aspek pengendalian, yaitu pengendalian atas aspek organisasi, kebijakan, personalia, perencanaan, prosedur, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pemeriksaan intern (OKP6). Khusus untuk pemeriksaan atas pengelolaan kehutanan TA 2007, 2008 dan 2009 (s.d. Triwulan III) menggunakan pendekatan COSO yang terdiri dari komponen-komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

- 11.6 SPI disebut memadai jika pengendalian atas aspek-aspek tersebut telah dirancang dan dilakukan sehingga entitas memiliki pengendalian yang memadai atas pengelolaan pendapatan negara.
- 11.7 Unsur-unsur pengendalian intern OKP6 atau komponen COSO tersebut digunakan sebagai suatu alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada pemeriksaan atas pendapatan negara.
- 11.8 Hasil pemeriksaan atas pendapatan negara menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut.
- Kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - Kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - Kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 11.9 Hasil evaluasi atas SPI menunjukkan 116 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari 21 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 57 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 38 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 11.10 Sebanyak 21 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:
- sebanyak 16 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
 - sebanyak 5 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
- 11.11 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, pengelolaan dan pelaporan uang pengganti tidak didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai senilai Rp20,45 miliar;
 - Dirjen Bea Cukai, pengembalian penerimaan senilai Rp1,48 miliar tidak dilaporkan dalam laporan bulanan penagihan dan pengembalian; dan
 - Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jambi, pembukuan DBH SDA kehutanan pada kas umum daerah tidak tertib senilai Rp1,12 miliar.
- 11.12 Sebanyak 57 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas:
- sebanyak 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;

- sebanyak 5 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 46 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 4 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

11.13 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Dirjen Pajak, KPP Wajib Pajak Besar I belum melakukan tindak lanjut secara optimal atas potensi penerimaan pajak maksimal senilai Rp38,65 triliun dari selisih peredaran usaha PPN dan PPh;
- Dirjen Bea Cukai, hilangnya potensi pendapatan negara senilai Rp9,54 miliar karena kelalaian DJBC dan pengadilan pajak dalam proses banding keberatan oleh importir;
- Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, duplikasi pungutan yang dibebankan kepada pemegang izin usaha kehutanan atas produksi hasil hutan senilai Rp16,78 miliar; dan
- Kementerian ESDM, penetapan tarif royalti secara tetap pada kontrak karya PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) dan PT Avocet Bolaang Mongondow (ABM) mengurangi potensi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam.

11.14 Sebanyak 38 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas:

- sebanyak 8 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 29 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan struktur pengendalian intern.

11.15 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- KPP Penanaman Modal Asing Tiga, terdapat kegiatan impor atas objek PPh pasal 22 dan PPN impor diindikasikan belum dipungut pajaknya senilai Rp171,54 miliar;
- Kejaksaan Tinggi Riau, penitipan barang bukti berupa uang pada beberapa kejaksaan negeri pada Bank Pemerintah belum mempunyai izin dari Menteri Keuangan senilai Rp2,20 miliar;

- Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, penetapan harga patokan kayu oleh Menteri Perdagangan tidak memperhatikan harga pasar, mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara senilai Rp230,77 miliar; dan
- Penentuan tarif PSDH untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) hanya 1 % tidak memperhatikan asas keadilan, mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh penerimaan negara berupa PSDH senilai Rp107,34 miliar.

Penyebab Kelemahan SPI

- 11.16 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pelaksana belum memahami dan kurang memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 11.17 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan instansi agar memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggungjawab, supaya meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 11.18 Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan atas pendapatan negara juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan negara, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan. Jumlah dan nilai masing-masing kelompok temuan disajikan dalam tabel 12.

Tabel 12 : Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan Negara

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Negara	1	151,51
2	Potensi Kerugian Negara	12	327.273,43
3	Kekurangan Penerimaan Negara	72	715,238,57
4	Administrasi	20	-
5	Ketidakefektifan	3	-
	Jumlah	108	1.042.663,51

- 11.19 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 108 kasus senilai Rp1,04 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas pendapatan negara pada 11 kementerian/lembaga. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 9 dan rincian per entitas dapat dilihat pada lampiran 10.

Kerugian Negara

- 11.20 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 11.21 Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara pada umumnya meliputi kekurangan volume pekerjaan dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan.
- 11.22 Hasil pemeriksaan pendapatan negara menunjukkan bahwa terdapat ketidapatuhan yang mengakibatkan kerugian negara yaitu Polda Nusa Tenggara Barat, terdapat kemahalan biaya pemeriksaan kesehatan pada pungutan pemeriksaan kesehatan calon bintanga sekolah kepolisian negara (SPN) senilai Rp151,51 juta.
- 11.23 Polda Nusa Tenggara Barat, telah menindaklanjuti kasus kerugian negara tersebut dengan menyetorkannya ke kas negara senilai Rp151,51 juta.

Penyebab Kerugian Negara

- 11.24 Kasus tersebut disebabkan karena para pelaksana lalai tidak melaksanakan kegiatan secara terarah, efektif dan efisien. Selain itu, pengawasan dan pengendalian belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

Rekomendasi atas Kerugian Negara

- 11.25 Atas kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar segera menyetorkan ke kas negara atas kerugian negara dan menyampaikan buktinya ke BPK.

Potensi Kerugian Negara

- 11.26 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 11.27 Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara pada umumnya meliputi aset dikuasai pihak lain, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain.
- 11.28 Hasil pemeriksaan atas pendapatan negara menunjukkan bahwa terdapat ketidapatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebanyak 12 kasus senilai Rp327,27 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 1 kasus aset dikuasai pihak lain;
 - sebanyak 9 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp323,36 miliar; dan

- sebanyak 2 kasus lain-lain potensi kerugian negara senilai Rp3,91 miliar.

11.29 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Dirjen Bea Cukai, pendapatan negara yang berasal dari surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk (SPKPBM) dan surat penetapan sanksi administratif (SPSA) senilai Rp182,70 miliar berpotensi tidak terealisasi akibat kegiatan penagihan yang tidak efektif ; dan
- Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, penyelesaian tunggakan PSDH dan DR masing-masing senilai Rp67,41 miliar dan Rp58,70 miliar berlarut-larut.

Penyebab Potensi Kerugian Negara

11.30 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena tidak jelasnya mekanisme penagihan secara aktif dan belum adanya petunjuk pelaksanaan yang dipakai sebagai panduan operasional dalam menjalankan tugas, dan lemahnya pengawasan serta pengendalian.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara

11.31 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar mengupayakan secara optimal kegiatan penagihan dan membuat ketentuan yang mengatur mekanisme penagihan.

Kekurangan Penerimaan Negara

11.32 Kekurangan penerimaan negara adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

11.33 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan pendapatan pada umumnya meliputi penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/ dipungut/diterima/disetor ke kas negara, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan lain-lain.

11.34 Hasil pemeriksaan pendapatan negara menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan pendapatan sebanyak 72 kasus senilai Rp715,23 miliar yang terdiri dari:

- sebanyak 63 kasus pendapatan negara termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp451,14 miliar;
- sebanyak 7 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp212,37 miliar; dan

- sebanyak 2 kasus lain-lain kekurangan penerimaan negara senilai Rp51,71 miliar.

11.35 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Dinas Kehutanan provinsi dan kabupaten/kota di Jambi, PT WKS, PT RHM, dan PT TMA tidak melaporkan hasil tebangan kayu sebanyak 4.300.332,51 m³ dengan nilai PSDH, DR dan denda pelanggaran eksploitasi hutan senilai Rp181,79 miliar;
- KBRI Kopenhagen, Kementrian Luar Negeri, PNPB senilai Rp1,38 miliar belum disetor ke kas negara; dan
- Dinas Kehutanan provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan, kekurangan pembayaran PNPB dari ganti rugi tegakan (GRT), PSDH dan DR senilai Rp51,52 miliar atas pembukaan kawasan hutan oleh PT L dan PT H.

11.36 Kasus kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara senilai Rp2,10 miliar, yaitu Kejati Jawa Timur senilai Rp1,82 juta, Kejati Kalimantan Selatan senilai Rp615 ribu, Kejati Kalimantan Tengah senilai Rp630,31 juta, KBRI Roma senilai Rp1,21 miliar, KBRI Caracas senilai Rp123,54 juta dan Mahkamah Agung senilai Rp131,40 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Negara

11.37 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman pelaksana terhadap ketentuan tentang PNPB, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Negara

11.38 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas agar segera memberikan sanksi yang tegas kepada penanggung jawab yang lalai melaksanakan pengawasan, dan segera menyetorkan pendapatan negara sesuai ketentuan.

Administrasi

11.39 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

11.40 Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif pada umumnya meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan

perlengkapan atau barang milik negara, penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan lain-lain.

11.41 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administratif sebanyak 20 kasus yang terdiri dari:

- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
- sebanyak 13 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
- sebanyak 1 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 2 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain penyimpangan administratif.

11.42 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kejaksaan Tinggi Riau, bukti kepemilikan kendaraan bermotor hasil lelang barang rampasan sulit di urus senilai Rp772,60 juta;
- Depnakertrans, sebanyak 69 perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) yang memperkerjakan 84 TKA terlambat dalam mengurus IMTA dan membayar DPKK senilai Rp977,00 juta, sehingga terlambat diterima oleh kas negara; dan
- Dirjen Bea Cukai, pengelolaan dan penatausahaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang dikuasai negara dan barang milik negara tidak optimal dan belum sesuai dengan ketentuan.

Penyebab Permasalahan Administrasi

11.43 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang memahami ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran dan penatausahaannya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para atasan.

Rekomendasi atas Permasalahan Administrasi

11.44 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif, BPK telah merekomendasikan kepada entitas

yang diperiksa untuk melengkapi bukti kepemilikan, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak mentaati ketentuan perundang-undangan.

Ketidakefektifan

- 11.45 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 11.46 Hasil pemeriksaan atas pendapatan negara menunjukkan terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan yang terdiri dari tiga kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 11.47 Tiga kasus tersebut adalah :
- Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, penyaluran DBH SDA kehutanan mengalami keterlambatan;
 - Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, DAK-DR/DBH-DR pada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum dimanfaatkan; dan
 - Kejati Kepulauan Riau, amar putusan pengadilan terlambat diterima oleh pihak Kejaksaan sehingga pelaksanaan eksekusi terlambat dilaksanakan.

Penyebab Ketidakefektifan

- 11.48 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pelaksana lalai atau kurang memahami ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran dan penatausahaan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para atasan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 11.49 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar segera memanfaatkan dana yang tersedia dan mematuhi ketentuan tentang penyaluran dana.

Pendapatan Daerah

- 11.50 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pendapatan pada pemerintah daerah meliputi 36 entitas pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan cakupan pemeriksaan senilai Rp22,39 triliun dengan total temuan senilai Rp349,20 miliar atau 1,55% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan

- 11.51 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

- 11.52 Penilaian SPI pada pemeriksaan atas pendapatan daerah menggunakan pendekatan delapan aspek pengendalian, yaitu aspek organisasi, kebijakan, personalia, perencanaan, prosedur, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pemeriksaan intern (OKP6).
- 11.53 SPI disebut memadai jika pengendalian atas aspek-aspek tersebut telah dilakukan sehingga entitas memiliki pengendalian yang memadai atas pengelolaan pendapatan daerah.
- 11.54 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan pendapatan daerah menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut.
- Kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - Kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - Kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 11.55 Hasil pemeriksaan pendapatan daerah atas 36 entitas menunjukkan adanya 192 kasus kelemahan SPI, yaitu 17 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 151 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 24 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 11.56 Sebanyak 17 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:
- sebanyak 10 kasus atas pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 1 kasus atas proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 5 kasus atas sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan

- sebanyak 1 kasus atas sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

11.57 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengakuan realisasi pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura TA 2008 dan 2009 minimal senilai Rp462,80 juta tidak tepat;
- Provinsi DKI Jakarta, pendapatan lain-lain unit pengelola (UP) perpajakan senilai Rp120,04 juta belum dicatat dan dilaporkan; serta
- Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengelolaan penerimaan retribusi daerah pada empat SKPD tidak tertib.

11.58 Sebanyak 151 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas:

- sebanyak 1 kasus atas perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 30 kasus atas mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 11 kasus atas penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 2 kasus atas pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
- sebanyak 103 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
- sebanyak 4 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

11.59 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, penetapan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C tidak sesuai ketentuan senilai Rp44,39 miliar;
- Provinsi Bali, pendataan dan penetapan pemakaian air bawah tanah dan air permukaan (ABT/AP) oleh instansi yang berwenang terlambat senilai Rp26,57 miliar; dan
- Kabupaten Belitong Timur, Provinsi Bangka Belitung, Pemda kehilangan potensi pendapatan bunga deposito TA 2008 dan Semester I TA 2009 senilai Rp5,95 miliar.

- 11.60 Sebanyak 24 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas:
- sebanyak 10 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 13 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan
 - sebanyak 1 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.
- 11.61 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kasus senilai Rp281,92 juta belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
 - Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, klausul tentang pihak yang berwenang melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan untuk sampah rumah tangga kota ternate belum diatur; dan
 - Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, tata cara pemberian keringanan retribusi izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) belum diatur dengan keputusan bupati.

Penyebab Kelemahan SPI

- 11.62 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena para pelaksana yang terkait kurang optimal dalam melakukan survei, pendataan, penetapan dan pengawasan atas pendapatan daerah.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 11.63 BPK telah merekomendasikan agar Kepala Daerah menegur para pelaksana supaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pendataan, penetapan, dan penagihan pendapatan daerah.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 11.64 Hasil pemeriksaan atas 36 entitas pemerintah daerah menunjukkan adanya 318 kasus ketidakpatuhan senilai Rp349,20 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan daerah, administrasi, dan ketidakefektifan. Jumlah dan nilai masing-masing kelompok temuan disajikan dalam tabel 13.

Tabel 13: Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Daerah	7	3.149,35
2	Potensi Kerugian Daerah	11	9.786,61
3	Kekurangan Penerimaan Daerah	247	327.480,90
4	Administrasi	40	-
5	Ketidakefektifan	13	8.792,66
Jumlah		318	349.209,52

- 11.65 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 318 kasus senilai Rp349,20 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas pendapatan negara pada 36 entitas. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 12 dan rincian per entitas dapat dilihat pada lampiran 13.

Kerugian Daerah

- 11.66 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 11.67 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah pada umumnya meliputi penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet.
- 11.68 Hasil pemeriksaan atas pendapatan daerah pada 36 entitas pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat 7 kasus ketidakpatuhan yang merugikan daerah senilai Rp3,14 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 3 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp60,83 juta;
 - sebanyak 1 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp434,89 juta; dan
 - sebanyak 3 kasus lain-lain kerugian daerah senilai Rp2,65 miliar, yaitu surat setoran pajak (SSP) yang dipalsukan.
- 11.69 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :
- Provinsi Banten, enam Bendahara Pengeluaran SKPD memalsukan SSP atas pajak yang dipungut/dipotong dari realisasi belanja daerah senilai Rp1,20 miliar;
 - Kota Tangerang, Provinsi Banten, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah memalsukan SSP senilai Rp825,27 juta; dan

- Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, penerimaan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah dari kewajiban kelompok tani senilai Rp434,88 juta tidak optimal.

11.70 Sebagian dari kasus kerugian daerah telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp2,10 miliar, yaitu Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti kasus kerugian daerah senilai Rp5,20 juta, dan Provinsi Banten senilai Rp2,09 miliar.

Penyebab Kerugian Daerah

11.71 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah

11.72 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan dengan cara menyetor sejumlah uang melalui kas daerah dan memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Potensi Kerugian Daerah

11.73 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

11.74 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah pada umumnya meliputi aset dikuasai pihak lain dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

11.75 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 11 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp9,78 miliar yang terdiri dari:

- sebanyak 1 kasus aset dikuasai pihak lain; dan
- sebanyak 10 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp9,78 miliar.

11.76 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, penagihan piutang pajak dan piutang retribusi tidak optimal sehingga piutang per 30 Juni 2009 senilai Rp2,40 miliar berpotensi tidak tertagih termasuk denda atas tunggakan pajak senilai Rp1,21 juta;

- Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, piutang pajak penerangan jalan non PLN senilai Rp1,52 miliar dari PT PSP tidak diakui, sehingga sulit untuk ditagih; dan
- Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tunggakan retribusi kebersihan/persampahan minimal senilai Rp1,42 miliar.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah

- 11.77 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena tidak ada pengawasan yang memadai mengenai pengelolaan aset dan para pelaksana belum optimal dalam melaksanakan tugasnya melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran dari para wajib pajak dan retribusi melaksanakan kewajibannya melunasi pajak dan retribusi secara tepat waktu.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah

- 11.78 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar memberi teguran kepada pelaksana yang lalai dalam melakukan pengawasan aset dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian aset, mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah tepat waktu, meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Kekurangan Penerimaan Daerah

- 11.79 Kekurangan penerimaan daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 11.80 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah meliputi penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, dan penerimaan daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 11.81 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 247 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp327,48 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 209 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp316,13 miliar;
 - sebanyak 18 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp5,29 miliar;
 - sebanyak 1 kasus penerimaan daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp33,09 juta;
 - sebanyak 17 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp5,98 miliar; dan

- sebanyak 2 kasus lain-lain kekurangan penerimaan daerah senilai Rp34,93 juta, yaitu tunggakan retribusi surat izin usaha jasa konstruksi.

11.82 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pendapatan atas bagian keuntungan PDAM Tirta Musi senilai Rp5,00 miliar belum diterima;
- Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pajak hotel TA 2008 dan 2009 (s.d Agustus) kurang ditetapkan dan kurang diterima senilai Rp1,92 miliar; dan
- Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, retribusi Taman Wisata Wending digunakan langsung senilai Rp880,06 juta.
- Kota Jambi, Provinsi Jambi, tunggakan pendaftaran ulang atas retribusi izin praktek dokter, bidan, ahli gizi, pengobatan tradisional, apoteker, dan asisten apoteker dan denda tunggakan penerimaan tersebut belum diterima senilai Rp758,81 juta;

11.83 Sebagian kasus kekurangan penerimaan daerah telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp20,12 miliar.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Daerah

11.84 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundangan, dan kesengajaan pihak wajib pajak yang tidak menyampaikan data pajak yang sebenarnya .

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Daerah

11.85 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar membina bawahannya lebih intensif, serta lebih aktif memberikan penyuluhan pajak kepada para wajib pajak dan menindak tegas wajib pajak yang tidak jujur dalam melakukan kewajibannya.

Administrasi

11.86 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan daerah, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

11.87 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi umum meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

11.88 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 40 kasus penyimpangan administrasi yang terdiri dari:

- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid);
- sebanyak 9 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
- sebanyak 25 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 3 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
- sebanyak 2 kasus lain-lain penyimpangan administrasi.

11.89 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kota Jambi, Provinsi Jambi, pendapatan pajak penerangan jalan (PPJ) terlambat disetor senilai Rp17,24 miliar;
- Kota Denpasar, Provinsi Bali, pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Denpasar TA 2009 senilai Rp1,65 miliar diterima terlambat;
- Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pendapatan asli daerah pada retribusi penggantian biaya KTP dan akte catatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terlambat disetor pada TA 2008 dan 2009 senilai Rp 1,07 miliar; dan
- Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, empat Perda Retribusi Daerah yang telah lewat lima tahun belum ditinjau ulang sehingga realisasi Retribusi Daerah tidak mencapai target pada TA 2008 dan 2009 senilai Rp939,33 juta.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

11.90 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena kelalaian para pelaksana menyetor retribusi tidak tepat waktu, kurangnya pengawasan dari atasan langsung terkait dengan penyetoran yang dipungut dan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran dan penatausahaannya, serta adanya kebijakan yang tidak tepat berkaitan dengan pertanggungjawaban.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

11.91 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pemkab/pemda dalam membuat kebijakan memperhatikan dan menaati peraturan yang berlaku serta memberi teguran kepada bawahannya yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ketidakefektifan

- 11.92 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 11.93 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan meliputi pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi/tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 11.94 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 13 kasus ketidakefektifan senilai Rp8,79 miliar yang terdiri dari :
- sebanyak 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;
 - sebanyak 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal; dan
 - sebanyak 11 kasus fungsi/tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp8,79 miliar.
- 11.95 Diantara kasus-kasus tersebut adalah :
- Kota Jambi, Provinsi Jambi, potensi pendapatan daerah dari retribusi akta pencatatan kelahiran belum optimal senilai Rp5,67 miliar;
 - Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, penentuan besaran pajak terutang dalam surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) atas pajak restoran hanya didasarkan pada kesediaan membayar dari wajib pajak mempunyai potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan pemungutannya senilai Rp1,22 miliar; dan
 - Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, terdapat tunggakan pajak bumi bangunan (PBB) TA 2008 minimal senilai Rp330,60 juta sehingga bagi hasil PBB minimal senilai Rp214,23 juta belum dapat diterima.

Penyebab Ketidakefektifan

- 11.96 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan dalam memaksimalkan penerimaan daerah, para pelaksana terkait belum optimal melakukan intensifikasi pendapatan daerah, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 11.97 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar Kepala Daerah menegur secara tertulis kepada pejabat yang terkait supaya meningkatkan pengawasan dalam memaksimalkan penerimaan daerah.
- 11.98 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 12

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi

- 12.1 Perguruan tinggi sebagai salah satu unit satuan kerja pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda dengan satuan kerja pemerintah pada umumnya. Karakteristik penerimaan yang dilakukan sebagai satuan kerja juga memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagai satuan kerja, perguruan tinggi menerima berbagai jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan jadwal penerimaan tertentu dengan jumlah yang kadang-kadang tidak dapat diperkirakan
- 12.2 Untuk menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan PNBP, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP Pada Perguruan Tinggi. PTN dilarang keras menggunakan langsung semua penerimaan negara bukan pajak dan pengelolaannya sesuai dengan sistem mekanisme APBN.
- 12.3 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, dapat dikatakan bahwa PNBP perguruan tinggi adalah semua penerimaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan kontrak serta sumbangan dalam bentuk hibah baik dari perorangan maupun pemerintah atau lembaga non pemerintah.
- 12.4 Pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan sampai pemeriksaan telah memiliki aturan yang jelas dengan adanya Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka lembaga manapun juga termasuk perguruan tinggi wajib mentaatinya.
- 12.5 Pada Semester II Tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 12 perguruan tinggi, yaitu Universitas Pattimura, Universitas Syiah Kuala, Universitas Tanjungpura, Universitas Palangkaraya, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Tadulako, Universitas Haluoleo, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Cendrawasih, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 12.6 Dari 12 perguruan tinggi tersebut terdapat satu perguruan tinggi yang telah menjadi badan layanan umum (BLU) yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk melayani masyarakat berupa penjualan jasa atau penyediaan barang. Kebijakan ini diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui peraturan BLU, perguruan tinggi tidak berkewajiban menyetorkan pendapatan yang diperoleh dari

masyarakat ke kas negara.

- 12.7 Cakupan pemeriksaan PNBPN pada 12 perguruan tinggi tersebut adalah senilai Rp1,49 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp2,00 triliun. Sedangkan temuan pemeriksaan senilai Rp660,90 miliar atau 44,32% dari cakupan pemeriksaan.
- 12.8 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas PNBPN pada perguruan tinggi adalah untuk menilai apakah:
- sistem pengendalian intern terhadap keuangan dan aset telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - seluruh PNBPN telah dipungut, dicatat, disetor dan/atau dipergunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 12.9 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

- 12.10 Suatu temuan termasuk kategori kelemahan sistem pengendalian intern apabila kurang/tidak adanya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 12.11 Hasil pemeriksaan atas PNBPN pada 12 perguruan tinggi menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut.
- Kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - Kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - Kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 12.12 Hasil evaluasi atas SPI menunjukkan 46 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 23 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja, serta 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

12.13 Terdapat 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas :

- sebanyak 8 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
- sebanyak 2 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
- sebanyak 2 kasus sistem informasi akuntansi dan laporan tidak memadai.

12.14 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Universitas Haluoleo, penatausahaan dan pengelolaan kas di Bendahara Penerima belum sesuai ketentuan dan saldo rekening kerjasama tidak diungkapkan dalam laporan keuangan senilai Rp6,05 miliar;
- IHDN Denpasar, saldo kas di Bendahara Penerima Tahun 2008 belum disajikan dalam laporan keuangan senilai Rp719,49 juta; dan
- Universitas Sam Ratulangi, bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan tidak melakukan pemantauan berkelanjutan atas jumlah mahasiswa terdaftar.

12.15 Terdapat 23 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas:

- sebanyak 2 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 11 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
- sebanyak 3 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN;
- sebanyak 6 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
- sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

12.16 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Universitas Syiah Kuala, penerimaan PNBP TA 2008 senilai Rp8,19 miliar dan TA 2009 senilai Rp16,28 miliar tidak dikelola dalam sistem APBN;
- Universitas Pattimura, penerimaan PNBP yang ditampung pada rekening atas nama Rektor Unpatti tidak disetor ke kas negara, TA 2008 senilai

Rp6,25 miliar dan TA senilai Rp4,86 miliar; dan

- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam rencana bisnis dan anggaran BLU Tahun 2008 dan Tahun 2009 masing-masing senilai Rp391,52 juta dan Rp1,00 miliar.

12.17 Terdapat 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas:

- sebanyak 4 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
- sebanyak 7 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

12.18 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Universitas Tadulako, prosedur dan pengelolaan dana kerjasama tidak sesuai ketentuan senilai Rp6,29 miliar;
- IAIN Sunan Ampel, pengelolaan dan penetapan mahasiswa penerimaan beasiswa program S-1 Tahun 2008 belum cermat; dan
- Universitas Negeri Gorontalo, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana PNBP tidak diselenggarakan secara memadai dan tidak sesuai ketentuan.

Penyebab Kelemahan SPI

12.19 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, belum adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait, dan pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

12.20 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggungjawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan perencanaan dengan lebih cermat dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

12.21 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada tabel 14.

12.22 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 143 kasus

Tabel 14: Kelompok Temuan Pemeriksaan atas PNPB Perguruan Tinggi

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	38	8.281,41
2	Potensi Kerugian Negara	7	10.552,95
3	Kekurangan Penerimaan	53	174.933,46
4	Administrasi	34	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan	4	629,78
6	Ketidakefektifan	7	4.931,63
	Jumlah	143	199.329,23

senilai Rp199,32 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas PNPB pada 12 perguruan tinggi. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 15 dan rincian per entitas dapat dilihat pada lampiran 16.

Kerugian Negara

- 12.23 Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 12.24 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara pada umumnya meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan pemahalan harga (*mark up*).
- 12.25 Selain itu juga meliputi penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan.
- 12.26 Hasil pemeriksaan atas PNPB pada 12 perguruan tinggi menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 38 kasus senilai Rp8,28 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 1 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp490,20 juta;
 - sebanyak 4 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp330,42 juta;
 - sebanyak 9 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp618,10 juta;
 - sebanyak 2 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp63,19 juta;
 - sebanyak 2 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp263,54 juta;

- sebanyak 3 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp12,61 juta;
- sebanyak 1 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp29,89 juta; dan
- sebanyak 16 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp6,47 miliar.

12.27 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Universitas Sam Ratulangi, belanja barang operasional lainnya TA 2008 dan TA 2009 senilai Rp4,65 miliar masing-masing digunakan sebagai tambahan penghasilan senilai Rp2,87 miliar dan direalisasikan dalam bentuk bantuan senilai Rp1,78 miliar;
- Universitas Palangkaraya, pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp490,20 juta;
- Universitas Negeri Gorontalo, penggunaan PNPB untuk kepentingan pribadi minimal senilai Rp248,82 juta; dan
- IHDN Denpasar, kelebihan pembayaran atas jasa kontrak jasa konsultan perencanaan dan pengawasan gedung kuliah pasca sarjana TA 2008 dan TA 2009 senilai Rp152,83 juta.

12.28 Sebagian dari kasus-kasus yang merugikan negara telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara senilai Rp26,75 juta, yaitu Universitas Palangkaraya senilai Rp1,70 juta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp25,05 juta.

Penyebab Kerugian Negara

12.29 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena pengendalian dan pengawasan dari kuasa pengguna anggaran lemah, disiplin anggaran pengelola PNPB masih kurang, serta pengawasan dan pengendalian atasan langsung belum efektif.

Rekomendasi atas Kerugian Negara

12.30 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas negara dan bukti setor agar disampaikan kepada BPK.

Potensi Kerugian Negara

12.31 Potensi kerugian negara/daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 12.32 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara pada umumnya meliputi hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, dan aset dikuasai pihak lain.
- 12.33 Hasil pemeriksaan atas PNPB pada 12 perguruan tinggi menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai Rp10,55 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 3 kasus hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, senilai Rp4,01 miliar;
 - sebanyak 2 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp5,95 miliar; dan
 - sebanyak 2 kasus lain-lain potensi kerugian negara senilai Rp586,59 juta.
- 12.34 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Universitas Tanjungpura, tanah seluas 97.279 m² senilai Rp5,44 miliar dikuasai pihak ketiga dan minimal seluas 8.468 m² senilai Rp476,84 juta dimanfaatkan instansi lain;
 - Universitas Pattimura, pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Fakultas Pertanian (Paket B-2) tidak sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara atas pembayaran kepada rekanan senilai Rp3,87 miliar karena adanya perubahan pasal tentang cara pembayaran; dan
 - Universitas Negeri Gorontalo, penggunaan dana kerjasama program beasiswa S-1 dan S-2 untuk pendidik dan tenaga kependidikan antara pihak UNG dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak sesuai naskah perjanjian kerjasama senilai Rp334,55 juta.

Penyebab Potensi Kerugian Negara

- 12.35 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena pengawasan dari kuasa pengguna anggaran lemah dan pengendalian atas aset milik negara belum optimal.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara

- 12.36 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar meminta pertanggungjawaban dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkannya segera menyetorkan ke kas negara selanjutnya bukti setor disampaikan kepada BPK.

Kekurangan Penerimaan Negara

- 12.37 Kekurangan penerimaan negara/daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 12.38 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan pada umumnya meliputi penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, dan penggunaan langsung penerimaan negara.
- 12.39 Hasil pemeriksaan atas PNBPN perguruan tinggi menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 53 kasus senilai Rp174,93 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 34 kasus penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp27,59 miliar yang terjadi pada 12 perguruan tinggi; dan
 - sebanyak 19 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp147,33 miliar yang terjadi pada 12 perguruan tinggi.
- 12.40 Sebagian dari kasus-kasus yang menyebabkan kekurangan penerimaan negara telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara senilai Rp95,40 juta, yaitu oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Negara

- 12.41 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena dalam penyusunan rencana anggaran khususnya target PNBPN kurang cermat yaitu tidak mencantumkan seluruh potensi penerimaan sebagai target PNBPN, tidak dipatuhinya peraturan tentang mekanisme penggunaan dan penyetoran PNBPN, serta pengendalian terhadap penerimaan yang digunakan langsung masih lemah.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Negara

- 12.42 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas agar menetapkan target PNBPN secara cermat dengan memperhatikan potensi yang ada, dan segera menyetorkan penerimaan negara sesuai ketentuan.

Administrasi

- 12.43 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/

daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, kekurangan penerimaan negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- 12.44 Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif pada umumnya meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara).
- 12.45 Selain itu juga meliputi pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara, penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, penyetoran penerimaan negara atau kas di bendaharawan ke kas negara melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 12.46 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidapatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administratif sebanyak 34 kasus yang terdiri dari:
- sebanyak 9 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 5 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
 - sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
 - sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
 - sebanyak 3 kasus penyetoran penerimaan negara atau kas di bendaharawan ke kas negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 1 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara;
 - sebanyak 1 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
 - sebanyak 4 kasus lain-lain penyimpangan administrasi.

12.47 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- IAIN Sunan Ampel, penunjukkan langsung pekerjaan pembangunan gedung ruang kuliah multimedia 3 lantai tahap II senilai Rp3,56 miliar tidak sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003;
- IAIN Sunan Ampel, PNBP terlambat disetorkan ke kas negara senilai Rp3,22 miliar;
- Universitas Tanjungpura, pemindahan dana dari rekening penampungan ke rekening pribadi senilai Rp2,08 miliar; dan
- Universitas Palangkaraya, pengeluaran dana senilai Rp1,52 miliar tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Penyebab Permasalahan Administrasi

12.48 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang memahami ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran dan penatausahaan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para atasan.

Rekomendasi atas Permasalahan Administrasi

12.49 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak mentaati ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan

12.50 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

12.51 Hasil pemeriksaan atas PNBP 12 perguruan tinggi menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakhematan sebanyak 4 kasus senilai Rp629,78 juta yaitu kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.

12.52 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Universitas Tanjungpura, kemahalan harga atas analisa harga satuan pekerjaan rehab berat gedung UKM seluas 422 m² minimal senilai Rp234,88 juta; dan
- Universitas Pattimura, pembentukan Tim Pengelola PNBP TA 2008 tidak efektif senilai Rp184,92 juta.

Penyebab Ketidakhematan

- 12.53 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas tidak melakukan penghematan dalam melaksanakan kegiatannya.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 12.54 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Ketidakefektifan

- 12.55 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

- 12.56 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakefektifan pada umumnya meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

- 12.57 Hasil pemeriksaan atas belanja menunjukkan 7 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp4,93 miliar yang terdiri dari :

- sebanyak 3 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp166,20 juta;
- sebanyak 2 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp4,62 miliar;
- sebanyak 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp145,34 juta; dan
- sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai, tanpa nilai rupiah.

- 12.58 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Universitas Tadulako, pembangunan gedung dan pengadaan peralatan TA 2008 belum dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan senilai Rp4,32 miliar; dan
- Universitas Syiah Kuala, titipan beasiswa dari Ditjen Dikti TA 2008 senilai Rp145,33 juta belum dikelola sesuai ketentuan.

Penyebab Ketidakefektifan

- 12.59 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena perencanaan yang kurang memadai dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 12.60 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar segera memanfaatkan barang hasil pengadaan dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab.
- 12.61 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 13

Belanja

- 13.1 Pelaksanaan belanja meliputi belanja negara dan belanja daerah. Belanja negara/daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat/daerah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut jenisnya, belanja negara/daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Belanja Negara

- 13.2 Pada Semester II Tahun 2009, BPK memeriksa belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah pusat. Pemeriksaan dilakukan pada 25 entitas kementerian/lembaga yang meliputi 83 obyek pemeriksaan.
- 13.3 Cakupan pemeriksaan belanja negara pada 25 entitas adalah senilai Rp13,09 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp24,89 triliun. Sedangkan temuan pemeriksaan senilai Rp858,87 miliar atau 6,56% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 13.4 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja negara adalah untuk menilai apakah:
- sistem pengendalian intern yang terkait dengan belanja telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pelaksanaan belanja telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 13.5 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

- 13.6 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) atas pelaksanaan anggaran belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

- 13.7 Hasil pemeriksaan atas belanja menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut.
- Kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - Kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - Kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 13.8 Hasil evaluasi SPI terhadap pelaksanaan belanja negara menunjukkan terdapat 127 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 42 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 47 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 38 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 13.9 Sebanyak 42 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:
- sebanyak 25 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 11 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 1 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 3 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 2 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lain-lain.
- 13.10 Kasus tersebut diantaranya TNI, Skomlek, dan Satkomlek, pengamanan dana hasil pencairan anggaran akhir tahun oleh Satkomlek TNI senilai Rp9,83 miliar belum menjamin kepentingan negara. Pencairan anggaran dilakukan dengan cara membuat BA pemeriksaan/penerimaan barang secara formalitas karena sebenarnya pekerjaan belum selesai. Satkomlek TNI berada pada posisi yang lemah apabila terjadi wanprestasi pihak rekanan.
- 13.11 Sebanyak 47 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas:
- sebanyak 13 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 23 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;

- sebanyak 4 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
- sebanyak 7 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

13.12 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perencanaan anggaran belanja TA 2008 pada Kanim Klas I Bandung dan Kanim Klas II Sukabumi tidak efektif dan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp3,83 miliar;
- Kementerian Luar Negeri (PTRI Jeddah), pelaksanaan kegiatan lembur tidak sesuai ketentuan; dan
- Kementerian Dalam Negeri, perencanaan program SAK pada Ditjen Adminduk tidak komprehensif serta tidak didukung monitoring dan evaluasi yang memadai.

13.13 Sebanyak 38 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas:

- sebanyak 5 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 32 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan
- sebanyak 1 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.

13.14 Kasus tersebut diantaranya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, prosedur pemberian bantuan pengembangan dan fasilitasi pariwisata kepada daerah senilai Rp24,63 miliar tidak sesuai ketentuan. Dana bantuan diberikan kepada daerah yang tidak mengajukan permohonan serta rawan penyimpangan penggunaan dana bantuan.

Penyebab Kelemahan SPI

13.15 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, belum adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait, pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan, serta kompetensi SDM yang tidak memadai.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

13.16 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggungjawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak

terkait, melakukan perencanaan dengan lebih cermat dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 13.17 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan negara, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Negara

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	252	67.819,16
2	Potensi Kerugian Negara	32	26.707,02
3	Kekurangan Penerimaan Negara	50	7.118,60
4	Administrasi	194	-
5	Ketidakhematan	58	135.341,35
6	Ketidakefisienan	1	812,49
7	Ketidakefektifan	53	471.981,02
	Jumlah	640	709.779,64

- 13.18 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 640 kasus senilai Rp709,77 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan belanja pada 25 kementerian/lembaga (K/L).

Kerugian Negara

- 13.19 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 13.20 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara pada umumnya meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
- 13.21 Selain itu, kerugian negara juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

13.22 Hasil pemeriksaan atas belanja negara menunjukkan terdapat 252 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp67,81 miliar, yang terdiri dari:

- sebanyak 10 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp3,78 miliar;
- sebanyak 4 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp1,05 miliar;
- sebanyak 39 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3,37 miliar;
- sebanyak 112 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp32,21 miliar;
- sebanyak 19 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp1,45 miliar;
- sebanyak 3 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp2,04 miliar;
- sebanyak 9 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp288,99 juta;
- sebanyak 8 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp1,27 miliar;
- sebanyak 45 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp21,27 miliar; dan
- sebanyak 3 kasus lain-lain kerugian negara senilai Rp1,05 miliar.

13.23 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:

- Kementerian Keuangan, perhitungan eskalasi harga kontrak pembangunan Gedung Sekretariat Jenderal Tower I kepada PT AK tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran eskalasi harga senilai Rp18,27 miliar kepada PT AK;
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, penggunaan dana penanggulangan pasca bencana senilai Rp14,24 miliar di Provinsi Bengkulu tidak sesuai ketentuan pengelolaan dana bantuan pasca bencana. Dana bantuan untuk perumahan senilai Rp243,15 miliar ternyata melalui Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Provinsi Bengkulu sebesar Rp228,91 miliar sedangkan sisanya senilai Rp14,24 miliar untuk dana pendampingan, pembinaan dan pengendalian, serta operasional kabupaten/kota;
- Kementerian Dalam Negeri, pada pekerjaan pengadaan jasa konsultan penyajian data kependudukan dalam rangka persiapan pemilu 2009, terdapat pembayaran atas pengeluaran fiktif yang dilakukan konsultan senilai Rp2,67 miliar; dan

- Kementerian Luar Negeri (KJRI Toronto), defisit kas uang persediaan senilai USD144 ribu ekuivalen Rp1,47 miliar dari Tahun 2007 diantaranya senilai Rp827,38 juta digunakan untuk kepentingan pribadi, sisanya tidak diketahui keberadaannya.

- 13.24 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian negara tersebut, sebanyak 96 kasus telah ditindaklanjuti kementerian/lembaga dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp5,70 miliar.

Penyebab Kerugian Negara

- 13.25 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kerugian Negara

- 13.26 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset dan buktinya disampaikan kepada BPK.

Potensi Kerugian Negara

- 13.27 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 13.28 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara pada umumnya meliputi hasil pengadaan barang dan jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan.
- 13.29 Selain itu, potensi kerugian negara juga meliputi aset dikuasai pihak lain, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.
- 13.30 Hasil pemeriksaan atas belanja negara menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebanyak 32 kasus senilai Rp26,70 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 10 kasus hasil pengadaan barang dan jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, senilai Rp11,86 juta;
 - sebanyak 4 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp1,25 miliar;

- sebanyak 3 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp8,66 miliar;
- sebanyak 2 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp246,05 juta;
- sebanyak 1 kasus pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp261,22 juta; dan
- sebanyak 12 kasus lain-lain potensi kerugian negara senilai Rp4,41 miliar.

13.31 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Kementerian Perhubungan, pembebanan/input koefisien dan komponen biaya dalam harga satuan pekerjaan pembangunan jalan KA Baru jalur ganda Cirebon-Kroya lebih tinggi senilai Rp10,27 miliar dari seharusnya;
- Kementerian Perhubungan, pekerjaan tanah untuk perpanjangan landasan pacu pada satuan kerja Bandar Udara Naha Tahuna dilaksanakan di atas lahan yang masih disengketakan masyarakat. Akibatnya, pekerjaan tanah untuk perpanjangan landasan pacu senilai Rp8,07 miliar tidak dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
- Kementerian Dalam Negeri, pada pekerjaan pengadaan jasa konsultan penyajian data kependudukan dalam rangka persiapan pemilu 2009, terdapat pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya atas biaya tenaga ahli dan biaya non personil senilai Rp2,30 miliar.

13.32 Sebanyak dua kasus yang berpotensi merugikan negara senilai Rp19,53 juta telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara yaitu Polri senilai Rp16,87 juta dan Kementerian Perhubungan senilai Rp2,66 juta.

Penyebab Potensi Kerugian Negara

13.33 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena pengendalian atas aset milik negara belum optimal, pelaksana lalai dalam menjalankan tugas, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara

13.34 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar meminta pertanggungjawaban para pengelola aset, memperhitungkan hak negara dan segera menyetorkannya ke kas negara, serta meningkatkan pengendalian atas pengelolaan uang/barang negara.

Kekurangan Penerimaan Negara

13.35 Kekurangan penerimaan negara adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

- 13.36 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara pada umumnya meliputi penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara dan penggunaan langsung penerimaan negara.
- 13.37 Hasil pemeriksaan atas belanja negara menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebanyak 50 kasus senilai Rp7,11 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 48 kasus penerimaan negara termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp6,81 miliar; dan
 - sebanyak 2 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp306,36 juta.
- 13.38 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Kementerian Keuangan, diduga Berita Acara Serah Terima I (BAST I) pekerjaan pembangunan gedung Setjen Tower II tidak dibuat dengan benar untuk menghindari sanksi denda keterlambatan sesuai kontrak. PT AK terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan seharusnya dikenakan denda keterlambatan senilai Rp1,37 miliar;
 - Perpustakaan Nasional, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyediaan instalasi perangkat lunak dan keras bagi Perpustakaan Daerah dan pembangunan data center *E-Library* masing-masing senilai Rp 692,94 juta dan Rp317,30 juta belum dipungut; dan
 - Kementerian Perhubungan, penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan Kereta Api Paket D.7-04 Tahun 2008 mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp139,23 juta.
- 13.39 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara tersebut, sebanyak 13 kasus senilai Rp1,17 miliar telah ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Negara

- 13.40 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena para pelaksana proyek kurang cermat dan tidak memedomani ketentuan pengadaan barang/jasa serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Negara

- 14.41 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar menegur dan memerintahkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara dan buktinya disampaikan ke BPK.

Administrasi

- 13.42 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 13.43 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif pada umumnya meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian negara, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang secara proforma.
- 13.44 Selain itu, penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara, penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara, kepemilikan aset tidak /belum didukung bukti yang sah, dan pengalihan anggaran antar MAK tidak sah.
- 13.45 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 194 kasus yang terdiri dari:
- sebanyak 90 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 3 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 43 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian negara;
 - sebanyak 9 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
 - sebanyak 3 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - sebanyak 24 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara;
 - sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll;

- sebanyak 1 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 2 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 8 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara;
- sebanyak 4 kasus kepemilikan aset tidak /belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 2 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 2 kasus lain-lain penyimpangan administrasi.

13.46 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagian besar daerah penerima dana bantuan penanggulangan pasca bencana tahun 2008 tidak membuat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan senilai Rp2,83 triliun; dan
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, pemanfaatan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp40,93 miliar tidak tertib dan tidak terkendali. Hal tersebut mengakibatkan realisasi kegiatan penanganan bencana belum dapat diyakini kebenarannya.

Penyebab Permasalahan Administrasi

13.47 Kasus-kasus permasalahan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang memahami ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran dan penatausahaan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para atasan.

Rekomendasi atas Permasalahan Administrasi

13.48 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan

13.49 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

- 13.50 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakhematan pada umumnya meliputi pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan dan pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.
- 13.51 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan sebanyak 58 kasus senilai Rp135,34 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 3 kasus pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan senilai Rp1,68 miliar; dan
 - sebanyak 55 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp133,65 miliar.
- 13.52 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:
- Kementerian Keuangan, adendum pekerjaan tambah kurang pembangunan Gedung Sekretariat Jenderal Tower I senilai Rp39,69 miliar tidak sesuai dengan ketentuan antara lain klarifikasi dan negosiasi nilai kontrak pekerjaan tambah/kurang tidak didasarkan pada HPS. Hal tersebut mengakibatkan ketidakhematan pembayaran pekerjaan tambah kurang senilai Rp19,71 miliar;
 - Kementerian Dalam Negeri, penentuan HPS dalam pengadaan blanko akta catatan sipil tidak sesuai ketentuan. Dibandingkan dengan pengadaan oleh Pemda DKI pada tahun yang sama, realisasi pengadaan blanko Tahun 2006, 2007 dan 2009 terdapat kemahalan harga senilai Rp7,20 miliar; dan
 - TNI AU, Disaeroau, hasil perbaikan suku cadang pesawat MK-35 dan Pesawat Hawk 109/209 senilai Rp6,22 miliar dan USD 1,25 juta tidak dapat mendukung operasional pesawat.

Penyebab Ketidakhematan

- 13.53 Permasalahan-permasalahan ketidakhematan pada umumnya terjadi karena entitas kurang cermat merencanakan kegiatan, kurangnya koordinasi, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 13.54 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan meningkatkan koordinasi, pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefisienan

- 13.55 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 13.56 Hasil pemeriksaan belanja negara menunjukkan terdapat satu kasus ketidakefisienan yaitu di Kementerian Keuangan, pekerjaan penambahan sewa jaringan komunikasi sebesar Rp812,49 juta yang tidak efisien. Panitia pengadaan telah melakukan pekerjaan penambahan kapasitas sewa jaringan namun berdasarkan *traffic analysis* pada *job report* bulan Desember 2008 tidak ada peningkatan kenaikan kapasitas *bandwith* yang signifikan.

Penyebab Ketidakefisienan

- 13.57 Kasus tersebut disebabkan karena kurangnya perencanaan atas pekerjaan yang dilakukan serta lemahnya pengawasan oleh pimpinan.

Rekomendasi atas Ketidakefisienan

- 13.58 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar melakukan perencanaan lebih cermat, memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan, serta meningkatkan sistem pengawasan.

Ketidakefektifan

- 13.59 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 13.60 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakefektifan pada umumnya meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 13.61 Hasil pemeriksaan atas belanja menunjukkan 53 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp471,98 miliar yang terdiri dari :
- sebanyak 7 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp137,56 miliar;
 - sebanyak 5 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp6,65 miliar;

- sebanyak 31 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp149,19 miliar;
- sebanyak 4 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi senilai Rp46,38 miliar;
- sebanyak 5 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp15,18 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain ketidakefektifan senilai Rp117,00 miliar.

13.62 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kementerian Dalam Negeri, pengadaan sarana dan prasarana utama dan pendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Tahun 2006 dan 2007 pada Ditjen Adminduk senilai Rp117,00 miliar tidak terjamin kontinuitasnya dan senilai Rp2,15 miliar tidak dimanfaatkan secara optimal; dan
- Kementerian Perhubungan, pengadaan satu unit kapal navigasi yang dilaksanakan PT PHL pada TA 2007-2008 belum dapat dimanfaatkan. Hal ini mengakibatkan tugas pokok dan fungsi Disnav Kelas I Tanjung Priok dengan memanfaatkan pembangunan satu kapal navigasi KN Mitra Utama senilai Rp41,85 miliar menjadi terhambat.

Penyebab Ketidakefektifan

13.63 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena perencanaan yang kurang memadai dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

13.64 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar lebih cermat dalam perencanaan, segera memanfaatkan barang hasil pengadaan, dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Belanja Daerah

13.65 Pada Semester II Tahun 2009, BPK memeriksa belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Pemeriksaan tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah (belanja daerah) dan belanja dalam rangka pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemeriksaan dilakukan pada 128 entitas pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, yaitu pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pada 127 entitas dan pemeriksaan atas belanja dalam rangka pilkada pada satu entitas.

13.66 Cakupan pemeriksaan belanja daerah pada 128 entitas adalah senilai Rp22,49 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp45,93 triliun. Sedangkan temuan pemeriksaan senilai Rp858,87 miliar atau 3,81% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 13.67 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja daerah adalah untuk menilai apakah:
- sistem pengendalian intern yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 13.68 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

- 13.69 Pemeriksaan atas belanja daerah bertujuan antara lain menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) entitas terhadap belanja daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 13.70 SPI disebut memadai jika pengendalian atas aspek-aspek tersebut telah dilakukan sehingga entitas memiliki pengendalian yang memadai atas belanja daerah maupun kekayaan daerah.
- 13.71 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan belanja menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut.
- Kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - Kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - Kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 13.72 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah pada 128 entitas provinsi/kabupaten/kota menunjukkan adanya 129 kasus kelemahan SPI, yaitu 14 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 92 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 23 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, seperti pada uraian berikut.

13.73 Sebanyak 14 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:

- sebanyak 6 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
- sebanyak 2 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 5 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan; dan
- sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

13.74 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, penatausahaan keuangan berupa buku kas umum, register SP2D, rekening koran, laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, dan dokumen lainnya oleh bendahara pengeluaran pada enam SKPD tidak tertib;
- Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, SKPD belum melaporkan laporan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap I secara tepat waktu sehingga penyerapan penggunaan DAK tahap II mengalami keterlambatan; dan
- Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, pencatatan transaksi belanja pada empat SKPD belum dibukukan pada Buku Kas Umum dan rekonsiliasi terhadap saldo R/C dengan pencatatan di Buku Kas Umum tidak pernah dilakukan.

13.75 Sebanyak 92 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri dari:

- sebanyak 36 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 3 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan.
- sebanyak 23 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 5 kasus pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD;
- sebanyak 7 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
- sebanyak 18 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

13.76 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terdapat hutang belanja modal kepada pihak ketiga senilai Rp62,14 miliar;
- Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung DPRD, Kantor PDE, serta Badan Kesbangpol dan Infokom senilai Rp26,46 miliar tidak dianggarkan pada APBD TA 2009; dan
- Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tim anggaran tidak cermat dalam menyusun anggaran sehingga belanja modal Dinas Bina Marga dan Pengairan senilai Rp13,12 miliar tidak dapat diakui sebagai aset tetap.

13.77 Sebanyak 23 kasus kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas:

- sebanyak 10 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 8 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 3 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 2 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

13.78 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Provinsi DKI, pengelolaan BBM di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana belum memadai senilai Rp4,09 miliar. Pengeluaran BBM masing-masing unit kerja dilakukan tanpa otorisasi dari pejabat berwenang serta di setiap suku dinas dan UPT tidak terdapat kartu kendali untuk mengontrol pemberian BBM pada setiap kendaraan;
- Provinsi DKI, pengelolaan administrasi kegiatan perawatan mobil di UPT Bengkel Induk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana senilai Rp3,82 miliar tidak memiliki pembukuan bengkel dan monitoring suku cadang ; dan
- Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, jangka waktu masa berlaku jaminan pelaksanaan beberapa kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp79,71 juta.

Penyebab Kelemahan SPI

13.79 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena kepala daerah belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 13.80 BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tanpa prosedur APBD, Kepala BPAKD dan panitia anggaran memperhatikan ketentuan dalam pengusulan dan pengalokasian anggaran.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 13.81 Hasil pemeriksaan atas 128 entitas pemerintah daerah menunjukkan adanya 1.702 kasus ketidakpatuhan senilai Rp858,87 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan daerah, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan seperti disajikan pada tabel 16. Rincian per jenis temuan disajikan pada lampiran 21 dan rincian menurut entitas disajikan pada lampiran 22.

Tabel 16. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Daerah

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	801	273.385,10
2	Potensi Daerah	230	194.476,59
3	Kekurangan Penerimaan Daerah	279	52.312,35
4	Administrasi	222	-
5	Ketidakhematan	87	45.685,02
6	Ketidakefisienan	1	2.150,00
7	Ketidakefektifan	82	290.862,88
	Jumlah	1.702	858.871,94

Kerugian Daerah

- 13.82 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 13.83 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah pada umumnya meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
- 13.84 Selain itu juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

13.85 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 801 kasus ketidakpatuhan yang merugikan daerah senilai Rp273,38 miliar yang terdiri dari:

- sebanyak 28 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp8,40 miliar;
- sebanyak 18 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp7,98 miliar;
- sebanyak 346 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp82,28 miliar;
- sebanyak 179 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp41,34 miliar;
- sebanyak 72 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp10,03 miliar;
- sebanyak 23 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp55,07 miliar;
- sebanyak 7 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp631,16 juta;
- sebanyak 48 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp18,23 miliar;
- sebanyak 72 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp47,18 miliar; dan
- sebanyak 8 kasus lain-lain kerugian daerah senilai Rp2,19 miliar.

13.86 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, kekurangan volume pada pekerjaan pengaspalan ruas jalan Waren-Urei Faisei senilai Rp7,03 miliar;
- Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan pekerjaan peningkatan daya guna Waduk Benanga tidak sesuai kontrak mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp6,99 miliar; dan
- Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat kelebihan bayar senilai Rp3,54 miliar atas 23 paket pekerjaan yang telah direalisasi pembayarannya 100%.

13.87 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut, sebanyak 100 kasus senilai Rp12,87 miliar telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah.

Penyebab Kerugian Daerah

- 13.88 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, tidak cermat dalam perencanaan, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah

- 13.89 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar mempertanggungjawabkan dengan cara menyetor sejumlah uang melalui kas daerah, melengkapi pekerjaan atau menyerahkan aset, dan memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Potensi Kerugian Daerah

- 13.90 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 13.91 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara pada umumnya meliputi hasil pengadaan barang dan jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, dan rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan.
- 13.92 Selain itu, potensi kerugian daerah juga meliputi aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.
- 13.93 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 230 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp194,47 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 168 kasus hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak namun pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp101,73 miliar;
 - sebanyak 9 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp2,96 miliar;
 - sebanyak 2 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp153,03 juta;
 - sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp454,06 juta;

- sebanyak 3 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1,15 miliar;
- sebanyak 11 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp2,96 miliar;
- sebanyak 7 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp3,50 miliar;
- sebanyak 2 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai 39,97 miliar; dan
- sebanyak 27 kasus potensi kerugian daerah lain-lain senilai Rp41,56 miliar.

13.94 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah tidak sesuai surat perjanjian dan berpotensi merugikan negara Rp7,89 miliar;
- Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pembayaran uang muka peningkatan Jalan Duri - Sei Pakning B TA 2008 melebihi prestasi pekerjaan kontraktor dan berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp5,17 miliar; dan
- Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, barang milik daerah pada empat SKPD senilai Rp5,05 miliar tidak dikuasai pemerintah daerah.

13.95 Sebanyak 6 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp544,52 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah, antara lain Provinsi Jambi, telah menindaklanjuti 1 kasus senilai Rp439,35 juta, Provinsi DKI menindaklanjuti 2 kasus senilai Rp61,97 juta, dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti 3 kasus senilai Rp43,20 juta.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah

13.96 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah

13.97 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan, memberi sanksi kepada pelaksana dan mempertanggungjawabkan uang/ barang yang berpotensi hilang, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kekurangan Penerimaan Daerah

- 13.98 Kekurangan penerimaan daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 13.99 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah pada umumnya meliputi penerimaan daerah termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/ tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan dan kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.
- 13.100 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 279 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp52,31 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 271 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp44,86 miliar;
 - sebanyak 1 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp318,22 juta;
 - sebanyak 1 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp6,32 miliar;
 - sebanyak 1 kasus penerimaan daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp169,34 juta;
 - sebanyak 2 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp524,91 juta;
 - sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai Rp23,64 juta; dan
 - sebanyak 2 kasus lain-lain kekurangan penerimaan daerah senilai Rp85,32 juta.
- 13.101 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, pendapatan hasil kerja sama operasional (KSO) dengan PT. PM belum diterima senilai Rp10,87 miliar;
 - Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan belum merealisasikan pembayaran dana hibah senilai Rp6,32 miliar; dan

- Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, penyelesaian sembilan paket pekerjaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Pendidikan serta Dinas Bina Marga dan Pengairan terlambat dan belum dikenakan sanksi denda minimal senilai Rp4,95 miliar.

13.102 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah, sebanyak 34 kasus kekurangan penerimaan daerah telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp2,15 miliar.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Daerah

13.103 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksanaan kegiatan kurang cermat, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Daerah

13.104 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas daerah.

Administrasi

13.105 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan daerah, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

13.106 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif pada umumnya meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian daerah, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang secara proforma.

13.107 Selain itu juga meliputi penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah, penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan pengalihan anggaran antar MAK tidak sah.

13.108 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 222 kasus penyimpangan administrasi yang terdiri dari:

- sebanyak 112 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid);
- sebanyak 11 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 55 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian);
- sebanyak 6 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 2 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 8 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah;
- sebanyak 10 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang tertentu seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll;
- sebanyak 2 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 3 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 8 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 1 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 3 kasus lain-lain penyimpangan administrasi.

13.109 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Kota Bontang, Kalimantan Timur, pembangunan sarana dan prasarana terbang layang (*glider strip*) senilai Rp31,66 miliar dilaksanakan tidak sesuai ketentuan. Rekanan sudah melaksanakan pekerjaan *cut to fill* untuk perataan kontur tanah sebelum kontrak dibuat;
- Provinsi DKI, pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial senilai Rp31,16 miliar tidak dilengkapi bukti-bukti yang memadai; dan
- Kota Jayapura, Provinsi Papua, belanja hibah senilai Rp11,67 miliar belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 13.110 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena kebijakan para pimpinan untuk melakukan penunjukan langsung dengan alasan kondisi akhir tahun yang segera berakhir, para pelaksana lalai dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 13.111 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar dalam membuat kebijakan memperhatikan dan menaati ketentuan yang berlaku serta memberi teguran kepada pelaksana yang lalai.

Ketidakhematan

- 13.112 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 13.113 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan pada umumnya meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.
- 13.114 Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat 87 kasus ketidakhematan senilai Rp45,68 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 4 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp512,36 juta;
 - sebanyak 5 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp10,38 miliar; dan
 - sebanyak 78 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp34,78 miliar.
- 13.115 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :
- Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 13 paket pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak senilai Rp9,50 miliar dan beberapa pekerjaan yang sudah rusak berpotensi mengalami kegagalan konstruksi;
 - Provinsi DKI, dana hibah yang berasal dari Sekretariat Daerah dibelanjakan oleh KPUD Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai kegiatan operasional persiapan penyelenggaraan pemilu 2009 sehingga membebani APBD senilai Rp7,94 miliar; dan

- Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum melebihi standar harga satuan Tahun 2009 senilai Rp6,38 miliar.

Penyebab Ketidakhematan

- 13.116 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena entitas yang diperiksa kurang cermat merencanakan kegiatan, kurangnya koordinasi, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 13.117 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan meningkatkan koordinasi, pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefisienan

- 13.118 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 13.119 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat satu kasus ketidakefisienan senilai Rp2,15 miliar yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, terkait dengan belanja *sharing* penerbangan provinsi dengan PT Avia Star Mandiri yang kurang memperhatikan keuangan daerah.

Penyebab Ketidakefisienan

- 13.120 Kasus tersebut disebabkan karena kebijakan pimpinan kurang memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kurang memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Rekomendasi atas Ketidakefisienan

- 13.121 Atas kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar meninjau ulang penggunaan anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan manfaatnya bagi masyarakat.

Ketidakefektifan

- 13.122 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 13.123 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan

barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan.

13.124 Selain itu juga meliputi pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi/tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai, dan lain-lain.

13.125 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 82 kasus ketidakefektifan senilai Rp290,86 miliar yang terdiri dari:

- sebanyak 16 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp5,93 miliar;
- sebanyak 10 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp11,01 miliar;
- sebanyak 33 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp136,94 miliar;
- sebanyak 5 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp2,70 miliar;
- sebanyak 14 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp118,45 miliar;
- sebanyak 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp635,74 juta; dan
- sebanyak 3 kasus fungsi/tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp15,17 miliar.

13.126 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas/Badan pada 18 SKPD senilai Rp95,46 miliar berpotensi tidak diselesaikan tepat waktu sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan;
- Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan pembangunan kompleks gedung perkantoran sekretariat daerah senilai Rp84,15 miliar belum dapat dimanfaatkan; dan
- Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, pembangunan Pasar Sentral Teminabuan senilai Rp26,68 miliar belum dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Penyebab Ketidakefektifan

- 13.127 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena entitas yang diperiksa kurang cermat dalam perencanaan, pelaksana proyek/kegiatan kurang tegas kepada rekanan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 13.128 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar Kepala Daerah menegur secara tertulis kepada pejabat yang bertanggungjawab dan memberikan sanksi kepada rekanan.
- 13.129 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 14

Manajemen Aset

- 14.1 Aset tetap daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat memengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern atas manajemen/pengelolaan aset tetap daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.
- 14.2 Pada Semester II Tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan atas manajemen aset atau pengelolaan barang milik daerah (BMD). Pemeriksaan dilakukan pada lima entitas, yaitu Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 14.3 Pemeriksaan atas manajemen aset pada pemerintah daerah mencakup aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh pengelola barang (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dan pengguna barang (Satuan Kerja Perangkat Daerah), serta pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan aset pemerintah daerah.
- 14.4 Tujuan pemeriksaan atas manajemen aset adalah untuk:
- menilai efektivitas sistem pengendalian intern terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap;
 - menguji keberadaan, kelengkapan, kepemilikan, penilaian, serta kewajiban dan kecukupan pengungkapan atas pelaporan aset tetap; dan
 - menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap.

Hasil Pemeriksaan

- 14.5 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

- 14.6 Salah satu tujuan pemeriksaan atas manajemen aset adalah untuk menilai efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap.
- 14.7 Penilaian SPI pada pemeriksaan atas manajemen aset menggunakan pendekatan delapan aspek pengendalian, yaitu pengendalian atas aspek organisasi, kebijakan, personalia, perencanaan, prosedur, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pemeriksaan intern (OKP6).

Hasil Evaluasi SPI

- 14.8 Hasil pemeriksaan atas manajemen aset pada lima entitas pemda menunjukkan adanya kelemahan pada aspek pembukuan, pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut.
- Kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - Kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - Kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 14.9 Hasil evaluasi atas SPI menunjukkan bahwa terdapat 23 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari 20 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 1 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 14.10 Terdapat 20 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri dari:
- sebanyak 19 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau pencatatan tidak akurat; dan
 - sebanyak 1 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.
- 14.11 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:
- Provinsi Nusa Tenggara Timur, aset tetap senilai Rp34,84 miliar yang mengalami pemisahan dan penggabungan belum dialihkan pencatatannya sesuai buku inventaris SKPD pengguna barang;
 - Provinsi Bengkulu, aset tetap milik pemerintah pusat berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor senilai Rp14,07 miliar dicatat dalam laporan barang milik daerah pemerintah Provinsi Bengkulu; dan

- Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, aset daerah yang bersumber dari dana dekonsentrasi senilai Rp4,31 miliar belum dicatat dalam kartu inventaris barang.
- 14.12 Terdapat dua kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja merupakan kasus mengenai penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan.
- 14.13 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:
- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pemanfaatan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik pemerintah Provinsi NTT tidak didukung dengan kontrak kerjasama dan berpotensi tidak terealisasinya penerimaan keuangan daerah minimal senilai Rp100,00 juta; dan
 - terdapat satu kasus kelemahan struktur pengendalian intern terjadi di Provinsi Bengkulu, yaitu SKPD belum menyampaikan laporan mutasi barang, pengurus barang belum seluruhnya mencatat barang milik daerah, dan bukti kepemilikan kendaraan bukan dipegang oleh pengguna barang.

Penyebab Kelemahan SPI

- 14.14 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pengelola barang lalai dalam mencatat aset-aset milik daerah dalam laporan hasil penilaian SKPD dan kurangnya koordinasi dalam pengelolaan aset.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 14.15 Atas permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada pengelola barang atas kelalaiannya dan meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan aset.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 14.16 Hasil pemeriksaan atas lima entitas pemerintah daerah menunjukkan adanya 57 kasus ketidakpatuhan senilai Rp30,67 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan daerah, administrasi, dan ketidakefektifan seperti disajikan pada tabel 17 di bawah ini. Rincian per jenis temuan disajikan pada lampiran 24 dan rincian menurut entitas disajikan pada lampiran 25.

Tabel 17: Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Manajemen Aset

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Potensi Kerugian Daerah	13	12.902,24
2	Kekurangan Penerimaan Daerah	3	406,34
3	Administrasi	34	-
4	Ketidakefektifan	7	17.364,74
	Jumlah	57	30.673,32

Potensi Kerugian Daerah

- 14.17 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 14.18 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah pada umumnya meliputi aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya.
- 14.19 Hasil pemeriksaan pada lima entitas pemda menunjukkan terdapat 13 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp12,90 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 7 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp5,29 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp249,60 juta; dan
 - sebanyak 5 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp7,35 miliar.
- 14.20 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:
- Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak 194 unit kendaraan dinas minimal senilai Rp4,50 miliar dan sebanyak 123 unit kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu minimal senilai Rp2,22 miliar tidak diketahui keberadaannya; dan
 - Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengawasan dan pengendalian aset tetap berupa tanah belum optimal, yaitu terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak sehingga kepemilikan aset daerah berkurang minimal senilai Rp4,09 miliar.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah

- 14.21 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan oleh kurangnya perhatian pengguna/kuasa pengguna barang pada masing-masing SKPD dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah

- 14.22 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan teguran dan sanksi kepada pengguna barang dan memerintahkan untuk menginventarisasi ulang penggunaan dan keberadaan aset untuk selanjutnya melaporkan kepada kepala daerah melalui pengelola barang daerah.

Kekurangan Penerimaan Daerah

- 14.23 Kekurangan penerimaan daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 14.24 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah meliputi penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah atau penerimaan daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak.
- 14.25 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat tiga kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp406,34 juta yang terdiri dari:
- sebanyak 2 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp245,77 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus penerimaan daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp160,57 juta.
- 14.26 Kasus-kasus tersebut adalah:
- Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat tunggakan hasil penjualan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat senilai Rp184,10 juta; dan
 - Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sewa alat berat pada Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan Pengairan TA 2009 (s.d. September 2009) belum dilunasi senilai Rp61,66 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Daerah

- 14.27 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan oleh lemahnya pengendalian dan sistem pengadministrasian data/dokumen oleh kepala bidang aset daerah, kelalaian kepala SKPD yang tidak memanfaatkan informasi mengenai alat-alat berat berdasarkan daftar inventarisasi peralatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan PAD, dan tidak maksimalnya pihak yang menyewakan dalam menagih biaya sewa peralatan kepada pihak penyewa.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Daerah

- 14.28 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi kepada kepala bidang aset daerah atas lemahnya pengendalian dan sistem pengadministrasian data/dokumen untuk selanjutnya mengadministrasikan data dengan tertib, menegur Kepala SKPD yang tidak memanfaatkan informasi mengenai alat-alat berat berdasarkan daftar inventarisasi peralatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan PAD dan selanjutnya agar memanfaatkan informasi tersebut, serta memerintahkan kepala SKPD untuk menarik sewa peralatan yang belum dilunasi oleh rekanan sesuai dengan kontrak untuk selanjutnya disetor ke kas daerah.

Administrasi

- 14.29 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah atau perusahaan milik daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan daerah, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 14.30 Ketidapatuhan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif pada umumnya meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundangan-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 14.31 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 34 kasus penyimpangan administrasi yang terdiri dari:
- sebanyak 26 kasus penyimpangan administrasi meliputi penyimpangan terhadap ketentuan perundangan-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah; dan
 - sebanyak 8 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 14.32 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:
- Provinsi Bengkulu, status kepemilikan tanah sebanyak 123 bidang seluas 2.073.233m² senilai Rp63,34 miliar belum jelas, sehingga rawan terhadap permasalahan perselisihan hukum dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
 - Provinsi Nusa Tenggara Timur, aset tetap senilai Rp38,01 miliar pada neraca RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang per 31 Desember 2008 hanya berdasarkan realisasi belanja modal TA 2007 dan TA 2008, dan belum ditatausahakan dengan tertib oleh pengelola barang; dan

- Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengamanan barang milik daerah non medis belum optimal dan konstruksi dalam pengerjaan tidak dicatat oleh pengelola barang senilai Rp5,20 miliar.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 14.33 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan oleh kelalaian pengguna barang dalam pengawasan/pengendalian pengelolaan/pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya, serta kurang cermatnya kepala bagian keuangan dalam menyusun neraca.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 14.34 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memerintahkan kepala biro umum untuk berkoordinasi dengan masing-masing kepala SKPD untuk meneliti kembali penguasaan aset tetap yang belum memiliki bukti kepemilikan dan memberikan sanksi kepada kepala bagian keuangan yang kurang cermat dalam menyusun neraca.

Ketidakefektifan

- 14.35 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 14.36 Ketidapatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan meliputi pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- 14.37 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat tujuh kasus ketidakefektifan senilai Rp17,36 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 2 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp2,17 miliar;
 - sebanyak 4 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp15,19 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- 14.38 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:
- Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengamanan barang milik daerah senilai Rp8,00 miliar pada RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang tidak optimal, yaitu tidak ditempatkan dalam ruangan instalasi radiologi tetapi ditempatkan di luar gudang, sehingga alat-alat tersebut belum dimanfaatkan sesuai fungsinya;

- Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, aset minimal senilai Rp7,19 miliar belum difungsikan; dan
- Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hasil pengadaan barang TA 2008 berupa pabrik air mineral dalam kemasan yang merupakan aset tetap senilai Rp2,17 miliar belum dimanfaatkan.

Penyebab Ketidakefektifan

- 14.39 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pemerintah daerah tidak segera menentukan kebijakan mengenai pemanfaatan aset daerah dan kelalaian kepala SKPD atau pengguna/kuasa pengguna barang yang belum memanfaatkan aset yang dimilikinya.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 14.40 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar segera menyusun kebijakan mengenai pemanfaatan aset daerah yang memberikan kontribusi langsung kepada PAD, memberikan sanksi kepada kepala SKPD atau pengguna/kuasa pengguna barang yang belum memanfaatkan aset yang dimilikinya dan tidak memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan aset daerah oleh pihak ketiga, serta memerintahkan agar segera memanfaatkan aset-aset tersebut.
- 14.41 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Bab 15

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

- 15.1 Dana dekonsentrasi (DD) merupakan dana yang berasal dari anggaran kementerian yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah, sedangkan dana tugas pembantuan merupakan dana yang berasal dari anggaran kementerian yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan (TP). Pada dasarnya, DDTP merupakan instrumen pendanaan pemerintah pusat yang digunakan untuk mendanai pembangunan di daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah pusat di daerah.
- 15.2 Penganggaran DDTP dilakukan oleh kementerian sesuai dengan bidang kegiatannya. Pelaksanaan DDTP dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mendapat alokasi anggaran dari masing-masing kementerian. Tahapan pengelolaan DDTP meliputi: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penyaluran, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pengelolaan barang milik negara (BMN).
- 15.3 Anggaran DDTP TA 2007 senilai Rp27,50 triliun dengan realisasi penggunaan senilai Rp25,18 triliun (91,56%), terdiri dari dana dekonsentrasi senilai Rp19,28 triliun dan dana tugas pembantuan senilai Rp5,90 triliun. Pada TA 2008, anggaran DDTP senilai Rp28,09 triliun dengan realisasi penggunaan senilai Rp26,65 triliun (94,87%), yang terdiri dari dana dekonsentrasi senilai Rp21,59 triliun dan dana tugas pembantuan senilai Rp5,06 triliun.
- 15.4 Pada Semester II Tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan atas DDTP. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan dan pelaksanaan DDTP terkait:
 - penganggaran telah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan dan ketentuan yang berlaku;
 - penggunaan dana telah sesuai dengan rencana semula;
 - pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan; dan
 - pengelolaan aset telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 1.5 Pemeriksaan DDTP dilakukan pada tujuh kementerian yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum, sembilan pemerintah provinsi, serta 51 pemerintah kabupaten/kota.

Hasil Pemeriksaan

- 15.6 Kebijakan pemerintah dalam penganggaran DDTP tidak sepenuhnya memperhatikan pembagian urusan pemerintahan. DDTP yang seharusnya digunakan untuk membiayai urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah ternyata justru digunakan untuk membiayai urusan pemerintah daerah. Sementara itu, PP No. 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan dalam penganggaran DDTP.
- 15.7 Hasil pemeriksaan DDTP menunjukkan masih adanya kelemahan-kelemahan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penyaluran, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pengelolaan barang milik negara hasil DDTP. Rincian temuan hasil pemeriksaan DDTP adalah sebagai berikut:
- belum ada penjabaran lebih lanjut atas PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya terhadap urusan yang sifatnya concurrent (urusan bersama);
 - proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan DDTP kurang memperhatikan pola pembagian urusan pemerintahan;
 - perencanaan penetapan alokasi dan lokasi DDTP belum transparan dan akuntabel;
 - belum semua kementerian menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - proses sinkronisasi antara DDTP dengan dana desentralisasi masih menemui kendala;
 - kementerian masih melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang sudah jelas merupakan urusan daerah melalui dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, atau dana DIPA Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT);
 - penggunaan jenis belanja bantuan sosial pada pelaksanaan DDTP tidak sepenuhnya tepat;
 - terdapat DDTP yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemda lainnya;
 - keterlambatan penerimaan DIPA oleh SKPD DDTP menimbulkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DDTP;
 - terdapat dana pendamping (*cost sharing*) antara kelembagaan dan pemda dalam pelaksanaan DDTP;
 - pelaporan dan pertanggungjawaban DDTP belum dilaksanakan sesuai ketentuan;

- terjadi pengulangan informasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan DDTP karena tidak adanya sinkronisasi antar ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban DDTP;
- barang milik negara yang bersumber dari DDTP belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai ketentuan; dan
- barang milik negara yang bersumber dari DDTP di Kementerian Pendidikan Nasional belum sepenuhnya di administrasikan secara tertib.

Penyebab

- 15.8 Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dituangkan dalam lampiran PP No. 38 Tahun 2007 implementasinya menimbulkan multi interpretasi, karena pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang tergantung bagaimana kementerian dan pemda menginterpretasikan kriteria tersebut.
- 15.9 Meskipun pembagian urusan sebagaimana dimaksud dalam lampiran PP No. 38 Tahun 2007 belum jelas, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang dapat diidentifikasi secara jelas sebagai urusan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, antara lain bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum dan subbidang bina marga, serta bidang pertanian dan ketahanan pangan, namun demikian urusan pemerintahan tersebut masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 15.10 Belum ada kementerian yang berperan dalam menilai kesesuaian antara program/kegiatan yang dibiayai dari DDTP dengan pola pembagian urusan pemerintahan dan dokumen perencanaan lima tahunan, yaitu rencana strategi (renstra) kementerian dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) kurang memperhatikan aspek pembagian urusan pemerintahan.

Rekomendasi

- 15.11 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pemerintah:
- mengkaji untuk menjabarkan lebih lanjut lampiran PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, agar dapat dijadikan acuan bagi kementerian dalam merencanakan dan menganggarkan program serta kegiatan yang layak dibiayai dari DDTP;
 - melaksanakan pendanaan DDTP sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan secara bertahap mengalihkannya ke dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 108;

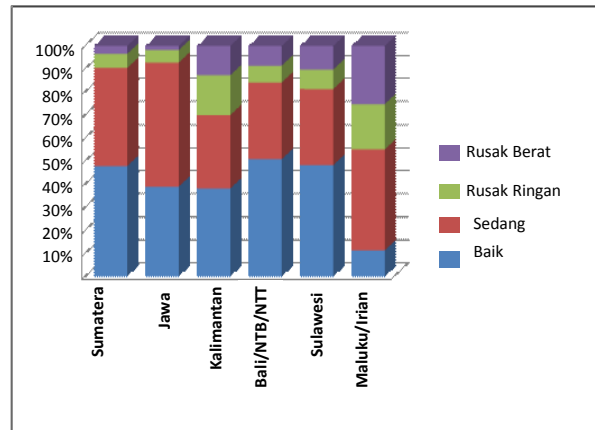
- meninjau kembali kebijakan penggunaan jenis belanja bantuan sosial dalam penganggaran program dan kegiatan yang dibiayai dari DDTP;
- meninjau kembali kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban DDTP oleh SKPD, agar tidak terjadi tumpang tindih informasi, penerapannya dapat lebih efektif; dan
- mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mempercepat proses penghibahan BMN eks DDTP.

15.12 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *soft copy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Bab 16

Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan

- 16.1 Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas distribusi berbagai produk barang dan jasa dalam ekonomi nasional dan daerah. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan seperti banyaknya jalan rusak di jalur ekonomi dan terbatasnya kondisi jaringan jalan dapat mengakibatkan biaya operasional kendaraan dan biaya distribusi barang menjadi mahal dan tingkat kompetisi menurun. Peran penting tersebut menuntut semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus mematuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas dan kondisi jaringan jalan dan jembatan dapat tercapai.
- 16.2 Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Sedangkan jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.
- 16.3 Pada Semester II Tahun 2009, BPK memeriksa pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota TA 2007, 2008, dan TA 2009 pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 13 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat.
- 16.4 Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan di 18 Dinas PU Bina Marga Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat. Pemeriksaan juga



Grafik 3 : Proporsi kondisi jalan nasional Tahun 2007

Sumber: survey tahun 2007 Ditjen Bina Marga Dep. PU (menurut IRI dalam satu ruas jalan)

dilakukan di 26 Dinas PU Bina Marga kabupaten/kota pada 14 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, dan Papua Barat.

- 16.5 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada Ditjen Bina Marga Kementerian PU, 13 SNVT di lingkungan Ditjen Bina Marga, 18 Dinas PU Bina Marga Provinsi, dan 26 Dinas PU Bina Marga kabupaten/kota adalah senilai Rp6,92 triliun dari realisasi belanja modal jalan dan jembatan Rp55,07 triliun atau 12,56%, sedangkan total temuan senilai Rp314,98 miliar atau 4,55% dari cakupan pemeriksaan.
- 16.6 Tujuan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota adalah untuk menilai apakah:
- sistem pengendalian intern pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota telah memadai; dan
 - pengadaan barang dan atau penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan pembayaran pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan

- 16.7 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

- 16.8 Suatu temuan termasuk kategori kelemahan sistem pengendalian intern apabila kurang/tidak adanya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 16.9 Dalam melakukan evaluasi atas SPI pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, BPK menggunakan pendekatan COSO. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan

adanya kelemahan-kelemahan yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut.

- Kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- Kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- Kelemahan atas struktur pengendalian intern.

16.10 Hasil evaluasi atas SPI menunjukkan terdapat 69 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 54 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 14 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

16.11 Satu kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, adalah: proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, yang terjadi di Provinsi NTT Kabupaten Belu, pelaporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan oleh penyedia barang/jasa tidak memadai.

16.12 Terdapat 54 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas:

- sebanyak 36 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 9 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 7 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 2 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tentang status jalan nasional yang belum ditetapkan.

16.13 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Selatan, terdapat penetapan kebijakan tidak tepat berakibat peningkatan biaya/belanja yaitu perhitungan penyesuaian harga (*price adjustment*) yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak memperhitungkan uang muka dan tidak memperhatikan mekanisme penyusunan APBN tahun berjalan untuk perhitungan mulai bulan pertama pelaksanaan pekerjaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara minimal senilai Rp7,98 miliar atas perhitungan uang muka yang tidak tepat. Selain itu, hal tersebut juga dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara minimal senilai Rp65,21 miliar atas perhitungan mulai bulan pertama pelaksanaan pekerjaan yang tidak memperhatikan mekanisme penyusunan APBN;

- Kementerian Pekerjaan Umum, kebijakan penanganan jalan dan jembatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota kurang memperhatikan prioritas dan kewenangan, mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan dalam menangani pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangannya;
- Provinsi DKI Jakarta, perencanaan kegiatan tidak memadai yaitu penetapan komposisi campuran kerja dalam spesifikasi teknis yang digunakan sebagai dasar penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak memperhatikan kualitas material setempat. Hal tersebut mengakibatkan harga komposisi campuran dalam HPS lebih mahal dari *Job Mix Formula* (JMF) senilai Rp1,01 miliar dan penawaran kontraktor lebih mahal dari JMF senilai Rp142,05 juta;
- Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, pelaksanaan belanja modal pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan kabupaten digunakan untuk pembangunan ruas jalan provinsi;
- Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, penyelesaian pembangunan Jembatan Sarimbu/Sei Landak senilai Rp12,65 miliar terhambat ketidakpastian bantuan dari pemerintah pusat; dan
- Provinsi Maluku, Dinas PU Provinsi melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dan pembangunan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten senilai Rp4,11 miliar.

16.14 Terdapat 14 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas:

- sebanyak 2 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 9 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern; dan
- sebanyak 2 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.

16.15 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, perencanaan pekerjaan jalan dan jembatan TA 2008 tidak sepenuhnya mengacu pada kebijakan umum APBD serta skala prioritas; dan
- Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan pengawasan tidak dilakukan pada 19 proyek dan 11 paket pekerjaan di Dinas PU, mengakibatkan kurang terjaminnya mutu pekerjaan pemeliharaan/peningkatan jalan dan penggantian jembatan yang diserahkan rekanan.

Penyebab Kelemahan SPI

- 16.16 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya disebabkan oleh lemahnya kebijakan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan para pelaksana tidak cermat dalam merencanakan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 16.17 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada instansi terkait agar meninjau dan merevisi kebijakan tentang penyesuaian harga (*price adjustment*), perubahan fungsi dan status jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, memperbaiki kebijakan perencanaan dalam menetapkan komposisi campuran kerja didalam analisa harga satuan serta lebih cermat dalam melakukan perencanaan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 16.18 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terjadi pada kegiatan rancangan dan implementasi SPI atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota TA 2007, 2008 dan TA 2009 pada Ditjen Bina Marga Kementerian PU, 13 SNVT di lingkungan Ditjen Bina Marga, 18 Dinas PU Bina Marga Provinsi, dan 26 Dinas PU Bina Marga kabupaten/kota, ternyata belum mampu secara efektif menjamin pencapaian tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Tabel 18: Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah	199	149.065,52
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	65	45.150,69
3	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah	42	25.106,72
4	Administrasi	89	-
5	Ketidakhematan	30	62.916,51
6	Ketidakefektifan	26	32.742,26
Jumlah		451	314.981,70

- 16.19 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 451 kasus senilai Rp314,98 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada Ditjen Bina Marga Kementerian PU, 13 SNVT di lingkungan Ditjen Bina Marga, 8 Dinas PU Bina Marga Provinsi, dan 26 Dinas PU Bina Marga kabupaten/kota. Rincian per jenis temuan dapat

dilihat pada lampiran 27 dan rincian per obyek pemeriksaan dapat dilihat pada lampiran 28.

Kerugian Negara/Daerah

- 16.20 Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 16.21 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah pada umumnya meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan.
- 16.22 Selain itu juga meliputi pemahalan harga (*mark up*), spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan.
- 16.23 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebanyak 199 kasus senilai Rp149,06 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 1 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp52,05 juta;
 - sebanyak 6 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp4,06 miliar;
 - sebanyak 93 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp90,47 miliar;
 - sebanyak 57 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp26,68 miliar;
 - sebanyak 4 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp3,62 miliar;
 - sebanyak 20 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp21,61 miliar;
 - sebanyak 16 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp2,28 miliar;
 - sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah senilai Rp273,36 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kerugian negara, yaitu pembangunan Jalan Nanga Danau-Nanga Bunut Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat TA 2008 dan 2009 menggunakan kayu di kawasan hutan samping

kanan jalan dengan tidak memiliki izin pemanfaatan kayu (IPK). Berdasarkan modus operandi penyimpangan yang terjadi diduga adanya unsur perbuatan melawan hukum yang nilai kerugiannya belum dapat ditentukan. Oleh karena itu temuan ini dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

16.24 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan (PJJ) Provinsi Jawa Tengah dan SNVT Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan (PPJJ) Metropolitan Semarang, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sehingga merugikan keuangan negara masing-masing senilai Rp4,43 miliar dan Rp3,87 miliar;
- Provinsi Papua Barat, pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Ayawasi-Kebar TA 2008 dan TA 2009 tidak sesuai kontrak dan merugikan keuangan daerah senilai Rp24,72 miliar;
- Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan berkala TA 2008 dan TA 2009 tidak sesuai kontrak yang berakibat kelebihan pembayaran dan berindikasi melawan hukum yang merugikan keuangan daerah senilai Rp7,58 miliar; dan
- Provinsi Banten, pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan TA 2008 dan TA 2009 tidak sesuai kontrak dan merugikan keuangan daerah senilai Rp4,81 miliar.

16.25 Sebagian dari kasus-kasus yang merugikan negara/daerah tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp11,11 miliar.

Penyebab Kerugian Negara/Daerah

16.26 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam melakukan pengendalian atas kewajaran tagihan, serta lemahnya pengawasan pekerjaan fisik di lapangan.

Rekomendasi atas Kerugian Negara/Daerah

16.27 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar mempertanggungjawabkan kerugian negara/daerah dengan menyetorkan ke kas negara/daerah dan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Potensi Kerugian Negara/Daerah

16.28 Potensi kerugian negara/daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 16.29 Ketidapatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara/daerah pada umumnya meliputi hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.
- 16.30 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara/daerah sebanyak 65 kasus senilai Rp45,15 miliar terdiri dari:
- sebanyak 53 kasus hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp32,13 miliar;
 - sebanyak 4 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp6,74 miliar;
 - sebanyak 3 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp5,30 miliar; dan
 - sebanyak 5 kasus lain-lain potensi kerugian negara/daerah senilai Rp963,10 juta.
- 16.31 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- pelaksanaan pekerjaan pada SNVT PJJ Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai kontrak sehingga berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp2,67 miliar;
 - Provinsi Sumatera Utara, pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan pemeliharaan berkala TA 2008 dan TA 2009 tidak sesuai kontrak sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp11,22 miliar; dan
 - Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan pekerjaan lapis permukaan *Asphalt Treated Base* (ATB) pada paket pekerjaan peningkatan jalan dalam kota TA 2008 berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp5,69 miliar apabila kontraktor yang telah melakukan wanprestasi tidak melakukan kegiatan *overlay* seperti yang telah dispakati.
- 16.32 Sebagian dari kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp660,39 juta.

Penyebab Potensi Kerugian Negara/Daerah

- 16.33 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dan lemahnya pengawasan pekerjaan fisik di lapangan.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara/Daerah

- 16.34 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar mempertanggungjawabkan dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah atau melengkapi/memperbaiki pekerjaan.

Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah

- 16.35 Kekurangan penerimaan negara/daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 16.36 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan .
- 16.37 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara/daerah sebanyak 42 kasus senilai Rp25,10 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 39 kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp24,80 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp89,23 juta; dan
 - sebanyak 2 kasus lain-lain kekurangan penerimaan negara/daerah senilai Rp214,74 juta.
- 16.38 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, pembayaran kegiatan belanja infrastruktur jalan dan jembatan TA 2007, 2008 dan 2009 tidak dipungut PPN dan PPh Pasal 23 senilai Rp7,65 miliar dan kurang setor senilai Rp89,23 juta;
 - Provinsi Kalimantan Tengah, keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp6,15 miliar; dan

- Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, penyelesaian beberapa pekerjaan terlambat dan belum dikenakan sanksi denda senilai Rp887,52 juta.

- 16.39 Sebagian dari kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp158,83 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah

- 16.40 Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pihak pelaksana tidak/kurang memungut pajak serta belum mengenakan sanksi denda keterlambatan.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah

- 16.41 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar menyetorkan pajak yang belum/kurang dipungut dan denda keterlambatan ke kas negara/daerah dan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Administrasi

- 16.42 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, kekurangan penerimaan negara/daerah, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 16.43 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif pada umumnya meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara).
- 16.44 Selain itu, temuan administrasi juga meliputi pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara, dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya.
- 16.45 Hasil pemeriksaan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan administratif sebanyak 89 kasus yang terdiri dari:
- sebanyak 11 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);

- sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 22 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/daerah);
- sebanyak 3 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 1 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 5 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara; dan
- sebanyak 46 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya.

16.46 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Provinsi Kalimantan Tengah, ketidakabsahan pemenang lelang pada 14 paket pekerjaan senilai Rp24,95 miliar;
- Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, biaya langsung personil tidak dilengkapi dengan dokumen gaji dan bukti setor pajak tenaga ahli; dan
- Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengadaan bahan konstruksi jalan senilai Rp1,35 miliar dilaksanakan dengan cara dipecah-pecah.

Penyebab Permasalahan Administrasi

- 16.47 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang memahami ketentuan perundang-undangan pelaksanaan anggaran, penatausahaan, dan lemahnya pengawasan serta pengendalian para atasan.

Rekomendasi atas Permasalahan Administrasi

- 16.48 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak mentaati ketentuan perundang-undangan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan

- 16.49 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

- 16.50 Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakhematan pada pemeriksaan atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada umumnya meliputi penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan pemborosan keuangan negara/daerah atau kemahalan harga.
- 16.51 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidapatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan sebanyak 30 kasus senilai Rp62,91 miliar yang terdiri dari:
- sebanyak 7 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp2,33 miliar;
 - sebanyak 22 kasus pemborosan keuangan negara/daerah atau kemahalan harga senilai Rp60,58 miliar; dan
 - Sebanyak 1 kasus lain-lain ketidakhematan.
- 16.52 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pelaksanaan pekerjaan struktur beton tidak sepenuhnya sesuai metode pelaksanaan sehingga volume pembelian dan pemasangan kayu cerucuk lebih banyak dari seharusnya senilai Rp751,03 juta;
 - Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, kemahalan harga akibat kesalahan perhitungan analisa harga satuan atas sepuluh paket pekerjaan senilai Rp938,47 juta; dan
 - Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, salah perhitungan pada pelaksanaan pembuatan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan yang memboroskan keuangan daerah senilai Rp619,65 juta dan berpotensi memboroskan keuangan daerah senilai Rp215,70 juta.

Penyebab Ketidakhematan

- 16.53 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 16.54 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar lebih berhati-hati dalam menetapkan kebutuhan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan

- 16.55 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

- 16.56 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakefektifan pada umumnya meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan.
- 16.57 Selain itu juga meliputi pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 16.58 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menunjukkan 26 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp32,74 miliar yang terdiri dari :
- sebanyak 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp2,83 miliar;
 - sebanyak 6 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp6,79 miliar;
 - sebanyak 9 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp23,11 miliar;
 - sebanyak 6 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;
 - sebanyak 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal;
 - sebanyak 2 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain ketidakefektifan.
- 16.59 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ) Provinsi Jawa Tengah dan SNVT P2JJ Metropolitan Semarang, hasil pekerjaan perencanaan senilai Rp1,92 miliar belum dimanfaatkan secara optimal;
 - Provinsi Papua Barat, pengadaan 4 unit alat berat merek caterpillar dan 1 unit dump truck pada TA 2008 sebesar Rp6,41 miliar dan Rp261,50 juta belum dimanfaatkan;
 - Provinsi Jawa Barat, peningkatan Jalan K.H. Abdul Halim Majalengka pada kegiatan peningkatan jalan dan jembatan TA 2009 tidak dapat diselesaikan;

- Provinsi Kalimantan Barat, hasil pekerjaan perencanaan pada paket Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Provinsi (P2TPROP) Tahun 2007 dan 2008 senilai Rp3,83 miliar belum dimanfaatkan secara optimal;
- SNVT PJJ Provinsi Jawa Tengah dan SNVT PPJJ Metropolitan Semarang, pengambilan material untuk pembangunan jalan dan jembatan bersumber dari penambangan galian C yang belum berizin, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
- SNVT PJJ Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan empat paket kontrak pembangunan jalan belum memperhatikan faktor keselamatan pengguna.

Penyebab Ketidakefektifan

- 16.60 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena perencanaan yang kurang memadai, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 16.61 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar segera memanfaatkan barang hasil pengadaan dan desain perencanaan yang telah dibuat, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- 16.62 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 17

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

- 17.1 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan upaya pemerintah dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang pada prinsipnya menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 17.2 Program Jamkesmas dimulai Tahun 2008 merupakan kelanjutan dari program-program yang sudah dijalankan sebelumnya, terakhir melalui program asuransi sosial yang dikenal dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJK MM) dan Askeskin (2004-2007).
- 17.3 Perubahan kebijakan dari program Askeskin menjadi program Jamkesmas dilakukan karena belum ada badan penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak optimal dalam mengendalikan proses pembayaran klaim oleh PT Askes (Persero) selaku pengelola. Hal ini ditandai pada akhir tahun 2007 terdapat tagihan klaim dari PT Askes (Persero) senilai Rp1,13 triliun yang tidak tersedia anggarannya. Perubahan kebijakan dari Askeskin menjadi Program Jamkesmas menempatkan Kemenkes sebagai regulator sekaligus juga sebagai pengelola, sementara PT Askes (Persero) hanya dilibatkan dalam manajemen kepesertaan.
- 17.4 Pada Semester II Tahun 2009, BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas. Pemeriksaan dilaksanakan pada 33 pemerintah provinsi dan 63 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Cakupan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas adalah senilai Rp3,71 triliun atau 51,10% dari realisasi senilai Rp7,26 triliun dan anggaran senilai Rp9,47 triliun, sedangkan temuan pemeriksaan senilai Rp235,76 miliar atau 6,33% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 17.5 Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas bertujuan untuk menilai apakah:
 - sistem pengendalian intern (SPI) atas pengelolaan program Jamkesmas telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
 - dana Jamkesmas telah diterima oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam jumlah, waktu dan cara yang tepat;

- pemerintah daerah telah memberikan kontribusi dana bagi masyarakat miskin (maskin) yang tidak tercatat sebagai peserta Jamkesmas; dan
- dana Jamkesmas telah dipergunakan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 17.6 Perubahan kebijakan dari program Askeskin menjadi program Jamkesmas tidak dilakukan secara cermat, antara lain pedoman atau petunjuk terkait dengan pelaksanaan program Jamkesmas terlambat ditetapkan dan penerapan *software* INA DRG perlu penyempurnaan dan sosialisasi pada PPK dan tim pengelola.

Sistem Pengendalian Intern

- 17.7 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum dirancang dan dilaksanakan secara memadai sehingga pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin belum optimal. Hal ini dapat diketahui dari temuan sebagai berikut.
- 17.8 Pendataan dan manajemen kepesertaan belum akurat dan valid, dan untuk TA 2009 (sampai akhir Juni 2009) kegiatan yang dilakukan oleh PT Askes (Persero) belum diikat oleh perjanjian kerjasama.
- 17.9 Kasus tersebut adalah:
- sebagian besar pemerintah kabupaten/kota yaitu 51 pemda (80,95%) dari 63 pemda yang diperiksa belum menetapkan prosedur pendataan maskin, dan database yang dihasilkan tidak akurat dan valid, yaitu:
 - sebanyak 15 pemda, mencantumkan data ganda minimal sebanyak 5.029 jiwa;
 - sebanyak 22 pemda, melaporkan data maskin minimal sebanyak 4.247 jiwa tidak dilengkapi dengan alamat dan pekerjaan;
 - sebanyak 8 pemda, mencantumkan data maskin minimal sebanyak 1.273 jiwa yang telah meninggal dunia dan/atau pindah alamat; dan
 - sebanyak 14 pemda, melaporkan data maskin sebanyak 110 jiwa berstatus sebagai PNS.
 - jumlah peserta Jamkesmas sesuai penetapan bupati/walikota sebanyak 72.279.922 jiwa sampai dengan 31 Desember 2008 telah diinput dan diterbitkan kartu peserta oleh PT Askes (Persero) sebanyak 71.954.130 jiwa. Dari jumlah kartu yang telah dicetak tersebut terdapat 422.696 kartu gagal didistribusikan karena data tidak valid dan akurat;

- masyarakat miskin di wilayah DKI Jakarta yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta dan gelandangan serta pengemis di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Medan sebanyak 23.511 jiwa belum ditetapkan sebagai peserta Jamkesmas; dan
- dalam melaksanakan manajemen kepesertaan untuk Tahun 2009, PT Askes (Persero) sampai dengan Juni 2009 telah melakukan kegiatan dan telah mengeluarkan biaya operasional senilai Rp51,09 miliar belum diikat dengan perjanjian kerjasama dengan Kemenkes, sehingga hak dan kewajiban, termasuk harga barang belum ditetapkan nilainya.

17.10 Pelayanan kepada pasien Jamkesmas belum optimal. Hal ini diketahui dari hasil pengujian dokumen dan wawancara yaitu:

- sebanyak 52 pemerintah kabupaten/kota atau 82,54% dari 63 pemda yang diperiksa tidak membuat perjanjian kerjasama dengan rumah sakit sehingga tidak ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya;
- sebanyak 17 rumah sakit (RS) atau 9,51% dari 179 RS yang diperiksa belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program Jamkesmas, antara lain tidak melayani pasien rujukan yang berasal dari luar wilayah kerjanya, tidak menjamin ketersediaan obat dan pihak RS mewajibkan pasien membayar uang jaminan;
- sebanyak 2.500 pasien atau 57,18% dari 4.372 pasien yang dirawat di RS masih dikenakan biaya tambahan (iur biaya);
- sebanyak 39 puskesmas atau 9,42% dari 410 puskesmas yang diperiksa tidak memberikan pelayanan yang memadai; dan
- sebanyak 4 RS atau 2,23% dari 179 RS masih mempersulit pelayanan kepada pasien.

17.11 Pemerintah daerah belum sepenuhnya berperan aktif memberikan kontribusi dana untuk masyarakat miskin peserta maupun di luar peserta Program Jamkesmas. Hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan yang menunjukkan sebanyak 26 RS menanggung biaya pelayanan pasien miskin senilai Rp60,73 miliar yang tidak bisa diklaim ke pemerintah daerah. Kurangnya peran aktif pemda dapat ditunjukkan dari data hasil pengujian sebagai berikut:

- Tahun 2008 sebanyak 16 provinsi (48,48%) dan 37 kabupaten/kota (58,73%) telah mengalokasikan anggaran, sementara sisanya yaitu 17 provinsi (51,52%) dan 26 kabupaten/kota (41,27%) belum mengalokasikan anggaran; dan
- Tahun 2009 terjadi peningkatan, yaitu sebanyak 22 provinsi (66,67%) dan 41 kabupaten/kota (65,07%) telah mengalokasikan anggaran, sementara

sisanya yaitu 11 provinsi (33,33%) dan 22 kabupaten/kota (34,93%) belum mengalokasikan anggaran.

17.12 Penetapan alokasi dana Jamkesmas dan penyalurannya ke RS, Puskesmas dan Tim Pengelola tidak memperhatikan kebutuhan PPK dan Tim Pengelola. Hal ini dapat diketahui dari hasil pemeriksaan sebagai berikut ini.

- Penetapan alokasi dana Jamkesmas Tahun 2008 pada Puskesmas lebih besar senilai Rp33,96 miliar apabila dibandingkan dengan formula yang ditetapkan Menkes.
- Penyaluran dana kapitasi Tahun 2008 oleh PT Pos Indonesia (Persero) ke masing-masing Puskesmas senilai Rp565,94 miliar terlambat. Penyaluran dilakukan sebanyak 7 kali dimulai pada 29 Juli 2008 sampai dengan 19 Maret 2009, melebihi berakhirnya tahun anggaran. Bahkan sisa dana senilai Rp5,54 miliar yang berada pada rekening PT Pos Indonesia (Persero) disetorkan kembali ke kas negara pada tanggal 17 Juli 2009.
- Penyaluran dana Jamkesmas kepada RS pada Tahun 2008 dan Semester I Tahun 2009 tanpa memperhatikan pertanggungjawaban klaim rumah sakit sehingga rawan terjadi penyimpangan.
- Penyaluran dana bantuan sosial kepada Tim Pengelola Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota senilai Rp30,00 miliar terlambat. Penyaluran dana kepada Tim Pengelola baru dilakukan pada 12 November 2008 melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke PT Pos Indonesia (Persero). Bagi Kemenkes, dana senilai Rp30,00 miliar telah dipertanggungjawabkan secara final yaitu dimasukkan dalam LRA tahun 2008, sementara oleh Tim Pengelola Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota dana tersebut belum seluruhnya dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data rekening koran, saldo atas nama Tim Pengelola pada posisi 15 Juli 2009 mencapai Rp21,14 miliar. Sisa dana yang belum dipertanggungjawabkan rawan untuk disalahgunakan.

17.13 PT Askes (Persero), RS dan puskesmas belum menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan secara tertib, yaitu:

- sebanyak 20 dari 51 kantor cabang PT Askes (Persero) tidak menyusun laporan secara tertib;
- PT Askes (Persero) kantor pusat terlambat menyusun laporan bulanan;
- sebanyak 5.456.172 lembar persediaan blanko kartu Jamkesmas berikut kantong plastiknya tidak dilaporkan kepada Kemenkes;
- sebanyak 147 RS tidak melaporkan pelayanan pasien Jamkesmas sesuai pedoman yang ditetapkan, antara lain membuat laporan tidak lengkap, tidak sesuai format, tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan tetapi terlambat; dan

- sebanyak 542 puskesmas tidak membuat atau tidak menyampaikan laporan pelayanan dan penggunaan dana, sebanyak 35 puskesmas membuat laporan tidak sesuai pedoman pelaksanaan (manlak) dan 539 puskesmas terlambat menyampaikan laporan.
- 17.14 Terdapat ketidakselarasan kebijakan dan prosedur pengelolaan dana Jamkesmas. Kebijakan dan prosedur pengelolaan dana Jamkesmas pada pemerintah daerah tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan, dana Jamkesmas yang disalurkan ke RSUD dan puskesmas adalah merupakan bantuan sosial yang tidak perlu disetorkan ke kas daerah dan tidak perlu dilaporkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di lain pihak, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 penerimaan dana Jamkesmas merupakan penerimaan daerah yang harus dilaporkan dalam LKPD.
- 17.15 Adanya kebijakan yang berbeda, masing-masing pemerintah daerah berbeda dalam mempertanggungjawabkannya, yaitu 9 RSUD menyetorkan dana Jamkesmas ke rekening kas daerah dan sebanyak 75 RSUD menggunakan langsung tidak melalui rekening kas daerah. Untuk dana kapitasi yang dikelola oleh puskesmas tidak dilaporkan dalam LKPD pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 17.16 Kegiatan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesmas pusat/provinsi/kabupaten/kota belum dilaksanakan secara optimal serta penyampaian laporan secara berjenjang mulai dari PPK kepada Tim Pengelola Program Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota sampai dengan Tim Pengelola Jamkesmas Pusat masih belum tertib. Hal ini terlihat dari adanya kelemahan dalam mekanisme kerja Tim Pengelola Jamkesmas Pusat.
- 17.17 Kelemahan tersebut meliputi belum optimalnya koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Tim Pengelola Jamkesmas Pusat dalam hal ini Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (PPJK) dengan satuan unit kerja di lingkungan Kemenkes, PPJK belum melakukan pemantauan dan evaluasi program, serta monitoring atas penggunaan dana dekonsentrasi untuk operasional manajemen Jamkesmas Tahun 2008. Pemantauan dan evaluasi ini sangat penting karena yang dikelola PPK (RS dan puskesmas) adalah dana *off budget*, sementara sisa dana masing-masing PPK tidak dapat dipantau oleh PPJK karena PPK tidak melaporkan secara rutin.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

- 17.18 Selain temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern, pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas masih menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut ini.

- 17.19 Jasa giro senilai Rp6,85 miliar yang terdiri dari jasa giro yang di BRI selaku bank penyalur senilai Rp1,39 miliar dan jasa giro di rekening RS selaku PPK senilai Rp5,46 miliar belum disetor ke kas negara.
- 17.20 Penggunaan dana Jamkesmas senilai Rp5,08 miliar tidak sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut ini.
- Pada 179 Puskesmas yang tersebar di 34 kabupaten/kota terdapat dana senilai Rp2,52 miliar tidak digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada maskin seperti diatur dalam ketentuan, tetapi digunakan antara lain untuk rehabilitasi bangunan, pengadaan inventaris, transport non dinas dan biaya HUT.
 - Pencairan dan penggunaan dana kapitasi oleh puskesmas tidak berdasarkan perencanaan yang memadai. Sebelum menggunakan dana, masing-masing Puskesmas wajib menyusun *plan of action* (POA) sebagai rencana pelaksanaan kegiatan. Dalam kenyataannya, pada Tahun 2008 sebanyak 86 puskesmas tidak menyusun POA dan 151 puskesmas menyusun POA tetapi tidak sesuai ketentuan dan pada Tahun 2009 (sampai dengan semester I) sebanyak 49 puskesmas tidak menyusun POA dan 160 puskesmas menyusun POA tetapi tidak sesuai ketentuan.
 - Penggunaan dana bantuan sosial pada 7 pemda senilai Rp209,46 juta dan penggunaan dana dekonsentrasi pada 6 pemda senilai Rp2,35 miliar tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

Penyebab

- 17.21 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pengalihan kebijakan Program Askeskin menjadi Program Jamkesmas tidak diikuti dengan pengaturan yang jelas dan kurangnya koordinasi Kemenkes dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mekanisme pendataan dan penetapan maskin peserta Jamkesmas. Selain itu, PT Askes (Persero) belum optimal melaksanakan kegiatan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan *updating masterfile* kepesertaan.
- 17.22 Kemenkes dan Kemendagri belum menetapkan kebijakan teknis berkaitan dengan peran pemda untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada maskin. Selain itu, pemda tidak/kurang menaruh perhatian untuk berkontribusi dalam penyediaan dana pelayanan kesehatan bagi maskin di daerahnya.
- 17.23 Belum ada koordinasi antara Menkes dan Mendagri dalam menetapkan kebijakan pertanggungjawaban pengelolaan dana Jamkesmas yang dikelola RSUD.
- 17.24 Verifikator independen terlambat dibentuk dan *software* INA DRG belum mengakomodir tarif pelayanan pasien Jamkesmas yang memiliki penyakit khusus.

- 17.25 Dokter memberikan resep obat tidak sesuai formularium RS, ketidakpastian/ketidakmampuan RS menyediakan alat medis habis pakai dan obat sesuai formularium, serta kebijakan pelayanan pasien Jamkesmas di RS dan puskesmas belum mendukung program Jamkesmas.
- 17.26 Perhitungan sisa dana Jamkesmas Tahun 2007 dan penetapan alokasi dana Tahun 2008 untuk puskesmas dan jaringannya yang dilakukan oleh Dirjen Binkesmas kurang akurat, kebijakan Kemenkes untuk pelaksanaan program Jamkesmas tidak melalui perencanaan yang memadai, serta pencairan dan penyaluran dana Tim Pengelola Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota mendekati akhir tahun anggaran dan sistem penganggaran yang tidak tepat.
- 17.27 Kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota atas pelaporan penyelenggaraan Jamkesmas di RS dan puskesmas, serta kurangnya koordinasi antara PPIK sebagai Tim Pengelola Jamkesmas Pusat dengan Ditjen Binkesmas.

Rekomendasi

- 17.28 Atas kasus-kasus kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Menteri Kesehatan agar:
- 17.29 Berkoordinasi dengan Mendagri untuk:
- melakukan penataan, dan mengupdate data kepesertaan Jamkesmas. Selanjutnya PT Askes (Persero) melakukan *updating masterfile* dan kartu peserta Jamkesmas sesuai data dari pemda;
 - mengatur mekanisme pendanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi maskin dalam APBD dan mendorong pemda untuk menganggarkan dan merealisasikannya; dan
 - menetapkan mekanisme pengelolaan dana Jamkesmas yang diterima oleh RSUD secara akuntabel dan transparan tanpa mengganggu kelancaran pemberian pelayanan.
- 17.30 Mekanisme penganggaran dan penyaluran dana kapitasi supaya ditinjau kembali dengan memberikan kewenangan pemda untuk mengelola dana, dan pihak Kemenkes mengatur regulasinya.
- 17.31 Mengkoordinasikan dengan Mendagri dan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan pengorganisasian dan pendanaan penyelenggaraan Jamkesmas di wilayah Pemerintah Provinsi DKI.
- 17.32 Memerintahkan Dirjen Binkesmas agar meminta Tim Pengelola Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota untuk mempertanggungjawabkan sisa dana senilai Rp21,14 miliar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 17.33 Melalui Dirjen Bina Yanmedik untuk memerintahkan kepada para Direktur RS dan Direksi PT BRI agar menyetorkan jasa giro ke kas negara masing-masing senilai Rp5,46 miliar dan Rp1,39 miliar.

- 17.34 Persediaan blangko kartu Jamkesmas berikut kantong plastiknya pada posisi akhir Tahun 2009 dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan Kementerian Kesehatan TA 2009 Melalui gubernur/bupati/walikota untuk memerintahkan:
- Kepala Dinkes kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada kepala puskesmas untuk memanfaatkan dana Jamkesmas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Tim Pengelola Jamkesmas mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial dan dana dekonsentrasi sesuai ketentuan; dan
 - memerintahkan PPJK untuk meningkatkan koordinasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan program Jamkesmas secara optimal.
- 17.35 Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 18

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

- 18.1 Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah telah mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PPK merupakan penyempurnaan berbagai program penanggulangan kemiskinan terdahulu, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (P3DT). Pemerintah memulai PPK pada Tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan perubahan politik. Atas keberhasilan PPK, pemerintah mengadopsi skema dan mekanisme PPK serta mengintegrasikan PPK ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
- 18.2 PNPM merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulan kemiskinan di tanah air. Pemerintah memperkenalkan PNPM di Jakarta, pada 1 September 2006 dan diresmikan oleh Presiden RI tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sejak saat itu PPK merupakan cikal bakal PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Tahun 2007 merupakan masa transisi peralihan dari PPK ke PNPM-PPK, yang selanjutnya pada Tahun 2008 sepenuhnya telah diterapkan PNPM MPd.
- 18.3 Tujuan umum PNPM MPd adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan, dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sasaran PNPM MPd pada TA 2008 diprioritaskan kepada kelurahan/desa dan penduduk termiskin, sedangkan pada TA 2009 seluruh kecamatan di Indonesia menerima alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri, yang penetapannya lebih proporsional terhadap jumlah penduduk miskin (*pro poor*) dan keberlanjutan program-program pemberdayaan masyarakat secara mandiri.
- 18.4 Pada Semester II Tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan atas PNPM MPd pada delapan provinsi dengan mengambil sampel pemeriksaan sebanyak dua kabupaten pada setiap provinsi atau seluruhnya 16 kabupaten.
- 18.5 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas PNPM MPd pada delapan provinsi adalah untuk:
 - menguji dan menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi di pemerintah provinsi untuk PNPM MPd telah mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - menguji dan menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana tugas pembantuan (TP) untuk PNPM MPd dan dana daerah untuk pembiayaan bersama (DDUPB) di pemerintah kabupaten telah mematuhi ketentuan yang berlaku; dan

- menilai apakah pelaksanaan kegiatan PNPM MPd telah mencapai target yang diukur dari penyerapan anggaran, penyelesaian kegiatan yang telah ditetapkan oleh masyarakat, dan tingkat partisipasi perempuan.

18.6 Cakupan pemeriksaan BPK atas PNPM MPd pada 16 kabupaten di delapan provinsi adalah senilai Rp930,66 miliar dari realisasi anggaran senilai Rp9,11 triliun, sedangkan total temuan pemeriksaan senilai Rp13,11 miliar atau 1,41% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan

18.7 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

18.8 Hasil pemeriksaan atas PNPM MPd pada 16 kabupaten di delapan provinsi mengungkapkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:

- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- kelemahan atas struktur pengendalian intern.

18.9 Hasil evaluasi atas SPI menunjukkan sembilan kasus kelemahan SPI yang terdiri dari tiga kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, satu kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta lima kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

18.10 Terdapat tiga kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yang terdiri dari:

- sebanyak 2 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
- sebanyak 1 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.

18.11 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Tengah, penyusunan laporan keuangan unit pengelola kegiatan belum tertib. Laporan Neraca *Micro*

Finance pada tujuh UPK di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur dan empat UPK di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat diyakini kebenarannya serta nilai aktiva tetap dalam Neraca UPK Kecamatan Kahayan Tengah, Kahayan Hilir, dan Pandih Batu pada Provinsi Kalimantan Tengah tidak mencerminkan aktiva tetap yang sebenarnya;

- Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Tengah, penyajian daftar inventaris tidak valid pada LK UPK Tahun 2008 dan 2009; dan
- Provinsi Jawa Barat dan Gorontalo, aset hasil kegiatan program pengembangan kecamatan belum dilakukan serah terima dan belum dilaksanakan pengelolaan/pemisahan aset.

18.12 Terdapat satu kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu perencanaan kegiatan tidak memadai. Pengalokasian dana pembinaan administrasi proyek (PAP) tidak terpenuhi di tujuh provinsi dan 12 kabupaten. Dana PAP yang disediakan oleh tujuh provinsi tersebut berkisar antara 0,06% s.d. 0,98% dari dana BLM. Sedangkan dana PAP untuk 12 kabupaten berkisar antara 1,09% s.d. 4,83% dari dana BLM.

18.13 Terdapat lima kasus kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu entitas tidak memiliki standar operasional dan prosedur (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

18.14 Kasus-kasus tersebut diantaranya :

- Provinsi Kalimantan Tengah, penentuan dan pembayaran tunjangan transportasi fasilitator tidak sesuai dengan penetapan kategori lokasi;
- tingkat pengunduran diri fasilitator cukup tinggi serta terdapat kekosongan fasilitator kabupaten (Faskab), fasilitator kecamatan (FK), dan fasilitator teknik kecamatan (FT) karena beban kerja fasilitator tidak seimbang dengan banyaknya jumlah desa dan kecamatan serta hambatan geografis di lapangan; dan
- pembentukan kader ekonomi desa (KED), sebagai perpanjangan tangan unit pengelola kegiatan (UPK) di desa belum diatur dalam petunjuk teknis operasional PNPM MPd.

Penyebab Kelemahan SPI

18.15 Permasalahan kelemahan SPI tersebut secara umum terjadi antara lain karena kebijakan/aturan/pedoman/petunjuk teknis yang ada kurang memadai/lengkap, ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas, kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 18.16 Atas permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa membuat atau memperbaiki kebijakan/aturan/pedoman/petunjuk teknis yang ada, sehingga lebih memadai, lebih meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang menyalahi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 18.17 Hasil pemeriksaan BPK atas PNPM MPd mengungkapkan adanya temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kelemahan administrasi, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19 : Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah	1	58,73
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	1	969,64
3	Administrasi	2	-
4	Ketidakefektifan	6	11.985,38
Jumlah		10	13.013,75

Kerugian Negara/Daerah

- 18.18 Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 18.19 Hasil pemeriksaan atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak satu kasus yaitu kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan. Kasus tersebut terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu penentuan dan pembayaran tunjangan transportasi fasilitator yang tidak sesuai dengan penetapan kategori lokasi kecamatan yang memperoleh alokasi PNPM MPd, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada 15 fasilitator senilai Rp58,73 juta.

Penyebab Kerugian Negara/Daerah

- 18.20 Kasus tersebut disebabkan karena administrator provinsi (Adprov) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) tidak memiliki pedoman penetapan kategori lokasi dalam pembayaran tunjangan transportasi.

Rekomendasi atas Kerugian Negara/Daerah

- 18.21 Terkait dengan kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar segera menetapkan kategori lokasi bagi daerah pemekaran serta menarik kembali kelebihan pembayaran tunjangan transportasi dan menyetorkan ke kas negara.

Potensi Kerugian Negara/Daerah

- 18.22 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 18.23 Hasil pemeriksaan BPK atas PNPM MPd menunjukkan terdapat satu kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara. Kasus tersebut adalah pengelolaan dana-dana asuransi para fasilitator yang tidak sesuai pedoman PNPM MPd karena belum didukung dengan bukti *copy* polis asuransi dan keterlambatan para fasilitator mendaftarkan diri dalam kepesertaan asuransi dan/atau mengikuti asuransi dengan premi yang lebih rendah dari tunjangan yang diterima, sehingga berpotensi terjadi kelebihan pembayaran atas tunjangan asuransi senilai Rp969,64 juta apabila bukti *copy* polis asuransi tidak dilengkapi.

Penyebab Potensi Kerugian Negara/Daerah

- 18.24 Kasus potensi kerugian negara terjadi karena pengelolaan administrasi asuransi para fasilitator tidak sesuai pedoman.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara/Daerah

- 18.25 Terhadap kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar memverifikasi kembali kesesuaian jenis polis dan/atau nilai premi asuransi yang dibayarkan seluruh fasilitator yang ada serta melengkapi bukti *copy* polis asuransi.

Administrasi

- 18.26 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 18.27 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif pada umumnya meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), dan lain-lain.

18.28 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administratif sebanyak dua kasus yaitu pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) dan kasus lain-lain.

18.29 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Tengah, penyusunan laporan keuangan unit pengelola kegiatan belum tertib, sehingga penggunaan uang pada tujuh UPK di Provinsi Jawa Timur dan empat UPK di Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp99,23 juta; dan
- Kabupaten Bandung Barat dan Temanggung, status kepemilikan atas aset/inventaris UPK berupa tujuh gedung kantor UPK belum jelas.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

18.30 Penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang memahami ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran dan penatausahaan, lemahnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian para atasan, serta belum adanya panduan khusus tentang pengadaan aset tanah dan/atau kantor UPK.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

18.31 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa untuk menyempurnakan dan mensosialisasikan petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM MPd.

Ketidakefektifan

18.32 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal, sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

18.33 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakefektifan pada umumnya meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat, sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai, dan lain-lain.

18.34 Hasil pemeriksaan atas PNPM MPd menunjukkan bahwa terdapat 6 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp11,98 miliar dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan senilai Rp275,69 juta;

- sebanyak 2 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp11,70 miliar;
- sebanyak 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal;
- sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain ketidakefektifan.

18.35 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- pada 16 kabupaten di delapan provinsi terdapat tunggakan pengembalian dana usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) senilai Rp11,70 miliar yang mengakibatkan dana tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan untuk perguliran lebih lanjut;
- Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, penyelewengan kas oleh mantan Ketua dan Bendahara UPK Kecamatan Narmada senilai Rp275,69 juta, diantaranya sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian senilai Rp259,66 juta; dan
- Kabupaten Deli Serdang, Natuna, Karimun, Purwakarta, dan Bandung Barat, partisipasi perempuan dalam berbagai pelaksanaan musyawarah desa dan kecamatan belum optimal yaitu belum mencapai 40%.

Penyebab Ketidakefektifan

18.36 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang optimal dalam pengawasan dan pelaksanaan tugasnya.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 18.37 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar memberikan teguran tertulis kepada pelaksana supaya meningkatkan pengawasan dan dalam melaksanakan tugasnya lebih optimal.
- 18.38 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 19

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan dan Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M

- 19.1 Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai UU No. 17 Tahun 1999 Bab III Pasal 6 ayat 1 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2008. Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan adalah instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji tersebut.
- 19.2 Pada Semester II Tahun 2009, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1429 H/2008 M pada Kementerian Agama, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan kesehatan ibadah haji Tahun 1429 H/2008 M pada Kementerian Kesehatan.
- 19.3 Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah:
- pengelolaan dana setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang diterima dari calon jemaah haji dan proses pendaftarannya telah sesuai dengan ketentuan dan didukung sistem pengendalian intern yang memadai, serta penyediaan perumahan dan transportasi darat haji telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan memperhatikan aspek kehematan dan efektivitas; dan
 - pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibadah haji telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan didukung sistem pengendalian intern, dengan memperhatikan aspek kehematan dan efektivitas.

Hasil Pemeriksaan

- 19.4 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 19.5 Secara umum, disain dan implementasi SPI atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1429 H/2008 M mengandung kelemahan yang signifikan. Kelemahan SPI yang signifikan ditemukan pada pengelolaan setoran awal BPIH, proses pengadaan dan pengaturan perumahan haji di Arab Saudi dan transportasi

darat dari perumahan ke Masjidil Haram. Sedangkan SPI atas pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibadah haji Tahun 1429 H/2008 M cukup baik, namun masih terdapat kelemahan yang signifikan yaitu kurang sinkronnya perencanaan antar unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berpengaruh pada proses pengadaan dan pelayanan kesehatan, administrasi penerimaan, penggunaan dan sisa alat kesehatan dan obat-obatan, serta pengendalian distribusinya sampai ke lapangan yang kurang memadai.

- 19.6 Kelemahan-kelemahan SPI tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.
- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - Kelemahan struktur pengendalian intern.
- 19.7 Berdasarkan pengelompokan tersebut, terdapat 23 kasus kelemahan SPI, yang terdiri dari 7 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 10 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 6 kasus kelemahan struktur pengendalian intern seperti diuraikan sebagai berikut.
- 19.8 Terdapat 7 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri dari:
- sebanyak 2 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 4 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 19.9 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- pada penerimaan pelunasan BPIH di Bank Nagari ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah calon haji (calhaj) yang melakukan pelunasan menurut sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) dengan dana yang dilimpahkan ke rekening Menteri Agama di Bank Indonesia dan penyimpangan dana BPIH oleh petugas bank; dan
 - klasifikasi *direct cost* dan *indirect cost* dalam laporan pertanggungjawaban keuangan urusan haji pada Kantor Tata Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (TUH KJRI) Jeddah salah sehingga mengurangi nilai efisiensi BPIH.

19.10 Terdapat 10 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri dari:

- sebanyak 2 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 4 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 3 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
- sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

19.11 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- BRI lebih mendebet dana setoran awal dari rekening setoran awal Menteri Agama pada BRI senilai Rp721,14 miliar sehingga berisiko penyalahgunaan atas dana setoran awal yang sudah terlanjur dipindahbukukan ke rekening penampungan milik BRI;
- pada rekening setoran awal a.n. Menteri Agama di BPD Jatim, Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (BSM) terdapat 189 transaksi pendebitan senilai Rp298,33 miliar yang belum dapat diyakini peruntukannya; dan
- pendebitan rekening setoran awal a.n. Menteri Agama di BSM senilai Rp2,10 miliar yang tidak sesuai prosedur penggunaan hasil optimalisasi dana setoran awal.

19.12 Terdapat 6 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri dari:

- sebanyak 2 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
- sebanyak 4 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

19.13 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- jumlah jemaah haji yang dijadikan dasar pembayaran kepada Hotel Transito Jeddah tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penempatan jemaah haji berdasarkan berita acara penempatan, sehingga terdapat kelebihan dan kekurangan pembayaran kepada Hotel Transito Jeddah; dan
- pengangkutan jemaah haji Indonesia Tahun 1429 H/2008 M yang dilaksanakan oleh *Saudi Arabian Airlines* tidak sesuai dengan ketentuan. Pesawat yang digunakan tidak khusus digunakan untuk haji saja namun

dalam pelaksanaannya baik sebelum atau sesudah mengangkut jemaah haji digunakan untuk penerbangan komersial, sehingga berpotensi terjadi ketidaktersediaan pesawat guna mengangkut jemaah haji Indonesia.

Penyebab Kelemahan SPI

- 19.14 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena kurangnya pengendalian pengelolaan dana BPIH, penyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Kantor TUH Jeddah kurang memahami sistem pencatatan dan pelaporan BPIH, Menteri Agama belum menetapkan kebijakan akuntansi atas laporan keuangan BPIH, lalai dalam menjalankan kewajiban sesuai perjanjian dan kurangnya pengawasan dari pejabat yang bertanggung jawab.
- 19.15 Selain itu lemahnya proses verifikasi oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembayaran kepada Hotel Transito Jeddah, serta pembuatan kontrak yang tidak memperhatikan kondisi maskapai sehingga terdapat kewajiban pihak perusahaan yang dituangkan dalam kontrak tetapi realitanya di lapangan tidak dapat diimplementasikan.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 19.16 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Menteri Agama memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan rekonsiliasi data secara rutin, meningkatkan kompetensi personil yang melakukan pencatatan dan pelaporan BPIH, meningkatkan supervisi, serta segera menetapkan kebijakan akuntansi atas laporan keuangan BPIH.
- 19.17 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan agar Menteri Agama meminta bank terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pendebitan dana setoran awal dari rekening setoran awal, memantau pelunasan BPIH dengan membandingkan laporan realisasi pemindahbukuan setoran awal dan realisasi pelimpahan setoran lunas BPIH, serta mengimplementasikan *cash management system* untuk mengetahui posisi dan mutasi dana setoran BPIH di Bank Penerima Setoran (BPS).

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 19.18 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan negara, penyimpangan administrasi, dan temuan yang mengakibatkan ketidakhematan dan ketidakefektifan suatu program dan atau kegiatan. Ringkasan temuan ketidakpatuhan tersebut disajikan pada tabel 20 di bawah ini.

Tabel 20: Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1429 H / 2008 M

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan :			
A	Kerugian Negara	2	435,63
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	2	435,63
B	Potensi Kerugian Negara	1	544,28
1	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	1	544,28
C	Kekurangan Penerimaan Negara	8	79.670,56
1	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara	7	78.021,80
2	Lain-lain	1	1.648,75
D	Administrasi	3	-
1	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1	-
2	Pelaksanaan lelang secara proforma	1	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	1	-
E	Ketidakhematan	1	2.742,50
1	Lain-lain	1	2.742,50
F	Ketidakefektifan	3	645,82
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	165,57
2	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2	480,25
	Jumlah	18	84.038,79

- 19.19 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 18 kasus senilai Rp84,03 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan pelayanan kesehatan ibadah haji pada Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Tahun 1429 H/2008 M.

Kerugian Negara

- 19.20 Kerugian negara atau kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 19.21 Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1429 H/2008 M menunjukkan terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara yaitu 2 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp435,63 juta.

- 19.22 Kasus tersebut diantaranya BPIH, adanya pembayaran sewa rumah di Mekah melebihi nilai kontrak senilai SAR54.25 ribu atau Rp135,62 juta dan adanya perbedaan jumlah bus yang dibayar dengan jumlah bus yang beroperasi di Mekah senilai SAR120.00 ribu atau Rp300 juta.

Penyebab Kerugian Negara

- 19.23 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena pelaksana kurang cermat melakukan verifikasi tagihan pembayaran dari pihak kedua dan kurang cermat menghitung jumlah bus yang secara nyata beroperasi.

Rekomendasi atas Kerugian Negara

- 19.24 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menagih kembali kepada pihak kedua dan menyetorkannya ke kas Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan bukti setor agar disampaikan kepada BPK.

Potensi Kerugian Negara

- 19.25 Potensi kerugian negara atau potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 19.26 Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1429 H/2008 M menunjukkan terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara yaitu pada Kementerian Kesehatan, adanya peralatan medik hasil pengadaan Tahun 2008 senilai Rp544,28 juta yang tidak diketahui keberadaannya sehingga rawan terjadinya penyalahgunaan/ kehilangan.

Penyebab Potensi Kerugian Negara

- 19.27 Kasus tersebut disebabkan karena petugas yang bertanggung jawab tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, serta kurangnya pengendalian dan pengawasan dari atasan.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara

- 19.28 Atas kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan supaya peralatan medik hasil pengadaan Tahun 2008 yang tidak jelas keberadaannya dapat ditemukan.

Kekurangan Penerimaan Negara

- 19.29 Kekurangan penerimaan negara atau perusahaan milik negara adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara atau perusahaan milik negara

tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara atau perusahaan milik negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

19.30 Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1429 H/2008 M menunjukkan terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebanyak 8 kasus senilai Rp79,67 miliar yang terdiri dari:

- sebanyak 7 kasus penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp78,02 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain senilai Rp1,64 miliar.

19.31 Kasus-kasus tersebut diantaranya BPIH, adanya bunga deposito dari setoran awal BPIH yang belum diterima senilai Rp36,47 miliar, adanya pajak yang belum dipungut oleh bank atas bunga deposito senilai Rp7,07 miliar, dan adanya sanksi yang belum dikenakan kepada Majmuah yang melanggar target penempatan jemaah haji di wilayah markaziah Madinah senilai SAR10.29 juta atau Rp25,74 miliar.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Negara

19.32 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena Kementerian Agama tidak melakukan pemantauan atas penempatan dana BPIH, pelaksana kurang memahami isi perjanjian kerjasama dengan pihak Majmuah sehingga wanprestasi dari pihak Majmuah tidak segera ditindaklanjuti.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Negara

19.33 Atas kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar menagih kekurangan bunga deposito dan menyetorkan ke kas BPIH, menyetorkan pajak deposito ke kas negara, serta tidak lagi menggunakan Majmuah yang melanggar target penempatan pada penyelenggaraan ibadah haji berikutnya.

Administrasi

19.34 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara atau perusahaan milik negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

19.35 Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1429 H/2008 M menunjukkan terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administratif sebanyak 3 kasus yang terdiri dari:

- sebanyak 1 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
- sebanyak 1 kasus pelaksanaan lelang secara proforma; dan
- sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya.

19.36 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- 2.275 calon jemaah haji pada musim haji Tahun 1428 H dan 3.095 calon jemaah haji pada musim haji Tahun 1429 H yang tidak masuk dalam daftar urutan alokasi porsi provinsi tetapi diberikan kesempatan melunasi dan berangkat haji pada tahun yang bersangkutan. Selain itu adanya proses pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan haji yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Penyebab Permasalahan Administrasi

19.37 Kasus-kasus tersebut terjadi karena Kementerian Agama belum menetapkan kebijakan mengenai alokasi porsi nasional yang merupakan sisa porsi provinsi yang belum terpenuhi sampai dengan masa pelunasan berakhir. Selain itu, kesalahan administrasi pada proses pengadaan terjadi karena para pelaksana kurang memahami ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para atasan.

Rekomendasi atas Permasalahan Administrasi

19.1 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif, BPK telah merekomendasikan agar Menteri Agama segera menetapkan kebijakan yang mengatur alokasi porsi nasional.

Ketidakhematan

19.38 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

19.39 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ibadah haji menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakhematan yaitu pada Kementerian Agama, kebijakan untuk menyediakan bus di luar jadwal yang telah ditetapkan berpotensi menimbulkan ketidakhematan senilai SAR1.09 juta atau Rp2,74 miliar.

Penyebab Ketidakhematan

19.40 Permasalahan tersebut terjadi karena pelaksana tidak memperhitungkan kebutuhan rasional jumlah bus di lapangan sesuai dengan jumlah jemaah haji.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 19.41 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Staf Teknis Urusan Haji untuk lebih cermat menghitung kebutuhan bus bagi jemaah haji.

Ketidakefektifan

- 19.42 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 19.43 Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1429 H/2008 M menunjukkan terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan sebanyak 3 kasus senilai Rp645,82 juta yang terdiri dari:
- sebanyak 1 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp165,57 juta; dan
 - sebanyak 2 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp480,25 juta.
- 19.44 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Kementerian Kesehatan, hasil pengadaan rompi resiko tinggi TA 2008 tidak segera dimanfaatkan bagi jemaah haji senilai Rp165,57 juta; dan
 - Kementerian Agama, pembayaran kompensasi biaya hidup kepada jemaah haji yang tinggal melebihi 39 hari senilai Rp480,25 juta akibat kesalahan PT Garuda Indonesia belum dibagikan kepada jemaah haji oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Penyebab Ketidakefektifan

- 19.45 Kasus tersebut terjadi karena Kementerian Agama lalai untuk menyampaikan dana kompensasi biaya hidup yang telah diterima dari PT Garuda Indonesia kepada jemaah haji.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 19.46 Atas kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Kementerian Agama segera menyerahkan denda kompensasi kepada yang berhak menerimanya dan menyerahkan buktinya kepada BPK.
- 19.47 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Bab 20

Kegiatan Penanganan Bencana serta Pengelolaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

- 20.1 Pada Semester II Tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penanganan bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kegiatan penanganan bencana pada masa tanggap darurat oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Sumatera Barat (lima entitas) terkait bencana gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat pada 30 September 2009, dan kegiatan pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Provinsi DIY di Kabupaten Bantul.
- 20.2 Tujuan pemeriksaan atas kegiatan penanganan bencana dan pengelolaan dana pasca gempa bumi adalah untuk menilai apakah:
- kegiatan penanganan bencana pada masa tanggap darurat telah memadai termasuk perencanaan, koordinasi, kebijakan, dan pengelolaan dana bantuan;
 - sistem pengendalian intern atas pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi telah memadai; dan
 - pengelolaan dana bantuan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 20.3 Cakupan pemeriksaan atas kegiatan penanganan bencana oleh BNPB adalah senilai Rp115,18 miliar, Pemda Sumatera Barat (lima entitas) senilai Rp154,52 miliar, serta pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam pada Kabupaten Bantul senilai Rp2,04 triliun atau seluruhnya senilai Rp2,31 triliun. Nilai temuan untuk pemeriksaan kegiatan penanganan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana pada tujuh entitas tersebut adalah senilai Rp156,36 miliar atau 0,67% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan

- 20.4 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

- 20.5 Hasil pemeriksaan BPK atas penanganan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana pada tujuh entitas, mengungkapkan 17 kasus mengenai kelemahan sistem pengendalian intern yaitu:
- sebanyak 5 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;

- sebanyak 6 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBN; dan
- sebanyak 6 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

20.6 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya adalah :

- BNPB, pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat melalui posko pengumpul yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga berpeluang terjadinya penyalahgunaan bantuan masyarakat; dan
- Kota Padang, Provinsi Sumbar, bantuan uang senilai Rp1,24 miliar tidak dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) dan BNPB, sehingga pengelolaan dana tidak tertib.

Penyebab Kelemahan SPI

20.7 Permasalahan kelemahan SPI tersebut secara umum terjadi karena pemerintah daerah kurang memahami ketentuan terkait penerimaan bantuan, kurangnya sosialisasi aturan pengumpulan sumbangan, dan kurangnya pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

20.8 Atas kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk menyosialisasikan peraturan yang ada dan lebih memedomani ketentuan yang berlaku terkait penerimaan bantuan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

20.9 Hasil pemeriksaan atas penanganan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana pada tujuh entitas juga menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kesalahan administrasi, ketidakhematan, serta ketidakefektifan yang meliputi 38 kasus senilai Rp156,36 miliar.

Kerugian Negara/Daerah

20.10 Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

20.11 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah pada umumnya meliputi kekurangan volume pekerjaan dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

20.12 Hasil pemeriksaan BPK atas penanganan bencana dan pengelolaan dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana pada tujuh entitas, menunjukkan

adanya 3 kasus mengenai kerugian negara/daerah senilai Rp2,63 miliar yang terdiri dari:

- sebanyak 1 kasus kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan kios dan los darurat di Kota Padang senilai Rp279,07 juta; dan
- sebanyak 2 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp2,35 miliar pada Kabupaten Bantul, yaitu realisasi bantuan langsung masyarakat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak tetapi dibagikan kepada aparat desa/kecamatan dan tokoh masyarakat senilai Rp2,06 miliar, dan terdapat masyarakat yang menerima bantuan rumah rusak dari dua sumber senilai Rp293,50 juta.

- 20.13 Sebagian dari kasus-kasus yang merugikan daerah tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten Bantul dengan menyetor ke kas daerah senilai Rp65,50 juta.

Penyebab Kerugian Negara/Daerah

- 20.14 Permasalahan tersebut terjadi karena tidak dipatuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyedia barang/jasa kurang profesional dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, aparat desa/kecamatan salah mengartikan kearifan lokal, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi atas Kerugian Negara/Daerah

- 20.15 Atas temuan kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa menarik kembali dana bantuan langsung masyarakat dan menyetorkannya ke rekening penampungan bantuan.

Potensi Kerugian Negara/Daerah

- 20.16 Potensi kerugian negara/daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 20.17 Hasil pemeriksaan BPK atas penanganan bencana dan pengelolaan dana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana pada tujuh entitas, menunjukkan adanya satu kasus potensi kerugian daerah senilai Rp1,16 miliar yang terjadi pada Kabupaten Bantul yaitu penggunaan dana bantuan langsung masyarakat yang belum dipertanggungjawabkan.

Penyebab Potensi Kerugian Negara/Daerah

- 20.18 Permasalahan tersebut terjadi karena pengurus kelompok masyarakat tidak membuat bukti pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan langsung masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara/Daerah

- 20.19 Atas temuan potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana dan jika tidak bisa agar mengembalikannya ke rekening penampungan bantuan.

Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah

- 20.20 Kekurangan penerimaan negara/daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 20.21 Hasil pemeriksaan BPK atas penanganan bencana dan pengelolaan dana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana pada tujuh entitas, menunjukkan adanya dua kasus kekurangan penerimaan senilai Rp57,74 juta yang terjadi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang, yaitu pajak atas jasa giro dan bunga tabungan dari rekening penggalangan dana bantuan di rekening bank senilai Rp57,74 juta belum disetorkan ke kas daerah.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah

- 20.22 Permasalahan tersebut terjadi karena belum adanya petunjuk lebih rinci tentang pajak atas dana yang digalang untuk penanggulangan bencana.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah

- 20.23 Atas temuan kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar menghitung kembali hak daerah dan segera disetorkan ke kas daerah, serta memberikan teguran tertulis kepada pihak yang lalai agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan

- 20.24 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 20.25 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakefektifan pada umumnya meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- 20.26 Selain itu juga meliputi pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

20.27 Hasil pemeriksaan BPK atas penanganan bencana dan pengelolaan dana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana pada tujuh entitas, menunjukkan adanya 32 kasus ketidakefektifan senilai Rp152,51 miliar yang terdiri dari:

- sebanyak 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan;
- sebanyak 1 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan;
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi;
- sebanyak 16 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi tujuan organisasi;
- sebanyak 7 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal; dan
- sebanyak 5 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

20.28 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:

- Kota Padang, dana bantuan langsung pengganti kerusakan rumah masyarakat untuk tahap rekonstruksi dan rehabilitasi akibat gempa bulan September 2007 belum disalurkan kepada masyarakat senilai Rp9,36 miliar;
- Kabupaten Padang Pariaman, penyaluran uang lauk pauk (ULP) tidak tertib dan kurang dibayarkan minimal senilai Rp12,76 miliar; dan
- Kabupaten Bantul, bantuan langsung masyarakat (BLM) senilai Rp117,00 juta tidak seluruhnya digunakan untuk membangun rumah dan masih terdapat rumah yang belum selesai dibangun.

Penyebab Ketidakefektifan

20.29 Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas ketidakefektifan

20.30 Atas temuan ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa memberikan teguran tertulis kepada penanggung jawab kegiatan untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penanggulangan bencana di wilayahnya

20.31 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *soft copy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Bab 21

Kasus PT Bank Century Tbk

- 21.1 Pemeriksaan Investigasi atas kasus PT Bank Century Tbk (BC) dilakukan berdasarkan Undang-undang (UU) No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta memperhatikan Surat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) No.PW/5487/DPRRI/IX/2009 tanggal 1 September 2009 perihal Permintaan Audit Investigasi/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap Bank Century.
- 21.2 Sesuai dengan surat DPR tersebut, cakupan pemeriksaan ini meliputi:
- dasar hukum, kriteria, dan proses pengambilan keputusan yang digunakan pemerintah dalam menetapkan status BC yang berdampak sistemik;
 - jumlah dan penggunaan penyertaan modal sementara (PMS) yang telah diberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelamatkan BC; dan
 - status dan dasar hukum pengucuran dana setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditolak DPR.

Tujuan Pemeriksaan

- 21.3 Untuk memenuhi permintaan DPR tersebut di atas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merumuskan tujuan pemeriksaan investigasi atas kasus BC untuk menilai apakah:
- pengawasan BC oleh Bank Indonesia (BI) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;
 - pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) oleh BI kepada BC telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;
 - proses pengambilan keputusan penyelamatan BC telah sesuai dengan ketentuan dan didukung dengan data yang dapat diandalkan;
 - penggunaan dana FPJP dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - terdapat dugaan pelanggaran ketentuan dalam pengelolaan BC yang dapat merugikan bank.

- 21.4 Pemeriksaan investigasi atas kasus BC dilakukan pada Bank Indonesia (BI), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan PT Bank Century Tbk (BC), serta instansi terkait lainnya. Pemeriksaan berlangsung dari tanggal 2 September s.d. 19 November 2009.
- 21.5 Hasil pemeriksaan investigasi atas kasus BC tersebut telah disampaikan BPK kepada DPR dengan Surat No. 353/s/I/11/2009 tanggal 23 November 2009 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk.

Hasil Pemeriksaan

Pokok-pokok hasil pemeriksaan investigasi kasus BC adalah sebagai berikut.

- 21.6 BI tidak tegas dan tidak *prudent* dalam menerapkan aturan dan persyaratan akuisisi dan merger yang ditetapkan sendiri dalam merger Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac menjadi BC.
- 21.7 BI tidak tegas dalam melaksanakan pengawasan atas BC sehingga permasalahan yang dihadapi BC sejak merger Tahun 2004 tidak terselesaikan yang pada akhirnya ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diselamatkan oleh LPS pada 21 November 2008. BI patut diduga membiarkan BC melakukan rekayasa akuntansi sehingga seolah-olah BC masih memenuhi kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR) dengan cara membiarkan BC melanggar ketentuan PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum. BI baru bersikap tegas menerapkan ketentuan BI mengenai PPAP pada saat BC telah ditangani oleh LPS.
- 21.8 Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada BC dilakukan oleh BI dengan cara mengubah ketentuan persyaratan pengajuan FPJP yakni CAR minimal 8% menjadi positif dan pelaksanaan pemberiannya tidak sesuai ketentuan yakni saat pemberian FPJP, CAR BC telah negatif 3,53%.
- 21.9 Penentuan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan mutakhir dari BI mengenai kondisi BC yang sesungguhnya. Selain itu, KSSK dalam menetapkan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik serta menetapkan penanganannya kepada LPS mengacu pada Perppu No.4 Tahun 2008, tetapi proses pengambilan keputusan tersebut tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank yang lengkap dan mutakhir, serta tidak berdasarkan pada kriteria yang terukur.
- 21.10 Penyerahan penanganan BC kepada LPS sesuai UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS dan pembahasan tambahan penyertaan modal sementara (PMS) kepada BC dilakukan oleh komite koordinasi (KK) yang kelembagaannya belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat mempengaruhi status hukum atas keberadaan KK dan penanganan BC oleh LPS.
- 21.11 Proses penanganan BC oleh LPS tidak didukung perhitungan perkiraan biaya penanganan dan penambahan PMS tidak dibahas secara lengkap dengan

Komite Koordinasi. Selain itu, perubahan Peraturan LPS patut diduga agar BC dapat memperoleh tambahan PMS untuk kebutuhan likuiditas, dan adanya penyaluran PMS kepada BC yang sejak 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum.

- 21.12 BC melakukan pembayaran dana pihak ketiga terkait bank selama BC berstatus sebagai bank dalam pengawasan khusus senilai Rp938,65 miliar. Hal tersebut melanggar ketentuan PBI No.6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana diubah dengan PBI No.7/38/PBI/2005 yang mengatur bahwa bank berstatus “dalam pengawasan khusus” dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan BI, kecuali telah memperoleh persetujuan BI.
- 21.13 Penggelapan kas valas senilai USD18 juta yang dilakukan oleh DT merugikan BC dan pada akhirnya menambah biaya penanganan (PMS) dari LPS. Selain itu, terdapat pemecahan deposito milik BS menjadi 247 NCD masing-masing nominal Rp2,00 miliar diduga merupakan rekayasa dalam rangka mengantisipasi penutupan BC sehingga nantinya dapat dibayarkan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang ada dan rekayasa ini merupakan manipulasi RT dan BS.
- 21.14 Praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran–pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan bank yang merugikan BC senilai Rp5,86 triliun dan pada akhirnya harus ditutup dengan dana PMS dari LPS. Praktik-praktik perbankan tersebut adalah permasalahan sebagai berikut:
- surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki BC adalah SSB yang berkualitas rendah, tidak *marketable* dan bersifat *private placement* yang pengelolaannya dilakukan oleh FGAH. SSB tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pihak-pihak terkait BC dan dijual dengan harga rendah yang merugikan BC. Dengan kondisi ini, BC membentuk penyisihan kerugian 100% atas SSB yang masih *outstanding* per 31 Desember 2008 dan mencatat kerugian penjualan yang keseluruhannya mencapai USD286,65 juta, atau ekuivalen dengan Rp3,11 triliun.
 - RT dengan dukungan Pengurus dan Karyawan BC dan pihak-pihak lain pada beberapa perusahaan diduga menarik dana BC melalui transaksi pemberian kredit, *letter of credit* (L/C), biaya-biaya fiktif yang merugikan BC senilai Rp2,75 triliun dan dananya digunakan/ditransfer ke PT ADS dan investor-investor PT ADS.

Bab 22

Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

- 22.1 Pada Semester II Tahun 2009, BPK melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat reviu atas kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pemeriksaan dilakukan pada 12 Kementerian dan empat pemerintah daerah (Pemda).
- 22.2 Tujuan pemeriksaan kegiatan APIP adalah untuk menilai apakah:
- pelaksanaan kegiatan pengawasan APIP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - penerapan sistem pengendalian mutu/*quality controll* APIP telah memadai.
- 22.3 Pemeriksaan ini mencakup:
- unsur kelembagaan yang terdiri dari dasar hukum, organisasi, rencana strategis, kode etik, sumber daya manusia, serta infrastruktur penunjang dan pendukung lainnya; dan
 - kinerja pemeriksaan yang meliputi tahap perencanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan atas kegiatan APIP yang menonjol antara lain adalah:

- 22.4 Pemerintah belum menyelaraskan dua Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini mengakibatkan masalah sinkronisasi pelaksanaan dan pembinaan pengawasan di tingkat daerah.
- 22.5 Pemerintah belum membentuk organisasi profesi auditor dan menetapkan kode etik, maupun standar yang berlaku untuk APIP. Hal ini mengakibatkan masing-masing APIP menggunakan kode etik yang berbeda-beda bahkan ada APIP yang belum menggunakan kode etik. Terkait penerapan standar, 6 APIP belum menetapkan standar audit, 3 APIP mengacu pada standar audit APIP yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2 APIP mengacu pada Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemda, dan 5 APIP lainnya mengacu pada standar yang ditetapkan intern sebelum berlakunya PP No. 60 Tahun 2008.

- 22.6 Standar Audit APIP yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengharuskan APIP menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan meliputi kebijakan dan prosedur pelaksanaan audit. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 15 APIP belum memiliki pedoman pengawasan yang lengkap dan memadai.
- 22.7 Terkait sumber daya pengawasan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 3 APIP sudah melakukan identifikasi kebutuhan bagi pengembangan profesi, 6 APIP memiliki persentase auditor bersertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) lebih dari 90%, 8 APIP memiliki persentase antara 13%-84%, 2 APIP belum memiliki sumber daya pengawasan yang lulus JFA, dan 15 APIP memiliki sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan entitas yang harus diawasi.
- 22.8 Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian mutu atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan APIP yaitu: 14 APIP menyusun program pengawasan secara tidak memadai, kertas kerja kegiatan pengawasan pada seluruh APIP tidak disusun secara memadai, laporan hasil pengawasan pada 15 APIP belum sepenuhnya lengkap dan diterbitkan tepat waktu. Sementara itu penjaminan mutu atas kegiatan APIP juga belum berjalan, mengingat sampai saat ini pemerintah belum menetapkan mekanisme telaahan sejawat (*peer review*) antar APIP.

Rekomendasi

- 22.9 Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah diantaranya untuk: menyelaraskan PP No. 60 Tahun 2008 dan PP No. 79 Tahun 2005 serta peraturan pelaksanaannya, menyempurnakan dan menetapkan standar serta kode etik yang harus digunakan oleh seluruh APIP sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008, memberdayakan dan mengalokasikan auditor yang tersedia untuk membantu meningkatkan kompetensi APIP di kementerian dan pemda, menyusun mekanisme *peer review* dalam rangka pengendalian mutu pengawasan, serta mendorong APIP untuk menyempurnakan pedoman pengawasan dan meningkatkan mutu pelaksanaan supervisi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan.
- 22.10 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 23

Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

- 23.1 Dalam Semester II Tahun 2009, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) pada enam entitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di lingkungan BUMN untuk beberapa wilayah kerja (WK), yaitu: WK *South East Sumatera* pada KKKS *China National Offshore Oil Company South East Sumatera* (KKKS CNOOC SES Ltd); WK Mahakam pada KKKS Total E & P Indonesia (KKKS TI); WK Rimau pada KKKS Medco E&P Indonesia (KKKS MEPI); WK *Coastal Plain Pekanbaru* pada KKKS Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (KKKS BOB) dan KKKS Kondur Petroleum S.A (KKKS KPSA); serta kontrak-kontrak terkait penjualan dan pembangunan kilang LNG Tangguh pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan KKKS BP Berau Ltd.
- 23.2 Anggaran dan realisasi *cost recoverable* enam KKKS yang diperiksa masing-masing sebesar USD6,65 miliar dan USD7,04 miliar. Sementara itu, cakupan pemeriksaan adalah sebesar 90,46% dari realisasi *cost recoverable* atau sebesar USD6,37 miliar. Nilai temuan pemeriksaan atas enam KKKS adalah Rp4,00 miliar, USD74.77 juta, dan SGD5.30 ribu.

Tujuan Pemeriksaan

- 23.3 Pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak bagi hasil dan KKS Minyak dan Gas Bumi, bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai atas kewajaran perhitungan bagi hasil dari pelaksanaan KKS dan menilai kepatuhan KKKS terhadap ketentuan perundang-undangan serta sistem pengendalian intern yang ditetapkan.
- 23.4 Pemeriksaan atas kontrak-kontrak terkait penjualan dan pembangunan kilang LNG Tangguh pada BPMIGAS, bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai atas pelaksanaan kebijakan penjualan dan pembangunan kilang LNG Tangguh serta menghasilkan rekomendasi perbaikan yang diperlukan agar kepentingan negara lebih terjamin.

Hasil Pemeriksaan

- 23.5 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

23.6 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 18 kasus kelemahan sistem pengendalian intern pada enam KKKS, dengan rincian:

- sebanyak satu kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
- sebanyak tiga kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak sembilan kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak dua kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan LNG; dan
- sebanyak tiga kasus pengendalian intern lainnya.

23.7 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- KKKS BOB, data pembelian tanah Tahun 2007 yang dilaporkan kepada BPMIGAS belum valid dan proses sertifikasi kepemilikan tanah menjadi tanah negara belum selesai;
- KKKS TI, biaya jasa *service for formalities assistance* tidak layak dibebankan sebagai *cost recovery* karena pembebanan biaya tersebut berpotensi melebihi tarif resmi.
- KKKS TI, pengendalian BPMIGAS atas praktik pengalihan tolakan pembebanan biaya *technical service assistance (TSA)* KKKS belum optimal;
- KKKS MEPI, pembebanan bunga untuk fasilitas karyawan dalam bentuk pinjaman pemilikan rumah (*company contribution housing owner account payable*) tidak memiliki dasar memadai;
- KKKS MEPI, terdapat transaksi pengadaan jasa pendukung kegiatan operasi migas PT Medco Eksplorasi & Produksi Indonesia yang terindikasi memiliki konflik kepentingan dengan induk perusahaan senilai USD12,3 juta; dan
- BPMIGAS (LNG Tangguh), pemerintah, BPMIGAS, dan KKKS yang terkait dengan proyek LNG Tangguh kurang berpihak kepada pembeli domestik dalam memanfaatkan LNG Tangguh.

Penyebab Kelemahan SPI

23.8 Permasalahan tersebut diantaranya tidak cermat dalam melakukan prosedur pembelian aset (tanah) dan lemahnya koordinasi internal pemerintah antar

instansi terkait kebijakan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan domestik serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 23.9 Atas permasalahan kelemahan SPI tersebut BPK telah merekomendasikan antara lain, agar KKKS BOB merevisi jumlah luas tanah di dalam laporan perolehan tanah tahun 2007 yang telah dilaporkan ke BPMIGAS (selaku pembina KKKS) dan menyelesaikan pengurusan dokumen-dokumen perolehan tanah yang diperlukan dalam pembuatan sertifikat tanah, serta pemerintah dan BPMIGAS lebih berpihak kepada pemenuhan kebutuhan gas ke pasar domestik dalam melaksanakan kebijakan *Domestic Market Obligation* gas bumi dalam pelaksanaan KKKS.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 23.10 Selain itu hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan dan administrasi.
- 23.11 Hasil pemeriksaan berdasar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam tabel 21.

Tabel 21: Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan KKKS

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Nama Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan				
	Total		Kekurangan Penerimaan		Administrasi
	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
KKKS CNOOC SES	4	USD 910.33	3	USD 910.33	1
KKKS TI	6	Rp3.424,75	6	Rp3.424,75	-
		USD 235.53		USD 235.53	-
		SGD 5.30		SGD 5.30	-
KKKS MEPI	3	USD 150.17	3	USD 150.17	-
KKKS BOB	6	USD 436.03	6	USD 436.03	-
KKKS KPSA	4	Rp580,59	4	Rp580,59	-
		USD 1,434.53		USD 1,434.53	-
BPMIGAS (LNG Tangguh)/ KKKS BP Berau Ltd	2	USD 71,608.56	2	USD 71,608.56	-
Jumlah Rp	25	Rp4.005,34	24	Rp4.005,34	1
Jumlah USD		USD74,775.15		USD 74,775.15	
Jumlah SGD		SGD5.30		SGD 5.30	

- 23.12 Dari tabel diatas, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS pada enam KKKS mengungkapkan adanya 24 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp4,00 miliar, USD74,77 juta dan SGD5,30 ribu. Selain itu terdapat satu kasus administrasi.

Kekurangan Penerimaan Negara/Perusahaan

- 23.13 Kekurangan penerimaan negara/perusahaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/ perusahaan milik negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas perusahaan milik negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 23.14 Kelompok temuan kekurangan penerimaan tersebut merupakan koreksi perhitungan bagi hasil dengan enam KKKS yang berasal dari koreksi *cost recovery* dan penggantian PPN yang tidak dapat di-*cost recovery* (*non cost recovery*), sebagai berikut:
- 23.15 Pemeriksaan pada enam KKKS mengungkapkan adanya koreksi *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil yang telah disetujui sebesar Rp4,00 miliar, USD74,77 juta dan SGD5,30 ribu yaitu KKKS CNOOC SES sebesar USD910,33 ribu, KKKS BOB sebesar USD436,03 ribu, KKKS TI sebesar Rp3,42 miliar, USD235,53 ribu dan SGD5,30 ribu (termasuk pengembalian PPN atas penyerahan barang/jasa kena pajak yang terlanjur dibayarkan), BPMIGAS (LNG Tangguh/KKKS BP Berau Ltd sebesar USD71,60 juta, KKKS MEPI sebesar USD150,17 ribu dan KKKS KPSA sebesar Rp580,59 juta dan USD1,43 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Negara/Perusahaan

- 23.16 Koreksi *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil dilakukan karena adanya ketidakcermatan perhitungan klaim *cost recovery* oleh KKKS, adanya ketidakpatuhan terhadap klausul KKKS dan ketidakpatuhan terhadap pedoman-pedoman tata kerja serta ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Negara/Perusahaan

- 23.17 Atas permasalahan tersebut BPK telah merekomendasikan agar BPMIGAS dan KKKS melakukan koreksi seluruh perhitungan bagi hasil dan menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Administrasi

- 23.18 Penyimpangan administratif adalah suatu temuan yang terjadi karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian/potensi kerugian, tidak menghambat operasional/program entitas dan tidak berpengaruh terhadap keuangan negara/perusahaan.

- 23.19 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan adanya pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran.
- 23.20 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya satu kasus administrasi. Kasus tersebut terjadi di KKKS CNOOC SES mengenai pembayaran biaya jasa *Provision Of Senior Exploitation Consultant Service* atas nama *LIU Defu* untuk bulan April 2007 yang dilakukan mendahului kontrak.

Penyebab Permasalahan Administrasi

- 23.21 Permasalah tersebut secara umum disebabkan tidak dipatuhinya ketentuan dalam PTK 007/PTK/VI/2004 Bab III Huruf B, yang menyatakan pembayaran jasa mendahului kontrak dilakukan asal dalam keadaan yang sangat mendesak dan dengan justifikasi kuat yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian kontraktor.

Rekomendasi atas Administrasi

- 23.22 Atas permasalahan tersebut BPK menyarankan agar BPMIGAS dan KKKS CNOOC SES Ltd melakukan pembahasan lebih lanjut dan melakukan koreksi *cost covery* yang diperlukan.
- 23.23 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 24

Subsidi Pemerintah

- 24.1 Pada Semester II Tahun 2009, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan subsidi atau kewajiban pelayanan umum (KPU) pada lima entitas di lingkungan BUMN, yaitu subsidi jenis BBM tertentu pada PT Pertamina (Persero), KPU pada PT Pelayanan Nasional Indonesia (Persero) (PT Pelni), cadangan benih nasional pada PT Sang Hyang Seri (Persero) (PT SHS) untuk pemeriksaan tahun 2007 dan 2008, bantuan langsung benih unggul pada PT SHS dan PT Pertani (Persero), bantuan langsung pupuk pada PT SHS dan PT Pertani (Persero), serta subsidi benih pada PT Pertani (Persero).
- 24.2 Cakupan pemeriksaan atas empat BUMN meliputi rekapitulasi anggaran senilai Rp150,29 triliun dan realisasi senilai Rp138,27 triliun, sedangkan cakupan pemeriksaan Rp123,53 triliun dan temuan senilai Rp395,59 miliar atau 4% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 24.3 Pemeriksaan atas Subsidi Jenis BBM Tertentu (Subsidi JBT) pada PT Pertamina (Persero), bertujuan untuk menilai kewajaran volume penjualan jenis BBM tertentu yang didistribusikan kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia selama Tahun 2008; menilai kewajaran besarnya nilai subsidi yang layak dibayar oleh Pemerintah Tahun 2008; dan menilai jumlah pembayaran Subsidi JBT Tahun Anggaran (TA) 2008.
- 24.4 Pemeriksaan atas Perhitungan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi TA 2007 pada PT Pelni (Persero), bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan dan perhitungan pembiayaan atas penyelenggaraan KPU bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi, telah sesuai dengan perjanjian dan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
- 24.5 Pemeriksaan pada PT SHS (Persero) merupakan pemeriksaan atas cadangan benih nasional (CBN), bantuan langsung benih unggul (BLBU), bantuan langsung pupuk (BLP) dan subsidi benih. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan CBN, BLBU dan BLP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menilai kewajaran subsidi benih yang layak diterima oleh PT SHS (Persero); dan mengetahui apakah penyaluran dari subsidi benih telah sesuai dengan ketentuan.
- 24.6 Pemeriksaan pada PT Pertani (Persero) merupakan pemeriksaan atas BLBU dan BLP, bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan BLBU dan BLP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 24.7 Selanjutnya, hasil pemeriksaan atas subsidi selain menyajikan perhitungan/koreksi atas subsidi yang ditanggung oleh Pemerintah, juga mengungkapkan

kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan pelaksanaan subsidi terhadap ketentuan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan

Koreksi Subsidi

- 24.8 Hasil pemeriksaan atas subsidi menunjukkan bahwa Pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi kepada keempat BUMN penerima subsidi senilai Rp378,19 miliar dan kelebihan dalam membayarkan subsidi senilai Rp368,87 juta dari yang telah ditetapkan. Selain itu biaya KPU yang ditanggung perusahaan (tidak dapat ditagihkan kepada Pemerintah) senilai Rp23,48 miliar, secara rinci diuraikan dibawah ini.
- 24.9 Hasil pemeriksaan atas Subsidi JBT pada PT Pertamina (Persero), menunjukkan bahwa semula PT Pertamina (Persero) memperhitungkan Subsidi JBT senilai Rp134,37 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp176,29 miliar, sehingga penghitungan Subsidi JBT menjadi senilai Rp134,20 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan dengan cara pembayaran tunai maupun dikompensasikan hutang-piutang antara PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah senilai Rp133,90 triliun. Dengan demikian subsidi kurang diterima PT Pertamina (Persero) senilai Rp298,38 miliar.
- 24.10 Hasil pemeriksaan atas Perhitungan KPU pada PT Pelni (Persero) TA 2007 senilai Rp684,08 miliar telah dilakukan koreksi kurang senilai Rp10,59 miliar sehingga perhitungan nilai KPU menjadi senilai Rp673,48 miliar. Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi KPU dan membayar kepada PT Pelni (Persero) senilai Rp650,00 miliar. Sesuai kontrak, jumlah dana penyelenggaraan pelaksanaan KPU yang ditanggung oleh Pemerintah maksimum sebesar anggaran yang telah ditetapkan sehingga kelebihan biaya KPU senilai Rp23,48 miliar tidak dapat ditagihkan kepada Pemerintah dan menjadi beban PT Pelni (Persero).
- 24.11 Hasil pemeriksaan atas CBN pada PT SHS (Persero) diketahui bahwa anggaran biaya program CBN Tahun 2007 senilai Rp86,09 miliar telah dicairkan seluruhnya tanggal 18 Desember 2007 sedangkan anggaran biaya program CBN tahun 2008 adalah senilai Rp190,53 miliar, pencairan anggaran tersebut dilakukan pada tanggal 8 Juli 2008 senilai Rp177,02 miliar dan tanggal 3 Maret 2009 senilai Rp13,51 miliar.
- 24.12 Hasil pemeriksaan atas BLBU pada PT SHS (Persero) diketahui bahwa menurut Laporan Pelaksanaan BLBU PT SHS Tahun 2007, anggaran untuk penyaluran benih senilai Rp197,21 miliar dan direalisasikan senilai Rp184,17 miliar sehingga pembayaran BLBU kurang diterima PT SHS (Persero) senilai Rp13,04 miliar. Sedangkan untuk Tahun 2008, anggaran yang tersedia senilai Rp389,12 miliar dan direalisasikan senilai Rp355,58 miliar sehingga pembayaran BLBU kurang diterima PT SHS (Persero) senilai Rp33,54 miliar. Pada PT Pertani (Persero) diketahui anggaran yang telah direalisasikan dan dibayarkan Pemerintah senilai Rp265,00 miliar.

- 24.13 Hasil pemeriksaan atas BLP pada PT SHS (Persero) diketahui bahwa anggaran kegiatan BLP berasal dari APBN/APBN-P Tahun 2008 senilai Rp332,21 miliar dan direalisasikan senilai Rp319,65 miliar, sehingga pembayaran BLP kurang diterima PT SHS (Persero) senilai Rp12,56 miliar. Sedangkan hasil pemeriksaan pada PT Pertani (Persero) diketahui bahwa pelaksanaan BLP Tahun 2008 telah direalisasikan dan dibayar Pemerintah senilai Rp450,01 miliar.
- 24.14 Hasil pemeriksaan atas perhitungan subsidi benih pada PT SHS (Persero) Tahun 2007 diketahui bahwa jumlah anggaran subsidi benih untuk PT SHS (Persero) sesuai APBN senilai Rp92,29 miliar. Jumlah subsidi benih, *profit margin* dan penambahan/(pengurangan) *profit margin* atas penjualan benih Tahun 2007 menurut perhitungan PT SHS (Persero) senilai Rp78,14 miliar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jumlah subsidi benih, *profit margin* dan penambahan/pengurangan *profit margin* yang layak diterima PT SHS (Persero) adalah senilai Rp78,51 miliar sehingga terdapat koreksi tambah/positif senilai Rp368,87 juta. Jumlah subsidi benih dan *profit margin* yang sudah ditagihkan dan diterima PT SHS (Persero) pada Tahun 2007 adalah senilai Rp57,83 miliar sedangkan sisanya senilai Rp20,67 miliar belum ditagihkan oleh PT SHS (Persero).

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

- 24.15 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 14 kasus kelemahan sistem pengendalian intern pada empat BUMN, dengan rincian:
- sebanyak 3 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 2 kasus entitas tidak memiliki standar operasional dan prosedur (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
 - sebanyak 9 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
- 24.16 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- PT SHS (Persero) belum memenuhi kontrak pengadaan benih CBN V senilai Rp15,23 miliar mengakibatkan persediaan CBN milik Pemerintah per 31 Desember 2008 terlalu tinggi (*overstate*);
 - Laporan Perhitungan Dana Kompensasi KPU oleh PT Pelni belum sepenuhnya sesuai addendum perjanjian penyelenggaraan KPU sehingga mengakibatkan PT Pelni lebih membebankan beban *overhead* KPU senilai Rp8,89 miliar; dan
 - Ketentuan yang mengatur biaya pokok penjualan pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi (BPP KPU) tidak wajar sehingga mengakibatkan BPP KPU senilai Rp135,38 miliar belum mencerminkan nilai yang sebenarnya.

Penyebab Kelemahan SPI

- 24.17 Permasalahan kelemahan SPI tersebut secara umum disebabkan antara lain adanya pengawasan yang tidak maksimal terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian subsidi; belum adanya ketentuan/ peraturan yang secara tegas menentukan jenis konsumen serta sektor usaha yang berhak mendapatkan subsidi; kurang cermat dalam hal perhitungan pendapatan, pembebanan dan perhitungan biaya.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 24.18 Atas permasalahan kelemahan SPI tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa membuat atau memperbaiki kebijakan/ aturan/pedoman yang ada sehingga lebih memadai, lebih meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang menyalahi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 24.19 Selain koreksi perhitungan subsidi dan kelemahan atas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan, administrasi, dan ketidakefektifan.
- 24.20 Hasil pemeriksaan berdasar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam tabel 22.

Tabel 22: Kelompok Temuan Menurut Entitas PDDT atas Pelaksanaan Subsidi/KPU

Nama Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan								
	Total			Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan	
	Jml Kasus	Nilai	(Juta Rp)	Jml Kasus	Nilai (Juta Rp)	Jml Kasus	Nilai (Juta Rp)	Jml Kasus	Nilai (Juta Rp)
PT Pertamina									
Subsidi JBT	2		-	-	-	2	-	-	-
PT SHS TA 2007									
CBN	6		1.011,63	4	1.011,63	2	-	-	-
BLBU	1		2.652,84	1	2.652,84	-	-	-	-
Subsidi Benih	1		-	-	-	1	-	-	-
PT SHS TA 2008									
CBN	3		1.289,68	2	1.289,68	1	-	-	-
BLBU	2		809,74	1	809,74	1	-	-	-
BLP	2		756,30	2	756,30	-	-	-	-
PT Pertani									
BLBU	3		6.376,86	2	1.142,29	-	-	1	5.233,57
BLP	3		38.669,74	2	834,01	-	-	1	37.834,73
TOTAL	23		51.566,79	14	8.496,50	7	-	2	43.068,29

- 24.21 Dari tabel diatas, hasil pemeriksaan mengungkapkan terdapat 23 kasus senilai Rp51,56 miliar terdiri dari 14 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp8,49 miliar, tujuh kasus administrasi dan dua kasus ketidakefektifan senilai Rp43,06 miliar.
- 24.22 Selain itu, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi dapat dirinci berdasar sub kelompok dan jenis temuan dijelaskan dalam tabel 23.

Tabel 23: Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/KPU

No	Rincian Temuan	Jumlah	Nilai
		Kasus	(juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
A	Kekurangan Penerimaan	14	8.469,50
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/ dipungut/ diterima/ disetor ke Kas Negara/Daerah	6	1.740,54
2	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	8	6.755,96
B	Administrasi	7	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	-
2	Koreksi perhitungan susbsidi/kewajiban pelayanan umum	5	-
3	Lain-lain	1	
C	Ketidakefektifan	2	43.068,29
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	5.233,57
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	37.834,73
Jumlah		23	51.564,79

- 24.23 Dari tabel diatas, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi JBT, CBN, BLBU, BLP dan subsidi benih pada empat BUMN mengungkapkan adanya 23 kasus senilai Rp51,56 miliar. Kasus tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Kekurangan Penerimaan

- 24.24 Kekurangan penerimaan negara/perusahaan milik negara adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/perusahaan milik negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/perusahaan milik negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 24.25 Kelompok temuan kekurangan penerimaan meliputi permasalahan penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan dan adanya kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.

24.26 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 14 kasus kekurangan penerimaan negara/perusahaan senilai Rp8,49 miliar. Kasus tersebut terdapat pada PT SHS (Persero) dan PT Pertani (Persero), diantaranya adalah:

- Terdapat dana yang masih harus disetor PT SHS (Persero) ke Kas Negara senilai Rp1,28 miliar yang berasal dari sisa anggaran lebih senilai Rp451,08 juta, pendapatan jasa giro bersih dari hasil pengelolaan dana CBN senilai Rp557,63 juta dan pungutan PPh Pasal 21 minimal senilai Rp280,96 juta;
- PT SHS (Persero) lebih menerima penggantian dana untuk kegiatan pembinaan dan pendampingan BLBU senilai Rp809,73 juta;
- PT SHS (Persero) lebih menerima penggantian dana untuk kegiatan pembinaan dan pendampingan BLP senilai Rp581,63 juta dan pungutan PPh Pasal 21 atas honor tim senilai Rp174,66 juta belum disetor ke Kas Negara;
- Pelaksanaan BLBU TA 2008 senilai Rp345,32 juta tidak didukung bukti yang memadai dan harga kontrak BLBU lebih tinggi senilai Rp742,15 juta sehingga PT Pertani (Persero) lebih menerima pencairan dana BLBU senilai Rp1,08 miliar; dan
- Penyaluran BLP dan biaya pembinaan dan pendampingan kegiatan BLP TA 2008 kepada kelompok tani senilai Rp337,49 juta tidak didukung dengan bukti yang memadai, dan terdapat pengeluaran biaya untuk kegiatan pembinaan dan pendampingan senilai Rp415,36 juta yang perhitungan volume dan satuannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga PT Pertani (Persero) lebih menerima senilai Rp752,86 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

24.27 Permasalahan tersebut secara umum disebabkan PT SHS (Persero) pada bagian divisi *public service obligation* (PSO) dan PT Pertani (Persero) belum sepenuhnya memahami peraturan yang ada dan tim verifikasi tidak teliti dalam memverifikasi seluruh dokumen tagihan BLP maupun BLBU kepada pemerintah.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

24.28 Atas permasalahan tersebut BPK telah merekomendasikan agar Direksi PT SHS (Persero) dan PT Pertani (Persero) segera menyetorkan dana ke Kas Negara masing-masing senilai Rp2,83 miliar dan Rp1,83 miliar.

Administrasi

24.29 Temuan administrasi mengungkapkan adanya suatu temuan yang terjadi karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut

tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian, tidak menghambat operasional/program entitas dan tidak berpengaruh terhadap keuangan negara/perusahaan milik negara.

- 24.30 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) dan koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum.
- 24.31 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tujuh kasus administrasi. Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Terdapat pengelolaan CBN belum sepenuhnya sesuai ketentuan, yaitu jumlah persediaan fisik benih CBN yang tersedia di gudang Regional Manager PT SHS (Persero) per 31 Desember 2007 kurang dari jumlah persediaan/stock benih minimal sesuai persyaratan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih CBN yang ditetapkan Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian; dan
 - Selain itu PT SHS (Persero) telah membebankan fee pengelolaan atas penyediaan/produksi benih CBN yang belum direalisasikan sehingga biaya/fee pengelolaan dalam Laporan Perhitungan CBN Tahun 2007 terlalu tinggi senilai Rp5,84 miliar.

Penyebab Permasalahan Administrasi

- 24.32 Permasalahan tersebut secara umum disebabkan PT SHS belum mempedomani Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih CBN dan PT SHS belum cermat melakukan pembebanan biaya/fee pengelolaan.

Rekomendasi atas Administrasi

- 24.33 Atas permasalahan tersebut BPK telah merekomendasikan agar PT SHS (Persero) segera memenuhi persediaan/stock minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengelola persediaan sesuai batas minimum persediaan/stock sesuai ketentuan serta melakukan koreksi beban *fee* pengelolaan.

Ketidakefektifan

- 24.34 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil pengadaan barang/jasa tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.
- 24.35 Kelompok temuan ketidakefektifan meliputi permasalahan adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

24.36 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dua kasus ketidakefektifan yang terjadi senilai Rp43,06 miliar. Kasus-kasus tersebut terdapat pada PT Pertani (Persero) yaitu:

- Pemberian BLBU kepada kelompok tani tumpang tindih dengan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SL-PTT) senilai Rp5,23 miliar; dan
- Penyaluran BLP tidak sesuai dengan jadwal tanam sehingga realisasi penyaluran pupuk NPK, pupuk organik granul, dan pupuk organik cair tidak mencapai target sebesar 28.166.030 kg setara dengan Rp37,83 miliar.

Penyebab Ketidakefektifan

24.37 Hal tersebut disebabkan Direksi PT Pertani (Persero) tidak mengusulkan kepada Departemen Pertanian untuk menetapkan calon petani dan calon lokasi (CPCL) secara terpadu antara program bantuan BLBU dengan bantuan benih program SL-PTT serta PT Pertani (Persero) tidak dapat menyediakan persediaan pupuk untuk program BLP Tahun 2008 secara tepat waktu sesuai kebutuhan petani (sesuai jadwal tanam).

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

24.38 Atas permasalahan tersebut BPK telah merekomendasikan agar Direksi PT Pertani (Persero) lebih aktif berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di daerah dalam penetapan sasaran penerima bantuan dalam CPCL secara terpadu untuk program BLBU maupun SL-PTT dan memberi instruksi kepada unit kerja terkait agar lebih meningkatkan kinerja dan menyiapkan kebutuhan pupuk secara baik sesuai target.

24.39 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 25

Operasional BUMN

- 25.1 BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional BUMN pada delapan entitas yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), PT Industri Kapal Indonesia (PT IKI), PT Jasa Marga Tbk (PT JM), PT Semen Baturaja (PT SB), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB), PT Pengerukan Indonesia (Persero) (PT Rukindo), PT Petrokimia Gresik (PT PG) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
- 25.2 Cakupan pemeriksaan atas delapan BUMN meliputi anggaran senilai Rp80,03 triliun, realisasi senilai Rp60,16 triliun, nilai yang diperiksa senilai Rp29,46 triliun. Temuan senilai Rp720,56 miliar dan USD200,94 juta atau 2,44% dari nilai yang diperiksa.
- 25.3 Secara umum tujuan pemeriksaan pada delapan BUMN tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap pengelolaan pendapatan maupun penjualan, pengendalian biaya, kegiatan investasi, dan manajemen aset.

Hasil Pemeriksaan

- 25.4 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan atas operasional BUMN dapat dikelompokkan pada temuan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan temuan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

- 25.5 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN mengungkapkan adanya 30 kasus kelemahan SPI pada delapan BUMN, terdiri dari:
- sebanyak 2 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 3 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 6 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 11 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya; dan

- sebanyak 7 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

25.6 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Perum Perumnas, Lahan Perumnas di beberapa wilayah (Sukaramai Medan, Antapani Bandung, Kenali Asam Jambi, Malaka dan Pondok Kopi Jakarta Timur, Pulo Gebang Jakarta, Bengkuring Samarinda) dikuasai pihak lain sehingga Perumnas tidak bisa memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk memberikan peluang kegiatan usaha dan pendapatan bagi perusahaan; dan
- PT IKI, Terdapat kelebihan pencatatan atas piutang belum difakturkan dan persediaan kapal dalam proses senilai Rp30,16 miliar sehingga Laporan Keuangan PT IKI Tahun Buku 1999 s.d 2007 tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Penyebab Kelemahan SPI

25.7 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena:

- Direksi Perum Perumnas tidak menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjaga dan mengamankan aset perusahaan sebagaimana tertuang dalam PP No. 15 Tahun 2004; dan
- Direksi PT IKI periode 2001-2005 dalam membuat addendum lalai mengubah persyaratan pembayaran dalam kontrak induk disesuaikan dengan prestasi pekerjaan, Bagian Akuntansi PT IKI tidak cermat dalam membukukan/mengakui nilai piutang kepada PT PANN MF.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

25.8 Atas kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar:

- Direksi Perum Perumnas terus mengupayakan pengambilalihan kembali aset-aset yang menjadi hak Perumnas tersebut sebagaimana tugas tersebut telah dijabarkan dalam PP No. 15 Tahun 2004, baik melalui mediasi maupun jalur hukum dan memastikan kejelasan status kepemilikan serta pengelolaan lahan tersebut; dan
- Mengoreksi pencatatan nilai persediaan kapal dalam proses sesuai dengan saldo yang sebenarnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

25.9 Selain kelemahan SPI hasil pemeriksaan operasional BUMN juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, potensi kerugian negara/potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan

negara atau perusahaan milik negara, administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan meliputi 65 temuan dengan nilai Rp720,56 miliar dan USD200,94 juta yang dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24 : Kelompok Temuan PDTT atas Operasional BUMN

(dalam juta rupiah dan ribu USD)

Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:</i>		
Kerugian negara/kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara	19	Rp68.171,54
		USD 200.000,00
Potensi kerugian negara/potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara	11	Rp596.256,48
Kekurangan penerimaan negara atau perusahaan milik negara	18	Rp53.665,51
		USD 947,42
Administrasi	12	-
Ketidakhematan	3	Rp2.295,21
Ketidakefektifan	2	Rp175,38
Jumlah	65	Rp720.564,12
		USD 200.947,42

25.10 Berdasarkan tabel diatas, hasil pemeriksaan atas operasional BUMN mengungkapkan rincian temuan-temuan menurut entitas sebagai berikut:

- Pemeriksaan pada PT JM mengungkapkan lima kasus kerugian negara senilai Rp52,52 miliar, tiga kasus potensi kerugian senilai Rp563,26 miliar, satu kasus administrasi, dua kasus ketidakhematan senilai Rp924,59 juta dan satu kasus ketidakefektifan senilai Rp175,38 juta;
- Pemeriksaan pada PT DKB mengungkapkan dua kasus kerugian negara senilai Rp2,71 miliar, tiga potensi kerugian senilai Rp6,05 miliar, tiga kasus kekurangan penerimaan senilai Rp5,43 miliar dan USD788,28 ribu serta satu kasus administrasi;
- Pemeriksaan pada Perum Perumnas mengungkapkan tiga kasus kerugian negara senilai Rp3,73 miliar, satu kasus potensi kerugian senilai Rp696,85 juta dan lima kasus kekurangan penerimaan senilai Rp16,01 miliar;
- Pemeriksaan pada PT IKI mengungkapkan empat kasus kerugian negara senilai Rp65,00 juta dan USD200,00 juta, dua kasus potensi kerugian negara senilai Rp24,28 miliar, empat kasus kekurangan penerimaan senilai Rp13,09 miliar dan USD159,14 ribu serta empat kasus administrasi;
- Pemeriksaan pada PT SB mengungkapkan empat kasus kerugian negara senilai Rp4,54 miliar, satu kasus potensi kerugian senilai Rp703,40 juta,

dua kasus kekurangan penerimaan senilai Rp3,58 miliar dan dua kasus administrasi;

- Pemeriksaan pada PT Rukindo mengungkapkan satu kasus potensi kerugian negara senilai Rp1,25 miliar, satu kasus kekurangan penerimaan senilai Rp8,19 miliar dan satu kasus ketidakhematan senilai Rp1,37 miliar;
- Pemeriksaan pada PT PG mengungkapkan satu kasus administrasi; dan
- Perum Bulog mengungkapkan satu kasus kerugian negara senilai Rp4,59 miliar, tiga kasus kekurangan penerimaan senilai Rp7,34 miliar, tiga kasus administrasi dan satu kasus ketidakefektifan tanpa nilai.

Kerugian Negara atau Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara

- 25.11 Kerugian negara atau kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 25.12 Kelompok temuan kerugian negara atau kerugian negara yang terjadi di perusahaan milik negara diantaranya meliputi rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak; pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara serta lain-lain.
- 25.13 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 19 kasus mengenai kerugian negara atau kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara senilai Rp68,17 miliar dan USD200,00 juta, terdiri dari:
- sebanyak 3 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp7,04 miliar;
 - sebanyak 1 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp23,26 juta;
 - sebanyak 3 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp3,38 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp1,16 miliar;
 - sebanyak 2 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak;

- sebanyak 1 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp65,00 juta;
- sebanyak 2 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp82,65 juta dan USD200,00 juta;
- sebanyak 2 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara senilai Rp2,16 miliar; dan
- sebanyak 4 kasus lain-lain mengenai kerugian negara atau kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara senilai Rp54,24 miliar.

25.14 Kasus-kasus tersebut di antaranya:

- Perum Perumnas, Penunjukan CV Agave di dalam kerja sama Pembangunan dan Pemasaran dengan Perumnas Regional I Medan tidak sesuai ketentuan dan Perumnas gagal memenuhi target pembangunan/ penjualan rumah untuk PNS di Dolok Sanggul, sehingga Perumnas mengalami kerugian setinggi-tingginya senilai Rp1,50 miliar;
- PT IKI, Proyek pembangunan kapal ikan Mina Jaya (MJ) yang diprakarsai oleh Menristek/Kepala BPPT sebesar USD200,00 juta yang dilaksanakan PT IKI dan PT PANN MF mengalami kegagalan sehingga mengakibatkan program pengembangan industri perikanan nasional Indonesia Bagian Timur tersebut tidak berhasil, sebanyak 31 unit kapal tuna *long liner* 300 GT senilai USD182,25 juta terancam menjadi besi tua (merupakan tanggung jawab PT PANN MF), dan PT IKI mengalami kerugian atas hilangnya 185 unit kontainer *material shipset*; dan
- Perum Bulog, Pemberian uang muka dalam rangka kerja sama jual beli gula pasir dengan PTPN XIV belum didasarkan pada pertimbangan yang memadai sehingga merugikan Perum Bulog senilai Rp4,59 miliar.

Penyebab Kerugian Negara atau Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara

25.15 Kasus tersebut terjadi karena:

- Perum Perumnas Regional I tidak mengikuti peraturan yang berlaku dalam melakukan kerja sama (kontrak), khususnya dalam pemilihan dan pemeriksaan kualifikasi mitra kerja serta penilaian status kepemilikan tanah sebelum membangun perumahan di atas tanah tersebut;
- Terlalu kuatnya campur tangan pemerintah dalam hal ini Menristek/Ketua Bapenas/Menko Ekuin dan Wasbang serta Menteri Perindustrian dalam pengadaan kapal MJ yang tidak sesuai dengan kebutuhan perairan Indonesia; dan
- Kelalaian dalam menetapkan jenis jaminan, tidak adanya analisa kegiatan operasional PTPN XIV sebelum pembayaran *advance payment*

dan Menteri Negara BUMN tidak segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Rekomendasi atas Kerugian Negara atau Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara

25.16 Atas kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada:

- Direksi Perum Perumnas memberikan sanksi dan meminta pertanggungjawaban kerugian kepada pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan KSPP dengan CV Agave;
- Menteri Negara BUMN meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan proses awal proyek Kapal MJ, segera menyelesaikan dampak kegagalan proyek Kapal MJ, dan meminta pertanggungjawaban Direksi PT IKI atas hilangnya kontainer sebanyak 185 unit; dan
- Direksi Perum Bulog terus mengupayakan penyelesaian piutang PTPN XIV dan Menteri Negara BUMN segera mengambil keputusan masalah tersebut.

Potensi Kerugian Negara atau Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara

25.17 Potensi kerugian negara atau potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

25.18 Kelompok temuan potensi kerugian negara atau potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara meliputi hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya; pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan; aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan lain-lain.

25.19 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat sebelas kasus mengenai potensi kerugian negara atau potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara senilai Rp596,25 miliar, terdiri dari:

- sebanyak 1 kasus hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp696,85 juta;
- sebanyak 1 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp3,13 miliar;

- sebanyak 2 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp563,91 miliar; dan
- sebanyak 7 kasus lain-lain potensi kerugian negara atau potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara senilai Rp28,50 miliar.

25.20 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- PT DKB, Penyelesaian pembuatan dua Kapal *Oil Tanker* terlambat sehingga berpotensi mengalami kerugian minimal senilai Rp2,14 miliar dan USD27,00 ribu serta belum mengenakan klaim atas keterlambatan penerimaan pembayaran kepada *Prestige Marine Service* (PMS) senilai USD788,28 ribu;
- PT JM, Penyalahgunaan aset negara atas penggunaan lahan konsesi oleh pihak ketiga pada PT JM tidak memperhitungkan kompensasi sehingga berisiko kehilangan/tidak memperoleh kembali aset tempat istirahat dan pelayanan (TI & P) senilai Rp563,20 miliar; dan
- Penerbitan Surat Hutang PT IKI senilai Rp8,50 miliar belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan penggunaannya tidak sesuai perjanjian sehingga (a) PT IKI menanggung beban bunga lebih tinggi senilai Rp963,07 juta dari dana yang tidak dimanfaatkan dan selisih tingkat bunga, (b) PT IKI menanggung beban hutang semakin meningkat minimal sampai dengan tanggal 30 November 2008 senilai Rp17,65 miliar yang berpotensi merugikan perusahaan.

25.21 Laporan hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Bab 26

Operasional RSUD, Bank, dan PDAM

- 26.1 Pada Semester II Tahun 2009, BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), bank, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan jumlah entitas keseluruhan sebanyak 34 entitas yang terdiri dari 4 RSUD, 13 bank, dan 17 PDAM.

Operasional RSUD

- 26.2 BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan operasional pada empat RSUD, yaitu RSUD dr. Achmad Mochtar Kota Bukittinggi, RSUD Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, RSUD dr. Ibnu Sutowo Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan RSUD Kota Batam.
- 26.3 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai adalah untuk:
- menilai tingkat efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) atas kegiatan operasional RSUD; dan
 - menilai apakah pengelolaan operasional RSUD telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 26.4 Cakupan pemeriksaan atas operasional RSUD adalah senilai Rp184,81 miliar dari realisasi anggaran senilai Rp252,00 miliar atau 73,33%, dengan nilai temuan pemeriksaan senilai Rp23,75 miliar atau 12,85% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan

- 26.5 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

- 26.6 Hasil pemeriksaan atas operasional RSUD menunjukkan adanya 27 kasus kelemahan SPI, terdiri dari:
- sebanyak 3 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;

- sebanyak 13 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

26.7 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- pengadaan obat TA 2008 dan 2009 di Instalasi Farmasi RSUD dr. Achmad Mochtar Kota Bukittinggi tidak sesuai formularium senilai Rp1,28 miliar; dan
- pengadaan bahan kimia dan pupuk pada RSUD Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak dianggarkan dan belum dibayar pada TA 2008, tetapi dibayar dan dilaporkan sebagai realisasi belanja TA 2009 senilai Rp678,33 juta.

Penyebab Kelemahan SPI

26.8 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena pimpinan dan dokter RSUD tidak mematuhi ketentuan dan peraturan di lingkungan RSUD, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan RSUD.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

26.9 Atas temuan kelemahan SPI tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan RSUD menegur pihak yang bersalah atas kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan dan meningkatkan pengawasan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

26.10 Selain itu hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan meliputi 33 kasus senilai Rp991,09 juta yang dapat dilihat pada tabel 25. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 35, serta rincian per entitas dapat dilihat pada lampiran 36.

Tabel 25 : Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional RSUD

Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan</i>		
Kerugian Daerah/Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	7	363,31
Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah	6	252,25
Administrasi	12	-
Ketidakhematan	1	49,78
Ketidakefektifan	7	325,75
Jumlah	33	991,09

Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 26.11 Kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 26.12 Kelompok temuan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah diantaranya meliputi kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan pembebanan biaya yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan.
- 26.13 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 7 kasus mengenai kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp363,31 juta, terdiri dari:
- sebanyak 2 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp93,46 juta;
 - sebanyak 2 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp83,71 juta;
 - sebanyak 1 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp13,54 juta;
 - sebanyak 1 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp51,16 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus pembebanan biaya yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp121,44 juta.
- 26.14 Kasus tersebut diantaranya adalah pembebanan biaya melebihi ketentuan yaitu harga satuan pengadaan bahan makanan dan minuman pasien TA 2008 dan 2009 pada RSUD dr. Ibnu Sutowo lebih tinggi dari standar satuan harga barang dan jasa di Kabupaten Ogan Komering Ulu senilai Rp121,44 juta.

Penyebab Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 26.15 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena panitia pengadaan barang dan jasa lalai tidak memedomani standar satuan harga kabupaten, dan Direktur RSUD lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 26.16 Atas kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut BPK telah merekomendasikan agar:
- kerugian yang terjadi disetor ke kas daerah melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah

- 26.17 Kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah/perusahaan milik daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah/perusahaan milik daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 26.18 Kelompok temuan kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah meliputi permasalahan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah dan penggunaan langsung penerimaan daerah.
- 26.19 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 6 kasus kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah senilai Rp252,25 juta, terdiri dari:
- sebanyak 5 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp232,25 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp20,00 juta.
- 26.20 Kasus-kasus tersebut di antaranya:
- bunga rekening atas dana Jamkesmas TA 2008 dan 2009 pada PT BRI dan PT Bank Nagari senilai Rp82,50 juta belum disetor ke kas negara oleh RSUD dr. Achmad Mochtar Kota Bukittinggi; dan
 - penerimaan dari kontribusi Apotek Ibnu Shina digunakan langsung oleh RSUD Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir senilai Rp20,00 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah

- 26.21 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena pelaksana RSUD belum memahami ketentuan dan Direktur RSUD Kayuagung kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan langsung dari penerimaan RSUD.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah

- 26.22 Atas temuan kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa segera menyetorkan bunga rekening bank atas dana Jamkesmas ke kas negara, melaporkan penerimaan dan pengeluaran secara bruto, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penerimaan RSUD.

Administrasi

- 26.23 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 26.24 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan pengalihan antar mata anggaran kegiatan tidak sah.
- 26.25 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 12 kasus mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan masalah administrasi, terdiri dari:
- sebanyak 2 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel;
 - sebanyak 2 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
 - sebanyak 4 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan; dan
 - sebanyak 1 kasus pengalihan antar Mata Anggaran Kegiatan tidak sah.

- 26.26 Kasus-kasus tersebut diantaranya barang inventaris RSUD dr. Achmad Mochtar Kota Bukittinggi senilai Rp2,69 miliar telah diusulkan penghapusannya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun belum ada persetujuan, dan pelaksanaan pengadaan barang senilai Rp1,82 miliar pada RSUD dr. Ibnu Sutowo Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak didukung HPS dan dilaksanakan dengan metode pemilihan langsung.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 26.27 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena pelaksana RSUD lalai dalam memedomani peraturan dan pimpinan RSUD lemah dalam melakukan pengawasan.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 26.28 Atas temuan administrasi tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan RSUD menegur pelaksana RSUD yang lalai dan lebih meningkatkan pengawasan atas obat-obatan yang kadaluwarsa dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Ketidakhematan

- 26.29 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 26.30 Kelompok temuan ketidakhematan meliputi pemborosan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 1 kasus ketidakhematan, yaitu belanja honorarium PNS pada kegiatan pengembangan fasilitas gedung RSUD Tipe C di Muka Kuning Kota Batam membebani APBD senilai Rp49,78 juta.

Penyebab Ketidakhematan

- 26.31 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena kebijakan pimpinan RSUD yang merealisasikan belanja honorarium PNS dalam kegiatan pengembangan fasilitas gedung RSUD Tipe C di Muka Kuning Kota Batam.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 26.32 Atas temuan ketidakhematan tersebut BPK telah merekomendasikan agar pimpinan RSUD lebih tertib dalam menetapkan kebijakan merealisasikan belanja honorarium PNS.

Ketidakefektifan

- 26.33 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

- 26.34 Kelompok temuan ketidakefektifan meliputi permasalahan barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.
- 26.35 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 7 kasus mengenai ketidakefektifan senilai Rp325,75 juta, terdiri dari:
- sebanyak 2 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp317,14 juta;
 - sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi; dan
 - sebanyak 4 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp8,60 juta.
- 26.36 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah pengadaan inventaris senilai Rp317,14 juta pada RSUD Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir TA 2008 tidak berdasarkan perencanaan yang cermat sehingga belum dapat dimanfaatkan.

Penyebab Ketidakefektifan

- 26.37 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena pimpinan RSUD Kayuagung kurang melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyusunan anggaran SKPD.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 26.38 Atas temuan ketidakefektifan tersebut BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah menegur pimpinan RSUD atas kekurangcermatan dalam penyusunan anggaran dan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Operasional Bank

Tujuan Pemeriksaan

- 26.39 BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional bank pada 13 bank, terdiri dari 8 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 5 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu PT Bank Sumatera Utara, PT BPD Bengkulu, PT Bank Lampung, BPD DIY, PT Bank Jatim, PT BPD Bali, PT BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Selatan, PD BPR Sarimadu Kabupaten Kampar, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Mojokerto, PD BPR Kota Kediri dan PT BPR Delta Artha Kabupaten Sidoarjo.

- 26.40 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai adalah untuk menilai apakah:
- sistem pengendalian intern (SPI) dari entitas baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - entitas yang diperiksa dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan dan biaya, kegiatan kredit, investasi dan sumber dana serta pengadaan barang dan jasa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan keuangan tertentu;
 - informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 - pengelolaan sumber daya dilakukan secara hemat (ekonomis) dan penggunaannya secara efisien; dan
 - tujuan atau target telah dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 26.41 Cakupan pemeriksaan atas operasional bank adalah senilai Rp23,17 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp48,86 triliun atau 47,42%, dengan nilai temuan pemeriksaan senilai Rp535,45 miliar atau 2,31% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan

- 26.42 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

- 26.43 Salah satu tujuan pemeriksaan atas operasional bank adalah untuk menilai sistem pengendalian intern (SPI) dari entitas baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 26.44 Penilaian SPI pada pemeriksaan atas operasional bank menggunakan dua pendekatan, yaitu: organisasi, kebijakan, personalia, perencanaan, prosedur, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pemeriksaan intern (OKP6), yaitu pada PT Bank Sumatera Utara dan PD BPR Sarimadu Kabupaten Kampar.
- 26.45 Di samping itu, penilaian SPI juga dilakukan dengan pendekatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan

komunikasi, serta pemantauan, yaitu pada PT BPD Bengkulu, PT Bank Lampung, BPD DIY, PT Bank Jatim, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Mojokerto, PD BPR Kota Kediri, PT BPR Delta Artha Kabupaten Sidoarjo, PT BPD Bali, PT BPD Kalimantan Barat, dan BPD Kalimantan Selatan.

26.46 Hasil pemeriksaan atas operasional bank menunjukkan adanya 58 kasus kelemahan SPI, terdiri dari:

- sebanyak 3 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- sebanyak 21 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- sebanyak 34 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

26.47 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- pengeluaran bantuan dana pensiun senilai Rp10,00 miliar pada PT BPD Bali tidak berdasarkan prinsip efisien dan efektivitas mengakibatkan pemegang saham kehilangan kesempatan memperoleh dividen;
- rasio angsuran kredit anggota DPRD melebihi rasio angsuran yang ditentukan dalam SK Direksi dengan plafond pinjaman total senilai Rp750,00 juta mengakibatkan peningkatan kredit macet pada PT Bank Lampung; dan
- uang titipan dinas/instansi pada rekening kewajiban lainnya pada PT Bank Lampung senilai Rp534,48 juta tidak jelas status hukum pemilik titipan dinas/instansi mengakibatkan adanya potensi kehilangan dana titipan.

Penyebab Kelemahan SPI

26.48 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena tidak dipedomaninya prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisa pemberian kredit, tidak adanya SOP mengenai rekening titipan dan lemahnya pengawasan, dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

26.49 Atas temuan kelemahan SPI tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa memberikan peringatan kepada pihak yang lalai tidak memedomani prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisa pemberian kredit, membuat SOP mengenai rekening titipan, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 26.50 Selain itu hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah, administrasi, ketidakhematan, serta ketidakefektifan meliputi 131 kasus senilai Rp226,03 miliar yang dapat dilihat pada tabel 26. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 38 serta rincian per entitas dapat dilihat pada lampiran 39.

Tabel 26 : Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional Bank

Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>		
Kerugian Daerah/Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	39	94.491,03
Potensi Kerugian Daerah/Potensi Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	33	80.140,43
Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah	29	6.705,83
Administrasi	19	0,00
Ketidakhematan	8	42.463,06
Ketidakefektifan	3	2.233,08
Jumlah	131	226.033,43

Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 26.51 Kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 26.52 Kelompok temuan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah diantaranya meliputi permasalahan kekurangan volume pekerjaan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet.
- 26.53 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 39 kasus mengenai kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp94,49 miliar, terdiri dari:
- sebanyak 1 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp93,49 juta;

- sebanyak 4 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1,69 miliar;
- sebanyak 18 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp22,76 miliar;
- sebanyak 15 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp69,27 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp656,25 juta.

26.54 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- pemberian pinjaman melalui Pola *Channeling* pada PD BPR Sarimadu Kabupaten Kampar Provinsi Riau atas dana bergulir tahap awal milik Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2002 dan 2003 mengalami macet minimal senilai Rp57,31 miliar;
- terdapat kelebihan pemberian tunjangan kesehatan pegawai pada PT BPD Bali senilai Rp10,25 miliar; dan
- pemberian hak dan fasilitas direksi dan karyawan pada PT Bank Sumatera Utara tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) berindikasi merugikan keuangan senilai Rp4,87 miliar yang merupakan klaim asuransi.

26.55 Atas kasus-kasus kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah sebanyak 39 kasus senilai Rp94,49 miliar, sebagian telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sebanyak 11 kasus senilai Rp1,62 miliar, yang terdiri dari PT Bank Lampung sebanyak 3 kasus senilai Rp218,80 juta, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang sebanyak 1 kasus senilai Rp6,73 juta, PD BPR Kota Kediri sebanyak 2 kasus senilai Rp700,00 juta, dan PT BPR Delta Artha Kabupaten Sidoarjo sebanyak 5 kasus senilai Rp703,27 juta.

Penyebab Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

26.56 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena penerima pinjaman mempunyai iktikad tidak baik untuk tidak mengembalikan dana bergulir atau menganggapnya sebagai bantuan murni, tidak diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* dalam pemberian hak dan fasilitas perusahaan, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

26.57 Atas temuan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut BPK telah merekomendasikan agar direksi

mengembalikan kerugian yang terjadi di perusahaan milik daerah, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 26.58 Potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 26.59 Kelompok temuan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah meliputi permasalahan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan.
- 26.60 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 33 kasus mengenai potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp80,14 miliar, terdiri dari:
- sebanyak 29 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp74,95 miliar;
 - sebanyak 2 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp3,49 miliar; dan
 - sebanyak 2 kasus lain-lain potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp1,69 miliar.
- 26.61 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- pemberian kredit SPK kepada PT Widya Indria Sari, PT Dian Wira Putra, PT Res Karya, PT Karya Harun Nauli, dan PT Aluntani Sarana Merdikari oleh PT Bank Sumatera Utara tidak memedomani prinsip kehati-hatian perbankan mengakibatkan kredit macet senilai Rp43,44 miliar;
 - pelunasan kredit senilai Rp14,33 miliar atas nama CV Jaya Makmur pada PT Bank Jatim berlarut-larut; dan
 - pemberian kredit kepada pegawai Kantor Camat Abung Timur oleh PT Bank Lampung Cabang Kotabumi senilai Rp1,87 miliar berpotensi macet.
- 26.62 Atas kasus-kasus potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah sebanyak 33 kasus senilai Rp80,14 miliar, sebagian telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp14,89 miliar, yang terdiri dari PT Bank Lampung sebanyak 1 kasus senilai Rp450,00 juta, PD BPR Kota Kediri sebanyak 1 kasus senilai Rp105,00 juta, dan PT Bank Jatim sebanyak 1 kasus senilai Rp14,33 miliar.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 26.63 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena entitas yang diperiksa tidak memedomani prinsip kehati-hatian perbankan baik dalam pemberian kredit SPK maupun pelunasannya, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 26.64 Atas temuan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi tegas kepada pihak yang tidak memedomani prinsip kehati-hatian perbankan, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah

- 26.65 Kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah/perusahaan milik daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah/perusahaan milik daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 26.66 Kelompok temuan kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah meliputi permasalahan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 26.67 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa adanya 29 kasus kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah senilai Rp6,70 miliar, terdiri dari:
- sebanyak 27 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp6,57 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp13,51 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah senilai Rp116,00 juta.
- 26.68 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- klaim subsidi bunga kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) oleh PT Bank Jatim kepada Pemerintah terlambat direalisasikan senilai Rp1,17 miliar;

- pemberian kredit karyawan kepada Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto oleh PD BPR Bank Pasar Kabupaten Mojokerto tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian senilai Rp816,16 juta; dan
- pemberian bunga penempatan deposito atas nama Pemerintah Kota Kediri senilai Rp525,00 juta tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kekurangan pendapatan daerah yang berasal dari bunga deposito yang ditempatkan di PD BPR Kota Kediri.

26.69 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah sebanyak 29 kasus senilai Rp6,70 miliar, sebagian telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah oleh PT Bank Jatim sebanyak 1 kasus senilai Rp1,17 miliar.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah

26.70 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena entitas yang diperiksa lalai dalam memenuhi persyaratan pengajuan subsidi, tidak memedomani prinsip kehati-hatian perbankan baik dalam pemberian kredit maupun pemberian bunga deposito, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah

26.71 Atas temuan kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi tegas kepada pihak yang tidak memedomani prinsip kehati-hatian perbankan, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Administrasi

26.72 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

26.73 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, dan penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.

26.74 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 19 kasus mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan masalah administrasi, terdiri dari:

- sebanyak 3 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
- sebanyak 11 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
- sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 1 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain penyimpangan administrasi.

26.75 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- fungsi PT Bank Lampung sebagai penyimpan uang daerah belum dilakukan secara optimal mengakibatkan tertundanya penerimaan pajak daerah senilai Rp4,57 miliar;
- PD BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang tidak mencatat penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lumajang senilai Rp2,24 miliar; dan
- realisasi biaya *transfer payment* pada PT Bank Lampung tidak didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah senilai Rp287,90 juta.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

26.76 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena entitas yang diperiksa belum sepenuhnya memahami ketentuan baik dalam pembukaan rekening milik daerah, pencatatan penyertaan modal pemerintah daerah, maupun pengeluaran biaya *transfer payment*.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

26.77 Atas temuan administrasi tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa meningkatkan pengendalian dan memperbaiki mekanisme yang ada disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Ketidakhematan

- 26.78 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 26.79 Kelompok temuan ketidakhematan meliputi permasalahan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 8 kasus ketidakhematan senilai Rp42,46 miliar, diantaranya adalah:
- terdapat pemberian insentif pada PT BPD Bali tidak memperhatikan prinsip efisiensi senilai Rp19,10 miliar;
 - pemberian uang jasa penghargaan dan pengabdian kepada Direksi dan Dewan Komisaris pada PT BPD Bali senilai Rp10,89 miliar diberikan sebelum masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berakhir; dan
 - pemberian hak dan fasilitas Direksi dan Karyawan PT Bank Sumatera Utara tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) berpotensi memboroskan keuangan PT Bank Sumatera Utara senilai Rp6,25 miliar yang merupakan premi asuransi jabatan.

Penyebab Ketidakhematan

- 26.80 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena entitas yang diperiksa lalai dalam menetapkan kebijakan pemberian insentif dan pengeluaran biaya jasa, dan tidak diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* dalam pemberian hak dan fasilitas perusahaan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 26.81 Atas temuan ketidakhematan tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi kepada pihak yang lalai dalam menetapkan kebijakan pemberian insentif dan pengeluaran biaya jasa, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan

- 26.82 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 26.83 Kelompok temuan ketidakefektifan meliputi permasalahan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik.

26.84 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 3 kasus mengenai ketidakefektifan senilai Rp2,23 miliar, terdiri dari:

- sebanyak 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp962,38 juta;
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp1,27 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik.

26.85 Kasus tersebut diantaranya adalah beban perekrutan karyawan PT BPD Bali senilai Rp292,41 juta dan biaya rencana pembukaan kantor baru senilai Rp978,28 juta tidak efektif.

Penyebab Ketidakefektifan

26.86 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung, khususnya dalam melaksanakan kegiatan perekrutan pegawai.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

26.87 Atas temuan ketidakefektifan tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta segera melakukan upaya-upaya penyelesaian rekrutmen pegawai yang masih bermasalah.

Operasional PDAM

Tujuan Pemeriksaan

26.88 BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional (pelaksanaan kegiatan pendapatan dan belanja) pada 17 PDAM, yaitu PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru, PDAM Tirta Dharma Kota Pangkalpinang, PDAM Tirta Kepri Kota Tanjungpinang, PDAM Kabupaten Kuningan, PDAM Tirtawening Kota Bandung, PDAM Bekasi, PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon, PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, PDAM Kabupaten Dompu, PDAM Kabupaten Kupang, PDAM Kabupaten Barito Selatan, PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat, PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Kota Gorontalo, dan PDAM Kota Ambon.

26.89 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai adalah untuk menilai apakah :

- sistem pengendalian intern (SPI) entitas baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;

- pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
- operasi perusahaan yang meliputi produksi, distribusi, investasi dan eksploitasi air bersih telah dilakukan secara efisien, ekonomis, dan efektif.

26.90 Cakupan pemeriksaan atas operasional PDAM adalah senilai Rp1,99 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp2,29 triliun atau 86,93%, dengan nilai temuan pemeriksaan senilai Rp342,04 miliar atau 17,17% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan

26.91 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

26.92 Hasil pemeriksaan atas operasional PDAM menunjukkan adanya 105 kasus kelemahan SPI, terdiri dari:

- sebanyak 24 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- sebanyak 47 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- sebanyak 34 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

26.93 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:

- PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru berpotensi tidak dapat melunasi pinjaman kepada Pemerintah (*regional development agreement/RDA*) dan (*soft loan agreement/SLA*) per 19 Agustus 2008 senilai Rp58,09 miliar; dan
- penatausahaan rekening air bersih dan penagihan pada PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon Tahun Buku 2008 dan 2009 (s.d. Agustus 2009) tidak memadai mengakibatkan Pendapatan Air Bersih yang disajikan dalam Laporan Rugi Laba senilai Rp47,67 miliar tidak didukung bukti penggunaan/pemakaian air setiap pelanggan secara tepat.

Penyebab Kelemahan SPI

26.94 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena ketidakcermatan dan kelalaian pelaksana kegiatan, penetapan kebijakan tidak sesuai ketentuan

yang berlaku, belum adanya kebijakan terkait permasalahan yang ada, entitas mengalami kesulitan keuangan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 26.95 Atas temuan kelemahan SPI tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi dan teguran kepada pelaksana kegiatan yang lalai dan tidak cermat, mengambil langkah-langkah konkrit terkait dengan penyelesaian pinjaman, dalam membuat kebijakan lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 26.96 Selain itu hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan, potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan, kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah, administrasi, ketidakhematan, serta ketidakefektifan meliputi 152 kasus senilai Rp92,33 miliar yang dapat dilihat pada tabel 27. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 41, serta rincian per entitas dapat dilihat pada lampiran 42.

Tabel 27 : Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional PDAM

Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>		
Kerugian Daerah/Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	21	2.254,34
Potensi Kerugian Daerah/Potensi Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	19	58.957,12
Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah	25	3.285,81
Administrasi	32	0,00
Ketidakhematan	18	2.577,95
Ketidakefisienan	4	3.195,45
Ketidakefektifan	33	22.060,87
Jumlah	152	92.331,53

Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 26.97 Kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- 26.98 Kelompok temuan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah diantaranya meliputi permasalahan pengadaan barang/jasa yang diterima oleh daerah/perusahaan daerah baik kuantitas maupun kualitas tidak sesuai dari nilai yang dibayarkan, adanya kelebihan penggunaan uang untuk biaya yang tidak diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku, dan adanya pengembalian pinjaman/piutang dana bergulir macet.
- 26.99 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 21 kasus mengenai kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp2,25 miliar, terdiri dari:
- sebanyak 1 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp26,11 juta;
 - sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp49,52 juta;
 - sebanyak 1 kasus pemahalan harga (Mark up) senilai Rp35,12 juta;
 - sebanyak 4 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp108,64 juta;
 - sebanyak 12 kasus pembebanan biaya tidak sesuai ketentuan senilai Rp1,53 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp490,25 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp11,80 juta.
- 26.100 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:
- pengeluaran untuk biaya pegawai PDAM Kota Gorontalo dibayarkan tidak sesuai ketentuan senilai Rp721,50 juta;
 - pinjaman kepada mantan pegawai PDAM dan bukan pegawai PDAM Kota Gorontalo senilai Rp490,25 juta tidak tertagih dengan rata-rata umur piutang di atas 2 tahun; dan
 - kerjasama dengan PT Karsa Tirta Darma Pangada terkait Program *Capacity Building* membebani keuangan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru senilai Rp184,61 juta.
- 26.101 Atas kasus-kasus kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah sebanyak 21 kasus senilai Rp2,25 miliar, sebagian telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah oleh PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 1 kasus senilai Rp35,11 juta.

Penyebab Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 26.102 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena pelaksana kegiatan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, belum ditetapkannya aturan mengenai besaran biaya representatif direksi, belum ditetapkannya prosedur yang baku dan tegas mengenai mekanisme pengembalian pinjaman, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 26.103 Atas temuan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa menagih dan menyetorkan kerugian yang terjadi ke kas daerah/perusahaan milik daerah, memberikan teguran dan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku, menyusun dan menetapkan peraturan mengenai biaya representatif direksi, membuat dan menyampaikan surat penagihan kepada para peminjam, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 26.104 Potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 26.105 Kelompok temuan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah meliputi permasalahan rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan hasil pengadaan yang rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain secara tidak sah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan.
- 26.106 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 19 kasus mengenai potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp58,95 miliar, terdiri dari:
- sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp137,28 juta;
 - sebanyak 2 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp1,77 miliar;
 - sebanyak 13 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp56,87 miliar;

- sebanyak 1 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp8,75 juta; dan
- sebanyak 2 kasus lain-lain potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp162,92 juta.

26.107 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah pelanggan yang menunggak pembayaran belum dikenakan sanksi tegas sehingga berpotensi merugikan perusahaan daerah, masing-masing pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru senilai Rp19,59 miliar, PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh senilai Rp14,87 miliar, dan PDAM Tirta Kepri senilai Rp10,33 miliar.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

26.108 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena tidak tegasnya pelaksana kegiatan dalam melaksanakan ketentuan pemberian sanksi kepada pelanggan yang lalai, belum ada aturan yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi pelanggan yang lalai, dan pelaksana kegiatan belum optimal dalam melakukan penagihan.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

26.109 Atas temuan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku, membuat aturan tentang pemberian sanksi kepada pelanggan yang menunggak, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah berkenaan dengan pelunasan piutang.

Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah

26.110 Kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah/perusahaan milik daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah/perusahaan milik daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

26.111 Kelompok temuan kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah meliputi permasalahan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/perusahaan dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

26.112 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 25 kasus mengenai kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah senilai Rp3,28 miliar, terdiri dari:

- sebanyak 21 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah atau perusahaan daerah senilai Rp3,19 miliar; dan

- sebanyak 4 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp88,92 juta.

26.113 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- pelaksana pekerjaan pembangunan infrastruktur sumber dan pipa transmisi air bersih Dago Bengkok pada PDAM Tirtawening Kota Bandung belum membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% senilai Rp1,69 miliar;
- PDAM Bekasi belum menyetorkan PPN yang diterima dari rekanan senilai Rp587,32 juta; dan
- pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (P3AP) dilaporkan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin kurang menyetorkan pajak dan denda keterlambatan senilai Rp417,21 juta.

26.114 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah sebanyak 26 kasus senilai Rp4,04 miliar, sebagian telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah oleh PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 1 kasus senilai Rp37,86 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah

26.115 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena ketidakcermatan dan kelalaian dalam pelaksanaan tugas, serta tidak optimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah

26.116 Atas temuan kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa mengintensifkan penarikan penerimaan dan menyetorkannya ke kas daerah/perusahaan daerah, memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Administrasi

26.117 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

26.118 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel, penyimpangan pada kegiatan pengadaan barang/jasa (tidak menimbulkan kerugian daerah), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, penghapusbukuan piutang tak tertagih tidak sesuai ketentuan, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

26.119 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 32 kasus mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan masalah administrasi, terdiri dari:

- sebanyak 6 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 6 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
- sebanyak 2 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 5 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan;
- sebanyak 5 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
- sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan amortisasi tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 1 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 1 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 3 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
- sebanyak 2 kasus lain-lain penyimpangan administrasi.

26.120 Kasus-kasus tersebut diantaranya :

- tanah seluas 321.794m² dengan nilai perolehan senilai Rp8,85 miliar yang dimiliki/dikuasai PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang belum dikuatkan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah;
- PDAM Tirta Kepri belum melakukan penghapusbukuan piutang tak tertagih per 31 Desember 2008 senilai Rp7,67 miliar; dan

- penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat senilai Rp7,49 miliar belum secara resmi belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan modal.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 26.121 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena pelaksana kegiatan tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta kurang optimal dalam melakukan pengamanan aset.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 26.122 Atas temuan administrasi tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa lebih optimal dalam pengamanan administrasi aset, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.

Ketidakhematan

- 26.123 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

- 26.124 Kelompok temuan ketidakhematan meliputi permasalahan pemborosan uang perusahaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 18 kasus ketidakhematan senilai Rp2,57 miliar, terdiri dari:

- sebanyak 2 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp108,38 juta; dan
- sebanyak 16 kasus pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp2,46 miliar.

- 26.125 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- struktur organisasi terlalu besar sehingga menimbulkan ketidakhematan pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru senilai Rp844,88 juta dan PDAM Kota Ambon senilai Rp250,70 juta; dan
- realisasi biaya tenaga kerja pada PDAM Kota Gorontalo Tahun Buku 2008 melebihi ketentuan dari persentase tahun sebelumnya senilai Rp543,84 juta.

Penyebab Ketidakhematan

- 26.126 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena dalam pelaksanaan kegiatan tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 26.127 Atas temuan ketidakhematan tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa dalam pelaksanaan tugas memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketidakefisienan

- 26.128 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sebanyak 4 kasus ketidakefisienan senilai Rp3,19 miliar.
- 26.129 Kasus tersebut diantaranya adalah inefisiensi terkait rasio jumlah karyawan per pelanggan PDAM Kota Gorontalo melebihi ketentuan minimal senilai Rp1,88 miliar.

Penyebab Ketidakefisienan

- 26.130 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena lemahnya pengendalian dalam penyusunan rencana kerja, serta tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi atas Ketidakefisienan

- 26.131 Atas temuan ketidakefisienan tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa memberikan teguran secara tertulis, serta segera menyusun dan menetapkan langkah-langkah untuk menciptakan efisiensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketidakefektifan

- 26.132 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 26.133 Kelompok temuan ketidakefektifan meliputi permasalahan pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 26.134 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 33 kasus mengenai ketidakefektifan senilai Rp22,06 miliar, terdiri dari:
- sebanyak 5 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp3,74 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

- sebanyak 3 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp5,42 miliar;
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp1,33 miliar;
- sebanyak 4 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp7,96 miliar;
- sebanyak 15 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp3,58 miliar; dan
- sebanyak 4 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

26.135 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:

- instalasi pengolahan air (IPA) pada PDAM Kabupaten Dompu belum dimanfaatkan secara optimal senilai Rp5,17 miliar;
- cadangan dana pemeliharaan meter untuk penggantian meter air pada PDAM Kabupaten Kupang belum digunakan seluruhnya untuk pemeliharaan meter air senilai Rp3,41 miliar; dan
- Cadangan dana meter dan uang jaminan langganan pada PDAM Kota Gorontalo digunakan untuk kegiatan operasional (tidak sesuai tujuan pembentukannya) minimal senilai Rp2,39 miliar

Penyebab Ketidakefektifan

26.136 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena sistem dan prosedur yang terkait dengan pemanfaatan aset perusahaan belum disusun, dan pelaksana kegiatan ketika menyusun perencanaan tidak memperhatikan kondisi dan kebutuhan yang ada, serta ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

26.137 Atas temuan ketidakefektifan tersebut BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa segera menyusun dan menetapkan sistem dan prosedur yang diperlukan, dan dalam membuat perencanaan agar memperhatikan kondisi dan kebutuhan yang ada, serta ketentuan yang berlaku.

26.138 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 27

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

- 27.1 Selain tema-tema seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya, BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 13 obyek pemeriksaan meliputi empat obyek pemeriksaan pada BUMN yaitu PT Pertamina (Persero), Dana Pensiun Pupuk Sriwijaya (Dapensri), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional Multi Finance (Persero) (PT PANN MF), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (PT BNI) serta lima obyek pemeriksaan pada BUMD yaitu PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) Riau, PT Bengkulu Mandiri, PD Jasa dan Kepariwisata (PDJK) Bandung, PD Jasa Sarana Jawa Barat, dan PT Bina Bangun Wibawa Mukti Bekasi.
- 27.2 Selain itu, empat obyek pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya yaitu: pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pinjaman program pendidikan dasar Australia-Indonesia (AIBEP), pengelolaan dan pertanggungjawaban dana *block grant*/bantuan sosial Depdiknas kepada perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN dan PTS), pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Universitas Indonesia, dan pengelolaan pertambangan Tahun 2007, 2008, dan 2009 pada perusahaan pemegang kuasa pertambangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- 27.3 Cakupan pemeriksaan atas 13 obyek pemeriksaan tersebut, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 28 : Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

Entitas Yang Diperiksa (1)	Cakupan Pemeriksaan (miliar Rp, juta valas) (2)	Total Temuan (miliar Rp, juta valas) (3)	% Temuan (4) = 3/2 x 100%
BUMN	4.891,56	327,54	6,69
	USD62.372,76	USD745,45	1,19
BUMD	3.767,83	221,03	5,86
AIBEP	16,94	2,37	13,99
<i>Block Grant</i>	276,24	37,29	13,49
Universitas Indonesia	1.235,39	17,45	1,41
Jumlah	10.187,96	605,68	5,94
	USD62.372,76	USD745,45	1,19

Badan Usaha Milik Negara

- 27.4 Pemeriksaan atas pengadaan minyak mentah (MM) dan Produk Kilang (PK) Tahun 2007 dan 2008 (Semester I) pada PT Pertamina (Persero) bertujuan untuk menilai apakah proses pengadaan MM dan PK dilakukan sesuai dengan ketentuan dan menilai kewajaran harga pengadaan MM.

- 27.5 Pemeriksaan pada PT Pertamina (Persero) mengungkapkan temuan signifikan, diantaranya yaitu:
- keikutsertaan Pertamina dalam Proyek PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban bukan berupa transaksi *product swap* dan Pertamina tidak sepenuhnya dapat mengontrol produk yang dikirim TPPI kepada Pertamina sehingga Pertamina menanggung risiko atas ketidakmampuan TPPI untuk melunasi hutangnya per 30 Juni 2008 sebesar USD72,60 juta; dan
 - Pertamina tidak mempunyai jaminan pembayaran hutang TPPI atas transaksi jual beli *Senipah Condensate* selama Tahun 2006 sampai dengan April 2008 sebesar USD190,06 juta sehingga berpotensi tidak dapat tertagihkan (*recovery*).
- 27.6 Pemeriksaan atas pendanaan, investasi, dan pembayaran manfaat pensiun Tahun Buku (TB) 2006 dan 2007 pada Dapensri bertujuan untuk menilai apakah:
- Dapensri memiliki SPI yang memadai pada fungsi pendanaan, investasi dan pembayaran manfaat pensiun;
 - penerimaan dana baik dari pemberi kerja maupun peserta, telah diterima, telah dicatat dan dilaporkan dengan jumlah yang tepat;
 - pengembangan dana pada instrumen investasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan untuk kepentingan Dapensri; dan
 - pembayaran manfaat pensiun kepada karyawan telah tepat sasaran dengan nilai yang tepat.
- 27.7 Pemeriksaan pada Dapensri mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya yaitu:
- penerimaan angsuran iuran tambahan Dapensri berdasarkan kesepakatan Pendiri dengan Dapensri lebih kecil (kurang) dari jumlah yang ditetapkan aktuarial. Kekurangan yang harus dibayarkan Pendiri pada Tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp16,96 miliar, Rp10,79 miliar dan Rp72,72 miliar sehingga Dapensri kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil dari pemanfaatan dana atas iuran tambahan yang kurang dibayar.
- 27.8 Pemeriksaan atas penyaluran pembiayaan Tahun 2005 sampai dengan Triwulan I 2008 pada PT PANN MF (Persero) bertujuan memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT PANN MF (Persero), pengendalian intern atas penyaluran pembiayaan sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan mencapai tujuan.

- 27.9 Pemeriksaan pada PT PANN MF (Persero) mengungkapkan temuan signifikan, diantaranya yaitu:
- PT PANN MF (Persero) rugi minimal senilai USD271,02 juta dari hutang pokoknya kepada pemerintah senilai USD182,25 juta karena gagal melaksanakan proyek kapal ikan Mina Jaya; dan
 - PT PANN MF (Persero) rugi minimal senilai USD187,54 juta dari hutang pokoknya kepada pemerintah senilai USD89,61 juta akibat kegagalan proyek pesawat terbang Boeing 737-200 eks Lufthansa AG.
- 27.10 Pemeriksaan atas pengelolaan aktiva tetap, aktiva lain-lain, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK TB 2005 s.d. Semester I 2008 pada PT BNI bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan aktiva tetap dan aktiva lain-lain telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengendalian intern yang ditetapkan.
- 27.11 Pemeriksaan pada PT BNI mengungkapkan temuan signifikan, diantaranya yaitu:
- BNI belum mengelompokkan aktiva yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha bank yang lazim ke dalam ‘properti terbengkalai’ per 30 Juni 2008 minimal senilai Rp108,90 miliar sehingga BNI harus membentuk biaya penyisihan penghapusan aktiva minimal senilai Rp16,33 miliar;
 - pembelian Gedung Graha Pangeran (GGP) Surabaya Tahun 2003, tidak didasarkan pada skala prioritas dan analisis *capital budgeting*, serta penunjukan PT Samakarya Singgasanajaya sebagai pengelola gedung tidak melalui proses lelang dan BNI tidak memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) dalam pengadaan pengelolaan GGP sehingga pembelian GGP tidak dapat diyakini merupakan prioritas Kanwil 06 Surabaya dan tidak dapat diyakini kelayakannya secara finansial; dan
 - “Bagian dan Benda Bersama” di GGP belum diatur secara jelas dan terdapat inefisiensi ruangan seluas 1.132,81 m² sehingga *service charge* dan *management fee* GGP diragukan kewajarannya, pembagian pendapatan dan biaya atas pengelolaan “Bagian dan Benda Bersama” di GGP tidak jelas, serta terdapat ketidakhematan pengeluaran *service charge* dan *management fee* sejak Tahun 2005 s.d. 2008 minimal senilai Rp3,44 miliar.

Badan Usaha Milik Daerah

- 27.12 Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, biaya dan inventaris pada lima BUMD bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kriteria dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, sistem pengendalian intern, pemenuhan kewajiban kepada daerah, serta kepatuhan atas perolehan dan pelepasan aset dan penyertaan.

Hasil Pemeriksaan

- 27.13 Temuan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, biaya dan inventaris pada lima BUMD yang menonjol yaitu:
- pelaksanaan *Program Community Development* PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) Riau tidak didasari oleh rencana kerja yang memadai dan terdapat pengadaan fiktif untuk pemberian bantuan komputer lengkap untuk SMAN 1 dan SMAN 2 Dayun senilai Rp400,00 juta;
 - terjadi kelebihan pembayaran oleh PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) Riau untuk asuransi purna jabatan direksi dan komisaris senilai Rp1,89 miliar dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp4,03 miliar; dan
 - investasi PT Bengkulu Mandiri (PT BM) Bengkulu dalam perdagangan motor Shunda senilai Rp1,44 miliar tidak didukung pengkajian kelayakan dan pengelolaannya tidak profesional, sehingga merugikan perusahaan minimal senilai Rp273,48 juta dalam 2 tahun terakhir, belum termasuk potensi kerugian dari piutang tidak tertagih.
- 27.14 Sebagian dari kasus-kasus yang merugikan daerah yang terjadi di perusahaan telah ditindaklanjuti dengan menyeter ke kas daerah/perusahaan senilai Rp835,83 juta, yaitu PT BSP senilai Rp400,00 juta dan PT Bengkulu Mandiri senilai Rp435,83 juta.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman Program Pendidikan Dasar Australia-Indonesia (AIBEP)

- 27.15 Pemerintah Indonesia membuat komitmen untuk mewujudkan standar pendidikan dasar sembilan tahun bagi anak Indonesia yang ingin dicapai pada Tahun 2010. Untuk mencapai komitmen tersebut, Departemen Pendidikan Nasional, telah menetapkan rencana strategis pembangunan bidang pendidikan. Depdiknas mencanangkan tiga kebijakan pembangunan pendidikan, yaitu:
- kebijakan untuk meningkatkan perluasan dan akses terhadap pendidikan;
 - kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - kebijakan untuk terwujudnya tata kelola pembangunan pendidikan yang memenuhi asas akuntabilitas dan prinsip-prinsip *good governance*.
- 27.16 Untuk mendukung dan menunjang kebijakan pembangunan pendidikan tersebut, Pemerintah Australia menyediakan dana senilai AUD355 juta yang diimplementasikan melalui Program Pendidikan Dasar Australia-Indonesia atau *Australia-Indonesia Basic Education Program* (AIBEP). Program Pendidikan Dasar Australia-Indonesia bertujuan meningkatkan pemerataan akses untuk mendapat layanan pendidikan dasar yang bermutu dan dikelola dengan lebih baik, khususnya di wilayah Indonesia yang masih tertinggal.

AIBEP diharapkan pada akhirnya dapat memberi kontribusi langsung bagi pembangunan sektor pendidikan di Indonesia, dengan meningkatkan keterampilan pendidikan rata-rata para lulusan yang siap masuk ke dunia kerja dan tingkat pekerjaan formal dan pendapatan keluarga.

- 27.17 Pada Semester II Tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pinjaman program pendidikan dasar Australia-Indonesia (AIBEP). Pemeriksaan ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran adanya penyimpangan yang diinformasikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur pendidikan di lingkungan Depdiknas yang didanai dari pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Australia melalui AIBEP dan mengetahui apakah aset hasil pengadaan AIBEP telah sesuai dengan target dan telah dimanfaatkan.

Hasil Pemeriksaan

- 27.18 Temuan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pinjaman program pendidikan dasar Australia-Indonesia (AIBEP) yang menonjol yaitu:
- terdapat kekurangan fisik pekerjaan konstruksi unit sekolah baru (USB) dan sekolah satu atap (Satap) senilai Rp1,22 miliar, non konstruksi USB dan Satap senilai Rp934,61 juta, dan kekurangan pengiriman meubelair senilai Rp38,45 juta; dan
 - konsultan lapangan yang ditunjuk *construction development consultants* (CDC) tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dan tidak tepat dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang merugikan negara minimal sebesar Rp143,46 juta.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana *Block Grant*/Bantuan Sosial kepada PTN/PTS

- 27.19 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003 – 2010 yang dikenal dengan HELTS 2003 – 2010 (*Higher Education Long Term Strategy*). Strategi ini menjadi acuan untuk meningkatkan peran pendidikan tinggi di Indonesia dan memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global.
- 27.20 Pada Tahun 2007 telah ditetapkan kebijakan teknis operasional terkait dengan peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi, antara lain peningkatan kapasitas tampung melalui pembukaan perguruan tinggi dan pembukaan program studi baru, pemberian berbagai jenis beasiswa untuk mahasiswa dan program beasiswa S2 dan S3 untuk dosen, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk Program Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Uber-HKI), pembinaan kemahasiswaan, dan peningkatan program studi dalam upaya perbaikan kualitas dan kuantitas melalui pelaksanaan *internal quality assurance*.

Sebagai aktualisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran pendidikan tinggi, komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah meningkatkan sumber dana dari APBN untuk perguruan tinggi dalam bentuk *block grant*.

- 27.21 Pada semester II Tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana *block grant*/bantuan sosial Depdiknas kepada perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN dan PTS). Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan dana *block grant*/bantuan sosial kepada PTN/S sudah memadai, penetapan penerima *block grant* didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan, dana *block grant*/bantuan sosial telah diterima oleh PTN/S yang berhak secara tepat jumlah dan tepat waktu, penggunaan dana *block grant* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan pertanggungjawaban penggunaan dana *block grant* telah dibuat dan dilaporkan kepada entitas pemberi *block grant*.

Hasil Pemeriksaan

- 27.22 Temuan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana *block grant*/bantuan sosial Departemen Pendidikan Nasional kepada PTN/PTS yang menonjol yaitu :
- lemahnya sistem perencanaan, tidak dilakukannya penilaian terhadap risiko, rendahnya aktivitas pengendalian, dan informasi yang tidak sepenuhnya berjalan efektif serta kurang maksimalnya upaya yang dilakukan terkait persetujuan penganggaran kegiatan dana *block grant* pada perguruan tinggi;
 - pemotongan dana *block grant* untuk *management fee* senilai Rp1,57 miliar mengakibatkan hak peneliti atas dana *block grant* penelitian berkurang dan penggunaannya oleh perguruan tinggi tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan senilai Rp142,77 juta; dan
 - pengadaan peralatan senilai Rp184,13 juta tidak sesuai dengan kontrak.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Universitas Indonesia (UI)

- 27.23 UI telah ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi (PT) berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pada tanggal 26 Desember 2000 melalui PP Nomor 152 Tahun 2000. Dengan ditetapkannya UI sebagai PT BHMN, maka pengelolaan keuangan UI (yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri yang tidak mengikat, dan usaha serta tabungan universitas) dilakukan secara otonom dan mandiri. Oleh karena itu UI wajib lebih mengedepankan kinerja pengelolaan sebuah universitas sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.

- 27.24 Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Universitas Indonesia bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada UI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan aset dan pertanggungjawaban keuangan terhadap penerimaan dan pengeluaran telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara konsisten, dengan memperhatikan aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas.

Hasil Pemeriksaan

- 27.25 Temuan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Universitas Indonesia yang menonjol yaitu:

- kondisi keseluruhan perangkat dan personil yang terlibat dalam operasional entitas dalam mewujudkan integrasi UI dari multi fakultas menjadi kesatuan universitas dalam bidang keuangan (kebijakan pengelolaan dana secara terpusat dan terpadu, berupa *one gate revenue* dan *multi gate expenses policy*) belum memadai. Kondisi tersebut ditentukan oleh pemahaman dan pola pikir (*mindset*) personil yang resisten dengan perubahan yang dilakukan dan efisiensi pelayanan pengajuan dan pencairan dana di Pusat Administrasi dan Umum (PAU). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belum optimal;
- honorarium tim Rumah Sakit Pendidikan UI (RSP UI) dibayarkan dari dua sumber pendanaan yang berbeda dan biaya transport dan komunikasi diberikan dalam bentuk tunjangan dan merugikan keuangan negara senilai Rp731,26 juta;
- kekurangan volume senilai Rp244,66 juta dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan senilai Rp71,47 juta pada kegiatan pembangunan dan renovasi gedung/bangunan; dan
- pengadaan barang pada Pusat Administrasi UI terlambat diselesaikan oleh rekanan dan terdapat pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi senilai Rp108,44 juta.

Pertambangan Halmahera Utara

- 27.26 Selama periode Tahun 2007, 2008 dan 2009 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah menerbitkan 25 izin usaha pertambangan. Pada Tahun 2009, teridentifikasi 20 perusahaan pemegang kuasa pertambangan yang secara resmi aktif beroperasi di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Perusahaan-perusahaan tersebut memegang izin pertambangan untuk emas, mangan, pasir besi, maupun pasir, batu, dan tanah. Wilayah penambangan

meliputi empat area utama, yaitu Tobelo (sirtu), Galela (emas, mangan, pasir besi), Loloda (mangan, pasir besi), dan Morotai (mangan, pasir besi).

- 27.27 Terdapat satu perusahaan yang secara resmi telah dicabut izinnya, namun masih beroperasi. Perusahaan tersebut adalah PT. Elga Asta Media, yang melakukan eksploitasi mangan di Pulau Doi (Loloda Kepulauan). Perusahaan tersebut dikenai tuduhan pencemaran lingkungan pada Tahun 2007, dan permasalahannya telah diajukan ke pengadilan. Dalam kasus ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kalah sebanyak dua kali, dan hingga saat ini masih berupaya melakukan banding.
- 27.28 Pada Semester II Tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan Tahun 2007, 2008, dan 2009 pada Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk:
- kecukupan sistem pengendalian untuk menjamin kepatuhan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memitigasi dampak potensial pertambangan; dan
 - kepatuhan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan (KP).

Hasil Pemeriksaan

- 27.29 Temuan pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan Tahun 2007, 2008, dan 2009 pada perusahaan pemegang kuasa pertambangan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang menonjol yaitu :
- terdapat iuran tetap (*landrent*) yang belum disetorkan ke kas negara senilai Rp432,68 juta mengakibatkan kekurangan PNBP dari iuran tetap Tahun 2004 s.d 2006; dan
 - kewajiban keuangan berupa iuran tetap (*landrent*) oleh 23 kuasa pertambangan diragukan pembayarannya dan berpotensi memunculkan kekurangan penerimaan negara minimal senilai Rp109,03 juta dan denda senilai Rp21,92 juta.
- 27.30 Laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester, maka dalam IHPS dimuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, yang dilakukan s.d. akhir Semester II Tahun 2009.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang diperiksa tersebut wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan ditindaklanjuti sesuai saran adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sesuai dengan saran/rekomendasi BPK. Dengan demikian diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan. Misalnya, suatu temuan pemeriksaan memuat saran/rekomendasi mengenai penagihan atas kelebihan bayar atau denda yang belum dipungut dan hasil penagihan/pemungutan harus disetor ke kas negara/daerah, maka temuan pemeriksaan tersebut dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai saran jika entitas yang bersangkutan telah menyetor seluruh penagihan/pemungutannya ke kas negara/daerah dan BPK telah menerima bukti setor tersebut. Sebaliknya, apabila bukti tindak lanjut tidak diterima dan/atau baru diterima sebagian, maka temuan pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan dalam proses ditindaklanjuti.

Dalam Semester II/2009 juga terdapat temuan pemeriksaan BPK yang langsung ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan berlangsung. Adapun temuan pemeriksaan BPK yang langsung ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan berlangsung adalah senilai **Rp102,73 miliar** dengan perincian, setoran dari pemerintah pusat senilai Rp9,15 miliar dan pemerintah daerah senilai Rp93,57 miliar.

Pemerintah Pusat

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, mengungkapkan bahwa s.d akhir Semester II TA 2009 secara keseluruhan dari 84 kementerian/lembaga terdapat 10.618 temuan pemeriksaan senilai Rp919,16 triliun serta sejumlah valuta asing (valas) dan 16.254 rekomendasi senilai Rp890,51 triliun serta sejumlah valas. Diantaranya sebanyak 8.547 rekomendasi senilai Rp186,04 triliun serta sejumlah valas telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 3.631 rekomendasi senilai Rp630,56 triliun serta sejumlah valas belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut dan sisanya sebanyak 4.076 rekomendasi senilai Rp73,91 triliun serta sejumlah valas belum ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut s.d. Semester II TA 2009 disajikan dalam tabel 29. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut entitas kementerian/lembaga disajikan pada lampiran 43.

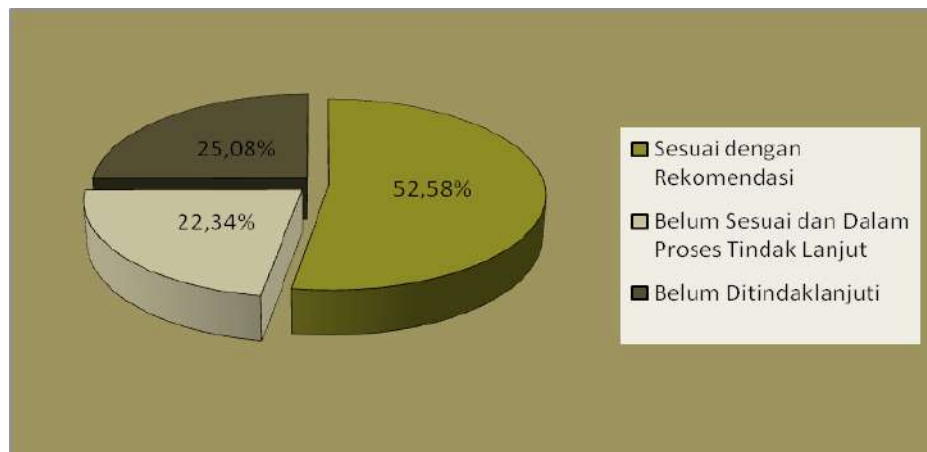
**Tabel 29: Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
s.d. Semester II TA 2009**

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
10.618	919.165.033,04	16.254	890.518.651,46	8.547	186.042.014,60	3.631	630.561.443,49	4.076	73.915.193,37
	USD 1.467.982,22		USD 1.467.462,22		USD 107.978,80		USD 992.980,92		USD 366.502,50
	AUD 7.222,12		AUD 7.222,12		AUD 100,00		AUD 7.122,12		-
	VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 32.580,00		-		-
	JPY 1.594.501,22		JPY 1.594.501,22		JPY 736.792,33		JPY 856.409,85		JPY 1.299,04
	EUR 3.904,10		EUR 3.704,10		EUR 2.298,60		EUR 1.405,50		-
	CAD 454,30		CAD 454,30		CAD 60,00		CAD 394,30		-
	SGD 820,00		SGD 820,00		SGD 770,00		SGD 50,00		-
	CNY 2.810,00		CNY 2.400,00		-		-		CNY 2.400,00
	SAR 96.664,17		SAR 96.664,17		SAR 25.817,34		SAR 43.936,80		SAR 26.910,04
	GBP 1.351,89		GBP 1.351,89		GBP 1.006,10		GBP 310,00		GBP 35,79

Dari tabel di atas, persentase jumlah rekomendasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d Semester II TA 2009 disajikan dalam grafik berikut.

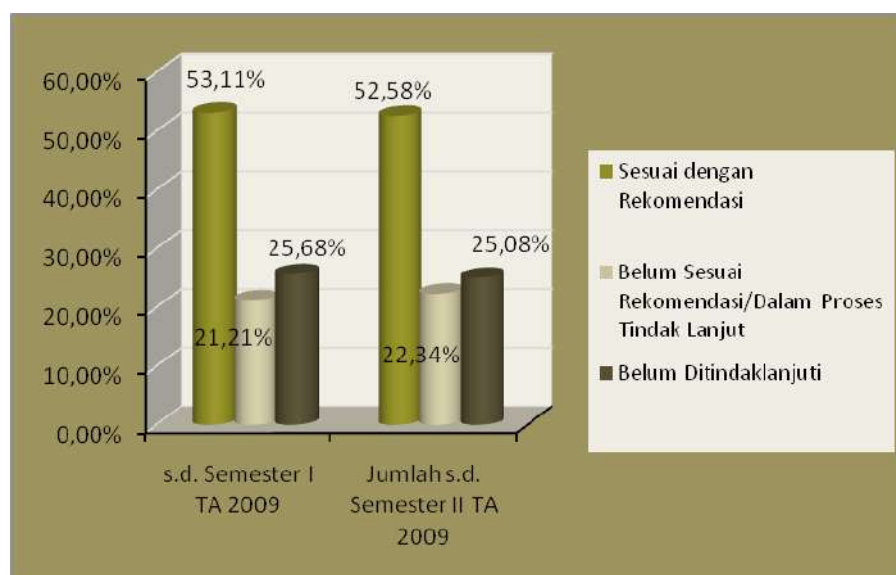
Grafik 4 : Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pemerintah Pusat s.d. Semester II TA 2009 (dalam %)



Dari grafik pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 8.547 senilai Rp186,04 triliun atau 52,58 %, sedangkan sebanyak 3.631 rekomendasi senilai Rp630,56 triliun atau 22,34 % belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sisanya sebanyak 4.076 rekomendasi senilai Rp73,91 triliun atau 25,08 % belum ditindaklanjuti.

Perbandingan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan antara tindak lanjut s.d Semester I TA 2009 dengan tindak lanjut s.d. Semester II TA 2009 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 5: Perbandingan Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pemerintah Pusat



Dari grafik di atas dapat dilihat perbandingan persentase perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi mengalami penurunan dari 53,11 % pada periode s.d. Semester I TA 2009 menjadi 52,58 % pada periode s.d. Semester II TA 2009. Sedangkan rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi/dalam proses ditindaklanjuti mengalami kenaikan dari 21,21 % pada periode s.d. Semester I TA 2009 menjadi 22,34 % pada periode s.d. Semester II TA 2009. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mengalami penurunan dari 25,68 % pada periode s.d. Semester I TA 2009 menjadi 25,08 % pada periode s.d. Semester II TA 2009.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada periode s.d. Semester II TA 2009 menunjukkan bahwa persentase terbesar jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada TNI AU, yaitu 25 rekomendasi dari 25 rekomendasi, atau 100 % senilai Rp76,91 miliar. Sedangkan persentase terkecil jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terdapat pada Komnas HAM yaitu tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti atas 32 rekomendasi atau 0 % senilai Rp9,46 miliar.

Badan Usaha Milik Negara

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada BUMN s.d. akhir Semester II TA 2009 dilaksanakan pada 125 BUMN, dimana untuk periode s.d. akhir Semester I TA 2009 pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan hanya dilaksanakan pada 116 BUMN.

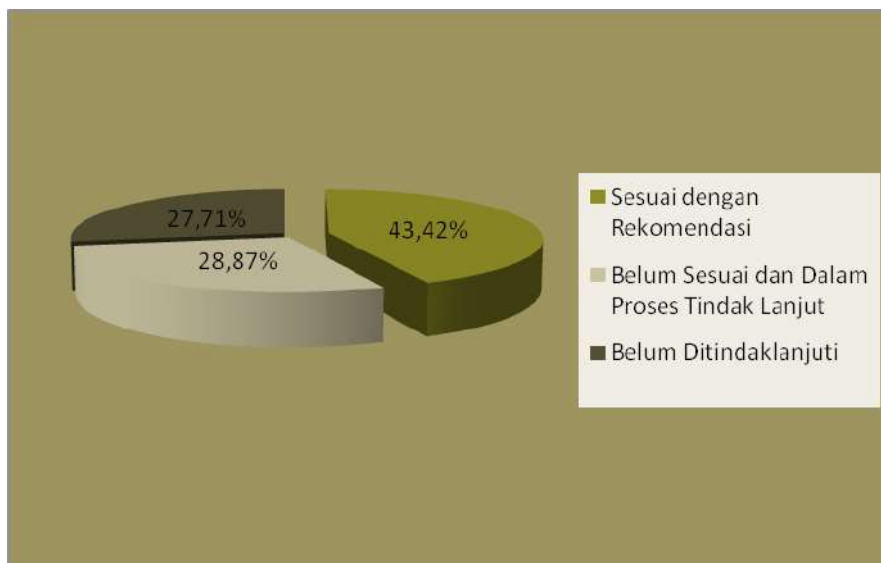
Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas 125 BUMN mengungkapkan bahwa s.d. akhir Semester II TA 2009 terdapat 2.889 temuan pemeriksaan senilai Rp651,10 triliun serta sejumlah valas dan 3.977 rekomendasi senilai Rp167,46 triliun serta sejumlah valas. Diantaranya sebanyak 1.727 rekomendasi senilai Rp76,37 triliun serta sejumlah valas telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 1.148 rekomendasi senilai Rp57,66 triliun serta sejumlah valas belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sisanya 1.102 rekomendasi senilai Rp33,41 triliun serta sejumlah valas belum ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut s.d. Semester II TA 2009 disajikan dalam tabel 30. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut entitas BUMN disajikan pada lampiran 44.

Tabel 30: Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN s.d. Semester II TA 2009

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
2.889	651.104.827,27	3.977	167.463.775,53	1.727	76.378.306,55	1.148	57.666.636,33	1.102	33.418.832,65
	USD 16.429.739,07		USD 4.927.000,78		USD 815.799,36		USD 2.563.168,52		USD 1.548.032,90
	JPY 24.789.197,97		JPY 24.489.197,97		JPY 24.214.917,44		JPY 274.280,53		-
	EUR 16.954,11		EUR 16.954,11		-		EUR 16.939,25		EUR 14,86
	GBP 156.293,30		GBP 143.293,30		GBP 123.020,72		-		GBP 20.272,58
	CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 27,34		-		-
	SGD 6.136,14		SGD 6.136,14		SGD 729,84		SGD 106,30		SGD 5.300,00
	DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		-		-

Persentase status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada BUMN s.d. Semester II Tahun 2009 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

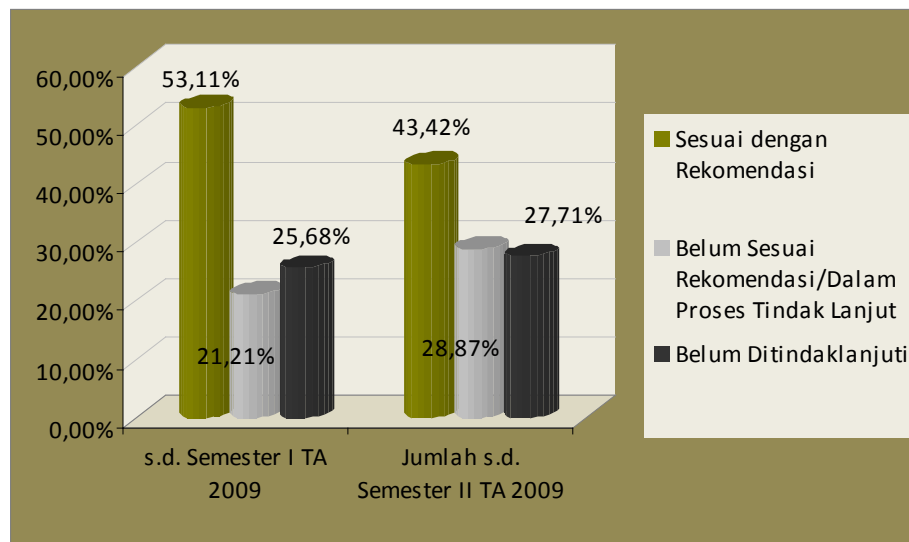
Grafik 6: Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada BUMN s.d Semester II Tahun 2009

Dari grafik tindak lanjut hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 1.727 senilai Rp76,37 triliun atau 43,42%, belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.148 rekomendasi senilai Rp57,66 triliun atau 28,87%, dan sisanya sebanyak 1.102 rekomendasi senilai Rp33,41 triliun atau 27,71% belum ditindaklanjuti.

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d Semester II Tahun 2009 menunjukkan bahwa persentase terbesar jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada PT Nidya Karya yaitu 7 dari 8 rekomendasi atau 87,5% senilai Rp10,88 miliar. Sedangkan persentase terkecil jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terdapat pada Kertas Kraft Aceh yaitu tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti atas 10 rekomendasi atau 0%.

Perbandingan status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d. Semester I Tahun 2009 dan Semester II Tahun 2009 pada BUMN dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 7: Perbandingan Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada BUMN



Dari grafik di atas dapat dilihat perbandingan persentase perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi mengalami penurunan dari 53,11% pada periode s.d. Semester I TA 2009 menjadi 43,42 % pada periode s.d. Semester II TA 2009. Di sisi lain persentase jumlah rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi/ dalam proses tindak lanjut mengalami kenaikan dari 21,21% pada periode s.d. Semester I TA 2009 menjadi 28,87% pada periode s.d. Semester II TA 2009, dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mengalami kenaikan dari 25,68% pada periode s.d. Semester I TA 2009 menjadi 27,71% pada periode s.d. Semester II TA 2009.

Pemerintah Daerah

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah mengungkapkan bahwa s.d. akhir Semester II TA 2009 secara keseluruhan dari 33 provinsi terdapat 56.868 temuan pemeriksaan senilai Rp763,24 triliun serta USD8,44 juta dan 108.667 rekomendasi senilai Rp470,41 triliun serta USD8,44 juta. Diantaranya sebanyak 51.437 rekomendasi senilai Rp203,42 triliun serta USD459,97 ribu telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 24.241 rekomendasi senilai Rp188,47 triliun dan USD2,88 juta belum sesuai rekomendasi/ dalam proses tindak lanjut, dan sisanya sebanyak 32.989 rekomendasi senilai Rp78,51 triliun dan USD5,10 juta belum ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut s.d. Semester II TA 2009 disajikan dalam tabel 31 Rincian hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah disajikan pada lampiran 45.

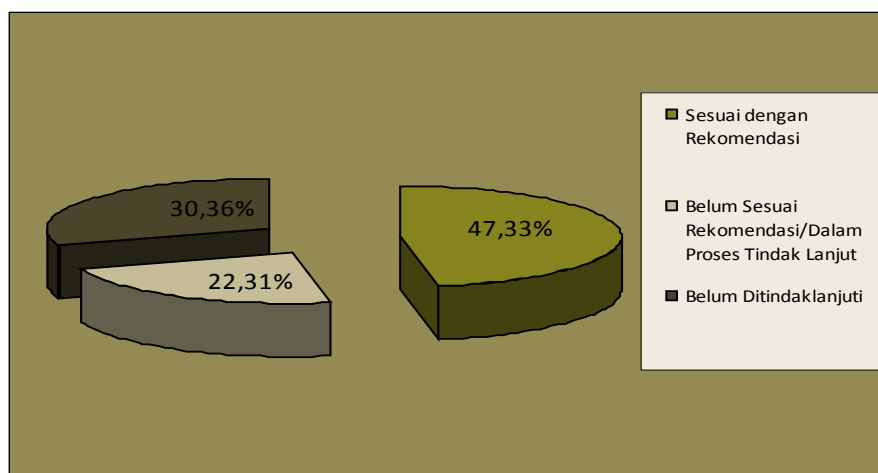
**Tabel 31: Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
s.d. Semester II TA 2009**

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi/saran		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
56.868	763.249.375,47	108.667	470.418.329,13	51.437	203.428.265,20	24.241	188.471.704,04	32.989	78.518.359,89
	USD 8.440,11		USD 8.440,11		USD 459,97		USD 2.880,14		USD 5.100,00

Dari tabel di atas, persentase jumlah rekomendasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d. Semester II Tahun 2009 disajikan dalam grafik berikut.

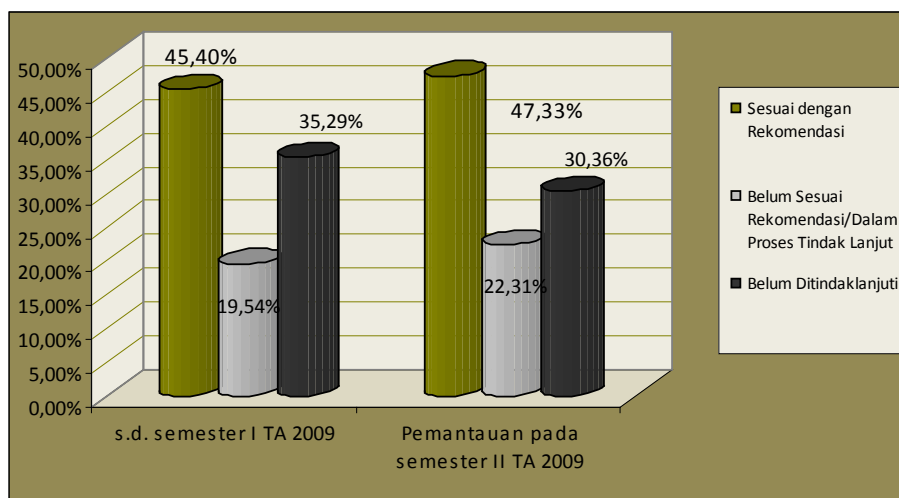
**Grafik 8 : Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pemerintah Daerah
s.d. Semester II TA 2009 (dalam %)**



Dari grafik pemantauan di atas terlihat bahwa dari total jumlah rekomendasi, persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar 47,33% atau senilai Rp203,42 triliun serta sejumlah valas, sedangkan persentase jumlah rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut adalah sebesar 22,31% atau senilai Rp188,47 triliun serta sejumlah valas. Adapun persentase jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar 30,36% atau senilai Rp78,51 triliun serta sejumlah valas.

Perbandingan tindak lanjut s.d. Semester I TA 2009 dan pemantauan pada Semester II TA 2009 secara keseluruhan dari 33 provinsi untuk persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, serta belum ditindaklanjuti dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 9 : Perbandingan Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pemerintah Daerah

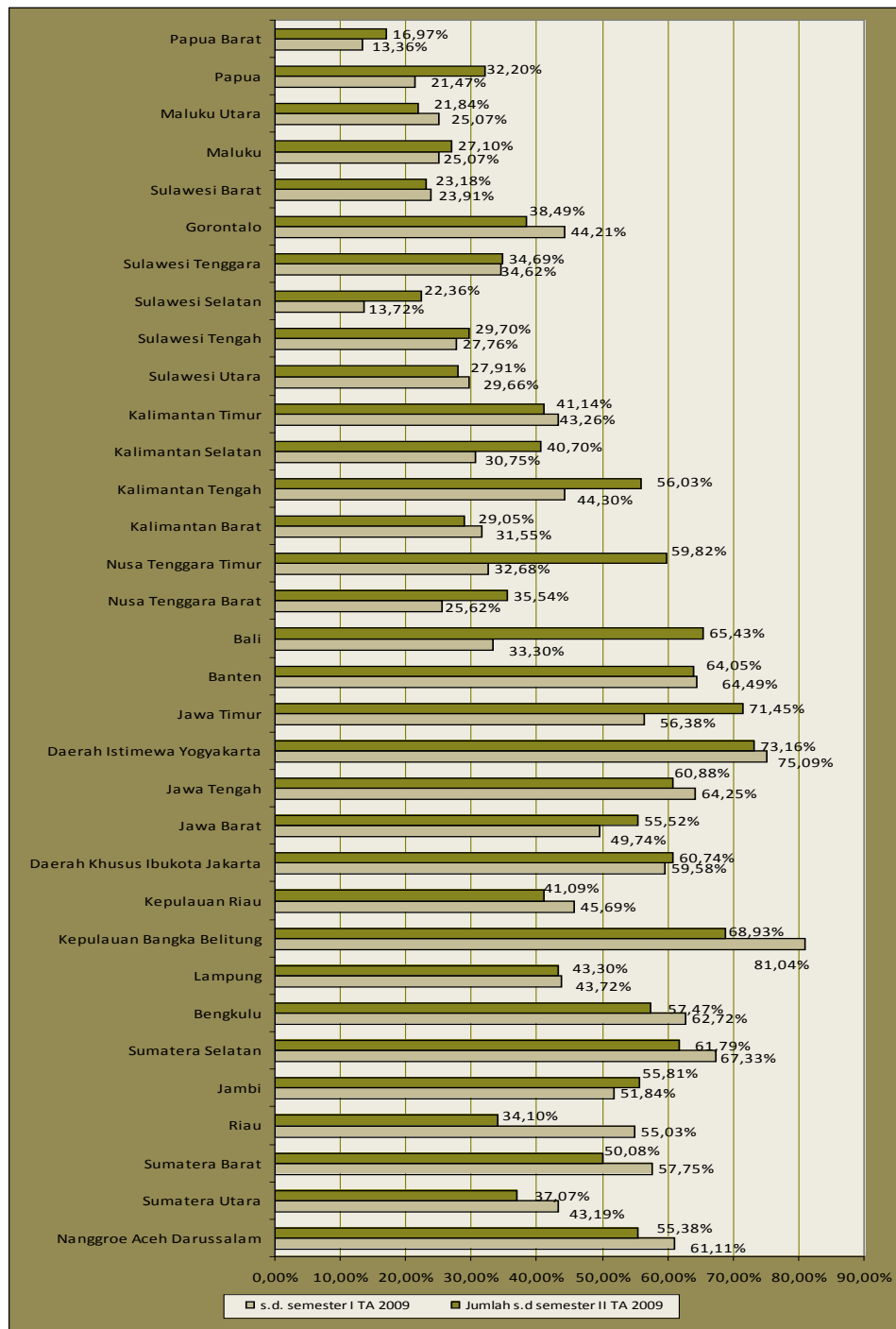


Grafik persentase perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan di atas menunjukkan bahwa persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi mengalami peningkatan yaitu dari 45,40% pada periode s.d. Semester I TA 2009 menjadi 47,33% pada periode pemantauan Semester II TA 2009. Persentase jumlah rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut juga mengalami peningkatan, yaitu dari 19,54% pada periode s.d. Semester I TA 2009 menjadi 22,31% pada periode pemantauan s.d. Semester II TA 2009. Di sisi lain persentase jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mengalami penurunan yaitu dari 35,29% pada periode s.d. Semester I TA 2009 menjadi 30,36% pada periode pemantauan s.d. Semester II TA 2009.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada periode s.d. Semester II TA 2009 menunjukkan bahwa persentase terbesar jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 826 rekomendasi dari 1.129 rekomendasi atau 73,16% senilai Rp5,01 triliun. Sedangkan persentase terkecil jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terdapat pada Provinsi Papua Barat yaitu 452 rekomendasi dari 2.664 rekomendasi atau 16,97% senilai Rp1,88 triliun.

Perbandingan persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi antara periode s.d. Semester I TA 2009 dengan periode s.d. Semester II TA 2009 secara lengkap per provinsi dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 10: Perkembangan Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai dengan Rekomendasi pada Periode s.d. Semester I TA 2009 dan s.d. Semester II TA 2009



HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pendahuluan

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK diberikan kewenangan untuk memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sasaran Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah meliputi :

- kepatuhan instansi untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), kinerja dan administrasi penatausahaan kerugian negara/daerah
- pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap :
 - bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan pengelola keuangan negara lainnya yang ditetapkan oleh BPK;
 - pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain oleh pemerintah; dan
 - pihak ketiga yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
- proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang belum dapat ditetapkan, maupun yang berindikasi kerugian negara/daerah dari hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawasan Fungsional Intern Pemerintah (APIP) yang harus segera diproses penyelesaiannya oleh instansi yang bersangkutan.

Dokumen dan Batasan Waktu

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2009 Bab Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah disusun berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dalam kurun waktu bulan Juli 2009 sampai Januari 2010.

Gambaran Umum

- Cakupan entitas yang telah dipantau pada Semester II Tahun 2009 adalah 539 entitas atau sebesar 26,38% dari keseluruhan sebanyak 2.043 entitas.
- Kerugian negara/daerah yang dipantau pada Semester II Tahun 2009 adalah sebanyak 45.425 kasus senilai Rp18,52 triliun dan sejumlah valas dengan tingkat penyelesaian sebanyak 19.814 kasus atau 43,62% senilai Rp1,20 triliun dan sejumlah valas.

Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

Kerugian Negara Pada Instansi Pusat Dan BUMN

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara pada instansi pusat dan BUMN pada Semester II Tahun 2009 posisi per 31 Januari 2010 adalah sebagai berikut :

Instansi Pusat

Cakupan kasus kerugian negara pada instansi pusat yang dipantau mencapai 9.043 dari 45.425 kasus (19,90%) senilai Rp10,2 triliun, USD143,21 juta, Peso 215,21 juta, AUD1,6 juta, DM1,87 juta, Yen777,18 juta, Dfl3,18 juta, FFr37,31 juta, SAR33,75 juta dengan tingkat penyelesaian 31,74%. Rincian hasil pemantauan sebagai berikut.

Tabel 32 : Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Entitas	Mata Uang	Kerugian		Angsuran		Sisa		Capaian
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
Yang telah ditetapkan	Rp	2.351	448.110,01	1.078	50.866,79	958	397.243,69	
	USD		66.661,57		30.529,22		36.132,35	
	Pesos		215.212,60				215.212,60	
	AUD		131,97		31,30		100,67	
	DM		1.571,95				1.571,95	
	¥		231.932,00				231.932,00	
	Dfl		2.507,72				2.507,72	
	Ffr		5.027,70				5.027,70	
Dalam proses Penetapan	Rp	3.704	798.035,61	406	92.123,89	3.525	705.911,82	
	USD		44.746,65				44.746,65	
	Pesos							
	AUD		1.478,47				1.478,47	
	DM		306,58				306,58	
	¥		545.257,15				545.257,15	
	Dfl		672,75				672,75	
	Ffr		32.290,96				32.290,96	
LHP BPK/ APIP yang berindikasi kerugian	Rp	2.988	8.963.507,12	1.386	53.046,63	1.932	8.910.460,49	
	USD		31.806,39				31.806,39	
Jumlah	Rp	9.043	10.209.652,74	2.870	196.037,31	6.415	10.013.615,99	31,74%
	USD		143.214,61		30.529,22		112.685,39	
	Pesos		215.212,60				215.212,60	
	AUD		1.610,44		31,30		1.579,13	
	DM		1.878,53				1.878,53	
	¥		777.189,16				777.189,16	
	Dfl		3.180,47				3.180,47	
	Ffr		37.318,66				37.318,66	
	SAR		33.750,00				33.750,00	

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Cakupan kasus kerugian negara pada Badan Usaha Milik Negara yang dipantau mencapai 1.556 dari 45.425 kasus (3,42%) senilai Rp3,39 triliun, USD18 juta dengan tingkat penyelesaian 34,51%.

Rincian hasil pemantauan sebagai berikut.

Tabel 33 : Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Uraian	Mata Uang	Kerugian		Angsuran		Sisa		Capaian
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	Yang Telah ditetapkan	Rp	1.543	3.070.781,78	533	150.197,60	1.045	2.920.584,18	
		USD	1	18.000,00	1	18.000,00			
2	Dalam Proses Penetapan	Rp	13	323.849,93	4	27.358,26	9	296.491,67	
		USD							
3	LHP BPK/APIP yang berindikasi kerugian	Rp							
		USD							
	Jumlah	Rp	1.556	3.394.632	537	177.556	1.054	3.217.076	34,51%
		USD	1	18.000	1	18.000			

Kerugian Daerah Pada Instansi Pemerintah Daerah Dan BUMD

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah pada instansi pemerintah daerah dan BUMD pada Semester II Tahun 2009 posisi per 31 Januari 2010 adalah sebagai berikut.

Pemerintah Daerah

Cakupan kasus kerugian daerah pada pemerintah daerah yang dipantau mencapai 34.826 dari 45.425 kasus (76,66%) senilai Rp4,91 triliun, USD1,16 juta dengan tingkat penyelesaian 47,11%.

Rincian hasil pemantauan sebagai berikut.

Tabel 34 : Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Uraian	Mata Uang	Kerugian		Angsuran		Sisa		Capaian
			Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	
1	Yang Telah ditetapkan	Rp	2.252	278.301,39	1.398	27.255,39	1.533	251.046,00	
		USD							
2	Dalam Proses Penetapan	Rp	3.356	524.315,15	1.588	106.551,57	2.434	417.763,59	
		USD							
3	LHP BPK/APIP yang berindikasi kerugian	Rp	29.218	4.113.146,86	13.421	694.569,83	20.929	3.418.577,03	
		USD	4	1.163,85	1	418,59	4	745,26	
	Jumlah	Rp	34.826	4.915.763,40	16.407	828.376,79	24.896	4.087.386,61	47,11%
		USD	4	1.163,85	1	418,59	4	745,26	

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pada Semester II Tahun 2009 kerugian daerah pada BUMD belum dipantau.

Kerugian Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Lainnya

Pada Semester II Tahun 2009 belum terdapat data mengenai kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya pada badan pengelola keuangan lainnya seperti Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Layanan Umum (BLU)

Hasil Pemantauan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Tindak Pidana/Kerugian Negara Yang Disampaikan Kepada Instansi Yang Berwenang

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mewajibkan BPK untuk melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana kepada instansi yang berwenang. Sejak tahun 2003 BPK telah melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sampai dengan Semester II Tahun 2009, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang sebanyak 264 kasus senilai Rp30,93 triliun dan US\$472,56 juta. Dari 264 kasus yang diserahkan tersebut, instansi yang berwenang (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) telah menindaklanjuti 147 kasus melalui proses hukum (55,68%) ke dalam proses peradilan, yaitu penyelidikan sebanyak 23 kasus (8,71%), penyidikan sebanyak 13 kasus (4,92%), penuntutan sebanyak 12 kasus (4,54%), putusan sebanyak 41 kasus (15,53%), pelimpahan kepada Kejaksaan Tinggi dan KPK sebanyak 47 kasus (17,80%), penghentian penyidikan sebanyak 11 kasus (4,16%).

Untuk Semester II Tahun 2009, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang sebanyak 46 kasus senilai Rp730,45 miliar dan US\$2,23 juta dengan rincian sebanyak 20 kasus senilai Rp216,54 miliar dan US\$315,4 ribu disampaikan kepada Kejaksaan serta 26 kasus senilai Rp513,9 miliar dan US\$1,91 juta diserahkan kepada KPK. Perincian pemantauan hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian/pidana dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel 35 : Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK yang berindikasi Kerugian/Pidana

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Instansi Yang Berwenang	Temuan Pemeriksaan yang diserahkan				Proses hukum						
	Tahun 2009/2010		s.d. Tahun 2009/2010								
	Jml Temuan	Nilai	Jml Temuan	Nilai	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Putusan	Dilimpahkan	Dihentikan	Jml Yang Telah ditindak lanjuti
Polri			22	20.228.412,65	2	2		1		10	15
Kejaksaan	20	216.546,75	166	6.433.203,60	14	10	6	28	47	1	106
		\$315,40		\$209.039,44							
KPK	26	513.905,33	76	4.302.072,40	7	1	6	12			26
		\$1.917,00		\$263.506,86							
Jumlah	46	730.452,09	264	30.963.688,66	23	13	12	41	47	11	147
		\$2.232,40		\$472.546,31							

Permasalahan Dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Instansi pusat dan pemerintah daerah

- Belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain.
- Belum optimalnya pemahaman para pelaksana di setiap kementerian/lembaga negara serta pemerintah daerah untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Belum sinerginya koordinasi dan komitmen pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Biro/Bagian Keuangan/Badan Pelaksana Keuangan Daerah, serta instansi vertikal Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah.
- Belum terbentuknya atau belum optimalnya kinerja atau belum tertibnya Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) dalam melaksanakan kewajiban dan penyelesaian kerugian negara/daerah.
- Belum optimalnya penyelesaian atau tindak lanjut terhadap kasus kerugian negara/daerah yang masih berupa informasi yang berasal dari hasil pemeriksaan Bawasda, Inspektorat Jenderal dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan lainnya.
- Belum optimalnya penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pihak ketiga, baik melalui proses damai maupun tuntutan kepada lembaga peradilan.

BUMN/BUMD

- Belum optimalnya pengiriman data kerugian negara/daerah yang berasal dari BUMN/BUMD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Rekomendasi

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK telah merekomendasikan:

- pemerintah dhi. Kementerian Keuangan agar segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain.
- pimpinan instansi pemerintah pusat/daerah melaksanakan:
 - sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara/daerah di lingkungannya masing-masing.
 - peningkatan sistem koordinasi, *check and balance system*, evaluasi dan sistem pengawasan yang tepat dalam mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah secara murah, tepat waktu dan efektif;

- pembentukan TPKN/D, dan/atau optimalisasi kinerja TPKN/D; dan
- tindaklanjut dan menyelesaikan kasus kerugian negara/daerah khususnya berupa informasi yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK atau hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional intern pemerintah.
- pimpinan instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN dan BUMD menyampaikan laporan kerugian negara/daerah secara periodik kepada BPK.
- perlunya pengaturan pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah BUMN dan BUMD terhadap pihak ketiga oleh pemerintah agar menjadi acuan bagi semua instansi.

Penutup

Bahwa pelaksanaan pemantauan kerugian negara/daerah merupakan salah satu upaya untuk mendorong efektifitas penyelesaian kerugian negara/daerah, yaitu untuk menjamin pembayaran kerugian negara. Optimalisasi penyelesaian kerugian negara/daerah dapat terjadi jikalau didukung oleh pemerintah, lembaga peradilan dan BPK serta kesungguhan pemerintah dalam melakukan penilaian, penuntutan, dan eksekusi kerugian negara/daerah.

Lampiran

IHPS II 2009

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
1	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam								
	LKPD			4		20		24	
	1	1	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam			1	WDP	1	WDP
	2	2	Kab. Aceh Barat			1	WDP	1	WDP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya			1	WDP	1	WDP
	4	4	Kab. Aceh Besar			1	WDP	1	WDP
	5	5	Kab. Aceh Jaya			1	TW	1	TW
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP			1	WDP
	7	7	Kab. Aceh Singkil			1	WDP	1	WDP
	8	8	Kab. Aceh Tamiang			1	WDP	1	WDP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP			1	WTP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara			1	WDP	1	WDP
	11	11	Kab. Aceh Timur			1	WDP	1	WDP
	12	12	Kab. Aceh Utara			1	WDP	1	WDP
	13	13	Kab. Bener Meriah			1	WDP	1	WDP
	14	14	Kab. Bireuen			1	TMP	1	TMP
	15	15	Kab. Gayo Lues			1	WDP	1	WDP
	16	16	Kab. Nagan Raya			1	WTP	1	WTP
	17	17	Kab. Pidie			1	WDP	1	WDP
	18	18	Kab. Pidie Jaya			1	WTP	1	WTP
	19	19	Kab. Simeulue			1	WDP	1	WDP
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP			1	WTP
	21	21	Kota Langsa			1	WTP	1	WTP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP			1	WTP
	23	23	Kota Sabang			1	WTP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam			1	WDP	1	WDP
2	Prov. Sumatera Utara								
	LKPD			9		18		27	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP			1	WDP
	2	26	Kab. Asahan	1	WDP			1	WDP
	3	27	Kab. Batubara			1	TMP	1	TMP
	4	28	Kab. Dairi	1	WDP			1	WDP
	5	29	Kab. Deli Serdang			1	TMP	1	TMP
	6	30	Kab. Humbang Hasundutan			1	WDP	1	WDP
	7	31	Kab. Karo	1	WDP			1	WDP
	8	32	Kab. Labuhanbatu			1	TMP	1	TMP
	9	33	Kab. Langkat			1	TMP	1	TMP
	10	34	Kab. Mandailing Natal			1	TMP	1	TMP
	11	35	Kab. Nias			1	TMP	1	TMP
	12	36	Kab. Nias Selatan			1	TMP	1	TMP
	13	37	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP			1	WDP

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
	14	38	Kab. Samosir			1	WDP	1	WDP
	15	39	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP			1	WDP
	16	40	Kab. Simalungun			1	WDP	1	WDP
	17	41	Kab. Tapanuli Selatan	1	TMP			1	TMP
	18	42	Kab. Tapanuli Tengah			1	WDP	1	WDP
	19	43	Kab. Tapanuli Utara			1	TMP	1	TMP
	20	44	Kab. Toba Samosir			1	TMP	1	TMP
	21	45	Kota Binjai			1	WDP	1	WDP
	22	46	Kota Medan			1	TMP	1	TMP
	23	47	Kota Padangsidimpuan			1	TMP	1	TMP
	24	48	Kota Pematangsiantar			1	TMP	1	TMP
	25	49	Kota Sibolga	1	WDP			1	WDP
	26	50	Kota Tanjungbalai			1	WDP	1	WDP
	27	51	Kota Tebingtinggi	1	WDP			1	WDP
3	Prov. Sumatera Barat								
	LKPD			14		6		20	
	1	52	Prov. Sumatera Barat	1	WDP			1	WDP
	2	53	Kab. Agam	1	WDP			1	WDP
	3	54	Kab. Dharmasraya			1	WDP	1	WDP
	4	55	Kab. Kep. Mentawai			1	WDP	1	WDP
	5	56	Kab. Lima Puluh Kota			1	WDP	1	WDP
	6	57	Kab. Padang Pariaman	1	WTP			1	WTP
	7	58	Kab. Pasaman	1	WDP			1	WDP
	8	59	Kab. Pasaman Barat			1	TMP	1	TMP
	9	60	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP			1	WDP
	10	61	Kab. Sijunjung			1	WDP	1	WDP
	11	62	Kab. Solok	1	WDP			1	WDP
	12	63	Kab. Solok Selatan	1	TMP			1	TMP
	13	64	Kab. Tanah Datar	1	WDP			1	WDP
	14	65	Kota Bukittinggi			1	WDP	1	WDP
	15	66	Kota Padang	1	WDP			1	WDP
	16	67	Kota Padang Panjang	1	WDP			1	WDP
	17	68	Kota Pariaman	1	WTP			1	WTP
	18	69	Kota Payakumbuh	1	WDP			1	WDP
	19	70	Kota Sawahlunto	1	WDP			1	WDP
	20	71	Kota Solok	1	WDP			1	WDP
4	Prov. Riau								
	LKPD			3		9		12	
	1	72	Prov. Riau	1	WDP			1	WDP
	2	73	Kab Bengkalis			1	WDP	1	WDP
	3	74	Kab. Indragiri Hilir			1	WDP	1	WDP
	4	75	Kab. Indragiri Hulu			1	TMP	1	TMP

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
	5	76	Kab. Kampar			1	WDP	1	WDP
	6	77	Kab. Kuantan Singingi			1	WDP	1	WDP
	7	78	Kab. Pelelawan	1	WDP			1	WDP
	8	79	Kab. Rokan Hilir			1	WDP	1	WDP
	9	80	Kab. Rokan Hulu			1	WDP	1	WDP
	10	81	Kab. Siak			1	WDP	1	WDP
	11	82	Kota Dumai	1	WDP			1	WDP
	12	83	Kota Pekanbaru			1	WDP	1	WDP
5	Prov. Jambi								
	LKPD			8		3		11	
	1	84	Prov. Jambi	1	WDP			1	WDP
	2	85	Kab. Batanghari	1	WDP			1	WDP
	3	86	Kab. Bungo	1	WDP			1	WDP
	4	87	Kab. Kerinci			1	TMP	1	TMP
	5	88	Kab. Merangin			1	WDP	1	WDP
	6	89	Kab. Muaro Jambi	1	WDP			1	WDP
	7	90	Kab. Sarolangun			1	WDP	1	WDP
	8	91	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP			1	WDP
	9	92	Kab. Tebo	1	WDP			1	WDP
	10	93	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP			1	WDP
	11	94	Kota Jambi	1	WDP			1	WDP
6	Prov. Sumatera Selatan								
	LKPD			11		5		16	
	1	95	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP			1	WDP
	2	96	Kab. Banyuasin			1	TMP	1	TMP
	3	97	Kab. Empat Lawang			1	WDP	1	WDP
	4	98	Kab. Lahat	1	WDP			1	WDP
	5	99	Kab. Muara Enim			1	WDP	1	WDP
	6	100	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP			1	WDP
	7	101	Kab. Musi Rawas	1	WDP			1	WDP
	8	102	Kab. Ogan Ilir	1	WDP			1	WDP
	9	103	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP			1	WDP
	10	104	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP			1	WDP
	11	105	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP			1	WDP
	12	106	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP			1	WDP
	13	107	Kota Lubuk Linggau	1	WDP			1	WDP
	14	108	Kota Pagar Alam			1	WDP	1	WDP
	15	109	Kota Palembang			1	WDP	1	WDP
	16	110	Kota Prabumulih	1	WDP			1	WDP
7	Prov. Bengkulu								
	LKPD			8		2		10	
	1	111	Prov. Bengkulu	1	WDP			1	WDP

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
	2	112	Kab. Bengkulu Selatan	1	TMP			1	TMP
	3	113	Kab. Bengkulu Utara			1	WDP	1	WDP
	4	114	Kab. Kaur	1	WDP			1	WDP
	5	115	Kab. Kepahiang	1	TMP			1	TMP
	6	116	Kab. Lebong	1	TMP			1	TMP
	7	117	Kab. Muko-Muko	1	WTP			1	WTP
	8	118	Kab. Rejang Lebong	1	WDP			1	WDP
	9	119	Kab. Seluma			1	WDP	1	WDP
	10	120	Kota Bengkulu	1	WDP			1	WDP
8	Prov. Lampung								
	LKPD			11				11	
	1	121	Prov. Lampung	1	TMP			1	TMP
	2	122	Kab. Lampung Barat	1	WDP			1	WDP
	3	123	Kab. Lampung Selatan	1	WDP			1	WDP
	4	124	Kab. Lampung Tengah	1	TMP			1	TMP
	5	125	Kab. Lampung Timur	1	TMP			1	TMP
	6	126	Kab. Lampung Utara	1	WDP			1	WDP
	7	127	Kab. Tanggamus	1	WDP			1	WDP
	8	128	Kab. Tulang Bawang	1	WDP			1	WDP
	9	129	Kab. Way Kanan	1	WDP			1	WDP
	10	130	Kota Bandar Lampung	1	WDP			1	WDP
	11	131	Kota Metro	1	WDP			1	WDP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung								
	LKPD			4		4		8	
	1	132	Prov. Kepulauan Bangka Belitung			1	WDP	1	WDP
	2	133	Kab. Bangka			1	WDP	1	WDP
	3	134	Kab. Bangka Barat	1	WDP			1	WDP
	4	135	Kab. Bangka Selatan			1	WDP	1	WDP
	5	136	Kab. Bangka Tengah	1	WDP			1	WDP
	6	137	Kab. Belitung	1	WDP			1	WDP
	7	138	Kab. Belitung Timur	1	WDP			1	WDP
	8	139	Kota Pangkalpinang			1	TMP	1	TMP
10	Prov. Kepulauan Riau								
	LKPD			4		3		7	
	1	140	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP			1	WDP
	2	141	Kab. Bintan	1	WDP			1	WDP
	3	142	Kab. Karimun			1	WDP	1	WDP
	4	143	Kab. Lingga	1	WDP			1	WDP
	5	144	Kab. Natuna	1	WDP			1	WDP
	6	145	Kota Batam			1	WDP	1	WDP
	7	146	Kota Tanjungpinang			1	WDP	1	WDP

No				Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
11	Prov. DKI Jakarta										
	LKPD			1						1	
	1	147	Prov. DKI Jakarta	1	WDP					1	WDP
12	Prov. Jawa Barat										
	LKPD			18		9				27	
	1	148	Prov. Jawa Barat	1	WDP					1	WDP
	2	149	Kab. Bandung	1	WDP					1	WDP
	3	150	Kab. Bandung Barat			1	TMP			1	TMP
	4	151	Kab. Bekasi	1	WDP					1	WDP
	5	152	Kab. Bogor	1	WDP					1	WDP
	6	153	Kab. Ciamis	1	WDP					1	WDP
	7	154	Kab. Cianjur	1	WDP					1	WDP
	8	155	Kab. Cirebon			1	WDP			1	WDP
	9	156	Kab. Garut	1	WDP					1	WDP
	10	157	Kab. Indramayu			1	WDP			1	WDP
	11	158	Kab. Karawang	1	WDP					1	WDP
	12	159	Kab. Kuningan	1	WDP					1	WDP
	13	160	Kab. Majalengka	1	WDP					1	WDP
	14	161	Kab. Purwakarta	1	WDP					1	WDP
	15	162	Kab. Subang			1	WDP			1	WDP
	16	163	Kab. Sukabumi	1	WDP					1	WDP
	17	164	Kab. Sumedang	1	WDP					1	WDP
	18	165	Kab. Tasikmalaya	1	WDP					1	WDP
	19	166	Kota Bandung			1	WDP			1	WDP
	20	167	Kota Banjar	1	WDP					1	WDP
	21	168	Kota Bekasi			1	WDP			1	WDP
	22	169	Kota Bogor	1	WDP					1	WDP
	23	170	Kota Cimahi			1	WDP			1	WDP
	24	171	Kota Cirebon			1	WDP			1	WDP
	25	172	Kota Depok	1	WDP					1	WDP
	26	173	Kota Sukabumi	1	WDP					1	WDP
	27	174	Kota Tasikmalaya			1	WDP			1	WDP
13	Prov. Jawa Tengah										
	LKPD			17		19				36	
	1	175	Prov. Jawa Tengah	1	WDP					1	WDP
	2	176	Kab. Banjarnegara	1	WDP					1	WDP
	3	177	Kab. Banyumas			1	TMP			1	TMP
	4	178	Kab. Batang	1	WDP					1	WDP
	5	179	Kab. Blora			1	WDP			1	WDP
	6	180	Kab. Boyolali	1	WDP					1	WDP
	7	181	Kab. Brebes	1	WDP					1	WDP
	8	182	Kab. Cilacap	1	WDP					1	WDP

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
	9	183	Kab. Demak	1	WDP			1	WDP
	10	184	Kab. Grobogan			1	WDP	1	WDP
	11	185	Kab. Jepara			1	WDP	1	WDP
	12	186	Kab. Karanganyar	1	WDP			1	WDP
	13	187	Kab. Kebumen			1	WDP	1	WDP
	14	188	Kab. Kendal			1	WDP	1	WDP
	15	189	Kab. Klaten	1	WDP			1	WDP
	16	190	Kab. Kudus	1	WDP			1	WDP
	17	191	Kab. Magelang			1	WDP	1	WDP
	18	192	Kab. Pati			1	WDP	1	WDP
	19	193	Kab. Pekalongan			1	WDP	1	WDP
	20	194	Kab. Pemalang			1	WDP	1	WDP
	21	195	Kab. Purbalingga			1	WDP	1	WDP
	22	196	Kab. Purworejo	1	WDP			1	WDP
	23	197	Kab. Rembang			1	WDP	1	WDP
	24	198	Kab. Semarang	1	WDP			1	WDP
	25	199	Kab. Sragen			1	WDP	1	WDP
	26	200	Kab. Sukoharjo			1	WDP	1	WDP
	27	201	Kab. Tegal			1	TMP	1	TMP
	28	202	Kab. Temanggung	1	WDP			1	WDP
	29	203	Kab. Wonogiri			1	WDP	1	WDP
	30	204	Kab. Wonosobo			1	WDP	1	WDP
	31	205	Kota Magelang	1	WDP			1	WDP
	32	206	Kota Pekalongan			1	WDP	1	WDP
	33	207	Kota Salatiga	1	WDP			1	WDP
	34	208	Kota Semarang	1	WDP			1	WDP
	35	209	Kota Surakarta	1	WDP			1	WDP
	36	210	Kota Tegal			1	WDP	1	WDP
14	Prov. DI Yogyakarta								
	LKPD			6				6	
	1	211	Prov. DI Yogyakarta	1	WDP			1	WDP
	2	212	Kab. Bantul	1	WDP			1	WDP
	3	213	Kab. Gunung Kidul	1	WDP			1	WDP
	4	214	Kab. Kulon Progo	1	WDP			1	WDP
	5	215	Kab. Sleman	1	WDP			1	WDP
	6	216	Kota Yogyakarta	1	WDP			1	WDP
15	Prov. Jawa Timur								
	LKPD			39				39	
	1	217	Prov. Jawa Timur	1	WDP			1	WDP
	2	218	Kab. Bangkalan	1	WDP			1	WDP
	3	219	Kab. Banyuwangi	1	TMP			1	TMP
	4	220	Kab. Blitar	1	WDP			1	WDP
	5	221	Kab. Bojonegoro	1	TW			1	TW

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
	6	222	Kab. Bondowoso	1	WDP			1	WDP
	7	223	Kab. Gresik	1	WDP			1	WDP
	8	224	Kab. Jember	1	TW			1	TW
	9	225	Kab. Jombang	1	WDP			1	WDP
	10	226	Kab. Kediri	1	WDP			1	WDP
	11	227	Kab. Lamongan	1	WDP			1	WDP
	12	228	Kab. Lumajang	1	WDP			1	WDP
	13	229	Kab. Madiun	1	WDP			1	WDP
	14	230	Kab. Magetan	1	WDP			1	WDP
	15	231	Kab. Malang	1	WDP			1	WDP
	16	232	Kab. Mojokerto	1	WDP			1	WDP
	17	233	Kab. Nganjuk	1	WDP			1	WDP
	18	234	Kab. Ngawi	1	WDP			1	WDP
	19	235	Kab. Pacitan	1	WDP			1	WDP
	20	236	Kab. Pamekasan	1	WDP			1	WDP
	21	237	Kab. Pasuruan	1	TMP			1	TMP
	22	238	Kab. Ponorogo	1	TMP			1	TMP
	23	239	Kab. Probolinggo	1	WDP			1	WDP
	24	240	Kab. Sampang	1	TW			1	TW
	25	241	Kab. Sidoarjo	1	WDP			1	WDP
	26	242	Kab. Situbondo	1	TW			1	TW
	27	243	Kab. Sumenep	1	WDP			1	WDP
	28	244	Kab. Trenggalek	1	TMP			1	TMP
	29	245	Kab. Tuban	1	WDP			1	WDP
	30	246	Kab. Tulungagung	1	WDP			1	WDP
	31	247	Kota Batu	1	TMP			1	TMP
	32	248	Kota Blitar	1	WDP			1	WDP
	33	249	Kota Kediri	1	TW			1	TW
	34	250	Kota Madiun	1	WDP			1	WDP
	35	251	Kota Malang	1	WDP			1	WDP
	36	252	Kota Mojokerto	1	WDP			1	WDP
	37	253	Kota Pasuruan	1	WDP			1	WDP
	38	254	Kota Probolinggo	1	WDP			1	WDP
	39	255	Kota Surabaya	1	TMP			1	TMP
16 Prov. Banten									
	LKPD			7		1		8	
	1	256	Prov. Banten	1	WDP			1	WDP
	2	257	Kab. Lebak	1	WDP			1	WDP
	3	258	Kab. Pandeglang	1	WDP			1	WDP
	4	259	Kab. Serang	1	WDP			1	WDP
	5	260	Kab. Tangerang	1	WTP			1	WTP
	6	261	Kota Cilegon	1	WDP			1	WDP

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
	7	262	Kota Serang			1	WDP	1	WDP
	8	263	Kota Tangerang	1	WTP			1	WTP
17	Prov. Bali								
	LKPD			10				10	
	1	264	Prov. Bali	1	TMP			1	TMP
	2	265	Kab. Badung	1	TMP			1	TMP
	3	266	Kab. Bangli	1	WDP			1	WDP
	4	267	Kab. Buleleng	1	WDP			1	WDP
	5	268	Kab. Gianyar	1	WDP			1	WDP
	6	269	Kab. Jembrana	1	TMP			1	TMP
	7	270	Kab. Karangasem	1	WDP			1	WDP
	8	271	Kab. Klungkung	1	WDP			1	WDP
	9	272	Kab. Tabanan	1	WDP			1	WDP
	10	273	Kota Denpasar	1	WDP			1	WDP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat								
	LKPD			9		1		10	
	1	274	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WDP			1	WDP
	2	275	Kab. Bima	1	WDP			1	WDP
	3	276	Kab. Dompu	1	TMP			1	TMP
	4	277	Kab. Lombok Barat	1	WDP			1	WDP
	5	278	Kab. Lombok Tengah	1	WDP			1	WDP
	6	279	Kab. Lombok Timur	1	WDP			1	WDP
	7	280	Kab. Sumbawa	1	WDP			1	WDP
	8	281	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP			1	WDP
	9	282	Kota Bima			1	TMP	1	TMP
	10	283	Kota Mataram	1	WDP			1	WDP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur								
	LKPD			12		8		20	
	1	284	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP			1	WDP
	2	285	Kab. Alor			1	WDP	1	WDP
	3	286	Kab. Belu	1	WDP			1	WDP
	4	287	Kab. Ende	1	WDP			1	WDP
	5	288	Kab. Flores Timur	1	WDP			1	WDP
	6	289	Kab. Kupang			1	TMP	1	TMP
	7	290	Kab. Lembata	1	WDP			1	WDP
	8	291	Kab. Manggarai			1	WDP	1	WDP
	9	292	Kab. Manggarai Barat	1	WDP			1	WDP
	10	293	Kab. Nagekeo			1	WDP	1	WDP
	11	294	Kab. Ngada	1	WDP			1	WDP
	12	295	Kab. Rote Ndao	1	WDP			1	WDP
	13	296	Kab. Sikka			1	WDP	1	WDP

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
	14	297	Kab. Sumba Barat	1	WDP			1	WDP
	15	298	Kab. Sumba Timur	1	WDP			1	WDP
	16	299	Kab. Sumba Barat Daya			1	WDP	1	WDP
	17	300	Kab. Sumba Tengah			1	WDP	1	WDP
	18	301	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP			1	WDP
	19	302	Kab. Timor Tengah Utara			1	WDP	1	WDP
	20	303	Kota Kupang	1	WDP			1	WDP
20	Prov. Kalimantan Barat								
	LKPD			11		3		14	
	1	304	Prov. Kalimantan Barat	1	TMP			1	TMP
	2	305	Kab. Bengkayang	1	TW			1	TW
	3	306	Kab. Kapuas Hulu			1	TW	1	TW
	4	307	Kab Kayong Utara	1	TMP			1	TMP
	5	308	Kab. Ketapang	1	WDP			1	WDP
	6	309	Kab. Landak			1	TW	1	TW
	7	310	Kab. Melawi	1	TMP			1	TMP
	8	311	Kab. Pontianak	1	WDP			1	WDP
	9	312	Kab. Sambas	1	WDP			1	WDP
	10	313	Kab. Sanggau	1	WDP			1	WDP
	11	314	Kab. Sekadau			1	TMP	1	TMP
	12	315	Kab. Sintang	1	WDP			1	WDP
	13	316	Kota Pontianak	1	TMP			1	TMP
	14	317	Kota Singkawang	1	WDP			1	WDP
21	Prov. Kalimantan Tengah								
	LKPD			11		4		15	
	1	318	Prov. Kalimantan Tengah	1	WDP			1	WDP
	2	319	Kab. Barito Selatan	1	TW			1	TW
	3	320	Kab. Barito Timur			1	TMP	1	TMP
	4	321	Kab. Barito Utara			1	TW	1	TW
	5	322	Kab. Gunung Mas			1	TW	1	TW
	6	323	Kab. Kapuas	1	TW			1	TW
	7	324	Kab. Katingan	1	WDP			1	WDP
	8	325	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP			1	WDP
	9	326	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW			1	TW
	10	327	Kab. Lamandau	1	TW			1	TW
	11	328	Kab. Murung Raya			1	TW	1	TW
	12	329	Kab. Pulang Pisau	1	TW			1	TW
	13	330	Kab. Seruyan	1	TMP			1	TMP
	14	331	Kab. Sukamara	1	WDP			1	WDP
	15	332	Kota Palangkaraya	1	WDP			1	WDP

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
22	Prov. Kalimantan Selatan								
	LKPD			7		7		14	
	1	333	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP			1	WDP
	2	334	Kab. Balangan			1	WDP	1	WDP
	3	335	Kab. Banjar			1	TW	1	TW
	4	336	Kab. Barito Kuala	1	TW			1	TW
	5	337	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP			1	WDP
	6	338	Kab. Hulu Sungai Tengah			1	WDP	1	WDP
	7	339	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP			1	WDP
	8	340	Kab. Kotabaru			1	WDP	1	WDP
	9	341	Kab. Tabalong			1	WDP	1	WDP
	10	342	Kab. Tanah Bumbu			1	WDP	1	WDP
	11	343	Kab. Tanah Laut	1	WDP			1	WDP
	12	344	Kab. Tapin	1	WDP			1	WDP
	13	345	Kota Banjarbaru			1	WDP	1	WDP
	14	346	Kota Banjarmasin	1	WDP			1	WDP
23	Prov. Kalimantan Timur								
	LKPD			6		8		14	
	1	347	Prov. Kalimantan Timur	1	TW			1	TW
	2	348	Kab. Berau			1	TW	1	TW
	3	349	Kab. Bulungan	1	TW			1	TW
	4	350	Kab. Kutai Barat			1	TW	1	TW
	5	351	Kab. Kutai Kartanegara			1	TMP	1	TMP
	6	352	Kab. Kutai Timur			1	TMP	1	TMP
	7	353	Kab. Malinau	1	TW			1	TW
	8	354	Kab. Nunukan			1	WDP	1	WDP
	9	355	Kab. Paser	1	TW			1	TW
	10	356	Kab. Penajam Paser Utara			1	WDP	1	WDP
	11	357	Kota Balikpapan	1	WDP			1	WDP
	12	358	Kota Bontang	1	WDP			1	WDP
	13	359	Kota Samarinda			1	TMP	1	TMP
	14	360	Kota Tarakan			1	WDP	1	WDP
24	Prov. Sulawesi Utara								
	LKPD			10		4		14	
	1	361	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP			1	WDP
	2	362	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP			1	WDP
	3	363	Kab. Bolaang Mongondow Utara			1	WDP	1	WDP
	4	364	Kab. Kep. Talaud	1	TMP			1	TMP
	5	365	Kab. Kep. Sangihe	1	WDP			1	WDP
	6	366	Kab. Minahasa	1	WDP			1	WDP
	7	367	Kab. Minahasa Selatan			1	TW	1	TW
	8	368	Kab. Minahasa Tenggara			1	TMP	1	TMP
	9	369	Kab. Minahasa Utara	1	WDP			1	WDP

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
	10	370	Kab. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP			1	WDP
	11	371	Kota Bitung	1	WDP			1	WDP
	12	372	Kota Manado	1	WDP			1	WDP
	13	373	Kota Tomohon			1	TW	1	TW
	14	374	Kota Kotamobagu	1	WDP			1	WDP
25	Prov. Sulawesi Tengah								
	LKPD			11				11	
	1	375	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP			1	WDP
	2	376	Kab. Banggai	1	WDP			1	WDP
	3	377	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP			1	TMP
	4	378	Kab. Buol	1	TMP			1	TMP
	5	379	Kab. Donggala	1	TMP			1	TMP
	6	380	Kab. Morowali	1	TMP			1	TMP
	7	381	Kab. Parigi Moutong	1	WDP			1	WDP
	8	382	Kab. Poso	1	TMP			1	TMP
	9	383	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP			1	WDP
	10	384	Kab. Toli-Toli	1	WDP			1	WDP
	11	385	Kota Palu	1	TMP			1	TMP
26	Prov. Sulawesi Selatan								
	LKPD			11		13		24	
	1	386	Prov. Sulawesi Selatan			1	TMP	1	TMP
	2	387	Kab. Bantaeng			1	WDP	1	WDP
	3	388	Kab. Barru			1	WDP	1	WDP
	4	389	Kab. Bone	1	WDP			1	WDP
	5	390	Kab. Bulukumba	1	WDP			1	WDP
	6	391	Kab. Enrekang	1	WDP			1	WDP
	7	392	Kab. Gowa			1	WDP	1	WDP
	8	393	Kab. Jeneponto			1	TMP	1	TMP
	9	394	Kab. Luwu	1	WDP			1	WDP
	10	395	Kab. Luwu Timur			1	WDP	1	WDP
	11	396	Kab. Luwu Utara			1	WDP	1	WDP
	12	397	Kab. Maros			1	TMP	1	TMP
	13	398	Kab. Pangkajene dan Kepulauan			1	WDP	1	WDP
	14	399	Kab. Pinrang	1	WDP			1	WDP
	15	400	Kab. Kep. Selayar			1	TMP	1	TMP
	16	401	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP			1	WDP
	17	402	Kab. Sinjai			1	WDP	1	WDP
	18	403	Kab. Soppeng	1	WDP			1	WDP
	19	404	Kab. Takalar	1	WDP			1	WDP
	20	405	Kab. Tana Toraja			1	WDP	1	WDP
	21	406	Kab. Wajo	1	WDP			1	WDP
	22	407	Kota Makassar	1	WDP			1	WDP

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
	23	408	Kota Palopo			1	WDP	1	WDP
	24	409	Kota Pare-Pare	1	WDP			1	WDP
27	Prov. Sulawesi Tenggara								
	LKPD			6		7		13	
	1	410	Prov. Sulawesi Tenggara			1	TMP	1	TMP
	2	411	Kab. Bombana			1	TMP	1	TMP
	3	412	Kab. Buton			1	WDP	1	WDP
	4	413	Kab. Buton Utara			1	TMP	1	TMP
	5	414	Kab. Kolaka	1	TW			1	TW
	6	415	Kab. Kolaka Utara	1	TW			1	TW
	7	416	Kab. Konawe			1	TMP	1	TMP
	8	417	Kab. Konawe Selatan			1	TMP	1	TMP
	9	418	Kab. Konawe Utara			1	TMP	1	TMP
	10	419	Kab. Muna	1	TMP			1	TMP
	11	420	Kab. Wakatobi	1	TMP			1	TMP
	12	421	Kota Bau-Bau	1	TW			1	TW
	13	422	Kota Kendari	1	TW			1	TW
28	Prov. Gorontalo								
	LKPD			7				7	
	1	423	Prov. Gorontalo	1	WDP			1	WDP
	2	424	Kab. Boalemo	1	WDP			1	WDP
	3	425	Kab. Bone Bolango	1	TMP			1	TMP
	4	426	Kab. Gorontalo	1	WDP			1	WDP
	5	427	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP			1	WDP
	6	428	Kab. Pohuwato	1	WDP			1	WDP
	7	429	Kota Gorontalo	1	TMP			1	TMP
29	Prov. Sulawesi Barat								
	LKPD			3		3		6	
	1	430	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP			1	WDP
	2	431	Kab. Majene			1	WDP	1	WDP
	3	432	Kab. Mamasa	1	TMP			1	TMP
	4	433	Kab. Mamuju			1	WDP	1	WDP
	5	434	Kab. Mamuju Utara			1	TMP	1	TMP
	6	435	Kab. Polewali Mandar	1	WDP			1	WDP
30	Prov. Maluku								
	LKPD					7		7	
	1	436	Prov. Maluku			1	TMP	1	TMP
	2	437	Kab. Buru			1	TMP	1	TMP
	3	438	Kab. Kepulauan Aru*						
	4	439	Kab. Maluku Tengah			1	TMP	1	TMP
	5	440	Kab. Maluku Tenggara			1	TMP	1	TMP

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
	6	441	Kab. Maluku Tenggara Barat			1	TMP	1	TMP
	7	442	Kab. Seram Bagian Barat			1	TMP	1	TMP
	8	443	Kab. Seram Bagian Timur**						
	9	444	Kota Ambon			1	TMP	1	TMP
31	Prov. Maluku Utara								
	LKPD			9				9	
	1	445	Prov. Maluku Utara	1	TMP			1	TMP
	2	446	Kab. Halmahera Barat	1	TMP			1	TMP
	3	447	Kab. Halmahera Selatan	1	TMP			1	TMP
	4	448	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP			1	TMP
	5	449	Kab. Halmahera Timur	1	TMP			1	TMP
	6	450	Kab. Halmahera Utara	1	TMP			1	TMP
	7	451	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP			1	TMP
	8	452	Kota Ternate	1	TMP			1	TMP
	9	453	Kota Tidore	1	TMP			1	TMP
32	Prov. Papua								
	LKPD			3		18		21	
	1	454	Prov. Papua	1	WDP			1	WDP
	2	455	Kab. Asmat			1	TMP	1	TMP
	3	456	Kab. Biak Numfor			1	TMP	1	TMP
	4	457	Kab. Boven Digoel	1	TMP			1	TMP
	5	458	Kab. Jayapura	1	WDP			1	WDP
	6	459	Kab. Jayawijaya			1	TMP	1	TMP
	7	460	Kab. Keerom			1	TMP	1	TMP
	8	461	Kab. Mappi			1	TMP	1	TMP
	9	462	Kab. Merauke			1	TMP	1	TMP
	10	463	Kab. Mimika			1	TMP	1	TMP
	11	464	Kab. Nabire			1	TMP	1	TMP
	12	465	Kab. Paniai			1	TMP	1	TMP
	13	466	Kab. Pegunungan Bintang			1	WDP	1	WDP
	14	467	Kab. Puncak Jaya			1	TMP	1	TMP
	15	468	Kab. Sarmi			1	WDP	1	WDP
	16	469	Kab. Supiori			1	TMP	1	TMP
	17	470	Kab. Tolikara			1	TMP	1	TMP
	18	471	Kab. Waropen			1	TMP	1	TMP
	19	472	Kab. Yahukimo			1	TMP	1	TMP
	20	473	Kab. Kepulauan Yapen			1	TMP	1	TMP
	21	474	Kota Jayapura			1	WDP	1	WDP
33	Prov. Papua Barat								
	LKPD			3		7		10	
	1	475	Prov. Papua Barat			1	TMP	1	TMP
	2	476	Kab. Fakfak			1	WDP	1	WDP

No			Entitas Pemerintah Daerah	Dilaporkan Pada IHPS I 2009		Dilaporkan Pada IHPS II 2009		Total	
	3	477	Kab. Kaimana	1	TMP			1	TMP
	4	478	Kab. Manokwari	1	TMP			1	TMP
	5	479	Kab. Raja Ampat	1	TMP			1	TMP
	6	480	Kab. Sorong			1	TMP	1	TMP
	7	481	Kab. Sorong Selatan			1	TMP	1	TMP
	8	482	Kab. Teluk Bintuni			1	TMP	1	TMP
	9	483	Kab. Teluk Wondama			1	TMP	1	TMP
	10	484	Kota Sorong			1	WDP	1	WDP
Jumlah				293		189		482	

Catatan

- WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)
- WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified Opinion*)
- TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)
- TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)
- * : Belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK
- ** : Pemerintah Daerah belum menyerahkan Laporan Keuangan tahun 2008 kepada BPK

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan-Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	825	50,03
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	473	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	206	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	20	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	105	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	17	
6	Lain-lain	4	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	522	31,66
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	162	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Daerah dan Hibah tidak sesuai ketentuan	62	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	173	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	34	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	48	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	36	
7	Lain-lain	7	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	302	18,31
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	106	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	169	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	2	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	16	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	5	
6	Lain-lain	4	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		1.649	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Kerugian Daerah	870	29,17	677.244,63	23,42
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	97		93.100,72	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	19		5.385,98	
3	Kekurangan volume pekerjaan	182		74.961,23	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	96		19.163,32	
5	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	45		12.512,45	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	61		270.348,04	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	46		6.361,15	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	31		12.418,65	
9	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	262		149.375,81	
10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	7		2.067,84	
11	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	1		14.652,89	
12	Lain-lain	23		16.896,56	
II	Potensi Kerugian Daerah	233	7,81	911.911,20	31,54
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	11		12.949,14	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	9		1.271,92	
3	Aset dikuasai pihak lain	30		220.066,26	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	3		2.179,29	
5	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	7		12.829,01	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	6		5.525,51	
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	15		39.117,07	
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	68		193.392,05	
9	Lain-lain	84		424.580,94	
III	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah	572	19,18	806.111,04	27,88
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	469		651.908,91	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	79		120.403,44	
3	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah	6		15.029,68	
4	Penerimaan daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	9		2.343,13	
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	6		3.573,05	
6	Lain-lain	3		12.852,83	

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
IV	Administrasi	981	32,88	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	400		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	19		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	41		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	12		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	5		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	67		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	42		-	
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	90		-	
9	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	59		-	
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	81		-	
11	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	41		-	
12	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	72		-	
13	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	21		-	
14	Lain-lain	31		-	
V	Ketidakhematan	121	4,06	86.217,85	2,98
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		24,31	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	4		5.596,02	
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	114		79.395,82	
4	Lain-lain	2		1.201,69	
VI	Ketidakefektifan	206	6,91	409.753,39	14,17
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	115		200.324,38	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	8		71.253,15	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	41		48.008,86	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	8		7.503,99	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	25		78.524,54	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	2		3.464,38	
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	6		534,27	
8	Lain-lain	1		139,81	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		2.983	100,00	2.891.238,11	100,00

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakaatuhan terhadap Kerentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	138	61	50	27	252	432.435,19	32	245.473,48	23	61.666,76	52	45.686,58	104	9	9.031,94	32	70.576,43	1	30,00	-	-	-	-	
1	1 Prov. Nangroe Aceh Darussalam	13	5	6	2	24	58.360,39	4	732,07	1	5.902,86	7	2.251,66	6	-	-	6	49.473,80	-	-	-	-	-	-	
2	2 Kab. Aceh Barat	2	2	-	-	8	1.017,52	1	693,97	1	173,55	-	-	5	-	-	1	150,00	-	-	-	-	-	-	
3	3 Kab. Aceh Besar	8	4	4	-	15	10.689,39	2	99,88	3	9.544,06	2	466,51	7	-	-	1	578,94	-	-	-	-	-	-	
4	4 Kab. Aceh Jaya Raya	10	6	3	1	16	8.041,66	3	982,84	1	1.491,81	3	721,76	7	1	4.414,00	1	431,25	-	-	-	-	-	-	
5	5 Kab. Aceh Tamiang	4	1	1	2	14	34.397,96	4	19.614,01	-	-	3	14.783,95	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	6 Kab. Aceh Tenggara	5	2	2	1	12	15.553,41	-	-	1	8.505,03	2	1.312,80	5	-	-	4	5.735,58	-	-	-	-	-	-	
7	7 Kab. Aceh Timur	8	3	3	2	15	2.255,61	1	83,56	-	-	5	2.172,05	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	8 Kab. Aceh Utara	8	3	5	-	15	232.313,83	4	220.689,84	2	10.183,00	2	285,69	6	-	-	1	1.155,30	-	-	-	-	-	-	
9	9 Kab. Barat Daya	5	2	2	1	12	7.790,67	2	33,27	2	1.810,97	3	5.770,83	4	-	-	1	175,60	-	-	-	-	-	-	
10	10 Kab. Bener Meriah	16	6	6	4	12	13.981,22	2	110,85	2	11.722,08	3	147,09	3	-	-	2	2.001,19	1	30,00	-	-	-	-	
11	11 Kab. Bireuen	11	9	2	-	13	22.821,44	-	-	1	1.676,36	4	15.716,27	4	1	861,62	3	4.567,18	-	-	-	-	-	-	
12	12 Kab. Gayo Lues	8	3	2	3	13	2.852,01	3	432,27	-	-	2	79,90	5	1	52,84	2	2.287,00	-	-	-	-	-	-	
13	13 Kab. Nagan Raya	3	0	2	1	8	1.392,92	-	-	1	7,22	1	47,97	3	-	-	3	1.337,73	-	-	-	-	-	-	
14	14 Kab. Pidie	5	1	1	3	12	2.275,60	1	228,00	2	1.457,95	1	42,22	7	1	547,43	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	15 Kab. Pidie Jaya	8	1	4	3	10	959,58	-	-	1	835,38	1	4,12	6	1	24,31	1	95,77	-	-	-	-	-	-	
16	16 Kab. Simeulue	7	5	1	1	19	9.872,88	3	978,42	1	3.480,90	6	1.039,66	4	3	3.048,61	2	1.325,30	-	-	-	-	-	-	
17	17 Kab. Aceh Singkil	3	1	1	1	12	1.596,34	-	-	1	388,50	4	592,30	6	-	-	1	615,55	-	-	-	-	-	-	
18	18 Kota Langsa	3	1	2	-	9	2.929,95	2	794,50	1	1.684,16	2	32,04	2	-	-	2	419,25	-	-	-	-	-	-	
19	19 Kota Sabang	5	2	2	1	8	2.620,26	-	-	1	2.310,14	-	-	5	1	83,13	1	227,00	-	-	-	-	-	-	
20	20 Kota Subulussalam	6	4	1	1	5	712,55	-	-	1	492,80	1	219,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jumlah Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jumlah Kasus	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
						Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
2	Provinsi Sumatera Utara	114	50	33	31	299	125.372,35	109	52.681,82	9	4.183,15	50	42.504,71	95	11	6.898,74	25	19.103,93	12	2.326,68	-	-	2	41,74	
1	21 Kab. Batubara	7	2	2	3	20	9.732,96	7	1.465,33	-	-	5	8.234,63	7	1	33,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	22 Kab. Deli Serdang	6	2	2	2	15	5.806,87	7	4.956,97	2	465,40	3	384,50	3	-	-	-	-	1	16,40	-	-	1	9,79	
3	23 Kab. Humbang Hasundutan	5	3	2	-	15	1.619,46	5	1.203,65	-	-	1	10,88	8	-	-	1	404,93	1	23,45	-	-	-	-	
4	24 Kab. Labuhanbatu	12	5	6	1	19	7.825,98	4	1.948,10	-	-	3	2.570,69	7	4	1.931,30	1	1.375,90	-	-	-	-	-	-	
5	25 Kab. Langkat	4	1	1	2	21	11.258,25	13	6.725,58	1	52,22	2	620,10	2	1	980,85	2	2.879,50	3	488,13	-	-	1	31,95	
6	26 Kab. Mandailing Natal	10	4	4	2	16	3.487,85	5	1.032,80	-	-	2	756,65	5	1	604,33	3	1.094,06	-	-	-	-	-	-	
7	27 Kab. Nias	8	6	1	1	16	4.845,78	2	580,75	1	246,71	4	506,49	5	1	1.574,91	3	1.936,91	-	-	-	-	-	-	
8	28 Kab. Nias Selatan	6	3	1	2	17	1.751,10	9	1.392,41	-	-	5	358,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	29 Kab. Samosir	2	1	-	1	16	3.078,38	4	274,03	1	216,80	3	415,09	6	-	-	2	2.172,46	-	-	-	-	-	-	
10	30 Kab. Simalungun	6	1	1	4	15	2.951,54	3	146,95	2	1.943,15	1	312,79	6	-	-	3	548,65	1	17,09	-	-	-	-	
11	31 Kab. Tapanuli Tengah	7	3	3	1	10	1.661,57	5	202,24	-	-	1	153,55	3	1	1.305,78	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	32 Kab. Tapanuli Utara	4	2	-	2	13	921,61	6	142,91	-	-	2	53,12	3	-	-	2	725,59	-	-	-	-	-	-	
13	33 Kab. Toba Samosir	6	3	2	1	7	943,30	3	920,52	-	-	1	22,78	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	34 Kota Binjai	4	2	1	1	17	4.995,38	5	1.043,05	1	1.214,29	2	2.550,99	8	-	-	1	187,05	3	235,40	-	-	-	-	
15	35 Kota Medan	7	3	1	3	28	30.611,99	13	6.842,03	1	44,59	6	23.547,65	7	-	-	1	177,71	1	600,00	-	-	-	-	
16	36 Kota Padangsidempuan	6	2	2	2	17	2.163,68	9	660,14	-	-	3	32,53	3	1	426,50	1	1.044,51	1	52,00	-	-	-	-	
17	37 Kota Pematangsiantar	7	3	3	1	24	28.169,16	6	22.539,02	-	-	3	707,97	11	-	-	4	4.922,16	1	894,22	-	-	-	-	
18	38 Kota Tanjungbalai	7	4	1	2	13	3.547,49	3	605,32	-	-	3	1.265,60	5	1	42,06	1	1.634,50	-	-	-	-	-	-	
3	Provinsi Sumatera Barat	56	25	19	12	114	61.601,67	13	3.872,73	2	2.110,83	29	10.491,92	48	9	3.561,12	13	41.565,08	-	-	-	-	-	-	
1	39 Kab. Dharmasraya	9	3	4	2	30	7.010,51	4	689,80	-	-	11	3.266,28	12	2	2.536,73	1	517,70	-	-	-	-	-	-	
2	40 Kab. Kep. Mentawai	11	5	3	3	20	42.880,41	4	1.356,38	1	1.693,00	4	1.421,93	4	2	441,40	5	37.967,70	-	-	-	-	-	-	
3	41 Kab. Lima Puluh Kota	9	2	5	2	12	5.399,77	1	1.426,38	1	417,83	4	3.463,18	3	-	-	3	92,38	-	-	-	-	-	-	

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyestoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Total	Kelemahan Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan									
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai						
4	42 Kab. Pasaman Barat	12	6	5	1	23	4.103,67	3	380,28	-	-	4	1.308,15	12	2	49,85	2	2.365,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	43 Kab. Sijunjung	4	4	-	-	16	868,12	1	19,89	-	-	5	786,44	9	1	61,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	44 Kota Bukittinggi	11	5	2	4	13	1.339,20	-	-	-	-	1	245,94	8	2	471,35	2	621,91	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Provinsi Riau	64	22	23	19	223	132.628,01	93	34.640,08	20	26.760,63	31	45.650,14	56	12	4.300,25	11	21.276,90	16	2.021,79	1	6.190,40	3	1.722,27			
1	45 Kab. Bengkalis	12	3	3	6	22	14.289,46	7	2.028,13	3	2.946,07	6	9.315,26	5	-	-	1	-	2	134,77	-	-	-	-	-	-	
2	46 Kab. Indragiri Hilir	6	1	4	1	25	20.349,64	17	10.718,20	2	9.583,14	2	23,29	3	1	25,00	-	-	-	-	1	6.190,40	-	-	-	-	
3	47 Kab. Indragiri Hulu	9	6	2	1	41	32.220,00	22	4.608,39	1	20,00	8	27.420,22	9	-	-	1	171,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	48 Kab. Kampar	4	2	1	1	19	10.130,57	4	1.281,10	2	7.222,75	2	302,88	6	1	58,33	4	1.265,52	2	983,03	-	-	-	-	-	-	
5	49 Kab. Kuantan Singingi	8	1	5	2	26	16.530,72	14	3.621,58	-	-	4	4.506,37	6	1	634,20	1	7.768,56	7	717,87	-	-	3	1.722,27			
6	50 Kab. Rokan Hilir	3	3	-	-	34	17.808,61	10	2.487,22	5	1.221,58	4	2.072,98	12	-	-	3	12.026,84	1	51,51	-	-	-	-	-	-	
7	51 Kab. Rokan Hulu	8	2	4	2	8	800,97	3	534,83	-	-	1	234,44	3	1	31,69	-	-	2	75,52	-	-	-	-	-	-	
8	52 Kab. Siak	6	2	1	3	33	17.642,70	13	9.251,31	6	4.684,52	2	679,65	6	5	2.982,62	1	44,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	53 Kota Pekanbaru	8	2	3	3	15	2.855,33	3	109,30	1	1.082,58	2	1.095,04	6	3	568,41	-	-	2	59,09	-	-	-	-	-	-	
5	Provinsi Jambi	38	15	17	6	83	37.062,59	21	15.398,77	3	1.655,62	21	11.167,77	32	-	-	6	8.840,43	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	54 Kab. Kerinci	19	4	11	4	31	27.099,76	8	7.997,29	1	1.391,05	10	8.962,33	9	-	-	3	8.749,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	55 Kab. Merangin	9	6	2	1	28	7.880,26	8	6.170,74	1	219,80	7	1.466,53	10	-	-	2	23,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	56 Kab. Sarolangun	10	5	4	1	24	2.082,57	5	1.230,74	1	44,77	4	738,91	13	-	-	1	68,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Provinsi Sumatera Selatan	45	15	21	9	76	13.470,77	26	6.123,95	2	2.882,42	13	3.326,40	31	2	158,83	2	979,17	-	-	-	-	2	113,23			
1	57 Kab. Banyuasin	13	5	7	1	20	6.593,78	9	3.772,96	-	-	4	2.820,82	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	58 Kab. Empat Lawang	10	0	7	3	26	2.381,54	13	2.107,22	-	-	4	219,30	8	1	55,02	-	-	-	-	-	-	1	3,23			
3	59 Kab. Muara Enim	8	4	3	1	12	2.849,65	1	18,19	1	2.696,77	3	134,70	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	60 Kota Pagar Alam	5	2	-	3	13	639,14	2	205,97	-	-	2	151,58	7	1	103,81	1	177,77	-	-	-	-	1	110,00			
5	61 Kota Palembang	9	4	4	1	5	1.006,66	1	19,61	1	185,66	-	-	2	-	-	1	801,40	-	-	-	-	-	-	-	-	

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakaftuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyertaan ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan										
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Keugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan		
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus		Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
7	Provinsi Bengkulu	16	11	2	3	26	9.242,74	13	3.405,13	-	3	241,70	4	1	332,00	5	5.263,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	62 Kab. Bengkulu Utara	7	4	1	2	13	7.200,50	5	1.852,39	-	2	128,70	2	-	-	4	5.219,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	63 Kab. Seluma	9	7	1	1	13	2.042,24	8	1.552,73	-	1	113,00	2	1	332,00	1	44,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Provinsi Kep. Bangka Belitung	32	13	12	7	69	35.768,85	17	3.420,20	6	18.648,79	15	5.703,65	23	3	489,04	5	7.507,18	2	34,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	64 Prov. Kep. Bangka Belitung	10	3	4	3	17	10.841,16	6	1.581,63	2	7.442,65	1	71,47	6	-	441,64	2	1.303,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	65 Kab. Bangka	5	2	2	1	16	1.268,86	3	589,91	1	41,00	3	565,60	6	2	-	1	72,35	1	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	66 Kab. Bangka Selatan	10	2	6	2	21	18.137,64	6	1.090,90	2	10.775,65	5	571,64	6	1	47,40	1	5.652,05	1	26,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	67 Kota Pangkalpinang	7	6	-	1	15	5.521,19	2	157,75	1	389,50	6	4.494,94	5	-	-	1	479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Provinsi Kepulauan Riau	17	8	6	3	40	79.441,54	4	88,96	5	23.405,90	5	3.695,12	20	1	84,00	5	52.167,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	68 Kab. Karimun	7	4	3	-	16	33.534,97	1	2,16	2	12.763,26	2	488,58	7	1	84,00	3	20.196,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	69 Kota Batam	7	3	1	3	14	38.366,65	3	86,80	2	6.636,59	3	3.206,54	5	-	-	1	28.436,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	70 Kota Tanjung Pinang	3	1	2	-	10	7.539,91	-	-	1	4.006,05	-	-	8	-	-	1	3.533,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Provinsi Jawa Barat	65	40	17	8	119	360.988,47	57	5.316,34	5	483,24	19	345.165,53	30	3	1.929,00	5	8.094,34	5	242,61	-	-	-	-	-	-	3	132,35	-	-	-	
1	71 Kab. Bandung Barat	10	8	1	1	17	418,96	6	267,14	-	-	3	151,82	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	119,18	-	-	-	-	
2	72 Kab. Cirebon	3	2	1	-	7	3.639,31	2	39,10	-	-	1	322,24	2	-	-	2	3.277,96	1	26,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	73 Kab. Indramayu	6	4	2	-	9	342.964,97	6	1.130,86	-	-	3	341.834,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	74 Kab. Subang	5	2	1	2	8	5.374,24	3	798,97	-	-	2	22,89	1	-	-	2	4.552,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	75 Kota Bandung	13	8	4	1	19	3.061,23	11	1.207,79	2	-	2	1.853,44	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	76 Kota Bekasi	6	1	1	4	9	333,86	4	277,73	1	47,92	1	8,21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8,21	-	-	-	-	
7	77 Kota Cimahi	7	4	3	-	31	3.307,54	15	808,53	1	248,23	5	928,69	7	2	1.058,10	1	264,00	2	39,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakaapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyvetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
8	78 Kota Cirebon	8	6	2	-	-	7	1.082,78	1	191,55	-	-	1	20,33	4	1	870,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	79 Kota Tasikmalaya	7	5	2	-	-	12	805,57	9	594,67	1	187,10	1	23,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,96	
11	Provinsi Jawa Tengah	142	64	54	24	169	71.588,54	32	5.859,73	9	19.044,85	41	13.719,84	69	1	20,25	17	32.943,88	6	519,17	-	-	-	-	6	102,59			
1	80 Kab. Banyumas	10	4	5	1	10	895,71	1	7,65	3	472,45	2	415,60	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	81 Kab. Blora	4	0	3	1	13	2.702,97	3	214,83	1	-	3	118,40	3	-	-	3	2.369,75	-	-	-	-	-	-	1	24,68			
3	82 Kab. Grobogan	8	4	4	-	11	3.998,30	2	251,46	-	-	5	3.183,05	3	-	-	1	563,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	83 Kab. Jepara	7	4	-	3	5	2.447,71	1	83,68	-	-	3	1.264,03	-	-	-	1	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	84 Kab. Kebumen	8	6	-	2	2	2.100,35	-	-	1	104,63	1	1.995,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	85 Kab. Kendal	14	4	9	1	10	1.459,35	6	1.362,05	-	-	2	97,30	2	-	-	-	-	1	71,83	-	-	-	-	-	-	-		
7	86 Kab. Magelang	8	2	4	2	4	805,78	1	19,81	-	-	1	83,98	1	-	-	1	701,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	87 Kab. Pati	5	2	3	-	10	2.791,10	-	-	1	2.573,86	1	99,75	7	-	-	1	117,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	88 Kab. Pekalongan	7	3	3	1	7	100,37	-	-	-	-	2	100,37	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63,79			
10	89 Kab. Pemalang	6	4	1	1	11	342,27	3	337,23	-	-	1	5,04	7	-	-	-	-	2	267,87	-	-	2	267,87	-	1	5,04		
11	90 Kab. Purbalingga	7	4	2	1	3	1.161,83	1	132,65	-	-	1	1.029,18	1	-	-	-	-	1	19,00	-	-	1	19,00	-	-	-		
12	91 Kab. Rembang	7	3	3	1	4	1.963,81	-	-	-	-	2	594,61	-	-	-	2	1.369,20	-	-	-	-	-	-	1	0,47			
13	92 Kab. Sragen	7	0	5	2	9	193,89	1	60,48	-	-	3	113,57	4	-	-	1	19,84	1	60,48	-	-	1	60,48	-	-	-		
14	93 Kab. Sukoharjo	5	3	1	1	8	816,86	1	161,00	-	-	2	357,11	4	-	-	1	298,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	94 Kab. Tegal	9	4	3	2	23	34.002,70	7	2.564,98	1	14.338,76	5	1.884,17	7	1	20,25	2	15.194,55	-	-	-	-	-	-	1	2,12			
16	95 Kab. Wonogiri	6	4	1	1	8	11.783,94	3	167,94	-	-	1	1.407,49	3	-	-	1	10.208,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	96 Kab. Wonosobo	10	6	3	1	9	15,98	-	-	-	-	2	15,98	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	97 Kota Pekalongan	4	1	1	2	6	2.167,07	-	-	1	1.239,19	2	927,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,50			
19	98 Kota Tegal	10	6	3	1	16	1.838,55	2	495,99	1	315,96	2	26,60	9	-	-	2	1.000,00	1	100,00	-	-	1	100,00	-	-	-		

No		Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan												
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan					Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		
				Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus					Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
12	Provinsi Banten	11	5	2	4	17	182,05	12	181,27	-	-	1	0,78	4	-	-	-	-	1	0,78	4	-	-	-	3	11,37	-	-	-	-					
1	99 Kota Serang	11	5	2	4	17	182,05	12	181,27	-	-	1	0,78	4	-	-	-	-	1	0,78	4	-	-	-	3	11,37	-	-	-	-					
13	Provinsi Nusa Tenggara Barat	8	2	6	-	13	1.147,45	6	697,66	-	-	5	376,79	1	-	-	-	-	5	376,79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	100 Kota Bima	8	2	6	-	13	1.147,45	6	697,66	-	-	5	376,79	1	-	-	-	-	5	376,79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14	Provinsi Nusa Tenggara Timur	50	27	15	8	87	51.089,10	7	861,21	5	24.440,85	19	17.560,24	46	2	1.264,69	8	6.962,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	101 Kab. Alor	4	1	1	2	15	2.883,46	1	15,76	2	776,60	5	361,27	5	1	1.177,24	1	552,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	102 Kab. Kupang	5	3	1	1	6	20.209,39	-	-	1	19.790,81	1	331,13	3	1	87,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	103 Kab. Manggarai	12	8	3	1	10	3.960,45	-	-	1	3.468,45	2	492,00	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4	104 Kab. Nagekeo	6	2	2	2	13	917,76	2	60,12	-	-	1	99,50	9	-	-	1	758,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	105 Kab. Sikka	7	3	3	1	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	106 Kab. Sumba Barat Daya	4	3	-	1	11	5.992,91	-	-	-	-	3	5.025,80	5	-	-	3	967,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	107 Kab. Sumba Tengah	7	4	3	-	16	10.787,32	3	618,58	1	405,00	4	5.095,08	6	-	-	2	4.668,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	108 Kab. Timor Tengah Utara	5	3	2	-	10	6.337,82	1	166,75	-	-	3	6.155,45	5	-	-	1	15,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15	Provinsi Kalimantan Barat	46	26	15	5	83	42.383,44	14	1.395,32	12	24.426,22	9	1.509,74	33	10	11.199,11	5	3.853,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	109 Kab. Kapuas Hulu	19	7	9	3	28	28.019,82	3	304,31	8	22.267,40	2	111,06	9	2	1.745,08	4	3.591,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	110 Kab. Landak	10	7	3	-	18	3.531,82	4	667,64	1	1.566,21	2	728,15	7	4	569,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	111 Kab. Sekadau	17	12	3	2	37	10.831,81	7	423,37	3	592,60	5	670,53	17	4	8.884,21	1	261,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
16	Provinsi Kalimantan Tengah	54	32	10	12	75	38.125,17	17	2.593,62	5	10.754,19	13	6.835,85	26	4	1.073,15	10	16.868,37	3	49,28	-	1	6,45	-	-	-	-	-	-	-					
1	112 Kab. Barito Timur	9	9	-	-	18	14.801,85	5	821,98	-	-	3	3.052,59	5	2	750,80	3	10.176,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	113 Kab. Barito Utara	12	6	3	3	25	6.678,35	4	339,80	-	-	5	219,20	12	1	25,36	3	6.093,99	2	48,66	-	1	6,45	-	-	-	-	-	-	-					
3	114 Kab. Gunung Mas	15	6	3	6	15	11.610,14	4	1.157,31	3	9.615,88	1	266,25	6	-	-	1	570,70	1	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	115 Kab. Murung Raya	18	11	4	3	17	5.034,84	4	274,52	2	1.138,31	4	3.297,80	3	1	297,00	3	27,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah di tindak lanjut dalam proses pemeriksaan							
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
						Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
17	Provinsi Kalimantan Selatan	43	24	19	-	64	67.083,78	16	6.522,75	7	31.201,93	12	5.779,76	21	1	44,22	7	23.535,12	-	-	-	-	-	-	-
1	116 Kab. Balangan	10	7	3	-	10	30.300,09	1	25,40	2	17.338,58	2	287,33	2	-	-	3	12.648,78	-	-	-	-	-	-	
2	117 Kab. Banjar	3	2	1	-	9	23.447,71	3	5.215,59	2	12.610,93	1	5,00	2	-	-	1	5.616,20	-	-	-	-	-	-	
3	118 Kab. Hulu Sungai Tengah	1	1	-	-	12	7.299,40	6	777,10	-	-	2	1.438,65	2	-	-	2	5.083,66	-	-	-	-	-	-	
4	119 Kab. Kotabaru	5	3	2	-	7	137,19	2	65,96	-	-	1	71,23	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	120 Kab. Tabalong	5	5	-	-	4	4.265,17	-	-	1	642,95	2	3.622,22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	121 Kab. Tanah Bumbu	12	4	8	-	14	1.042,67	2	371,70	2	609,48	3	61,49	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	122 Kota Banjarbaru	7	2	5	-	8	591,55	2	67,00	-	-	1	293,85	3	1	44,22	1	186,49	-	-	-	-	-	-	
18	Provinsi Kalimantan Timur	97	31	54	12	92	220.525,13	7	8.312,30	13	112.140,99	28	75.203,06	34	8	17.708,44	2	7.160,33	1	1.185,93	-	-	-	-	
1	123 Kab. Berau	14	2	12	-	11	8.178,73	1	50,00	1	3.025,41	4	5.103,32	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	124 Kab. Kutai Barat	9	3	4	2	6	25.035,96	-	-	1	2.292,96	4	22.743,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	125 Kab. Kutai Kartanegara	8	4	3	1	15	131.787,28	2	7.788,84	5	98.724,95	3	25.273,49	5	-	-	-	-	1	1.185,93	-	-	-	-	
4	126 Kab. Kutai Timur	15	10	5	-	9	431,01	-	-	-	-	4	431,01	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	127 Kab. Nunukan	10	3	5	2	11	3.434,22	1	100,96	2	857,40	2	731,11	4	2	1.744,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	128 Kab. Penajam Paser Utara	13	2	6	5	7	15.411,44	1	175,00	-	-	2	261,15	1	3	14.975,29	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	129 Kota Samarinda	11	7	4	-	17	14.992,42	2	197,50	2	5.395,50	4	9.299,42	8	-	-	1	100,00	-	-	-	-	-	-	
8	130 Kota Tarakan	17	0	15	2	16	21.254,07	-	-	2	1.844,77	5	11.360,56	5	3	988,40	1	7.060,33	-	-	-	-	-	-	
19	Provinsi Sulawesi Utara	18	6	11	1	35	54.248,40	12	47.506,28	-	-	11	5.814,70	10	1	113,37	1	814,05	-	-	-	-	-	-	
1	131 Kab. Bolaang Mongondow Utara	3	1	2	-	17	6.411,36	4	1.138,55	-	-	6	4.458,76	6	-	-	1	814,05	-	-	-	-	-	-	
2	132 Kab. Minahasa Selatan	4	1	2	1	6	3.428,68	2	3.376,79	-	-	1	51,89	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	133 Kab. Minahasa Tenggara	10	4	6	-	9	4.130,54	3	2.713,14	-	-	4	1.304,04	1	1	113,37	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	134 Kota Tomohon	1	0	1	-	3	40.277,80	3	40.277,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(dalam juta rupiah)

No		Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan									
			Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
20	Provinsi Sulawesi Selatan		166	76	42	48	225	97.029,64	68	29.937,17	18	20.852,34	41	19.037,51	81	8	4.068,47	9	23.134,15	4	493,41	-	3	4.616,37				
1	135	Prov. Sulawesi Selatan	18	9	3	6	25	10.935,89	3	9.650,50	1	181,47	5	1.103,93	14	-	-	2	-	-	-	-	-	-				
2	136	Kab. Bantaeng	11	4	3	4	16	3.317,43	8	1.532,78	1	960,22	3	824,44	4	-	-	-	-	-	-	-	1	343,07				
3	137	Kab. Barru	8	4	2	2	12	3.726,00	3	376,57	3	2.871,09	1	329,31	3	2	149,03	-	-	-	-	-	-	-				
4	138	Kab. Gowa	15	10	1	4	11	6.844,75	2	154,30	-	-	5	6.690,45	3	-	-	1	-	1	59,75	-	-	-				
5	139	Kab. Jeneponto	17	11	1	5	29	36.406,87	9	5.373,52	4	7.094,96	3	1.166,33	12	-	-	1	22.772,06	-	-	-	-	-	-			
6	140	Kab. Kepulauan Selayar	10	4	4	2	32	5.272,94	13	2.340,04	2	2.004,45	6	928,45	9	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
7	141	Kab. Luwu Timur	10	6	4	-	13	4.676,89	5	3.246,25	-	-	3	1.430,64	5	-	-	-	-	2	380,81	-	1	1,69				
8	142	Kab. Luwu Utara	11	2	3	6	12	2.415,63	6	2.415,63	1	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
9	143	Kab. Maros	21	11	4	6	27	7.310,14	8	2.432,25	1	3.476,81	4	572,02	11	2	466,97	1	362,10	-	-	-	-	-	-			
10	144	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	8	3	3	2	8	827,10	2	156,01	1	368,21	1	302,87	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
11	145	Kab. Sinjai	18	4	8	6	9	3.719,89	1	151,83	-	-	4	835,23	3	1	2.732,84	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	146	Kab. Tana Toraja	11	3	4	4	15	7.346,64	3	673,88	1	1.302,95	3	4.694,88	6	2	674,94	-	-	1	52,85	-	1	4.271,61				
13	147	Kota Palopo	8	5	2	1	16	4.229,45	5	1.433,61	3	2.592,18	3	158,97	4	1	44,70	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Provinsi Sulawesi Tenggara		100	57	31	12	247	280.541,77	88	31.849,35	28	155.206,53	58	79.151,22	55	12	5.177,61	6	9.157,06	4	328,70	-	-	-	-			
1	148	Prov. Sulawesi Tenggara	25	12	8	5	72	93.288,34	24	11.403,30	12	35.304,59	14	39.178,31	19	1	183,08	2	7.219,06	1	86,50	-	-	-	-			
2	149	Kab. Bombana	18	13	5	-	41	81.503,41	17	7.301,34	3	47.372,89	11	23.694,38	5	4	3.044,80	1	90,00	-	-	-	-	-	-			
3	150	Kab. Buton	7	2	2	3	14	4.383,36	2	70,00	3	1.836,94	5	2.000,17	2	1	476,25	1	-	-	-	-	-	-	-			
4	151	Kab. Buton Utara	9	6	2	1	20	30.565,34	5	1.471,08	1	23.752,66	8	5.220,60	5	1	121,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	152	Kab. Konawe	16	8	8	-	40	53.632,69	11	4.722,82	5	42.844,12	9	5.055,91	12	3	1.009,84	-	-	1	9,20	-	-	-	-			
6	153	Kab. Konawe Selatan	15	8	4	3	27	5.931,73	13	1.877,74	2	2.195,32	7	1.516,02	3	2	342,65	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	154	Kab. Konawe Utara	10	8	2	-	33	11.236,90	16	5.003,07	2	1.900,01	4	2.485,83	9	-	-	2	1.848,00	2	233,00	-	-	-	-			

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan					
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
22	Provinsi Sulawesi Barat	23	11	6	6	70	18.216,75	15	1.026,96	5	8.814,48	15	3.266,46	25	6	2.406,29	4	2.702,57	-	-	-	-	1	198,39					
1	155 Kab. Majene	5	3	1	1	21	1.720,63	1	33,18	1	722,94	5	735,71	12	1	145,40	1	83,40	-	-	-	-	-	-					
2	156 Kab. Mamuju	8	2	4	2	23	10.277,81	7	577,09	2	6.848,91	4	874,25	6	2	191,40	2	1.786,17	-	-	-	-	1	198,39					
3	157 Kab. Mamuju Utara	10	6	1	3	26	6.218,31	7	416,69	2	1.242,63	6	1.656,50	7	3	2.069,49	1	833,00	-	-	-	-	-	-					
23	Provinsi Maluku	129	70	37	22	105	196.582,55	25	8.259,88	27	152.577,17	24	21.522,40	20	4	6.848,47	5	7.374,62	-	-	-	-	-	-					
1	158 Prov. Maluku	12	7	3	2	16	52.908,42	3	3.882,60	3	35.345,46	4	1.619,18	4	1	6.060,00	1	6.001,18	-	-	-	-	-	-					
2	159 Kab. Buru	17	7	9	1	15	14.076,28	5	481,72	5	4.982,15	5	8.612,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	160 Kab. Maluku Tengah	30	14	9	7	13	42.089,30	2	47,40	4	35.596,74	2	6.027,25	2	2	162,97	1	254,93	-	-	-	-	-	-					
4	161 Kab. Maluku Tenggara	17	11	5	1	23	16.063,48	4	224,94	3	13.744,15	7	975,88	7	-	-	2	1.118,50	-	-	-	-	-	-					
5	162 Kab. Maluku Tenggara Barat	17	7	4	6	17	46.424,68	4	1.888,28	7	42.046,75	1	1.864,14	3	1	625,50	1	-	-	-	-	-	-	-					
6	163 Kab. Seram Bagian Barat	22	15	4	3	20	24.674,18	7	1.734,94	5	20.861,91	4	2.077,33	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	164 Kota Ambon	14	9	3	2	1	346,21	-	-	-	-	1	346,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
24	Provinsi Papua	105	85	13	7	246	371.656,14	98	115.649,49	23	201.592,33	37	31.980,03	73	7	7.366,04	8	15.068,25	4	447,42	-	-	-	-					
1	165 Kab. Asmat	4	4	-	-	14	1.073,84	3	916,93	-	-	6	156,92	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	166 Kab. Biak Numfor	11	9	1	1	12	1.238,83	4	921,78	-	-	2	287,88	5	-	-	1	29,17	-	-	-	-	-	-					
3	167 Kab. Jayawijaya	5	3	2	-	13	4.985,71	4	4.136,21	-	-	3	299,49	5	-	-	1	550,00	1	35,60	-	-	-	-					
4	168 Kab. Keerom	3	3	-	-	21	21.920,47	9	9.044,10	4	12.512,45	1	38,15	6	1	325,77	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	169 Kab. Kepulauan Yapen	5	3	2	-	11	16.987,99	2	3.730,98	-	-	3	13.073,30	5	1	183,72	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	170 Kab. Mappi	4	4	-	-	5	3,15	-	-	-	-	1	3,15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	171 Kab. Merauke	4	4	-	-	13	9.368,63	7	9.368,63	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	172 Kab. Mimika	5	5	-	-	20	11.065,32	11	10.357,68	1	77,05	2	295,17	5	1	335,42	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	173 Kab. Nabire	10	6	2	2	18	71.855,84	7	6.908,15	6	62.937,46	1	2.010,23	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah diindak lanjuti dalam proses pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Total Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhematan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI

Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4	5,48
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	14	19,18
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	8	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	55	75,34
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	13	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	40	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		73	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan-Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Ketidakhematan	3	2,08	7.624,16	24,84
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		7.250,91	
2	Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	2		373,25	
II	Ketidakefisienan	1	0,69	-	-
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1		-	
III	Ketidakefektifan	117	81,25	15.324,59	49,93
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	9		8.825,62	
2	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	2		-	
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4		-	
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	70		1.933,47	
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	32		4.565,50	
IV	Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	3	2,08	693,82	2,26
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	1		38,80	
2	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	1		443,11	
3	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		211,91	
V	Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	1	0,69	179,75	0,59
1	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	1		179,75	
VI	Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah	9	6,25	6.869,06	22,38
1	Penerimaan Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	7		6.711,27	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	2		157,79	
VII	Administrasi	10	6,94	-	-
1	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	1		-	
2	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	5		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		144	100,00	30.691,37	100,00

Catatan :

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah

(dalam juta rupiah)

NO	Nama Entitas	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Total		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah		Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah		Administrasi	Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah
		Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai								
1	RSUD Rokan Hulu Kab. Rokan Hulu	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	5	-	-
2	RSUD Kab. Karimun	13	6.599,07	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
3	RSUD Budhi Asih Prov. DKI Jakarta	13	6.852,55	1	353,58	-	-	12	6.498,97	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	-
4	RSU Dr. H. Koesnadi Kab. Bondowoso	11	8.385,29	1	19,67	-	-	9	8.365,62	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	2	5	-	-
5	RSUD Dr. R. Koesma Kab. Tuban	10	18,78	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	1	6,67
6	RSUD Dr. Iskak Tulungagung Kab. Tulungagung	7	325,43	-	-	-	-	4	-	-	-	1	179,75	1	145,68	1	2	-	2	-	-	-	-
7	RSUD dr. Soedomo Kab. Trenggalek	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	2	-	-
8	RSU Dr. Soedono Kota Madiun	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
9	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	12	7.504,02	1	7.250,91	-	-	7	-	2	250,71	-	-	1	2,40	1	8	1	2	5	-	-	-
10	RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
11	RSUD Sultan Imanuddin Kab. Kotawaringin Barat	7	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	4	12	-	-	-
12	RSUD Taman Husada Kota Bontang	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	5	-	-
13	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang Kab. Maros	8	1.006,24	-	-	-	-	4	460,00	1	443,11	-	-	1	103,13	2	3	-	-	3	-	-	-
14	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo	8	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-
15	RSUD Toto Kab. Bone Bolango	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		144	30.691,37	3	7.624,16	1	-	117	15.324,59	3	693,82	1	179,75	9	6.869,06	10	73	4	14	55	1	6,67	

Catatan :
Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDDT atas Pendapatan Negara

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	21	18.10
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	16	
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	5	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	57	49.14
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	46	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	
5	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	38	32.76
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	8	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	29	
3	Lain-lain	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		116	100.00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDTT atas Pendapatan Negara**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Kerugian Negara	1	0.93	151.51	0.01
1	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		151.51	
II	Potensi Kerugian Negara	12	11.11	327,273.43	31.39
1	Aset dikuasai pihak lain	1		-	
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	9		323,363.12	
3	Lain-lain	2		3,910.31	
III	Kekurangan Penerimaan Negara	72	66.67	715,238.57	68.60
1	Penerimaan Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	63		451,147.33	
2	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	7		212,375.96	
3	Lain-lain	2		51,715.28	
IV	Administrasi	20	18.52	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1		-	
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	2		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	13		-	
4	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
5	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2		-	
6	Lain-lain	1		-	
V	Ketidakefektifan	3	2.78	-	-
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	-		-	
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		108	100.00	1,042,663.51	100.00

**Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
PDTT atas Pendapatan Negara**

NO	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau pentetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindakan-juti dalam proses pemeriksaan					
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan Negara		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan Negara	
						Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai
1	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kejaksaan Agung	13	7	-	6	22	177,828.13	-	-	2	276.35	17	177,551.78	2	1	-	-	-	-	3	632.76
3	Kepolisian Republik Indonesia	2	1	1	-	6	635.40	1	151.51	-	-	4	483.89	1	-	-	1	151.51	-	-	-
4	Kementerian Luar Negri	1	-	-	1	11	8,131.53	-	-	-	-	11	8,131.53	-	-	-	-	-	-	2	1,339.59
5	Kementerian Keuangan	71	12	35	24	16	416,112.91	-	-	5	189,330.48	9	226,782.44	2	-	-	-	-	-	-	-
6	Mahkamah Agung	2	-	1	1	2	131.41	-	-	-	-	1	131.41	1	-	-	-	-	-	1	131.41
7	Perpustakaan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	-	1	-	5	1,400.00	-	-	-	-	3	1,400.00	2	-	-	-	-	-	-	-
10	Kementerian Kehutanan*	20	1	14	5	36	437,959.61	-	-	5	137,666.60	23	300,293.01	6	2	-	-	-	-	-	-
11	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*	6	-	5	1	10	464.51	-	-	-	-	4	464.51	6	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		116	21	57	38	108	1,042,663.51	1	151.51	12	327,273.43	72	715,238.57	20	3	-	-	1	151.51	6	2,103.76

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDTT atas Pendapatan Daerah**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	17	8.85
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	10	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	5	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	151	78.65
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah dan Hibah tidak sesuai ketentuan	30	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	11	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	2	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	103	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	24	12.50
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	10	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	13	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		192	100.00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDTT atas Pendapatan Daerah**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Kerugian Daerah	7	2.20	3,149.35	0.90
1	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3		60.83	
2	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1		434.89	
3	Lain-lain	3		2,653.64	
II	Potensi Kerugian Daerah	11	3.46	9,786.61	2.80
1	Aset dikuasai pihak lain	1		-	
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	10		9,786.61	
III	Kekurangan Penerimaan Daerah	247	77.67	327,480.90	93.78
1	Penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	209		316,136.11	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	18		5,290.96	
3	Penerimaan daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	1		33.09	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	17		5,985.80	
5	Lain-lain	2		34.93	
IV	Administrasi	40	12.58	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1		-	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	9		-	
3	Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	25		-	
4	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	3		-	
5	Lain-lain	2		-	
V	Ketidakefektifan	13	4.09	8,792.66	2.52
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1		-	
2	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		-	
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	11		8,792.66	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		318	100.00	349,209.52	100.00

Lampiran 13

NO		Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan						
			Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah	
			Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai
I																								
	1	1	Provinsi NAD	4	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			1	PKB dan BBNKM NAD	4	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	II																							
	1	2	Provinsi Riau	28	2	16	10	41	38,880.31	-	-	-	-	-	-	-	37	38,880.31	3	1	-	-	2	88
	2	3	Provinsi Riau	18	2	8	8	21	25,182.43	-	-	-	-	-	-	-	21	25,182.43	-	-	-	-	1	29.50
	3	4	kota Dumai	9	-	7	2	11	5,051.27	-	-	-	-	-	-	-	8	5,051.27	2	1	-	-	-	-
	4	5	Kota Pekanbaru	1	-	1	-	9	8,646.61	-	-	-	-	-	-	-	8	8,646.61	1	-	-	-	1	58.14
III																								
	1	5	Provinsi Jambi	11	-	10	1	23	14,063.58	-	-	-	-	-	-	-	16	6,967.89	2	5	7,095.70	-	-	-
	1	5	Kota Jambi	11	-	10	1	23	14,063.58	-	-	-	-	-	-	-	16	6,967.89	2	5	7,095.70	-	-	-
IV																								
			Provinsi Sumatera Selatan	22	2	20	-	25	10,762.32	-	-	-	-	6	3,228.22	14	7,534.10	5	-	-	-	-	-	-
	1	6	Kabupaten OKU	7	2	5	-	8	918.83	-	-	-	-	1	128.49	6	790.33	1	-	-	-	-	-	-
	2	7	Kota Lubuklinggau	8	-	8	-	4	702.8	-	-	-	-	1	47.48	1	22.80	2	-	-	-	-	-	-
	3	8	Kota Palembang	7	-	7	-	13	9,773.21	-	-	-	-	4	3,052.24	7	6,720.97	2	-	-	-	-	-	
V																								
			Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	5	694.76	-	-	-	-	-	-	-	4	480.53	-	1	214.23	-	-	-
	1	9	Kabupaten Rejang Lebong	-	-	-	-	5	694.76	-	-	-	-	-	-	-	4	480.53	-	1	214.23	-	-	-
VI																								
			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	22	-	20	2	13	1,495.19	-	-	-	-	1	-	10	1,495.19	2	-	-	-	-	-	-
	1	10	Kabupaten Bangka	14	-	13	1	8	663.97	-	-	-	-	1	-	6	663.97	1	-	-	-	-	-	-
	2	11	Kabupaten Belitung Timur	8	-	7	1	5	831.22	-	-	-	-	-	-	4	831.22	1	-	-	-	-	-	-
VII																								
			Provinsi Kepulauan Riau	10	-	8	2	19	48,945.51	-	-	-	-	1	4,048.41	14	44,897.10	4	-	-	-	-	3	19,831.43
	1	12	Kabupaten Bintan	5	-	4	1	10	15,890.34	-	-	-	-	1	4,048.41	8	11,841.92	1	-	-	-	-	-	-
	2	13	Kabupaten Karimun	5	-	4	1	9	33,055.18	-	-	-	-	-	-	6	33,055.18	3	-	-	-	-	3	19,831.43

NO	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapkpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai, penyerahan aset atau penyeroran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah		Administrasi	Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah		
				Jml kasus	Jml kasus		Jml kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus		Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai
VIII																						
	1	14	Dinas Pelayanan Pajak DKI	10	3	5	2	6	8,214.29	-	-	-	-	4	8,214.29	-	2	-	-	-	-	
	2	15	Parkir Dishub DKI Jakarta	6	2	2	2	3	7,810.34	-	-	-	-	2	7,810.34	-	1	-	-	-	-	
				4	1	3	-	3	403.95	-	-	-	-	2	403.95	-	1	-	-	-	-	
IX			Provinsi DI Yogyakarta	2	-	1	1	11	5,021.28	-	-	-	-	9	3,538.55	-	2	1,482.73	-	1	60.03	
	1	16	Kabupaten Sleman	2	-	1	1	11	5,021.28	-	-	-	-	9	3,538.55	-	2	1,482.73	-	1	60.03	
				35	2	33	-	58	14,629.22	3	60.83	2	103.12	47	14,465.27	5	1	-	1	5.20	3	13.05
				5	-	5	-	11	5,087.61	-	-	-	-	7	5,087.61	3	1	-	-	-	-	-
	1	17	Kabupaten Jember	9	-	9	-	4	1,052.93	2	51.83	-	-	2	1,001.10	-	-	-	1	5.20	-	-
	2	18	Kabupaten Magetan	7	-	7	-	19	5,433.36	1	8.99	-	-	17	5,424.37	1	-	-	-	-	3	13.05
	3	19	Kabupaten Malang	3	-	3	-	9	1,055.03	-	-	-	-	9	1,055.03	-	-	-	-	-	-	-
	4	20	Kabupaten Situbondo	11	2	9	-	15	2,000.28	-	-	2	103.12	12	1,897.16	1	-	-	-	-	-	-
	5	21	Kota Pasuruan																			
XI			Provinsi Banten	-	-	-	-	10	3,324.79	3	2,653.64	-	-	6	671.15	1	-	-	3	2,095.91	4	128.95
	1	22	Pajak Banten	-	-	-	-	10	3,324.79	3	2,653.64	-	-	6	671.15	1	-	-	3	2,095.91	4	128.95
				15	-	14	1	28	171,970.28	-	-	-	-	27	171,970.28	1	-	-	-	-	-	-
				8	-	8	-	4	29,108.81	-	-	-	-	4	29,108.81	-	-	-	-	-	-	-
	1	23	Provinsi Bali	5	-	4	1	11	132,836.94	-	-	-	-	11	132,836.94	-	-	-	-	-	-	-
	2	24	Kabupaten Badung	2	-	2	-	13	10,024.52	-	-	-	-	12	10,024.52	1	-	-	-	-	-	-
	3	25	Kota Denpasar																			
				6	-	3	3	1	29.72	-	-	-	-	1	29.72	-	-	-	-	-	-	-
	1	26	Provinsi NTB	6	-	3	3	1	29.72	-	-	-	-	1	29.72	-	-	-	-	-	-	-
				9	3	6	-	44	4,746.17	1	434.89	-	-	31	4,311.28	11	1	-	-	-	-	-
	1	27	Kabupaten Belu	3	-	3	-	17	2,930.54	1	434.89	-	-	13	2,495.66	3	-	-	-	-	-	-
	2	28	Kabupaten Manggarai	5	2	3	-	13	600.54	-	-	-	-	8	600.54	4	1	-	-	-	-	-
	3	29	Kabupaten Sikka	1	1	-	-	14	1,215.08	-	-	-	-	10	1,215.08	4	-	-	-	-	-	-

(dalam juta rupiah)

NO	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan				Ketidakefektifan				Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total Jml kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Jml kasus	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jml kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jml kasus	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah		Administrasi		Kerugian Daerah	
						Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai
XV		5	3	2	-	7	442.10	-	-	-	-	4	442.10	3	-	-	-
1	30 Provinsi Sulawesi Utara	5	3	2	-	7	442.10	-	-	-	-	4	442.10	3	-	-	-
	Kabupaten Minahasa																
XVI		4	1	3	-	2	2,418.40	-	-	1	2,406.86	1	11.54	-	-	-	-
1	31 Provinsi Maluku	4	1	3	-	2	2,418.40	-	-	1	2,406.86	1	11.54	-	-	-	-
	Kabupaten Maluku Tenggara																
XVII		9	-	7	2	12	1,644.77	-	-	-	-	10	1,644.77	2	-	-	-
1	32 Provinsi Maluku Utara	9	-	7	2	12	1,644.77	-	-	-	-	10	1,644.77	2	-	-	-
	Kota Ternate																
XVIII		-	-	-	-	12	21,926.83	-	-	-	-	12	21,926.83	-	-	-	-
1	33 Provinsi Papua	-	-	-	-	2	14,482.45	-	-	-	-	2	14,482.45	-	-	-	-
	Kabupaten Merauke																
2	34 Kabupaten Mimika	-	-	-	-	5	6,989.83	-	-	-	-	5	6,989.83	-	-	-	-
3	35 Kabupaten Waropen	-	-	-	-	3	75.23	-	-	-	-	3	75.23	-	-	-	-
4	36 Kota Jayapura	-	-	-	-	2	379.32	-	-	-	-	2	379.32	-	-	-	-
	TOTAL	192	17	151	24	318	349,209.52	7	3,149.35	11	9,786.61	247	327,480.90	40	8,792.66	4	2,101.11
																	20,121.09

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI

PDDT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNPB Perguruan Tinggi

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	12	26.09
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	8	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	23	50.00
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	11	
3	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	3	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	6	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	11	23.91
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	7	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		46	100.00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDDT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNBP Perguruan Tinggi**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Kerugian Negara	38	26.57	8,281.41	4.15
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	1		490.20	
2	Kekurangan volume pekerjaan	4		330.42	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	9		618.10	
4	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	2		63.19	
5	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2		263.54	
6	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	3		12.61	
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		29.89	
8	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	16		6,473.46	
II	Potensi Kerugian Negara	7	4.90	10,552.95	5.29
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3		4,011.59	
2	Aset dikuasai pihak lain	2		5,954.77	
3	Lain-lain	2		586.59	
III	Kekurangan Penerimaan	53	37.06	174,933.46	87.76
1	Penerimaan Negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	34		27,598.55	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Negara	19		147,334.92	
IV	Administrasi	34	23.78	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	9			
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1			
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	5			
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1			
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	6			
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3			
7	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	3			
8	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara	1			
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1			
10	Lain-lain	4			
V	Ketidakhematan	4	2.80	629.78	0.32
1	Pemborosan keuangan negara perusahaan atau kemahalan harga	4		629.78	
VI	Ketidakefektifan	7	4.90	4,931.63	2.47
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	3		166.20	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2		4,620.09	
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		145.34	
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		143	100.00	199,329.23	100.00

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNPB Perguruan Tinggi**

NO	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan Negara		Administrasi		Ketidakefektifan							
						Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai
1	Univ. Unsyiah	3	-	3	-	-	10	17,568.91	3	325.57	-	-	-	6	17,098.00	-	-	-	1	145.34	-	-	-	-
2	Univ. Tanjungpura	3	1	2	-	-	16	36,303.62	1	3.26	1	5,954.77	2	30,060.31	9	1	234.89	2	50.40	-	-	-	-	
3	Univ. Palangkaraya	1	-	1	-	-	18	17,627.14	8	1,378.28	-	-	-	5	15,954.12	4	-	-	1	294.74	1	1.70	-	-
4	Univ. Sam Ratulangi	6	3	1	2	2	18	15,427.73	5	5,113.86	1	-	10	10,313.87	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Univ. Tadulako	6	1	2	3	3	17	12,171.21	1	127.63	-	-	8	7,571.19	5	1	31.23	2	4,441.16	-	-	-	-	
6	Univ. Haluoleo	6	3	3	-	-	15	6,267.30	7	282.10	2	254.62	4	5,730.58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Univ. Negeri Gorontalo	3	-	2	1	1	8	21,441.37	2	430.83	1	334.56	4	20,675.99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Univ. Pattimura	5	2	3	-	-	11	9,435.22	3	103.86	1	3,879.74	2	5,266.70	3	1	184.92	1	-	-	-	-	-	
9	Univ. Cendrawasih	3	-	2	1	1	2	52,857.58	-	-	-	-	2	52,857.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	IAIN Surabaya	4	-	2	2	2	8	3,149.62	2	41.99	-	-	3	3,107.63	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	UIN Malang	3	-	2	1	1	11	1,690.48	3	168.33	-	-	4	1,522.15	4	-	-	-	-	1	25.05	1	95.40	
12	IHDN Denpasar	3	2	-	1	1	9	5,389.03	3	305.69	1	129.26	3	4,775.33	1	1	178.74	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		46	12	23	11	11	143	199,329.23	38	8,281.41	7	10,552.95	53	174,933.46	34	4	629.78	7	4,931.63	2	26.75	1	95.40	

(dalam juta rupiah)

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDDT atas Belanja Negara

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	42	33.07
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	25	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	11	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3	
5	Lain-lain	2	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	47	37.01
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	13	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	23	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	4	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	38	29.92
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	5	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	32	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		127	100.00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDTT atas Belanja Negara**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Kerugian Negara	252	39.38	67,819.16	9.55
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	10		3,786.62	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	4		1,054.84	
3	Kekurangan volume pekerjaan	39		3,372.47	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	112		32,219.67	
5	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	19		1,454.32	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3		2,044.68	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	9		288.99	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	8		1,276.80	
9	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	45		21,270.34	
10	Lain-lain	3		1,050.45	
II	Potensi Kerugian Negara	32	5.00	26,707.02	3.76
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	10		11,864.49	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	4		1,259.13	
3	Aset dikuasai pihak lain	3		8,665.53	
4	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	2		246.05	
5	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		261.22	
6	Lain-lain	12		4,410.59	
III	Kekurangan Penerimaan	50	7.81	7,118.60	1.00
1	Penerimaan Negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	48		6,812.24	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Negara	2		306.36	
IV	Administrasi	194	30.31	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	90		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	3		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	43		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	9		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	3		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	24		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3		-	
8	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
9	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	2		-	
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara	8		-	
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	4		-	
12	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	2		-	
13	Lain-lain	2		-	
V	Ketidakhematan	58	9.06	135,341.35	19.07
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	3		1,682.54	
2	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	55		133,658.80	

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:					
VI	Ketidakefisienan	1	0.16	812.49	126.95
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1	0.16	812.49	
VII	Ketidakefektifan	53	8.28	471,981.02	66.50
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	7		137,563.80	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	5		6,651.74	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	31		149,196.43	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	4		46,381.53	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5		15,182.71	
6	Lain-lain	1		117,004.82	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		640	100.00	709,779.64	100.00

Catatan:

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDTT atas Belanja Negara

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan																				
		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern			Total			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan Negara			Administrasi			Ketidakefektifan			Ketidakefisienan			Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan Negara		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai					
1	Kementerian Pertahanan	5	1	2	2	2	7,597.04	8	94.49	-	1	102.22	10	3	2,444.99	-	5	4,955.33	5	80.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	TNI AD	-	-	-	-	-	3,345.14	4	88.68	-	1	57.79	13	-	-	-	3	3,198.68	1	29.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.49				
3	TNI AU	1	-	1	-	-	42,628.42	4	498.53	4	594.30	-	4	4	35,042.99	-	3	6,492.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Kementerian Luar Negeri	51	21	5	25	62	51,665.62	15	2,609	-	2	403.86	41	-	-	-	4	48,652.83	1	37.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	-	1	-	27	1,432.47	21	1,230.35	-	2	30.77	1	1	4.18	-	2	167.17	21	1,230.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30.77				
6	Lembaga Sandi Negara	2	2	-	-	13	43,159.70	4	840.36	-	-	3	234.10	3	1	480.24	-	2	41,605.00	1	16.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	Kementerian Dalam Negeri	3	-	1	2	14	153,325.20	2	3,642.77	1	2,305.60	-	-	2	4	13,628.49	-	5	133,748.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	181.97	1	93.98	-	-	2	87.99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	11	4	6	1	88	12,826.92	43	5,597.21	3	1,114.35	7	578.47	20	9	3,652.71	-	6	1,884.18	16	634.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	64.63					
10	Kelaksanaan Agung	8	6	1	1	51	4,133.41	27	1,683.41	2	71.10	3	110.72	9	9	2,243.78	-	1	24.40	11	326.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	630.93	-	-				
11	Kepolisian Republik Indonesia	9	4	4	1	102	33,561.72	30	7,773.78	9	2,005.46	11	1,698.09	39	8	20,361.24	-	5	1,723.14	8	599.58	1	16.87	1	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	241.67	-	-			
12	Mahkamah Agung (MA)	-	-	-	-	20	2,414.22	10	563.69	-	-	1	110	5	4	1,740.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	Kementerian Pertanian	1	-	1	-	3	1,629.50	2	401.83	-	-	-	-	-	-	-	1	1,227.68	1	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	Kementerian Perhubungan	5	-	5	-	56	94,686.85	35	3,021.26	9	20,257.00	3	163.18	3	1	727.18	-	5	70,518.24	28	2,369.86	1	2.66	2	153.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Kementerian Perindustrian	1	-	1	-	4	1,322.80	4	1,322.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	67.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	9	2	5	2	11	1,524.01	3	885.67	1	236.05	2	402.29	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	-	-	-	-	10	823.50	8	234.83	-	-	-	-	1	-	-	-	1	588.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	3	1	2	-	7	3,485.07	3	268.39	1	64.09	-	-	2	-	-	-	1	3,152.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	-	2	1	8	180,372.09	2	14,277.30	-	-	1	83.90	2	1	28,702.53	-	2	137,308.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KNPP)	-	-	-	-	4	143.90	2	143.90	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
21	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	2	-	1	1	7	3,540.09	4	421.19	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3,118.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
22	Kementerian Keuangan	11	1	8	2	55	62,362.47	9	21,069	2	59.08	5	1,494.91	23	10	25,913.02	1	812.49	5	13,014.33	1	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	Perpustakaan Nasional	-	-	-	-	8	1,531.93	3	305.06	-	-	4	1,211.54	-	1	15.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1	-	1	-	6	733.69	3	733.69	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	Badan Pusat Statistik	-	-	-	-	13	1,351.90	5	18.42	-	-	2	348.50	3	2	384.41	-	1	600.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Jumlah		127	42	47	38	640	709,779.64	252	67,819.16	32	26,707.02	50	7,118.60	194	58	135,341.35	1	812.49	53	471,981.02	96	5,706.84	2	19.53	13	1,170.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Catatan:
Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDTT atas Belanja Daerah**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	14	10.85
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	6	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	5	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	92	71.32
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	36	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Daerah dan Hibah tidak sesuai ketentuan	3	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	23	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	5	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	7	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	18	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	23	17.83
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	10	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	8	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	3	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		129	100.00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDDT atas Belanja Daerah**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Kerugian Daerah	801	47.06	273,385.10	31.83
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	28		8,408.45	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	18		7,982.05	
3	Kekurangan volume pekerjaan	346		82,283.08	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	179		41,349.98	
5	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	72		10,037.17	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	23		55,074.17	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	7		631.16	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	48		18,239.26	
9	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	72		47,189.43	
10	Lain-lain	8		2,190.36	
II	Potensi Kerugian Daerah	230	13.51	194,476.59	22.64
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	168		101,739.26	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	9		2,964.62	
3	Aset dikuasai pihak lain	2		153.03	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		454.06	
5	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	3		1,156.21	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	11		2,962.53	
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	7		3,509.69	
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2		39,973.50	
9	Lain-lain	27		41,563.69	
III	Kekurangan Penerimaan Daerah	279	16.39	52,312.35	6.09
1	Penerimaan Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	271		44,867.28	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	1		318.22	
3	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah	1		6,323.64	
4	Penerimaan daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	1		169.34	
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	2		524.91	
6	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	1		23.64	
7	Lain-lain	2		85.32	
IV	Administrasi	222	13.04	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	112		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	11		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	55		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	6		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	2		-	

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:					
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	8		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	10		-	
8	Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	2		-	
9	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	3		-	
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	8		-	
12	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1		-	
13	Lain-lain	3		-	
V	Ketidakhematan	87	5.11	45,685.02	5.32
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	4		512.36	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	5		10,385.16	
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	78		34,787.50	
VI	Ketidakefisienan	1	0.06	2,150.00	0.25
1	Lain-lain	1		2,150.00	
VII	Ketidakefektifan	82	4.82	290,862.88	33.87
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	16		5,936.24	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	10		11,016.53	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	33		136,942.91	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	5		2,701.71	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	14		118,457.95	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		635.74	
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	3		15,171.80	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		1,702	100.00	858,871.94	100.00

Catatan:

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Belanja Daerah

Lampiran 22
(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan Daerah			Administrasi			Ketidakhematan			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah																		Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan										
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Ketidakhematan			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah				
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
25	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	7	4,923.73	5	4,566.70	1	222.15	1	134.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Kab. Tebo	1	-	1	-	19	12,287.46	5	483.59	11	10,441.22	1	28.70	1	1,333.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Kota Jambi	-	-	-	-	19	6,680.92	9	1,380.19	4	4,725.63	6	575.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI	Prov. Sumatera Selatan	-	-	-	-	28	86,290.04	18	1,540.89	-	-	2	163.12	1	4	373.50	-	-	-	-	-	-	3	84,212.54	4	431.43	-	-	-	-	-	-	-	
28	Kab. Lahat	-	-	-	-	8	458.03	4	74.70	-	-	1	46.55	-	3	336.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Kab. Musi Banyuasin	-	-	-	-	13	85,239.09	8	989.84	-	-	-	-	-	1	1	36.72	-	-	-	-	3	84,212.54	3	419.13	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Kab. Musi Rawas	-	-	-	-	7	592.92	6	476.35	-	-	1	116.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.30	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	Prov. Bengkulu	3	-	3	-	52	8,690.38	20	2,329.15	13	3,569.36	16	2,791.87	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	244.78	
31	Prov. Bengkulu (Belanja Infrastruktur non tematik)	3	-	3	-	22	4,042.73	13	1,572.03	1	108.68	7	2,362.03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	244.78	
32	Kab. Bengkulu Utara	-	-	-	-	18	1,258.56	7	757.13	5	134.86	6	366.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Kota Bengkulu	-	-	-	-	12	3,389.09	-	-	-	-	7	3,325.82	3	63.27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	Prov. Lampung	-	-	-	-	45	14,320.61	20	1,724.88	15	12,176.32	8	316.13	1	1	103.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kab. Lampung Barat	-	-	-	-	6	2,150.84	2	129.57	3	2,000.10	1	211.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Kab. Lampung Timur	-	-	-	-	6	4,535.75	1	43.37	4	4,478.64	1	13.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Kab. Pesawaran	-	-	-	-	5	623.96	2	151.19	1	404.71	2	68.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Kab. Tanggamus	-	-	-	-	9	3,665.83	5	152.88	3	3,503.60	1	9.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Kab. Way Kanan	-	-	-	-	10	2,272.94	7	663.99	2	1,583.30	1	25.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Kota Bandar Lampung	-	-	-	-	9	1,071.27	3	583.87	2	205.96	2	178.16	1	1	103.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX	Prov. Kep. Bangka-Belitung	3	-	2	1	33	4,532.52	13	2,320.62	4	729.85	5	629.04	6	3	276.79	-	-	-	-	-	2	576.21	5	1,222.98	-	-	2	-	-	104.33	-	-	
40	Kab. Bangka Barat	1	-	1	-	10	1,165.93	5	542.53	-	-	1	47.19	2	-	-	-	-	-	-	-	2	576.21	2	85.77	-	-	1	-	24.09	-	-		
41	Kab. Bangka Selatan	1	-	-	1	7	1,023.05	3	138.92	2	717.81	1	166.32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Kab. Belitung	1	-	1	-	10	790.71	4	323.31	2	12.04	2	305.96	1	1	149.40	-	-	-	-	-	-	-	2	122.36	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	-	6	1,552.83	1	1,315.87	-	-	1	109.57	2	2	127.39	-	-	-	-	-	-	-	1	1,014.85	-	-	1	-	80.24	-	-	-	
X	Prov. Kepulauan Riau	2	-	-	2	16	1,699.41	10	1,225.34	1	332.09	1	111.89	2	2	30.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kab. Lingga	2	-	-	2	16	1,699.41	10	1,225.34	1	332.09	1	111.89	2	2	30.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	Prov. DKI Jakarta	20	2	8	10	105	32,594.71	52	9,115.43	8	7,597.36	16	4,567.55	12	15	11,228.05	-	-	-	-	-	2	86.32	16	2,031.09	2	61.97	8	1,013.68	-	-	-	-	
45	Kab. Kepulauan Seribu	2	-	1	1	10	1,042.04	4	654.99	1	48.09	2	313.25	2	1	25.72	-	-	-	-	-	-	-	3	624.09	-	-	1	-	313.25	-	-	-	
46	Banjir Kanal Timur (BKT)	2	1	1	-	7	614.67	1	11.11	1	210.29	-	-	4	1	393.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan																			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan Daerah			Administrasi			Ketidakhematan			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
47	Bansos dan Sekretariat Daerah	5	-	1	4	9	17.896.77	1	500.00	1	5.879.94	3	2.694.41	1	2	8.822.42	-	1	-	1	252.50	-	2	32.31													
48	Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana	4	-	2	2	7	702.89	3	116.20	2	61.97	2	524.71	-	-	-	-	-	-	3	111.90	2	61.97	2	524.71												
49	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	26	1,364.55	12	354.60	1	454.06	4	9.13	2	6	460.44	-	1	86.32	2	13.18	-	-	-	7.60												
50	Dinas Kesehatan	2	-	1	1	8	394.58	4	118.39	1	43.90	1	79.52	-	2	152.77	-	-	-	2	78.11	-	1	47.43													
51	Dinas Pariwisata	2	-	-	2	24	10.130.44	17	7.014.78	1	899.11	2	926.24	3	1	1.290.32	-	-	-	5	951.31	-	1	85.09													
52	Dinas Sosial	2	1	1	-	9	210.36	8	203.34	-	-	1	7.02	-	1	7.02	-	-	-	-	-	-	-	-													
53	UPT Perparkir Dinas Perhubungan	1	-	1	-	5	238.42	2	142.03	-	-	2	20.29	-	1	76.10	-	-	-	-	-	-	1	3.29													
XII	Prov. Jawa Barat	7	-	7	-	92	11,549.64	46	4,856.25	4	44.79	15	846.00	18	4	684.58	-	5	5,118.01	5	253.57	3	43.20	3	45.99												
54	Kab. Bogor	-	-	-	-	12	2,365.09	4	576.34	4	44.79	3	60.54	-	-	-	-	1	1,683.41	1	17.41	3	43.20	3	45.99												
55	Kab. Cianjur	1	-	1	-	18	1,036.91	11	790.11	-	-	4	246.80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
56	Kab. Karawang	2	-	2	-	13	1,809.21	6	943.94	-	-	1	386.68	4	1	79.36	-	1	399.24	-	-	-	-	-	-												
57	Kab. Majalengka	-	-	-	-	5	1,617.42	2	221.99	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1,395.43	-	-	-	-	-	-												
58	Kota Banjar	2	-	2	-	8	213.29	3	140.92	-	-	2	41.70	2	1	30.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
59	Kota Cimahi	-	-	-	-	10	820.01	9	820.01	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
60	Kota Depok	2	-	2	-	21	2,957.67	8	649.42	-	-	4	93.78	6	2	574.55	-	1	1,639.92	4	236.17	-	-	-	-												
61	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	5	730.04	3	713.53	-	-	1	16.51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
XIII	Prov. Jawa Tengah	1	-	1	-	20	4,006.62	11	2,633.03	2	295.73	4	86.27	-	2	991.60	-	1	-	7	2,476.55	-	2	21.49													
62	Kab. Pati	-	-	-	-	10	3,589.61	7	2,547.60	-	-	1	69.16	-	1	972.85	-	1	-	6	2,474.73	-	-	-	-												
63	Kota Tegal	1	-	1	-	10	417.01	4	85.43	2	295.73	3	17.11	-	1	18.75	-	-	-	1	1.82	-	2	21.49													
XIV	Prov. Jawa Timur	2	-	2	-	131	10,039.96	87	4,814.45	2	542.60	29	1,174.22	5	4	974.90	-	4	2,533.79	46	3,114.47	-	13	608.16													
64	Kab. Blitar	-	-	-	-	16	1,550.68	13	1,287.40	-	-	3	263.29	-	-	-	-	-	-	9	744.25	-	1	187.89													
65	Kab. Bojonegoro	1	-	1	-	20	302.59	13	181.54	-	-	4	750.7	2	1	45.99	-	-	-	5	39.86	-	1	5.32													
66	Kab. Jombang	-	-	-	-	19	184.34	12	149.39	-	-	7	34.95	-	-	-	-	-	-	5	66.39	-	3	13.12													
67	Kab. Kediri	-	-	-	-	23	2,660.63	15	1,187.28	1	450.10	3	335.19	1	1	684.92	-	2	3.14	15	1,114.97	-	3	335.19													
68	Kab. Nganjuk	-	-	-	-	12	380.45	6	286.73	-	-	5	93.73	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5.55													
69	Kab. Pasuruan	-	-	-	-	13	3,416.81	7	317.84	-	-	1	324.33	2	2	243.99	-	1	2,530.65	2	47.45	-	1	29.80													
70	Kab. Ponorogo	1	-	1	-	10	1,241.07	8	1,128.44	1	92.50	1	20.13	-	-	-	-	-	-	6	1,086.39	-	1	20.13													
71	Kota Madiun	-	-	-	-	18	303.38	13	275.84	-	-	5	27.54	-	-	-	-	-	-	4	15.16	-	2	11.16													
XV	Prov. Banten	1	-	1	-	75	12,644.75	34	7,670.13	6	1,445.09	19	2,247.76	11	4	659.44	-	1	622.32	10	1,765.65	-	3	51.94													
72	Prov. Banten	1	-	1	-	25	6,550.30	9	3,893.59	4	1,043.08	6	991.32	5	-	-	-	1	622.32	3	850.03	-	-	-	-												

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern			Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan Daerah			Administrasi			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
73	Kab. Lebak	-	-	-	-	-	22	1,675.12	11	970.68	2	402.00	6	258.47	2	1	43.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 22
(dalam iuta rupiah)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan																	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan Daerah			Administrasi			Ketidakefektifan			Ketidakefisienan			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan Daerah		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
96	Kab. Parigi Moutong	2	-	2	-	-	12	2,148.32	5	732.97	1	782.59	2	608.72	3	1	24.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	Kab. Poso	-	-	-	-	-	9	643.09	2	155.27	2	147.28	1	340.54	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	Kota Palu	3	-	3	-	-	11	1,623.10	2	188.39	3	386.57	3	73.13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XXIII	Prov. Sulawesi Tenggara	3	-	3	-	-	52	70,438.53	29	9,867.17	6	47,214.57	7	3,048.00	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	Prov. Sultra	3	-	3	-	-	18	7,475.02	8	911.01	2	2,571.15	3	2,000.19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	Kab. Bombana	-	-	-	-	-	18	20,525.39	13	6,994.42	1	4,831.24	2	525.23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	Kab. Konawe	-	-	-	-	-	16	42,438.11	8	1,961.73	3	39,812.18	2	522.58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XXIV	Prov. Gorontalo	3	-	2	1	1	30	5,690.83	8	1,136.12	1	2.40	3	269.42	7	5	3,131.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	Bansos Kab. Gorontalo	3	-	2	1	1	22	4,138.46	5	701.83	1	2.40	1	91.02	6	4	2,870.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	Kab. Pohuwatu	-	-	-	-	-	8	1,552.38	3	434.29	-	-	2	178.40	1	1	260.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XXV	Prov. Sulawesi Barat	1	-	-	1	1	20	3,535.64	8	2,196.66	4	1,207.44	3	131.53	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	Kab. Mamuju Utara	1	-	-	1	1	20	3,535.64	8	2,196.66	4	1,207.44	3	131.53	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XXVI	Prov. Maluku Utara	16	-	16	-	-	153	50,095.62	45	17,817.77	43	8,759.03	29	3,578.92	22	9	7,599.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	Prov. Maluku Utara	2	-	2	-	-	24	1,884.31	11	734.53	8	1,052.38	2	80.57	2	1	16.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	Kab. Halmahera Barat	8	-	8	-	-	21	10,561.19	6	365.01	7	533.62	2	281.19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	Kab. Halmahera Selatan	2	-	2	-	-	15	13,276.83	3	11,859.38	3	557.37	7	860.08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	Kab. Halmahera Tengah	-	-	-	-	-	28	7,602.26	7	2,117.16	12	5,361.01	4	124.09	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	Kab. Halmahera Timur	1	-	1	-	-	24	6,432.19	8	1,733.08	4	495.92	4	527.02	3	3	716.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	Kab. Halmahera Utara	-	-	-	-	-	10	1,017.39	2	574.57	4	238.35	2	18.53	1	1	185.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	Kab. Kepulauan Sula	-	-	-	-	-	16	8,408.32	5	376.48	-	-	6	1,644.56	3	1	6,387.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Kota Tidore Kepulauan	3	-	3	-	-	15	913.11	3	57.56	5	520.38	2	42.87	2	3	292.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XXVII	Prov. Papua	11	2	8	1	1	54	40,173.60	25	28,307.45	4	4,509.06	-	-	16	2	2,305.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	Kab. Asmat	2	-	2	-	-	7	2,330.73	2	1,079.46	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	Kab. Boven Digoel	-	-	-	-	-	5	6,008.43	3	5,961.21	1	47.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Kab. Merauke	1	-	1	-	-	9	1,685.55	4	971.02	-	-	-	-	4	1	714.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	Kab. Mimika	2	-	1	1	1	7	2,142.11	3	1,638.11	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	Kab. Nabire	2	1	1	-	-	7	12,649.59	2	5,415.25	1	2,395.03	-	-	2	1	1,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
118	Kab. Waropen	3	1	2	-	-	9	12,152.42	5	10,037.62	2	2,066.80	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	Kota Jayapura	1	-	1	-	-	10	3,204.77	6	3,204.77	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XXVIII	Prov. Papua Barat	1	1	-	-	-	147	69,581.58	110	24,557.47	6	5,392.51	5	1,185.88	7	2	56.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	Prov. Papua Barat	-	-	-	-	-	14	4,119.49	13	4,119.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
121	Kab. Fakfak	-	-	-	-	-	25	5,474.31	15	987.91	1	67.75	-	-	2	-	-	-	7	4,418.65	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Kab. Kaimana	-	-	-	-	-	13	7,637.41	5	2,070.60	3	5,054.15	3	512.66	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Kab. Raja Ampat	1	1	-	-	-	24	4,573.97	19	2,018.82	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2,520.18	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	-	11	28,082.40	7	614.70	-	-	-	1	135.64	-	1	21.64	-	2	27,310.42	-	-	-	-	-	-	-
125	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	-	-	24	5,871.76	23	5,750.26	1	121.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Kab. Teluk Wondama	-	-	-	-	-	27	10,819.69	25	8,294.61	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,525.08	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Kota Sorong	-	-	-	-	-	9	3,002.56	3	701.09	1	149.11	1	537.58	3	-	-	-	1	1,614.78	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Daerah	127	12	92	23	23	1,693	857,078.40	797	273,328.95	230	194,476.59	279	52,312.35	220	85	45,593.71	1	2,150.00	82	290,862.88	100	12,874.70	6	544.52	34	2,156.26	
8	PILKADA																											
1	Prov. Sumatera Utara	2	2	-	-	-	8	147.44	4	56.13	-	-	-	-	2	2	91.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Kab. Tapanuli Utara	2	2	-	-	-	8	147.44	4	56.13	-	-	-	-	2	2	91.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pilkada	2	2	-	-	-	8	147.44	4	56.13	-	-	-	-	2	2	91.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	129	14	92	23	23	1,701	857,225.84	801	273,385.08	230	194,476.59	279	52,312.35	222	87	45,685.02	1	2,150.00	82	290,862.88	100	12,874.70	6	544.52	34	2,156.26	

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDTT atas Manajemen Aset**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	20	86,96
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	19	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2	8,70
1	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	4,35
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		23	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDTT atas Manajemen Aset**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Potensi Kerugian Daerah	13	22,81	12.902,24	42,06
1	Aset dikuasai pihak lain	7		5.294,06	
2	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		249,60	
3	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	5		7.358,58	
II	Kekurangan Penerimaan Daerah	3	5,26	406,34	1,32
1	Penerimaan Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	2		245,77	
2	Penerimaan daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	1		160,57	
III	Administrasi	34	59,65	-	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	26		-	
2	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	8		-	
IV	Ketidakefektifan	7	12,28	17.364,74	56,61
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2		2.173,50	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4		15.191,24	
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		57	100,00	30.673,32	100,00

Catatan:

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Catatan:
Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDDT atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	1,45
1	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	54	78,26
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	36	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	9	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7	
4	Lain-lain	2	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	14	20,29
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	9	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		69	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDDT atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Kerugian Negara/Daerah	199	44,12	149.065,52	47,33
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	1		52,05	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	6		4.064,17	
3	Kekurangan volume pekerjaan	93		90.470,01	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	57		26.681,31	
5	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	4		3.624,63	
6	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	20		21.614,62	
7	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	16		2.285,37	
8	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	1		273,36	
9	Lain-lain	1		-	
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah	65	14,41	45.150,69	14,33
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	53		32.136,77	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	4		6.747,84	
3	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	3		5.302,97	
4	Lain-lain	5		963,10	
III	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah	42	9,31	25.106,72	7,97
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	39		24.802,76	
2	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1		89,23	
3	Lain-lain	2		214,74	
IV	Administrasi	89	19,73	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	11		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	22		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	3		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	5		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	46		-	
V	Ketidakhematan	30	6,65	62.916,51	19,97
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	7		2.335,76	
2	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	22		60.580,75	
3	Lain-lain	1		-	

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
VI	Ketidakefektifan	26	5,76	32.742,26	10,39
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1		2.831,67	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	6		6.795,40	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	9		23.115,19	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	6		-	
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		-	
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2		-	
7	Lain-lain	1		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		451	100,00	314.981,70	100,00

Catatan :

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

**Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
PDTT atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

No	Nama Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidaputusan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										(dalam juta rupiah)							
		Total		Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyevoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah diindak lanjuti dalam proses pemeriksaan									
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah					
														Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	Prov. Sumatera Utara	-	-	-	15	34.203,17	7	17.414,34	6	15.894,83	1	894,00	1	-	-	-	-	-	-	-			
1	Prov. Sumatera Utara	-	-	-	15	34.203,17	7	17.414,34	6	15.894,83	1	894,00	1	-	-	-	-	-	-	-			
2	Prov. Riau	-	-	-	25	3.076,89	19	1.751,66	3	1.282,37	1	42,87	2	-	-	-	10	265,52	-	-			
1	Prov. Riau	-	-	-	25	3.076,89	19	1.751,66	3	1.282,37	1	42,87	2	-	-	-	10	265,52	-	-			
3	Prov. Sumatera Selatan	4	-	4	-	25	8.478,37	12	5.659,58	5	2.434,51	1	385,28	6	-	-	3	402,02	-	-			
1	Prov. Sumatera Selatan	2	-	2	-	12	3.421,13	5	1.801,92	3	1.619,21	-	-	4	-	-	3	402,02	-	-			
2	Kota Palembang	1	-	1	-	4	2.515,75	2	2.098,77	1	31,70	1	385,28	-	-	-	-	-	-	-			
3	Kab. Ogan Ilir	1	-	1	-	9	2.541,50	5	1.757,89	1	783,60	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
4	Prov. Lampung	1	-	1	-	12	11.036,97	6	4.576,61	4	3.516,56	1	112,13	-	-	-	1	2.831,67	-	-			
1	Prov. Lampung	-	-	-	8	7.376,25	4	3.012,08	2	1.420,37	1	112,13	-	-	-	-	1	2.831,67	-	-			
2	Kab. Lampung Utara	1	-	1	-	4	3.660,72	2	1.564,53	2	2.096,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Prov. DKI Jakarta	-	-	-	6	6.976,23	1	3.445,98	1	88,30	1	26,87	2	-	-	-	1	3.415,08	1	88,30			
1	Prov. DKI Jakarta	-	-	-	6	6.976,23	1	3.445,98	1	88,30	1	26,87	2	-	-	-	1	3.415,08	1	88,30			
6	Prov. Jawa Barat	-	-	-	11	6.498,54	4	816,54	2	52,76	2	61,24	2	-	-	-	1	5.568,00	3	156,53			
1	Provinsi Jawa Barat	-	-	-	11	6.498,54	4	816,54	2	52,76	2	61,24	2	-	-	-	1	5.568,00	3	156,53			
7	Prov. Jateng	1	-	-	17	8.964,82	4	3.762,26	3	1.012,87	2	39,88	3	1	1.305,69	4	2.844,12	3	794,72				
10	Prov. Jateng	-	-	-	5	3.491,49	1	1.049,48	1	321,93	-	-	1	-	-	-	2	2.120,08	1	371,49			
11	Kota Semarang	-	-	-	6	2.629,97	2	1.556,75	1	395,14	1	24,80	1	-	-	-	1	653,28	1	313,06			
12	Kab. Grobogan	1	-	-	6	2.843,36	1	1.156,03	1	295,80	1	15,09	1	1	1.305,69	1	70,75	1	110,17				
8	Prov. Jawa Timur	2	-	2	-	6	3.178,46	3	2.711,55	-	-	-	1	2	466,90	-	1	46,81	-	-			
13	Prov. Jawa Timur	2	-	2	-	3	513,71	1	46,81	-	-	-	2	-	2	466,90	-	1	46,81	-			
14	Kota Probolinggo	-	-	-	3	2.664,74	2	2.664,74	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
9	Prov. Banten	2	-	2	-	12	11.476,79	6	8.002,74	3	3.468,01	1	6,04	2	-	-	2	250,16	1	235,51			
15	Prov. Banten	1	-	1	-	5	7.130,15	3	4.912,33	1	2.217,82	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
16	Kab. Tangerang	1	-	1	-	7	4.346,64	3	3.090,41	2	1.250,19	1	6,04	1	-	-	2	250,16	1	235,51			

(dalam juta rupiah)

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Total	Ketidakiptahan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan									
		Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah		Administrasi	Ketidakefektifan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah				
			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus			Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
10																										
1	Prov. NTB	2	-	2	2	-	8	3.245,82	4	2.165,17	-	-	1	45,93	1	-	2	1.034,72	-	-	-	-	1	45,93		
	1 17 Prov. NTB	2	-	2			8	3.245,82	4	2.165,17	-	-	1	45,93	1	-	2	1.034,72	-	-	-	-	1	45,93		
11																										
1	Prov. NTT	4	1	3	3	-	12	757,31	2	211,27	3	284,07	3	261,97	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kota Kupang	2	-	2			6	438,11	1	197,35	1	7,51	2	233,26	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Belu	2	1	1	1	-	6	319,20	1	13,93	2	276,56	1	28,71	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12																										
1	Prov. Kalimantan Barat	2	-	2	2	-	69	16.889,08	34	10.270,38	8	409,22	7	1.028,26	10	7	1.346,58	3	3.834,64	-	-	1	4,67	-	-	-
20	Prov. Kalimantan Barat	1	-	1	1	-	19	10.383,27	8	6.280,36	2	76,76	2	191,50	5	-	2	3.834,64	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kota Pontianak	-	-	-	-	-	11	1.745,26	2	147,75	2	305,18	1	20,87	6	1.271,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Pontianak	-	-	-	-	-	8	1.826,21	5	1.177,17	-	-	1	649,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Landak	1	-	1	1	-	14	1.840,96	8	1.681,34	2	19,90	2	64,60	1	1	75,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	-	17	1.093,39	11	983,75	2	7,39	1	102,26	2	-	1	-	-	-	-	1	4,67	-	-	-
13																										
1	Prov. Kalimantan Tengah	20	-	12	12	8	33	22.905,79	11	8.296,53	7	7.557,58	2	6.216,33	8	2	835,35	3	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Prov. Kalimantan Tengah	5	-	2	2	3	8	10.631,98	3	3.489,32	1	983,79	1	6.158,88	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kab. Murung Raya	-	-	-	-	-	11	9.158,58	5	2.991,89	4	6.109,24	1	57,45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Gunung Mas Kalteng	8	-	4	4	4	8	138,60	2	113,57	1	25,03	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kab. Sukamara	7	-	6	6	1	6	2.976,62	1	1.701,75	1	439,52	-	-	1	2	835,35	1	-	-	-	-	-	-	-	
14																										
1	Prov. Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	14	6.558,99	8	6.519,30	2	39,69	1	-	1	2	-	-	6	5.697,26	-	-	-	-	-	-
29	Prov. Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	9	5.768,96	7	5.768,96	-	-	1	-	1	-	1	-	6	5.697,26	-	-	-	-	-	-
2	Kota Banjarmasin	-	-	-	-	-	5	790,03	1	750,34	2	39,69	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15																										
1	Prov. Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	7	821,48	2	504,69	-	-	1	316,80	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kab. Berau	-	-	-	-	-	7	821,48	2	504,69	-	-	1	316,80	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16																										
1	Prov. Sulawesi Utara	3	-	2	2	1	4	2.690,89	1	2.489,60	-	-	1	201,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Prov. Sulawesi Utara	3	-	2	1	4	4	2.690,89	1	2.489,60	-	-	1	201,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17																										
1	Prov. Sulawesi Tengah	5	-	5	5	-	29	6.021,23	8	4.193,73	4	214,19	2	622,49	11	4	990,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kab. Morowali	-	-	-	-	-	6	2.912,21	2	2.766,83	-	-	-	-	3	1	145,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Tojo Una-una	2	-	2	2	-	12	2.807,63	4	1.387,04	1	103,25	1	574,98	4	2	742,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Entitas	Sistem Pengendalian Intern						Total		Ketidapahtuan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyortiran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Struktur Pengendalian Intern				Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah		Administrasi		Ketidakhematan								Ketidakefektifan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
3	35	Kabupaten Toli-Toli	3	-	3	-	-	11	301,39	2	39,85	3	110,94	1	47,52	4	1	103,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Prov. Sulawesi Selatan	2	-	1	1	7	3.623,43	1	1.764,24	1	1.181,22	1	73,48	1	2	604,49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	36	Prov. Sulawesi Selatan	2	-	1	1	7	3.623,43	1	1.764,24	1	1.181,22	1	73,48	1	2	604,49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19		Prov. Gorontalo	-	-	-	-	14	2.563,79	7	1.465,22	5	1.013,87	-	-	-	1	1	84,70	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	37	Kab. Bone Bolango	-	-	-	-	14	2.563,79	7	1.465,22	5	1.013,87	-	-	-	1	1	84,70	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20		Prov. Sulawesi Barat	1	-	-	1	15	4.083,04	4	187,38	3	562,16	1	2.935,19	6	-	-	1	398,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	38	Prov. Sulawesi Barat	1	-	-	1	15	4.083,04	4	187,38	3	562,16	1	2.935,19	6	-	-	1	398,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21		Prov. Maluku	7	-	6	1	30	15.118,51	12	3.863,09	-	-	7	9.217,32	6	4	877,54	1	1.160,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	39	Prov. Maluku	3	-	3	-	3	713,07	1	93,44	-	-	1	59,57	-	1	560,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	40	Kab. Seram Bagian Barat	1	-	1	-	13	2.753,30	6	1.277,82	-	-	1	181,51	4	1	133,42	1	1.160,56	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	41	Kab. Seram Bagian Timur	1	-	1	-	7	8.181,55	2	68,65	-	-	3	7.928,83	-	2	184,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	42	Kabupaten Maluku Tenggara	2	-	1	1	7	3.470,58	3	2.423,18	-	-	2	1.047,41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22		Prov. Papua Barat	-	-	-	-	32	45.746,51	21	35.334,20	-	-	1	1.300,31	6	3	2.432,23	1	6.679,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	43	Prov. Papua Barat	-	-	-	-	17	42.585,24	11	34.605,15	-	-	1	1.300,31	4	-	-	1	6.679,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	44	Kab. Manokwari	-	-	-	-	15	3.161,27	10	729,05	-	-	-	-	2	3	2.432,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23		Departemen Pekerjaan Umum	13	-	12	1	48	90.065,59	22	23.660,46	5	6.138,45	4	1.319,07	10	2	53.972,21	5	4.975,40	5	202,59	-	-	-	-	-	-	
1	45	Ditjen Bina Marga Dept. PU	5	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	46	Prov. DKI Jakarta	2	-	1	1	8	3.787,14	4	3.779,63	1	7,51	-	-	3	-	-	-	1	18,85	-	-	-	-	-	-	-	
3	47	Prov. Jawa Tengah	2	-	2	-	19	68.707,50	10	9.930,16	1	2.676,26	1	199,88	4	2	53.972,21	1	1.928,99	3	167,12	-	-	-	-	-	-	
4	48	Prov. Kalimantan Barat	1	-	1	-	10	11.893,57	4	6.427,12	2	3.162,46	1	680,00	2	-	-	1	1.623,99	1	16,62	-	-	-	-	-	-	
5	49	Prov. Sumatera Selatan	3	-	3	-	10	5.677,37	4	3.523,55	1	292,22	2	439,19	1	-	-	2	1.422,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			69	1	54	14	451	314.981,70	199	149.065,52	65	45.150,69	42	25.106,72	89	30	62.916,51	26	32.742,26	35	11.261,60	6	660,39	5	158,83			

Catatan :
Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDDT atas Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi

No	Rincian Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	5	29,41
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	6	35,29
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	
2	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	6	35,29
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
4	Lain-lain	3	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	17	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDDT atas Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi**

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara/Daerah	3	7,89	2.632,80	1,68
1	Kekurangan volume pekerjaan	1		279,07	
2	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2		2.353,73	
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah	1	2,63	1.162,57	0,74
1	Lain-lain	1		1.162,57	
III	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah	2	5,26	57,74	0,04
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas negara/daerah	2		57,74	
IV	Ketidakefektifan	32	84,21	152.512,45	97,54
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		6.960,57	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1		-	
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	16		135.916,48	
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	7		9.635,40	
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	5		-	
	Total Ketidakpatuhan	38	100,00	156.365,56	100,00

Catatan:

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Operasional BUMN

(dalam juta rupiah dan ribu USD)

Nama Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :																			
	Total		Kerugian Negara/ Kerugian Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara				Potensi Kerugian Negara/Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara				Kekurangan Penerimaan		Administrasi		SPI		Ketidakhematan		Ketidakefektifan	
	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
PT Jasamarga	12	Rp616,898.25	5	Rp52,529.12	3	Rp563,269.16	-	-	1	-	-	-	-	-	2	Rp924.59	1	Rp175.38	-	-
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari	13	Rp14,204.57	2	Rp2,714.10	3	Rp6,051.85	3	Rp5,438.62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		USD 788.28	-	-	-	-	-	USD 788.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perum Perumnas	14	Rp20,445.92	3	Rp3,733.11	1	Rp696.85	5	Rp16,015.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Industri Kapal Indonesia	15	Rp37,435.65	4	Rp65.00	2	Rp24,280.17	4	Rp13,090.49	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		USD 200,159.14		USD 200,000.00	-	-	-	USD 159.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Semen Baturaja	14	Rp8,830.62	4	Rp4,540.22	1	Rp703.40	2	Rp3,587.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Pengerukan Indonesia	13	Rp10,819.04	-	-	1	Rp1,255.05	1	Rp8,193.36	-	-	-	-	-	-	1	Rp1,370.62	-	-	-	-
PT Petrokimia Gresik	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perum Bulog	9	Rp11,930.08	1	Rp4,590.00	-	-	3	Rp7,340.08	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Jumlah	95	Rp720,564.12	19	Rp68,171.54	11	Rp596,256.48	18	Rp53,665.51	12	-	-	-	-	-	3	Rp2,295.21	2	Rp175.38	-	-
		USD 200,947.42		USD 200,000.00				USD 947.42												

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
PDTT atas Operasional BUMN**

(dalam juta rupiah dan ribu USD)

No	Rincian Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
A	Kerugian Negara/Perusahaan	19	Rp68,171.54
			USD 200,000.00
1	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	3	Rp7,048.68
2	Kekurangan volume pekerjaan	1	Rp23.26
3	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3	Rp3,380.22
4	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	1	Rp1,160.00
5	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2	-
6	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	Rp65.00
7	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	2	Rp82.65
			USD 200,000.00
8	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara	2	Rp2,161.96
9	Lain-lain	4	Rp54,249.78
B	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	11	Rp596,256.48
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	Rp696.85
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	Rp3,138.98
3	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	2	Rp563,911.71
4	Lain-lain	7	Rp28,508.94
C	Kekurangan Penerimaan	18	Rp53,665.51
			USD 947.42
1	Penerimaan Negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan/dipungut/ diterima/disetor ke Kas Negara	14	Rp35,815.10
			USD 947.42
2	Lain-lain	4	Rp17,850.41
D	Administrasi	12	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	1	-
2	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	4	-
3	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	-
4	Lain-lain	5	-
E	Ketidakhematan	3	Rp2,295.21
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2	Rp924.59
2	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	1	Rp1,370.62
F	Ketidakefektifan	2	Rp175.38
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	Rp175.38
Jumlah		65	Rp720,564.12
			USD 200,947.42

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDPT atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	11,11
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	13	48,15
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3	
3	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	1	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	6	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	11	40,74
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	10	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		27	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
PDDT atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Kerugian Daerah	7	21,21	363,31	36,66
1	Kekurangan volume pekerjaan	2		93,46	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	2		83,71	
3	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	1		13,54	
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		51,16	
5	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		121,44	
II	Kekurangan Penerimaan Daerah	6	18,18	252,25	25,45
1	Penerimaan Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	5		232,25	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	1		20,00	
III	Administrasi	12	36,36	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	2		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah/Perusahaan	3		-	
4	Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	4		-	
5	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1		-	
IV	Ketidakhematan	1	3,03	49,78	5,02
1	Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	1		49,78	
V	Ketidakefektifan	7	21,21	325,75	32,87
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2		317,14	
2	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	4		8,60	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		33	100,00	991,09	100,00

Catatan :

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah**

NO	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan	
		Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai
1	RSUD dr. Achmad Mochtar Kota Bukittinggi	4	-	3	1	13	319,44	5	228,33	1	82,50	2	-	-	5	8,60	
2	RSUD Kayuagung di Kab. Ogan Komering Ilir	7	1	2	4	5	337,14	-	-	1	20,00	3	-	-	1	317,14	
3	RSUD Dr. Ibnu Sutowo di Kab. Ogan Komering Ulu	7	-	2	5	7	198,95	1	121,44	1	77,51	4	-	-	1	-	
4	RSUD Kota Batam	9	2	6	1	8	135,56	1	13,54	3	72,24	3	1	49,78	-	-	
TOTAL		27	3	13	11	33	991,09	7	363,31	6	252,25	12	1	49,78	7	325,75	

Catatan :

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDTT atas Operasional Bank

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	5,17
1	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	21	36,21
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	6	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	13	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	34	58,62
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	10	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	23	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		58	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
PDTT atas Operasional Bank**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Kerugian Daerah/Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	39	29,77	94.491,03	41,80
1	Kekurangan volume pekerjaan	1		93,49	
2	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	4		1.695,49	
3	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	18		22.767,60	
4	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	15		69.278,20	
5	Lain-lain	1		656,25	
II	Potensi Kerugian Daerah/ Potensi Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	33	25,19	80.140,43	35,46
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	29		74.952,98	
2	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	2		3.490,65	
3	Lain-lain	2		1.696,79	
III	Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah	29	22,14	6.705,83	2,97
1	Penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas daerah	27		6.576,32	
2	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1		13,51	
3	Lain-lain	1		116,00	
IV	Administrasi	19	14,50	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	3		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah/Perusahaan	1		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	11		-	
5	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-	
6	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
7	Lain-lain	1		-	
V	Ketidakhematan	8	6,11	42.463,06	18,79
1	Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	8		42.463,06	
VI	Ketidakefektifan	3	2,29	2.233,08	0,99
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1		962,38	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1		1.270,71	
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		131	100,00	226.033,43	100,00

Catatan:

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Operasional Bank

NO	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Total Jml kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jml kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jml kasus	Total Jml kasus	Nilai	Kerugian Daerah/ Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah		Potensi Kerugian Daerah/ Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah		Administrasi Jml kasus		Ketidakefektifan Jml kasus		Kerugian Daerah/ Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah		Potensi Kerugian Daerah/ Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah		Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah				
							Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	
1	Bank Sumatera Utara	6	-	5	1	1	7	59.970,68	1	4.875,00	3	43.440,49	1	420,57	-	2	11.234,62	-	-	-	-	-	-		
2	PD. BPR Sarimadu Kabupaten Kampar	2	1	-	1	1	17	60.715,88	8	58.166,57	8	2.549,31	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	PT. Bank Bengkulu	2	-	-	2	16	5.811,15	3	2.914,80	1	1.625,20	7	1.271,15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	PT. Bank Lampung	3	-	-	3	13	6.643,13	6	3.541,24	4	3.069,49	1	32,40	2	-	-	-	3	218,80	1	450,00	-	-		
5	Bank BPD DIY	1	-	1	-	4	6.542,90	-	-	2	6.492,47	-	-	1	50,43	1	-	-	-	-	-	-	-		
6	PD. BPR Pasar Kab. Lumajang	11	-	5	6	6	3.009,63	1	6,73	3	3.002,90	-	-	2	-	-	1	6,73	-	-	-	-	-		
7	PD. BPR Bank Pasar Kab. Mojokerto	8	1	4	3	10	2.858,83	-	-	2	1.352,00	7	1.506,83	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	PD. BPR Kota Kediri	5	-	4	1	14	3.392,36	6	1.782,44	2	205,08	5	1.404,84	1	-	-	2	700,00	1	105,00	-	-	-		
9	PT. BPR Delta Artha Kab. Sidoarjo	4	1	1	2	8	768,27	5	703,28	-	-	2	64,99	1	-	-	5	703,28	-	-	-	-	-		
10	PT. Bank Jatim	5	-	-	5	8	15.558,77	-	-	2	14.336,60	3	1.222,17	2	1	-	-	-	-	1	14.336,60	1	1.176,00		
11	PT. BPD Bali	1	-	1	1	16	56.568,32	9	22.500,98	-	-	1	656,25	-	4	31.178,01	2	2.233,08	-	-	-	-	-		
12	PT. BPD Kalimantan Barat	7	-	-	7	6	1.242,98	-	-	3	1.116,35	2	126,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	BPD Kalimantan Selatan	3	-	-	3	6	2.950,54	-	-	3	2.950,54	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	58	3	21	34	131	226.033,43	39	94.491,03	33	80.140,43	29	6.705,83	19	8	42.463,06	3	2.233,08	11	1.628,81	3	14.891,60	1	1.176,00	

Catatan:
Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDDT atas Operasional Perusahaan Daerah Air Minum**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	24	22,86
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	15	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	4	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	2	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	47	44,76
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	3	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	10	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	14	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	34	32,38
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	16	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	7	
4	Lain-lain	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		105	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDDT atas Operasional Perusahaan Daerah Air Minum**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	21	13,82	2.254,34	2,44
1	Kekurangan volume pekerjaan	1		26,11	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	1		49,52	
3	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	1		35,12	
4	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	4		108,64	
5	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	12		1.532,91	
6	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1		490,25	
7	Lain-lain	1		11,80	
II	Potensi Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	19	12,50	58.957,12	63,85
1	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1		137,28	
2	Aset dikuasai pihak lain	2		1.775,18	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	13		56.873,00	
4	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1		8,75	
5	Lain-lain	2		162,92	
III	Kekurangan Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah	25	16,45	3.285,81	3,56
1	Penerimaan Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	21		3.196,89	
2	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	4		88,92	
IV	Administrasi	32	21,05	-	0,00
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	6		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	6		-	
3	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	2		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah/Perusahaan	5		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	5		-	
6	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-	
7	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
8	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1		-	
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	3		-	
10	Lain-lain	2		-	
V	Ketidakhematan	18	11,84	2.577,95	2,79
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	2		108,38	
2	Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	16		2.469,56	
VI	Ketidakefisienan	4	2,63	3.195,45	3,46
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	4		3.195,45	

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
VII	Ketidakefektifan	33	21,71	22.060,87	23,89
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	5		3.749,40	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1		-	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3		5.420,98	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		1.338,73	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4		7.969,07	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	15		3.582,69	
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		152	100,00	92.331,53	100,00

Catatan:

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Operasional Perusahaan Daerah Air Minum

NO	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefisienan												(dalam juta rupiah)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan					Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja					Kelemahan Struktur Pengendalian Intern					Total				Kerugian Daerah/ Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah				Potensi Kerugian Daerah/Potensi Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah				Kekurangan Daerah/ Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah				Administrasi				Ketidakefisienan				Ketidakefektifan				Kerugian Daerah/ Kerugian Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah				Kekurangan Daerah/ Penerimaan Daerah atau Perusahaan Milik Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus</

Catatan:
Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kementerian/Lembaga

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kementerian Pertahanan	s.d. semester I TA 2009	34	4.343.270,50	100	4.343.270,50	-	-	30	684.799,12	70	3.658.471,38
		Pemantauan pada semester II TA 2009	34	4.343.270,50	100	4.343.270,50	2	4.077.878,28	30	252.513,27	68	12.878,95
		Semester II TA 2009	5	10.525,63	3	-	-	-	-	-	3	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	39	4.353.796,13	103	4.343.270,50	2	4.077.878,28	30	252.513,27	71	12.878,95
2	Mabes TNI	s.d. semester I TA 2009	13	4.468.408,05	17	4.351.929,32	-	-	3	-	14	4.351.929,32
		Pemantauan pada semester II TA 2009	13	4.468.408,05	17	4.351.929,32	-	-	7	3.750,63	10	4.348.178,69
		Semester II TA 2009	22	12.920,36	35	138,92	35	138,92	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	35	4.481.328,41	52	4.352.068,24	35	138,92	7	3.750,63	10	4.348.178,69
3	TNI AD	s.d. semester I TA 2009	229	498.727,91	468	498.727,91	445	460.464,55	13	36.225,62	10	2.037,74
		Pemantauan pada semester II TA 2009	229	498.727,91	468	498.727,91	446	460.464,55	12	36.225,62	10	2.037,74
		Semester II TA 2009	30	88.655,05	48	88.655,05	-	-	-	-	48	88.655,05
		Jumlah s.d semester II TA 2009	259	587.382,96	516	587.382,96	446	460.464,55	12	36.225,62	58	90.692,78
4	TNI AL	s.d. semester I TA 2009	56	265.704,25	99	265.704,25	81	248.848,96	3	892,67	15	15.962,62
		Pemantauan pada semester II TA 2009	56	265.704,25	99	265.704,25	81	248.848,96	3	892,67	15	15.962,62
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	56	265.704,25	99	265.704,25	81	248.848,96	3	892,67	15	15.962,62
5	TNI AU	s.d. semester I TA 2009	15	76.912,38	25	76.912,38	25	76.912,38	-	-	-	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	15	76.912,38	25	76.912,38	25	76.912,38	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	15	76.912,38	25	76.912,38	25	76.912,38	-	-	-	-
6	Kementerian Luar Negeri	s.d. semester I TA 2009	612	4.454.172,35	707	3.066.832,53	436	2.394.902,82	217	537.897,71	54	134.032,00
				USD 18.560,00		USD 18.040,00		USD 14.660,00		USD 2.600,00		USD 780,00
				AUD 190,00		AUD 190,00		AUD 100,00		AUD 90,00		-
				VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 32.580,00		-		-
				JPY 2.280,00		JPY 2.280,00		JPY 1.480,00		JPY 800,00		-
				EUR 1.119,00		EUR 919,00		EUR 919,00		-		-
				CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 60,00		-		-
				SGD 820,00		SGD 820,00		SGD 770,00		SGD 50,00		-
				CNY 2.810,00		CNY 2.400,00		-		-		CNY 2.400,00
		Pemantauan pada semester II TA 2009	612	4.454.172,35	707	3.066.832,53	436	2.394.902,82	217	537.897,71	54	134.032,00
				USD 18.560,00		USD 18.040,00		USD 14.660,00		USD 2.600,00		USD 780,00
				AUD 190,00		AUD 190,00		AUD 100,00		AUD 90,00		-
				VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 32.580,00		-		-
				JPY 2.280,00		JPY 2.280,00		JPY 1.480,00		JPY 800,00		-
				EUR 1.119,00		EUR 919,00		EUR 919,00		-		-
				CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 60,00		-		-
				SGD 820,00		SGD 820,00		SGD 770,00		SGD 50,00		-
				CNY 2.810,00		CNY 2.400,00		-		-		CNY 2.400,00
		Semester II TA 2009	124	575.938,00	150	575.057,22	18	6.836,84	60	356.520,63	72	211.699,75
		Jumlah s.d semester II TA 2009	736	5.030.110,35	857	3.641.889,75	454	2.401.739,66	277	894.418,34	126	345.731,75
				USD 18.560,00		USD 18.040,00		USD 14.660,00		USD 2.600,00		USD 780,00
				AUD 190,00		AUD 190,00		AUD 100,00		AUD 90,00		-
				VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 32.580,00		-		-
				JPY 2.280,00		JPY 2.280,00		JPY 1.480,00		JPY 800,00		-

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				EUR 1.119,00		EUR 919,00		EUR 919,00		-		-
				CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 60,00		-		-
				SGD 820,00		SGD 820,00		SGD 770,00		SGD 50,00		-
				CNY 2.810,00		CNY 2.400,00		-		-		CNY 2.400,00
7	Kementerian Komunikasi dan Informasi	s.d. semester I TA 2009	157	3.714.118,71	257	3.714.118,71	222	1.046.192,18	21	1.779.977,08	14	887.949,45
		Pemantauan pada semester II TA 2009	157	3.714.118,71	257	3.714.118,71	232	1.075.887,29	25	2.638.231,42	-	-
		Semester II TA 2009	13	1.436,04	25	-	-	-	-	-	25	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	170	3.715.554,75	282	3.714.118,71	232	1.075.887,29	25	2.638.231,42	25	-
8	Wantanas	s.d. semester I TA 2009	11	2.446,03	36	2.446,03	16	2.026,03	20	420,00	-	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	11	2.446,03	36	2.446,03	16	2.026,03	20	420,00	-	-
		Semester II TA 2009	7	18,05	13	18,05	-	-	-	-	13	18,05
		Jumlah s.d semester II TA 2009	18	2.464,08	49	2.464,08	16	2.026,03	20	420,00	13	18,05
9	BIN	s.d. semester I TA 2009	14	537,85	23	11,26	3	11,26	-	-	20	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	14	537,85	23	11,26	14	11,26	5	-	4	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	14	537,85	23	11,26	14	11,26	5	-	4	-
10	Lemsaneg	s.d. semester I TA 2009	18	20.932,02	20	20.932,02	-	-	-	-	20	20.932,02
		Pemantauan pada semester II TA 2009	18	20.932,02	20	20.932,02	-	-	-	-	20	20.932,02
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	18	20.932,02	20	20.932,02	-	-	-	-	20	20.932,02
11	Lemhanas	s.d. semester I TA 2009	27	9.835,04	45	9.835,04	34	9.277,96	-	-	11	557,08
		Pemantauan pada semester II TA 2009	27	9.835,04	45	9.835,04	34	9.277,96	-	-	11	557,08
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	27	9.835,04	45	9.835,04	34	9.277,96	-	-	11	557,08
12	Menko Polhukam	s.d. semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	15	79.147,82	29	79.147,82	25	79.108,66	4	39,16	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	15	79.147,82	29	79.147,82	25	79.108,66	4	39,16	-	-
13	Kementerian Dalam Negeri	s.d. semester I TA 2009	272	4.783.585,25	390	4.783.585,25	269	319.610,51	109	4.459.211,57	12	4.763,17
		Pemantauan pada semester II TA 2009	272	4.783.585,25	390	4.783.585,25	269	319.610,51	109	4.459.211,57	12	4.763,17
		Semester II TA 2009	26	166.440,80	54	166.440,80	-	-	-	-	54	166.440,80
		Jumlah s.d semester II TA 2009	298	4.950.026,06	444	4.950.026,06	269	319.610,51	109	4.459.211,57	66	171.203,97
14	Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	s.d. semester I TA 2009	13	6.735,49	16	6.735,49	10	3.603,97	2	301,13	4	2.830,39
		Pemantauan pada semester II TA 2009	13	6.735,49	16	6.735,49	11	3.905,10	5	2.830,39	-	-
		Semester II TA 2009	5	300,72	5	300,72	-	-	-	-	5	300,72
		Jumlah s.d semester II TA 2009	18	7.036,21	21	7.036,21	11	3.905,10	5	2.830,39	5	300,72
15	Kementerian Sekretariat Negara	s.d. semester I TA 2009	271	40.053.500,19	463	40.052.074,98	144	204.642,71	175	2.044.378,12	144	37.803.054,15
				USD 3.844,42		USD 3.844,42		USD 3.593,50		USD 250,92		-

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemantauan pada semester II TA 2009	311	40.273.035,14	505	40.273.035,14	331	2.183.119,97	157	38.086.210,92	17	3.704,25
				USD 5.099,52		USD 5.099,52		USD 3.593,50		USD 1.506,02		-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	311	40.273.035,14	505	40.273.035,14	331	2.183.119,97	157	38.086.210,92	17	3.704,25
				USD 5.099,52		USD 5.099,52		USD 3.593,50		USD 1.506,02		-
16	TMII	s.d. semester I TA 2009	16	888,41	28	888,41	7	639,22	11	110,59	10	138,61
		Pemantauan pada semester II TA 2009	16	888,51	28	888,51	21	765,33	7	123,19	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	16	888,51	28	888,51	21	765,33	7	123,19	-	-
17	BKN	s.d. semester I TA 2009	16	63.062,89	16	63.062,89	9	10.222,05	4	-	3	52.840,84
		Pemantauan pada semester II TA 2009	16	63.062,89	16	63.062,89	9	10.229,50	7	42.611,34	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	16	63.062,89	16	63.062,89	9	10.229,50	7	52.833,39	-	-
18	BPN	s.d. semester I TA 2009	73	4.889.864,75	140	4.889.864,75	36	164.770,13	30	5.719,43	74	4.719.375,20
		Pemantauan pada semester II TA 2009	73	4.889.864,75	140	4.889.864,75	38	164.770,13	46	6.288,26	56	4.718.806,36
		Semester II TA 2009	20	-	41	-	1	-	6	-	34	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	85	4.889.864,75	158	4.889.864,75	39	164.770,13	52	6.288,26	67	4.718.806,36
19	LAN	s.d. semester I TA 2009	3	1.501,18	3	1.501,18	1	1.274,40	-	-	2	226,78
		Pemantauan pada semester II TA 2009	3	1.501,18	3	1.501,18	2	1.495,25	1	5,93	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	3	1.501,18	3	1.501,18	2	1.495,25	1	5,93	-	-
20	Arsip Nasional	s.d. semester I TA 2009	9	11.682,13	12	10.058,35	1	-	6	10.058,35	5	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	11	11.682,13	13	11.682,13	8	1.779,44	5	9.902,69	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	11	11.682,13	13	11.682,13	8	1.779,44	5	9.902,69	-	-
21	KPU	s.d. semester I TA 2009	442	311.530,80	636	311.530,84	282	30.641,00	191	36.736,00	163	244.153,84
		Pemantauan pada semester II TA 2009	442	311.530,80	636	311.530,84	282	30.641,00	191	36.736,00	163	244.153,84
		Semester II TA 2009	235	298.427,27	375	284.923,87	-	-	-	-	375	284.923,87
		Jumlah s.d semester II TA 2009	677	609.958,07	1.011	596.454,71	282	30.641,00	191	36.736,00	538	529.077,71
22	BRR NAD Nias	s.d. semester I TA 2009	295	7.013.391,33	532	7.013.391,32	201	698.266,00	177	5.128.580,65	154	1.186.544,67
		Pemantauan pada semester II TA 2009	295	7.013.391,33	532	7.013.391,32	201	698.266,00	177	5.128.580,65	154	1.186.544,67
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	295	7.013.391,33	532	7.013.391,32	201	698.266,00	177	5.128.580,65	154	1.186.544,67
23	Kementerian Hukum dan HAM	s.d. semester I TA 2009	156	1.907.121,20	192	1.006.327,20	87	28.234,56	32	330,00	73	977.762,64
		Pemantauan pada semester II TA 2009	156	1.907.121,20	192	1.006.327,20	87	28.234,56	32	330,00	73	977.762,64
		Semester II TA 2009	34	5.266,14	87	5.265,27	20	1.551,00	30	3.248,66	37	465,62
		Jumlah s.d semester II TA 2009	190	1.912.387,34	279	1.011.592,47	107	29.785,56	62	3.578,66	110	978.228,26

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Kejakgung	s.d. semester I TA 2009	347	52.781.259,32	376	40.719.752,77	30	383.452,45	62	17.845.417,06	284	22.490.883,26
				USD 293.864,01		USD 293.864,01		-		-		USD 293.864,01
		Pemantauan pada semester II TA 2009	347	52.781.259,32	376	40.719.752,77	30	383.452,45	62	17.845.417,06	284	22.490.883,26
				USD 293.864,01		USD 293.864,01		-		-		USD 293.864,01
		Semester II TA 2009	24	601,51	58	371,95	11	371,95	1	-	46	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	371	52.781.860,83	434	40.720.124,72	41	383.824,40	63	17.845.417,06	330	22.490.883,26
				USD 293.864,01		USD 293.864,01		-		-		USD 293.864,01
25	POLRI	s.d. semester I TA 2009	293	2.006.472,93	489	1.702.740,93	149	55.059,00	75	23.890,00	265	1.623.791,93
				USD 27.560,00		USD 27.560,00		USD 7.570,00		USD 1.030,00		USD 18.960,00
				GBP 920,00		GBP 920,00		GBP 610,00		GBP 310,00		-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	293	2.006.472,93	489	1.702.740,93	149	55.059,00	75	23.890,00	265	1.623.791,93
				USD 27.560,00		USD 27.560,00		USD 7.570,00		USD 1.030,00		USD 18.960,00
				GBP 920,00		GBP 920,00		GBP 610,00		GBP 310,00		-
		Semester II TA 2009	39	9.947,13	38	9.416,60	2	717,47	4	1.253,98	32	7.445,15
		Jumlah s.d semester II TA 2009	332	2.016.420,06	527	1.712.157,53	151	55.776,47	79	25.143,98	297	1.631.237,08
				USD 27.560,00		USD 27.560,00		USD 7.570,00		USD 1.030,00		USD 18.960,00
				GBP 920,00		GBP 920,00		GBP 610,00		GBP 310,00		-
26	Komnas HAM	s.d. semester I TA 2009	31	9.995,48	32	9.461,48	-	-	-	-	32	9.461,48
		Pemantauan pada semester II TA 2009	31	9.995,48	32	9.461,48	-	-	-	-	32	9.461,48
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	31	9.995,48	32	9.461,48	-	-	-	-	32	9.461,48
27	Mahkamah Konstitusi	s.d. semester I TA 2009	19	1.441,06	22	1.441,06	22	1.441,06	-	-	-	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	19	1.441,06	22	1.441,06	22	1.441,06	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	19	1.441,06	22	1.441,06	22	1.441,06	-	-	-	-
28	MPR	s.d. semester I TA 2009	6	382,99	9	382,99	8	380,78	1	2,21	-	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	6	382,99	9	382,99	8	380,78	1	2,21	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	6	382,99	9	382,99	8	380,78	1	2,21	-	-
29	DPR	s.d. semester I TA 2009	42	835.831,26	67	835.831,26	20	796.455,81	46	39.375,45	1	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	42	835.831,26	67	835.831,26	50	821.533,62	16	14.297,65	1	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	42	835.831,26	67	835.831,26	50	821.533,62	16	14.297,65	1	-
30	DPD	s.d. semester I TA 2009	12	22.291,33	13	22.291,33	9	21.412,94	4	878,39	-	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	12	22.291,33	13	22.291,33	12	22.291,33	1	-	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	12	22.291,33	13	22.291,33	12	22.291,33	1	-	-	-
31	Mahkamah Agung	s.d. semester I TA 2009	79	796.921,10	117	796.921,10	33	11.591,04	62	199.098,88	22	586.231,18
		Pemantauan pada semester II TA 2009	79	796.921,10	117	796.921,09	38	12.084,79	79	784.836,30	-	-
		Semester II TA 2009	29	3.937,62	44	3.937,62	-	-	-	-	44	3.937,62
		Jumlah s.d semester II TA 2009	108	800.858,72	161	800.858,71	38	12.084,79	79	784.836,30	44	3.937,62

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Komisi Yudisial	s.d. semester I TA 2009	10	12.520,34	10	12.520,34	10	12.520,34	-	-	-	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	10	12.520,34	10	12.520,34	10	12.520,34	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	10	12.520,34	10	12.520,34	10	12.520,34	-	-	-	-
33	KPK	s.d. semester I TA 2009	18	80.871,13	25	47.609,13	4	280,00	4	4.449,00	17	42.880,13
		Pemantauan pada semester II TA 2009	18	80.871,13	25	47.609,13	4	280,00	4	4.449,00	17	42.880,13
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	18	80.871,13	25	47.609,13	4	280,00	4	4.449,00	17	42.880,13
34	PPATK	s.d. semester I TA 2009	9	13.960,70	9	13.960,70	1	-	1	-	7	13.960,70
		Pemantauan pada semester II TA 2009	9	13.960,70	9	13.960,70	1	-	1	-	7	13.960,70
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	9	13.960,70	9	13.960,70	1	-	1	-	7	13.960,70
35	BNN	s.d. semester I TA 2009	50	44.755,40	58	39.822,40	9	2.610,00	6	2.425,00	43	34.787,40
		Pemantauan pada semester II TA 2009	50	44.755,40	58	39.822,40	9	2.610,00	6	2.425,00	43	34.787,40
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	50	44.755,40	58	39.822,40	9	2.610,00	6	2.425,00	43	34.787,40
36	Kementerian Pertanian	s.d. semester I TA 2009	119	1.679.465,57	207	1.679.465,57	74	574.713,04	64	754.480,79	69	350.271,74
				USD 69.794,55		USD 69.794,55		-		-		USD 69.794,55
				AUD 6.105,74		AUD 6.105,74		-		-		AUD 6.105,74
				JPY 1.500,00		JPY 1.500,00		-		-		JPY 1.500,00
				EUR 55,00		EUR 55,00		-		-		EUR 55,00
				CAD 394,30		CAD 394,30		-		-		CAD 394,30
		Pemantauan pada semester II TA 2009	119	1.679.465,57	207	1.679.465,57	84	635.181,59	90	1.034.148,18	33	10.135,80
				USD 69.794,55		USD 69.794,55		-		USD 69.794,55		-
				AUD 6.105,74		AUD 6.105,74		-		AUD 6.105,74		-
				JPY 1.500,00		JPY 1.500,00		-		JPY 1.500,00		-
				EUR 55,00		EUR 55,00		-		EUR 55,00		-
				CAD 394,30		CAD 394,30		-		CAD 394,30		-
		Semester II TA 2009	23	13.380,86	28	639,48	2	361,83	-	-	26	277,65
		Jumlah s.d semester II TA 2009	142	1.692.846,43	235	1.680.105,05	86	635.543,42	90	1.034.148,18	59	10.413,45
				USD 69.794,55		USD 69.794,55		-		USD 69.794,55		-
				AUD 6.105,74		AUD 6.105,74		-		AUD 6.105,74		-
				JPY 1.500,00		JPY 1.500,00		-		JPY 1.500,00		-
				EUR 55,00		EUR 55,00		-		EUR 55,00		-
				CAD 394,30		CAD 394,30		-		CAD 394,30		-
37	Kementerian Kehutanan	s.d. semester I TA 2009	377	15.776.254,98	594	15.776.254,98	126	3.828.341,07	265	11.394.542,34	203	553.371,57
				USD 100.520,28		USD 100.520,28		USD 10.007,11		USD 62.945,71		USD 27.567,47
		Pemantauan pada semester II TA 2009	377	15.776.254,98	594	15.618.089,89	184	3.828.341,07	273	11.430.202,60	137	359.546,22
				USD 100.520,28		USD 100.520,28		USD 10.007,11		USD 62.945,71		USD 27.567,47
		Semester II TA 2009	182	493.825,57	182	651.990,66	9	150.823,59	71	330.430,98	102	170.736,09
				USD 15.270,62		USD 15.270,62		USD 2.419,69		USD 12.206,77		USD 644,16
		Jumlah s.d semester II TA 2009	559	16.270.080,55	776	16.270.080,55	193	3.979.164,65	344	11.760.633,58	239	530.282,32
				USD 115.790,90		USD 115.790,90		USD 12.426,80		USD 75.152,47		USD 28.211,63
38	Kementerian Kelautan dan Perikanan	s.d. semester I TA 2009	93	1.036.300,33	157	1.036.300,33	47	231.484,78	39	710.563,35	71	94.252,20
				USD 23,50		USD 23,50		-		-		USD 23,50

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				AUD 889,86		AUD 889,86		-		AUD 555,49		AUD 334,37
				JPY 1.299,04		JPY 1.299,04		-		-		JPY 1.299,04
		Pemantauan pada semester II TA 2009	93	1.036.300,33	157	1.036.300,33	53	255.884,90	59	723.204,41	45	57.211,02
				USD 23,50		USD 23,50		-		USD 23,50		-
				AUD 889,86		AUD 889,86		-		AUD 889,86		-
				JPY 1.299,04		JPY 1.299,04		-		-		JPY 1.299,04
		Semester II TA 2009	23	29.837,00	59	477,25	-	-	-	-	59	477,25
		Jumlah s.d semester II TA 2009	116	1.066.137,33	216	1.036.777,58	53	255.884,90	59	723.204,41	104	57.688,27
				USD 23,50		USD 23,50		-		USD 23,50		-
				AUD 889,86		AUD 889,86		-		AUD 889,86		-
				JPY 1.299,04		JPY 1.299,04		-		-		JPY 1.299,04
39	Kementerian Pekerjaan Umum	s.d. semester I TA 2009	211	11.836.059,84	324	11.836.059,84	206	7.806.131,94	58	721.055,60	60	3.308.872,30
				USD 202,58		USD 202,58		USD 202,58		-		-
				GBP 431,89		GBP 431,89		GBP 396,10		-		GBP 35,79
		Pemantauan pada semester II TA 2009	279	11.930.315,37	494	11.930.315,37	268	9.884.631,50	67	1.932.382,60	159	113.301,27
				USD 202,58		USD 202,58		USD 202,58		-		-
				GBP 431,89		GBP 431,89		GBP 396,10		-		GBP 35,79
		Semester II TA 2009	79	28.543	177	26.673	-	-	-	-	177	26.673
		Jumlah s.d semester II TA 2009	358	11.958.858,34	671	11.956.988,01	268	9.884.631,50	67	1.932.382,60	336	139.973,91
				USD 202,58		USD 202,58		USD 202,58		-		-
				GBP 431,89		GBP 431,89		GBP 396,10		-		GBP 35,79
40	Kementerian Perhubungan	s.d. semester I TA 2009	370	13.074.472,22	566	13.072.565,21	351	3.919.715,34	87	8.267.053,37	128	885.796,50
		Pemantauan pada semester II TA 2009	370	13.074.472,22	566	13.072.565,21	497	11.220.221,21	68	1.852.344,00	1	-
		Semester II TA 2009	81	110.947,15	109	99.131,02	65	28.263,88	8	14.354,66	36	56.512,48
		Jumlah s.d semester II TA 2009	451	13.185.419,37	675	13.171.696,23	562	11.248.485,09	76	1.866.698,66	37	56.512,48
41	Menpera	s.d. semester I TA 2009	15	144.370,88	18	5.515,88	15	5.287,50	-	-	3	228,38
		Pemantauan pada semester II TA 2009	15	144.370,88	18	5.515,88	16	5.426,78	2	89,10	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	15	144.370,88	18	5.515,88	16	5.426,78	2	89,10	-	-
42	Bapertarum	s.d. semester I TA 2009	5	59.200,00	8	59.200,00	4	11.370,00	3	47.830,00	1	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	5	59.200,00	8	59.200,00	4	29.830,00	3	29.370,00	1	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	5	59.200,00	8	59.200,00	4	29.830,00	3	29.370,00	1	-
43	Kementerian PDT	s.d. semester I TA 2009	31	184.478,24	65	184.478,24	34	107.942,16	5	13.199,91	26	63.336,16
		Pemantauan pada semester II TA 2009	31	184.478,24	65	184.478,24	49	112.142,70	13	72.278,46	3	57,08
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	31	184.478,24	65	184.478,24	49	112.142,70	13	72.278,46	3	57,08
44	BMG	s.d. semester I TA 2009	30	11.786,72	45	11.786,22	10	2.727,00	14	5.198,00	21	3.861,22
		Pemantauan pada semester II TA 2009	30	11.786,72	45	11.786,22	10	2.727,00	14	5.198,00	21	3.861,22
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	30	11.786,72	45	11.786,22	10	2.727,00	14	5.198,00	21	3.861,22

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Kementerian Perindustrian	s.d. semester I TA 2009	103	238.759,29	135	238.759,29	80	193.055,92	55	45.703,37	-	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	103	238.759,29	135	238.759,29	86	213.054,44	49	25.704,85	-	-
		Semester II TA 2009	5	1.322,79	8	1.322,79	7	1.322,79	1	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	108	240.082,08	143	240.082,08	93	214.377,23	50	25.704,85	-	-
46	Kementerian Perdagangan	s.d. semester I TA 2009	67	238.240,63	87	238.240,63	49	145.513,23	23	19.843,83	15	72.883,57
		Pemantauan pada semester II TA 2009	67	238.240,63	87	238.240,63	64	176.394,97	20	28.783,44	3	33.062,22
		Semester II TA 2009	10	-	17	-	-	-	-	-	17	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	77	238.240,63	104	238.240,63	64	176.394,97	20	28.783,44	20	33.062,22
47	Kementerian Kop. & UKM	s.d. semester I TA 2009	55	2.390.595,25	74	2.390.595,25	29	2.032.587,83	29	4.994,73	16	353.012,69
		Pemantauan pada semester II TA 2009	55	2.390.595,25	74	2.390.595,25	33	2.032.980,24	39	356.810,51	2	804,50
		Semester II TA 2009	16	63.142,07	24	63.142,07	-	-	-	-	24	63.142,07
		Jumlah s.d semester II TA 2009	71	2.453.737,32	98	2.453.737,32	33	2.032.980,24	39	356.810,51	26	63.946,57
48	BSN	s.d. semester I TA 2009	11	5.678,06	12	5.678,06	6	5.377,28	1	-	5	300,78
		Pemantauan pada semester II TA 2009	11	5.678,06	12	5.678,06	6	5.377,28	1	-	5	300,78
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	11	5.678,06	12	5.678,06	6	5.377,28	1	-	5	300,78
49	BKPM	s.d. semester I TA 2009	15	866,21	17	866,21	14	463,65	1	393,96	2	8,60
		Pemantauan pada semester II TA 2009	15	866,21	17	866,21	14	463,65	1	393,96	2	8,60
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	15	866,21	17	866,21	14	463,65	1	393,96	2	8,60
50	Kementerian ESDM	s.d. semester I TA 2009	185	29.961.035,27	226	29.961.035,27	112	25.375.957,67	82	3.522.815,29	32	1.062.262,31
				USD 841.323,40		USD 841.323,40		USD 54.773,90		USD 786.549,50		-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	185	29.961.035,27	226	29.961.035,27	130	26.565.474,70	87	3.395.560,57	9	-
				USD 841.323,40		USD 841.323,40		USD 54.773,90		USD 786.549,50		-
		Semester II TA 2009	15	598,98	19	598,98	-	-	-	-	19	598,98
				USD 8,51		USD 8,51		-		-		USD 8,51
		Jumlah s.d semester II TA 2009	200	29.961.634,25	245	29.961.634,25	130	26.565.474,70	87	3.395.560,57	28	598,98
				USD 841.331,91		USD 841.331,91		USD 54.773,90		USD 786.549,50		USD 8,51
51	Kementerian LH	s.d. semester I TA 2009	40	174.518,40	70	174.518,40	-	-	1	-	69	174.518,40
				USD 2.924,64		USD 2.924,64		-		-		USD 2.924,64
		Pemantauan pada semester II TA 2009	40	174.518,40	70	174.518,40	5	130,05	49	174.388,35	16	-
				USD 2.924,64		USD 2.924,64		-		USD 2.924,64		-
		Semester II TA 2009	20	-	38	-	-	-	23	-	15	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	60	174.518,40	108	174.518,40	5	130,05	72	174.388,35	31	-
				USD 2.924,64		USD 2.924,64		-		USD 2.924,64		-
52	Kementerian BUMN	s.d. semester I TA 2009	36	12.246,73	45	12.246,73	7	2,48	30	11.584,99	8	659,26
				USD 1.164,18		USD 1.164,18		-		USD 1.164,18		-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	36	12.246,73	45	12.246,73	7	2,48	30	11.584,99	8	659,26
				USD 1.164,18		USD 1.164,18		-		USD 1.164,18		-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	36	12.246,73	45	12.246,73	7	2,48	30	11.584,99	8	659,26
				USD 1.164,18		USD 1.164,18		-		USD 1.164,18		-

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	Kementerian Ristek	s.d. semester I TA 2009	24	1.399.735,46	27	1.399.735,46	19	1.184.832,37	1	82.428,05	7	132.475,03
		Pemantauan pada semester II TA 2009	24	1.399.735,46	27	1.399.735,46	24	1.315.528,40	3	84.207,05	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	24	1.399.735,46	27	1.399.735,46	24	1.315.528,40	3	84.207,05	-	-
54	BPPT	s.d. semester I TA 2009	52	2.769.905,08	59	2.769.905,08	26	49.176,51	21	1.903.197,59	12	817.530,98
				USD 506,73		USD 506,73		-		USD 506,73		-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	52	2.769.905,08	59	2.769.787,79	40	2.736.725,11	19	33.062,68	-	-
				USD 506,73		USD 506,73		-		USD 506,73		-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	52	2.769.905,08	59	2.769.787,79	40	2.736.725,11	19	33.062,68	-	-
				USD 506,73		USD 506,73		-		USD 506,73		-
55	LIPI	s.d. semester I TA 2009	33	880.677,24	33	880.677,24	5	26.252,15	20	789.212,04	8	65.213,04
				USD 369,65		USD 369,65		-		USD 369,65		-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	33	880.677,24	33	880.677,24	11	761.002,04	22	119.675,19	-	-
				USD 369,65		USD 369,65		-		USD 369,65		-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	33	880.677,24	33	880.677,24	11	761.002,04	22	119.675,19	-	-
				USD 369,65		USD 369,65		-		USD 369,65		-
56	BATAN	s.d. semester I TA 2009	19	1.210.994,86	22	1.210.994,86	10	663.644,55	6	14.618,12	6	532.732,19
		Pemantauan pada semester II TA 2009	19	1.210.994,86	22	1.210.994,86	16	1.191.586,02	6	19.408,84	-	-
		Semester II TA 2009	8	2.632,08	15	2.632,08	-	-	-	-	15	2.632,08
		Jumlah s.d semester II TA 2009	27	1.213.626,94	37	1.213.626,94	16	1.191.586,02	6	19.408,84	15	2.632,08
57	BAPETEN	s.d. semester I TA 2009	20	29.626,32	29	29.626,32	20	29.481,34	1	57,68	8	87,30
		Pemantauan pada semester II TA 2009	20	29.626,32	29	29.626,32	24	29.545,94	1	57,68	4	22,71
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	20	29.626,32	29	29.626,32	24	29.545,94	1	57,68	4	22,71
58	Bakosurtanal	s.d. semester I TA 2009	32	597.164,11	53	597.164,11	44	590.115,00	3	2.512,41	6	4.536,70
		Pemantauan pada semester II TA 2009	32	597.164,11	53	597.164,11	52	594.968,43	1	2.195,68	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	32	597.164,11	53	597.164,11	52	594.968,43	1	2.195,68	-	-
59	LAPAN	s.d. semester I TA 2009	34	334.428,15	54	334.428,15	40	318.660,02	7	10.555,91	7	5.212,23
		Pemantauan pada semester II TA 2009	34	334.428,15	54	334.428,15	40	318.660,02	7	10.555,91	7	5.212,23
		Semester II TA 2009	8	332,47	11	332,47	-	-	-	-	11	332,47
		Jumlah s.d semester II TA 2009	42	334.760,63	65	334.760,63	40	318.660,02	7	10.555,91	18	5.544,70
60	Kementerian Agama	s.d. semester I TA 2009	304	9.952.604,75	552	9.952.604,75	266	5.679.926,60	158	3.788.743,54	128	483.934,61
				USD 33.320,43		USD 33.320,43		USD 14.500,04		USD 403,50		USD 18.416,89
				JPY 118.797,52		JPY 118.797,52		-		JPY 118.797,52		-
				SAR 96.664,17		SAR 96.664,17		SAR 25.090,93		SAR 39.306,40		SAR 32.266,84
		Pemantauan pada semester II TA 2009	304	9.953.337,88	552	9.952.604,75	309	8.792.689,16	116	676.844,11	127	475.185,23
				USD 33.320,43		USD 33.320,43		USD 14.500,04		USD 403,50		USD 18.416,89
				JPY 118.797,52		JPY 118.797,52		-		JPY 118.797,52		-
				SAR 96.664,17		SAR 96.664,17		SAR 25.817,34		SAR 43.936,80		SAR 26.910,04

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Semester II TA 2009	28	1.035.683,89	58	16.024,23	26	10.429,07	23	2.333,75	9	3.261,42
		Jumlah s.d semester II TA 2009	332	10.989.021,76	610	9.968.628,98	335	8.803.118,22	139	679.177,86	136	478.446,64
				USD 33.320,43		USD 33.320,43		USD 14.500,04		USD 403,50		USD 18.416,89
				JPY 118.797,52		JPY 118.797,52		-		JPY 118.797,52		-
				SAR 96.664,17		SAR 96.664,17		SAR 25.817,34		SAR 43.936,80		SAR 26.910,04
61	Kementerian Sosial	s.d. semester I TA 2009	151	2.886.310,63	280	2.886.310,63	215	2.292.547,64	36	463.373,91	29	130.389,08
		Pemantauan pada semester II TA 2009	151	2.882.525,33	280	2.882.525,33	225	2.309.318,94	37	563.887,52	18	9.318,86
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	151	2.882.525,33	280	2.882.525,33	225	2.309.318,94	37	563.887,52	18	9.318,86
62	BN Penanggulangan Bencana	s.d. semester I TA 2009	37	5.715.167,60	50	5.715.167,60	25	13.136,63	7	369.275,20	18	5.332.755,77
		Pemantauan pada semester II TA 2009	29	5.705.121,88	41	5.705.121,88	25	5.278.669,95	14	425.822,17	2	629,76
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	29	5.705.121,88	41	5.705.121,88	25	5.278.669,95	14	425.822,17	2	629,76
63	Menko Kesra	s.d. semester I TA 2009	49	378.664,00	51	372.198,15	34	125.107,21	10	31.112,57	7	215.978,37
		Pemantauan pada semester II TA 2009	49	411.806,00	70	411.806,00	35	140.504,95	28	65.509,76	7	205.791,29
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	49	411.806,00	70	411.806,00	35	140.504,95	28	65.509,76	7	205.791,29
64	Kementerian P. Perempuan	s.d. semester I TA 2009	23	8.672,62	27	8.672,62	21	7.628,58	6	1.044,04	-	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	23	8.672,62	27	8.672,62	22	7.720,16	5	952,46	-	-
		Semester II TA 2009	2	11.286,35	4	11.215,73	-	-	-	-	4	11.215,73
		Jumlah s.d semester II TA 2009	25	19.958,98	31	19.888,35	22	7.720,16	5	952,46	4	11.215,73
65	Kementerian Kesehatan	s.d. semester I TA 2009	1.198	38.503.543,95	2.109	38.503.543,95	1.490	9.958.069,65	301	14.269.324,82	318	14.276.149,48
				USD 48.160,70		USD 48.160,70		-		USD 48.160,70		-
				AUD 36,52		AUD 36,52		-		AUD 36,52		-
				JPY 1.470.624,66		JPY 1.470.624,66		JPY 735.312,33		JPY 735.312,33		-
				EUR 2.700,00		EUR 2.700,00		EUR 1.350,00		EUR 1.350,00		-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.198	38.503.543,95	2.109	38.503.543,95	1.548	11.306.348,89	357	25.865.817,21	204	1.331.377,85
				USD 48.160,70		USD 48.160,70		-		USD 48.160,70		-
				AUD 36,52		AUD 36,52		-		AUD 36,52		-
				JPY 1.470.624,66		JPY 1.470.624,66		JPY 735.312,33		JPY 735.312,33		-
				EUR 2.700,00		EUR 2.700,00		EUR 1.350,00		EUR 1.350,00		-
		Semester II TA 2009	48	268.956,14	52	268.956,14	2	-	7	4.155,96	43	264.800,18
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.246	38.772.500,09	2.161	38.772.500,09	1.550	11.306.348,89	364	25.869.973,18	247	1.596.178,03
				USD 48.160,70		USD 48.160,70		-		USD 48.160,70		-
				AUD 36,52		AUD 36,52		-		AUD 36,52		-
				JPY 1.470.624,66		JPY 1.470.624,66		JPY 735.312,33		JPY 735.312,33		-
				EUR 2.700,00		EUR 2.700,00		EUR 1.350,00		EUR 1.350,00		-
66	Kementerian Nakertrans	s.d. semester I TA 2009	503	1.672.658,42	503	1.672.658,42	299	682.854,99	63	351.768,72	141	638.034,70
				USD 6.834,98		USD 6.834,98		USD 243,28		USD 470,23		USD 6.121,47
		Pemantauan pada semester II TA 2009	503	1.672.658,42	503	1.672.658,42	319	687.720,50	80	370.983,43	104	613.954,49
				USD 6.834,98		USD 6.834,98		USD 243,28		USD 470,23		USD 6.121,47
		Semester II TA 2009	14	USD 140,00	14	USD 140,00	-	-	-	-	14	USD 140,00

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah s.d semester II TA 2009	517	1.672.658,42	517	1.672.658,42	319	687.720,50	80	370.983,43	118	613.954,49
				USD 6.974,98		USD 6.974,98		USD 243,28		USD 470,23		USD 6.261,47
67	BKKBN	s.d. semester I TA 2009	41	342.684,03	48	342.684,03	36	226.334,26	11	115.320,99	1	1.028,78
		Pemantauan pada semester II TA 2009	41	342.684,03	48	342.684,03	36	226.334,26	12	116.349,77	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	41	342.684,03	48	342.684,03	36	226.334,26	12	116.349,77	-	-
68	BPOM	s.d. semester I TA 2009	128	73.011,01	203	73.011,01	106	28.813,94	37	38.054,46	60	6.142,61
				EUR 29,60		EUR 29,60		-		EUR 29,60		-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	128	73.011,01	203	73.011,01	165	36.046,94	35	36.964,06	3	-
				EUR 29,60		EUR 29,60		EUR 29,60		-		-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	128	73.011,01	203	73.011,01	165	36.046,94	35	36.964,06	3	-
				EUR 29,60		EUR 29,60		EUR 29,60		-		-
69	Kementerian Pendidikan Nasional	s.d. semester I TA 2009	967	12.585.955,90	1.775	6.606.406,86	1.224	5.278.769,13	216	1.006.696,16	335	320.941,57
				USD 8,70		USD 8,70		USD 8,70		-	-	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	688	3.753.597,94	1.306	1.914.293,84	762	587.230,86	219	1.006.228,77	325	320.834,21
				USD 8,70		USD 8,70		USD 8,70		-		-
		Semester II TA 2009	22	562.051,81	52	215.062,52	15	67.464,24	22	141.629,66	15	5.968,62
		Jumlah s.d semester II TA 2009	710	4.315.649,76	1.358	2.129.356,36	777	654.695,10	241	1.147.858,43	340	326.802,83
				USD 8,70		USD 8,70		USD 8,70		-		-
70	Kementerian Budpar	s.d. semester I TA 2009	164	4.215.793,41	253	4.215.793,41	184	568.848,14	21	1.759.314,67	48	1.887.630,60
		Pemantauan pada semester II TA 2009	94	3.955.914,62	141	3.955.914,62	75	309.062,10	37	3.629.444,44	29	17.408,08
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	94	3.955.914,62	141	3.955.914,62	75	309.062,10	37	3.629.444,44	29	17.408,08
71	Menpora	s.d. semester I TA 2009	31	181.034,20	41	181.034,20	22	8.701,12	5	-	14	172.333,08
		Pemantauan pada semester II TA 2009	32	123.402,08	41	123.402,08	25	8.701,13	11	48.152,54	5	66.548,41
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	32	123.402,08	41	123.402,08	25	8.701,13	11	48.152,54	5	66.548,41
72	Perpustakaan Nasional	s.d. semester I TA 2009	22	338.175,93	32	338.175,93	3	482,39	29	337.693,54	-	-
				EUR 0,50		EUR 0,50		-		EUR 0,50		-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	22	338.175,93	37	338.175,93	6	482,39	28	335.788,21	3	1.905,33
				EUR 0,50		EUR 0,50		-		EUR 0,50		-
		Semester II TA 2009	8	1.531,93	8	1.531,93	-	-	-	-	8	1.531,93
		Jumlah s.d semester II TA 2009	30	339.707,86	45	339.707,86	6	482,39	28	335.788,21	11	3.437,26
				EUR 0,50		EUR 0,50		-		EUR 0,50		-
73	Kementerian Keuangan	s.d. semester I TA 2009	60	587.743.782,45	49	577.242.213,25	30	75.890.374,89	8	491.033.518,36	11	10.318.320
		Pemantauan pada semester II TA 2009	60	587.743.782,45	49	577.242.213,25	31	76.217.154,89	14	501.023.518,36	4	1.540
		Semester II TA 2009	22	14.192.230,00	22	14.192.230,00	-	-	-	-	22	14.192.230,00
		Jumlah s.d semester II TA 2009	82	601.936.012,45	71	591.434.443,25	31	76.217.154,89	14	501.023.518,36	26	14.193.770,00

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	Bappenas	s.d. semester I TA 2009	10	39.095,40	14	39.095,40	3	-	4	-	7	39.095,40
		Pemantauan pada semester II TA 2009	10	39.095,40	14	39.095,40	3	-	4	-	7	39.095,40
		Semester II TA 2009	7	2.787,04	12	2.787,04	3	404,31	2	-	7	2.382,72
		Jumlah s.d semester II TA 2009	17	41.882,44	26	41.882,44	6	404,31	6	-	14	41.478,12
75	BPKP	s.d. semester I TA 2009	17	18.706,32	20	18.706,32	3	141,43	5	1.070,57	12	17.494,32
		Pemantauan pada semester II TA 2009	17	18.706,32	20	18.706,32	14	8.775,45	6	9.930,87	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	17	18.706,32	20	18.706,32	14	8.775,45	6	9.930,87	-	-
76	BPS	s.d. semester I TA 2009	31	1.648.124,60	35	1.648.124,60	-	-	16	8.067,00	19	1.640.057,60
		Pemantauan pada semester II TA 2009	31	1.648.124,60	35	1.648.124,60	-	-	16	8.067,00	19	1.640.057,60
		Semester II TA 2009	10	1.478,78	11	1.478,78	-	-	-	-	11	1.478,78
		Jumlah s.d semester II TA 2009	41	1.649.603,38	46	1.649.603,38	-	-	16	8.067,00	30	1.641.536,38
77	Menko Perekonomian	s.d. semester I TA 2009	5	28.756,79	5	28.756,79	3	27.984,31	-	-	2	772,48
		Pemantauan pada semester II TA 2009	5	28.756,79	5	28.756,79	4	28.715,54	-	-	1	41,25
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	5	28.756,79	5	28.756,79	4	28.715,54	-	-	1	41,25
78	STAR SDP	s.d. semester I TA 2009	19	2.513,14	23	2.513,14	1	95,25	10	1.520,37	12	897,52
		Pemantauan pada semester II TA 2009	19	2.513,14	23	2.513,14	1	95,25	10	1.520,37	12	897,52
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	19	2.513,14	23	2.513,14	1	95,25	10	1.520,37	12	897,52
79	BPK	s.d. semester I TA 2009	57	79.014,02	67	79.014,02	32	66.454,92	9	13,11	26	12.545,98
		Pemantauan pada semester II TA 2009	84	337.500,56	97	337.500,56	60	279.487,08	37	58.013,48	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	84	337.500,56	97	337.500,56	60	279.487,08	37	58.013,48	-	-
80	Bank Indonesia	s.d. semester I TA 2009	46	7.993.930,63	73	8.101.537,35	24	4.007.312,07	49	4.094.225,28	-	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	46	7.993.930,63	73	8.101.537,35	24	4.007.312,07	49	4.094.225,28	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	46	7.993.930,63	73	8.101.537,35	24	4.007.312,07	49	4.094.225,28	-	-
81	LPS	s.d. semester I TA 2009	26	10.045,00	32	10.045,00	15	335,00	15	9.710,00	2	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	26	10.045,00	32	10.045,00	15	335,00	15	9.710,00	2	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	26	10.045,00	32	10.045,00	15	335,00	15	9.710,00	2	-
82	BNP2TKI	s.d. semester I TA 2009	31	8.053,99	31	8.053,99	-	-	-	-	31	8.053,99
				USD 2.325,25		USD 2.325,25		-		-		USD 2.325,25
		Pemantauan pada semester II TA 2009	31	8.053,99	31	8.053,99	6	1.201,35	7	6.852,64	18	-
				USD 2.325,25		USD 2.325,25		-		USD 2.325,25		-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	31	8.053,99	31	8.053,99	6	1.201,35	7	6.852,64	18	-
				USD 2.325,25		USD 2.325,25		-		USD 2.325,25		-

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	PIP	s.d. semester I TA 2009	5	15.396.390,00	5	15.396.390,00	-	-	-	-	5	15.396.390,00
		Pemantauan pada semester II TA 2009	5	15.396.390,00	5	15.396.390,00	-	-	-	-	5	15.396.390,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	5	15.396.390,00	5	15.396.390,00	-	-	-	-	5	15.396.390,00
84	PPA	s.d. semester I TA 2009	16	2.274.270,28	18	2.274.270,28	1	443.353,00	7	82.985,00	10	1.747.932,28
		Pemantauan pada semester II TA 2009	16	2.274.270,28	18	2.274.270,28	1	443.353,00	7	82.985,00	10	1.747.932,28
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	16	2.274.270,28	18	2.274.270,28	1	443.353,00	7	82.985,00	10	1.747.932,28
		TOTAL	10.618	919.165.033,04	16.254	890.518.651,46	8.547	186.042.014,60	3.631	630.561.443,49	4.076	73.915.193,37
				USD 1.467.982,22		USD 1.467.462,22		USD 107.978,80		USD 992.980,92		USD 366.502,50
				AUD 7.222,12		AUD 7.222,12		AUD 100,00		AUD 7.122,12		-
				VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 32.580,00		-		-
				JPY 1.594.501,22		JPY 1.594.501,22		JPY 736.792,33		JPY 856.409,85		JPY 1.299,04
				EUR 3.904,10		EUR 3.704,10		EUR 2.298,60		EUR 1.405,50		-
				CAD 454,30		CAD 454,30		CAD 60,00		CAD 394,30		-
				SGD 820,00		SGD 820,00		SGD 770,00		SGD 50,00		-
				CNY 2.810,00		CNY 2.400,00		-		-		CNY 2.400,00
				SAR 96.664,17		SAR 96.664,17		SAR 25.817,34		SAR 43.936,80		SAR 26.910,04
				GBP 1.351,89		GBP 1.351,89		GBP 1.006,10		GBP 310,00		GBP 35,79

Catatan:

Perbedaan dua angka dibelakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	PT PLN (Persero)	Jumlah s.d. Semester I 2009	143	79.560.489,71	171	79.560.489,71	41	34.581.360,27	89	44.926.366,93	41	52.762,51
				JPY 24.489.197,97		JPY 24.489.197,97		JPY 24.214.917,44		JPY 274.280,53		JPY 0,00
				USD 397,89		USD 397,89		USD 87,00		USD 310,89		USD 0,00
				EUR 16.939,25		EUR 16.939,25		EUR 0,00		EUR 16.939,25		EUR 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	143	79.560.489,71	171	79.560.489,71	48	35.182.302,76	86	44.325.424,44	37	52.762,51
				JPY 24.489.197,97		JPY 24.489.197,97		JPY 24.214.917,44		JPY 274.280,53		JPY 0,00
				USD 397,89		USD 397,89		USD 87,00		USD 310,89		USD 0,00
				EUR 16.939,25		EUR 16.939,25		EUR 0,00		EUR 16.939,25		EUR 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2009	143	79.560.489,71	171	79.560.489,71	48	35.182.302,76	86	44.325.424,44	37	52.762,51
				JPY 24.489.197,97		JPY 24.489.197,97		JPY 24.214.917,44		JPY 274.280,53		JPY 0,00
				USD 397,89		USD 397,89		USD 87,00		USD 310,89		-
				EUR 16.939,25		EUR 16.939,25		EUR 0,00		EUR 16.939,25		EUR 0,00
2	PT Indonesia Power (IP)	s.d Semester I TA 2009	13	28.026.208,80	16	28.026.208,80	9	7.093,12		-	7	28.019.115,68
		Pemantauan pada Semester I TA 2009	13	28.026.208,80	16	28.026.208,80	9	7.093,12		-	7	28.019.115,68
		Semester I I TA 2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2009	13	28.026.208,80	16	28.026.208,80	9	7.093,12		-	7	28.019.115,68
3	PT Pembangunan Jawa Bali (PJB)	s.d. Semester I 2009	21	23.692,30	21	23.692,30	12	13.948,27	9	9.744,03	-	-
				GBP 20.720		GBP 20.720		GBP 20.720		-		-
				USD 262,20		USD 262,20		USD 18,60		USD 243,60		-
				CHF 27.340		CHF 27.340		CHF 27.340		-		-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	21	23.692,30	21	23.692,30	12	13.948,27		9.744,03	-	-
				GBP 20.720		GBP 20.720		GBP 20.720		-		-
				USD 262,20		USD 262,20		USD 18,60		USD 243,60		-
				CHF 27.340		CHF 27.340		CHF 27.340		-		-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2009	21	23.692,30	21	23.692,30	12	13.948,27	9	9.744,03	-	-
				GBP 20,72		GBP 20,72		GBP 20,72		GBP 0,00		GBP 0,00
				USD 262,20		USD 262,20		USD 18,60		USD 243,60		-
				CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 0,00		CHF 0,00
4	PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam	s.d Semester I TA 2009	12	119.600,62	12	119.600,62	-	-	12	119.600,62	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	12	119.600,62	12	119.600,62	4	22.843,20	8	96.757,42	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2009	12	119.600,62	12	119.600,62	4	22.843,20	8	96.757,42	-	-
5	PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan	Jumlah s.d. Semester I 2009	8	19.983,43	16	19.983,43	7	-	8	19.983,43	1	-
				USD 886,72		USD 886,72		USD 78,35		USD 808,37		-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	8	19.983,43	16	19.983,43	9	-	6	19.983,43	1	-
				USD 886,72		USD 886,72		USD 78,35		USD 808,37		-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2009	8	19.983,43	16	19.983,43	9	-	6	19.983,43	1	-
				USD 886,72		USD 886,72		USD 78,35		USD 808,37		-
6	PT PLN Enjiniring	Jumlah s.d. Semester I 2009	10	9.153,66	15	9.153,66	5	2.046,56	10	7.107,10	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	10	9.153,66	15	9.153,66	5	2.046,56	10	7.107,10	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2009	10	9.153,66	15	9.153,66	5	2.046,56	10	7.107,10	-	-
7	PT ICON+	Jumlah s.d. Semester I 2009	9	241,49	15	241,49	8	57,72	7	183,77	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	9	241,49	15	241,49	8	57,72	7	183,77	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Jumlah s.d. Semester II 2009	9	241,49	15	241,49	8	57,72	7	183,77	-	-
8	PT BA Tbk	Jumlah s.d. Semester I 2009	33	181.793,38	50	181.793,38	10	70,37	39	181.723,01	1	-
				USD 38,03		USD 38,03		USD 0,00		USD 38,03		
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	33	181.793,38	50	181.793,38	24	178.126,11	26	3.667,27	-	-
				USD 38,03		USD 38,03				USD 38,03		
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2009	33	181.793,38	50	181.793,38	24	178.126,11	26	3.667,27	-	-
				USD 38,03		USD 38,03				USD 38,03		
9	PT PGN Tbk	Jumlah s.d. Semester I 2009	25	46.095,29	31	46.095,29	10	282,62	7	32.005,71	14	13.806,96
				USD 13.361,63		USD 13.361,63						USD 13.361,63
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	25	46.095,29	31	46.095,29	16	282,62	15	45.812,67	-	-
				USD 13.361,63		USD 13.361,63				USD 13.361,63		
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2009	25	46.095,29	31	46.095,29	16	282,62	15	45.812,67	-	-
				USD 13.361,63		USD 13.361,63				USD 13.361,63		
10	PT Antam (Persero)	s.d. Semester I 2009	11	71.618,85	18	71.618,85	9	-	8	68.736,77	1	2.882,08
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	11	71.618,85	18	71.618,85	11	-	7	71.618,85	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2009	11	71.618,85	18	71.618,85	11	-	7	71.618,85	-	-
11	PT Sarana Karya	s.d. Semester I 2009	12	14.788,74	12	14.788,74	-	-	-	-	12	14.788,74
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	12	14.788,74	12	14.788,74	5	3.000,00	6	11.788,74	1	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2009	12	14.788,74	12	14.788,74	5	3.000,00	6	11.788,74	1	-
12	PT Pertamina (Persero)	s.d. Semester II TA 2009	161	7.978.403,53	259	7.978.403,53	115	7.956.897,26	14	20.634,61	130	871,66
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	161	7.978.403,53	259	7.978.403,53	115	7.956.897,26	14	20.634,61	130	871,66
		Periode Semester II TA 2009	30	11.104,70	61	11.104,70	-	-	-	-	61	11.104,70
			-	USD 344.855,97	-	USD 344.855,97	-	-	-	-	-	USD 344.855,97
		s.d. Semester II 2009	191	7.989.508,24	320	7.989.508,24	115	7.956.897,26	14	20.634,61	191	11.976,36
			-	USD 344.855,97	-	USD 344.855,97	-	-	-	-	-	USD 344.855,97
13	PT Pelita Air Service (PAS)	s.d. Semester II TA 2009	24	217.722,15	57	217.722,15	-	-	-	-	57	217.722,15
				USD 6.488,70		USD 6.488,70		-		-		USD 6.488,70
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2009 (update balance)	24	217.722,15	57	217.722,15	-	-	-	-	57	217.722,15
				USD 6.488,70		USD 6.488,70		-		-		USD 6.488,70
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s.d. Semester II 2009	24	217.722,15	57	217.722,15	-	-	-	-	57	217.722,15
				USD 6.488,70		USD 6.488,70						USD 6.488,70
14	PT Chevron Pacific Indonesia	s.d. Semester I 2009 (total)	28	USD 44.829,75	28	USD 44.829,75	20	USD 29.721,41	8	USD 15.108,34	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	28	USD 44.829,75	-	USD 51.392,91	20	USD 29.721,41	8	USD 15.108,34	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jml s.d. Semester II TA 2009	28	USD 44.829,75	28	USD 44.829,75	20	USD 29.721,41	8	USD 15.108,34	-	-
15	Petrochina International Jabung LTD	s.d. Semester I 2009 (total)	17	USD 8.498,66	17	USD 8.498,66	16	USD 8.498,66	1		-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	17	USD 8.498,66	17	USD 8.498,66	16	USD 8.498,66	1		-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jml s.d. Semester II TA 2009	17	USD 8.498,66	17	USD 8.498,66	16	USD 8.498,66	1		-	-
16	BOB Pertamina Hulu-PT Bumi Siak Pusako	s.d. Semester I 2009	4	10.332,46	4	10.332,46	3	10.332,46	1	-		-
				USD 22.424,55		USD 22.424,55		USD 2.686,18		USD 19.738,36	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	4	10.332,46	4	10.332,46	3	10.332,46	1	-		-
				USD 22.424,55		USD 22.424,55		USD 2.686,18		USD 19.738,36	-	-
		Semester II TA 2009	8	USD 436,03	6	USD 436,03	-	USD 0,00	-	USD 0,00	6	USD 436,03
		Jml s.d. Semester II TA 2009	12	10.332,46	10	10.332,46	3	10.332,46	1	-	6	-
				USD 22.860,58		USD 22.860,58		USD 2.686,18		USD 19.738,36		USD 436,03

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
17	Conoco Phillips Grissik	s.d. Semester I 2009 (total)	11	USD 1.061.811,13	11	USD 1.061.811,13	5	USD 170.484,84	6	USD 891.326,28	-	USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	11	USD 1.061.811,13	11	USD 1.061.811,13	5	USD 170.484,84	6	USD 891.326,28	-	USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jml s.d. Semester II TA 2009	11	USD 1.061.811,13	11	USD 1.061.811,13	5	USD 170.484,84	6	USD 891.326,28	-	USD 0,00
18	PT Medco E&P Indonesia	s.d. Semester I 2009	9	USD 1.870,61	9	USD 1.870,61	7	USD 865,10	2	USD 1.005,50	-	USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	9	USD 1.870,61	9	USD 1.870,61	7	USD 865,10	2	USD 1.005,50	-	USD 0,00
		Semester II TA 2009	7	USD 150,17	7	USD 150,17	-	USD 0,00	-	USD 0,00	7	USD 150,17
		Jml s.d. Semester II TA 2009	16	USD 2.020,78	16	USD 2.020,78	7	USD 865,10	2	USD 1.005,50	7	USD 150,17
19	Kondur Petroleum S.A	s.d. Semester I 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	10	580,59	4	580,59	-	-	-	-	4	580,59
				USD 1.434,53		USD 1.434,53	-	-	-	-		USD 1.434,53
		Jml s.d. Semester II TA 2009	10	580,59	4	580,59		-		-	4	580,59
				USD 1.434,53		USD 1.434,53	-	USD 0,00	-	USD 0,00		USD 1.434,53
20	BP West Java	s.d. Semester I 2009	17	12.166,25	17	12.166,25	11	12.166,25	6	-	-	-
				USD 143.703,69		USD 143.703,69		USD 111.453,62		USD 32.250,07	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	17	12.166,25	17	12.166,25	11	12.166,25	6	-	-	-
				USD 143.703,69		USD 143.703,69		USD 111.453,62		USD 32.250,07	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jml s.d. Semester II TA 2009	17	12.166,25	17	12.166,25	11	12.166,25	6	-	-	-
				USD 143.703,69		USD 143.703,69		USD 111.453,62		USD 32.250,07	-	-
21	Chevron Indonesia Company dan Chevron Makassar Limited	s.d. Semester I 2009	18	651,22		651,22		651,22		-	-	-
				USD 86.367,47	18	USD 86.367,47	11	USD 14.322,58	7	USD 72.044,89	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	18	651,22		651,22		651,22		-	-	-
				USD 86.367,47	18	USD 86.367,47	11	USD 14.322,58	7	USD 72.044,89	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jml s.d. Semester II TA 2009	18	651,22		651,22		651,22		-	-	-
				USD 86.367,47	18	USD 86.367,47	11	USD 14.322,58	7	USD 72.044,89	-	USD 0,00
22	China National Offshore Oil Company (CNOOC) SES Ltd	s.d. Semester I 2009	10	15.443,81	-	15.443,81	-	15.443,81	-	-	-	-
				USD 3.643,19	10	USD 3.643,19	10	USD 3.643,19	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	10	15.443,81		15.443,81		15.443,81		-	-	-
			10	USD 3.643,19	10	USD 3.643,19	10	USD 3.643,19	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	5	USD 910,33	4	USD 910,33	-	-	-	-	4	USD 910,33
		Jml s.d. Semester II TA 2009	15	15.443,81		15.443,81		15.443,81		-	-	-
				USD 4.553,52	14	USD 4.553,52	10	USD 3.643,19	-	-	4	USD 910,33
23	Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd	s.d. Semester I 2009 (total)	11	USD 422.796,70	11	USD 422.796,70	9	USD 411.851,24	2	USD 10.945,45	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	11	USD 422.796,70	11	USD 422.796,70	9	USD 411.851,24	2	USD 10.945,45	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jml s.d. Semester II TA 2009	11	USD 422.796,70	11	USD 422.796,70	9	USD 411.851,24	2	USD 10.945,45	-	-
24	Exxonmobil Oil Indonesia Inc	s.d. Semester I 2009 (total)	14	USD 42.886,26	14	USD 42.886,26	8	USD 3.719,66	6	USD 39.166,60	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	14	USD 42.886,26	14	USD 42.886,26	8	USD 3.719,66	6	USD 39.166,60	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jml s.d. Semester II TA 2009	14	USD 42.886,26	14	USD 42.886,26	8	USD 3.719,66	6	USD 39.166,60	-	-
25	Premier Oil Natuna Sea (PONS) BV	s.d. Semester I 2009 (total)	13	USD 16.152,60	13	USD 16.152,60	10	USD 5.506,54	3	USD 10.646,06	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	13	USD 16.152,60	13	USD 16.152,60	10	USD 5.506,54	3	USD 10.646,06	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jml s.d. Semester II TA 2009	13	USD 16.152,60	13	USD 16.152,60	10	USD 5.506,54	3	USD 10.646,06	-	-

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
26	VICO Indonesia Inc	s.d. Semester I 2009	10	10.919,93		10.919,93		8.601,62		2.318,31		-
				USD 3.101,38	10	USD 3.101,38	7	USD 948,67	3	USD 2.152,71	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	10	10.919,93		10.919,93		8.601,62		2.318,31		-
				USD 3.101,38	10	USD 3.101,38	7	USD 948,67	3	USD 2.152,71	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jml sd. Semester II TA 2009	10	10.919,93		10.919,93		8.601,62		2.318,31		-
				USD 3.101,38	10	USD 3.101,38	7	USD 948,67	3	USD 2.152,71	-	-
27	Total E&P Indonesia	s.d. Semester I 2009	15	10.902,52		10.902,52		10.902,52		-		-
				USD 25.291,95	15	USD 25.291,95	11	USD 3.409,07	4	USD 21.882,88	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	15	10.902,52		10.902,52		10.902,52		-		-
				USD 25.291,95	15	USD 25.291,95	11	USD 3.409,07	4	USD 21.882,88	-	-
		Semester II TA 2009	13	3.424,75		3.424,75		-		-		3.424,75
				USD 235,53	10	USD 235,53	-	USD 0,00	-	USD 0,00	10	USD 235,53
				SGD 5.300,00		SGD 5.300,00		SGD 0,00		SGD 0,00		SGD 5.300,00
		Jml sd. Semester II TA 2009	28	14.327,28		14.327,28		10.902,52		-		3.424,75
				USD 25.527,49	25	USD 25.527,49	11	USD 3.409,07	4	USD 21.882,88	10	USD 235,53
				SGD 5.300,00		SGD 5.300,00		SGD 0,00		SGD 0,00		SGD 5.300,00
28	Pertamina EP Indonesia (TB 2007)	s.d. Semester I 2009	6	USD 10.217,29	6	USD 10.217,29	4	USD 10.217,29	2	USD 0,00	-	USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	6	USD 10.217,29	6	USD 10.217,29	4	USD 10.217,29	2	USD 0,00	-	USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jml s.d. Semester II TA 2009	6	USD 10.217,29	6	USD 10.217,29	4	USD 10.217,29	2	USD 0,00	-	USD 0,00
29	Transaksi Pertukaran (Swap) Gas dengan Minyak Mentah antara KKKS PT Chevron Pacific Indonesia dan ConocoPhillips Grissik Ltd (TB 2004 s.d. 2007)	s.d. Semester I 2009	1	USD 45.474,12	1	USD 0,00	-	USD 0,00	1	USD 0,00	-	USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	1	USD 45.474,12	1	USD 0,00	-	USD 0,00	1	USD 0,00	-	USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jml s.d. Semester II TA 2009	1	USD 45.474,12	1	USD 0,00	-	USD 0,00	1	USD 0,00	-	USD 0,00
30	Perhitungan Kewajiban KKKS sehubungan dengan Koreksi Alokasi Biaya depresiasi yang Diperhitungkan dalam Cost Recovery Pertamina Petroleum Contract (PPC) dan Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina (KMGBP) (TB 2003 s.d. 2007)	s.d. Semester I 2009	1	USD 1.315.740,00	1	USD 1.315.740,00	-	USD 0,00	1	USD 1.315.740,00	-	USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	1	USD 1.315.740,00	1	USD 1.315.740,00	-	USD 0,00	1	USD 1.315.740,00	-	USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jml s.d. Semester II TA 2009	1	USD 1.315.740,00	1	USD 1.315.740,00	-	USD 0,00	1	USD 1.315.740,00	-	USD 0,00
31	Kontrak-kontrak Terkait Penjualan dan Pembangunan Kilang LNG Tangguh pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMI-GAS), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BP Berau Limited, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	s.d. Semester I 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	5	USD 71.608,56	5	USD 71.608,56	-	USD 0,00	-	USD 0,00	5	USD 71.608,56
		Jml s.d. Semester II TA 2009	5	USD 71.608,56	5	USD 71.608,56	-	USD 0,00	-	USD 0,00	5	USD 71.608,56
32	Perum DAMRI	S.d. Semester I TA 2009	28	41.505,63	28	41.505,63	7	7.922,15	7	8.575,18	14	25.008,30
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	28	41.505,63	28	41.505,63	7	7.922,15	7	8.575,18	14	25.008,30
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	28	41.505,63	28	41.505,63	7	7.922,15	7	8.575,18	14	25.008,30
33	Perum PPD	S.d. Semester I TA 2009	18	53.799,47	18	53.799,47	-	-	-	-	18	53.799,47
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	18	53.799,47	18	53.799,47	-	-	-	-	18	53.799,47
		Semester II TA 2009	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	18	53.799,47	18	53.799,47	-	-	-	-	18	53.799,47
34	PT Angkasa Pura I	S.d. Semester I TA 2009	28	1.604.522,55	28	1.604.522,55	14	396.692,17	14	1.207.830,38	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	28	1.604.522,55	28	1.604.522,55	14	396.692,17	14	1.207.830,38	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	28	1.604.522,55	28	1.604.522,55	14	396.692,17	14	1.207.830,38	-	-
35	PT Angkasa Pura II	S.d. Semester I TA 2009	23	421.839,25	23	421.839,25	17	72.606,67	6	349.232,58	0	Rp-
				USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 0,00		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	23	421.839,25	23	421.839,25	17	72.606,67	6	349.232,58	0	0
				USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 0,00		USD 0,00
		Semester II TA 2009	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	23	421.839,25	23	421.839,25	17	72.606,67	6	349.232,58	-	-
				USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 0,00		USD 0,00
36	PT ASDP	S.d. Semester I TA 2009	18	17.747,18	18	17.747,18	10	8.811,96	-	-	8	8.935,22
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	18	17.747,18	18	17.747,18	10	8.811,96	-	-	8	8.935,22
		Semester II TA 2009	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	18	17.747,18	18	17.747,18	10	8.811,96	0	-	8	8.935,22
37	PT Djakarta Lloyd	S.d. Semester I TA 2009	21	693.292,80	21	693.292,80	5	669.489,86	2	5.864,87	14	17.938,07
				USD 51.320,00		USD 51.320,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 51.320,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	21	693.292,80	21	693.292,80	5	669.489,86	2	5.864,87	14	17.938,07
				USD 51.320,00		USD 51.320,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 51.320,00
		Semester II TA 2009	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	21	693.292,80	21	693.292,80	5	669.489,86	2	5.864,87	14	17.938,07
				USD 51.320,00		USD 51.320,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 51.320,00
38	PT Garuda Indonesia	S.d. Semester I TA 2009	17	496.766,59	17	496.766,59	1	-	16	496.766,59	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	17	496.766,59	17	496.766,59	1	-	16	496.766,59	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	17	496.766,59	17	496.766,59	1	-	16	496.766,59	-	-
39	PT Kereta Api	S.d. Semester I TA 2009	74	2.618.815,28	74	2.072.618,33	10	59.860,89	10	750.595,47	54	1.262.161,97
				USD 35,19		USD 35,19		USD 2,29		USD 0,00		USD 32,90
				AUD 115.318,00		AUD 115.318,00		AUD 0,00		AUD 0,00		AUD 115.318,00
				GBP 20.272,58		GBP 20.272,58		GBP 0,00		GBP 0,00		GBP 20.272,58
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	74	2.618.815,28	74	2.072.618,33	10	59.860,89	10	750.595,47	54	1.262.161,97
				USD 35,19		USD 35,19		USD 2,29		USD 0,00		USD 32,90
				AUD 115.318,00		AUD 115.318,00		AUD 0,00		AUD 0,00		AUD 115.318,00
				GBP 20.272,58		GBP 20.272,58		GBP 0,00		GBP 0,00		GBP 20.272,58
		Semester II TA 2009	0	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	74	2.618.815,28	74	2.072.618,33	10	59.860,89	10	750.595,47	54	1.262.161,97
				USD 35,19		USD 35,19		USD 2,29		USD 0,00		USD 32,90
				AUD 115.318,00		AUD 115.318,00		AUD 0,00		AUD 0,00		AUD 115.318,00
				GBP 20.272,58		GBP 20.272,58		GBP 0,00		GBP 0,00		GBP 20.272,58
40	PT Merpati Nusantara Airlines	S.d. Semester I TA 2009	32	41.179,25	32	41.179,25	10	3.571,30	9	7.195,00	13	30.412,95
				USD 7.881,44		USD 7.881,44		USD 92,44		USD 3.293,72		USD 4.495,28
				AUD 516,47		AUD 516,47		AUD 0,00		AUD 516,47		AUD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	32	41.179,25	32	41.179,25	10	3.571,30	9	7.195,00	13	30.412,95
				USD 7.881,44		USD 7.881,44		USD 92,44		USD 3.293,72		USD 4.495,28

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
				AUD 516,47		AUD 516,47		AUD 0,00		AUD 516,47		AUD 0,00
		Semester II TA 2009	0	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	32	41.179,25	32	41.179,25	10	3.571,30	9	7.195,00	13	30.412,95
				USD 7.881,44		USD 7.881,44		USD 92,44		USD 3.293,72		USD 4.495,28
				AUD 516,47		AUD 516,47		AUD 0,00		AUD 516,47		AUD 0,00
41	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	S.d. Semester I TA 2009	9	16.280,58	9	16.280,58	-	-	9	16.280,58	-	-
				USD 43,87		USD 43,87		USD 0,00		USD 43,87		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	9	16.280,58	9	16.280,58	-	-	9	16.280,58	-	-
				USD 43,87		USD 43,87		USD 0,00		USD 43,87		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	9	16.280,58	9	16.280,58	-	-	9	16.280,58	-	-
				USD 43,87		USD 43,87		USD 0,00		USD 43,87		USD 0,00
42	PT Pelindo I	S.d. Semester I TA 2009	6	77.549,40	6	77.549,40	5	77.486,32	1	63,08	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	6	77.549,40	6	77.549,40	5	77.486,32	1	63,08	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	6	77.549,40	6	77.549,40	5	77.486,32	1	63,08	-	-
43	PT Pelindo II	S.d. Semester I TA 2009	6	22.913,30	6	22.913,30	-	-	6	22.913,30	-	-
				USD 1.344,03		USD 1.344,03		USD 0,00		USD 1.344,03		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	6	22.913,30	6	22.913,30	-	-	6	22.913,30	-	-
				USD 1.344,03		USD 1.344,03		USD 0,00		USD 1.344,03		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	6	22.913,30	6	22.913,30	-	-	6	22.913,30	-	-
				USD 1.344,03		USD 1.344,03		USD 0,00		USD 1.344,03		USD 0,00
44	PT Pelindo III	S.d. Semester I TA 2009	37	126.991,97	37	126.991,97	20	16.622,50	17	110.369,47	-	-
				USD 561,06		USD 561,06		USD 0,00		USD 561,06		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	37	126.991,97	37	126.991,97	20	16.622,50	17	110.369,47	-	-
				USD 561,06		USD 561,06		USD 0,00		USD 561,06		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	37	126.991,97	37	126.991,97	20	16.622,50	17	110.369,47	-	-
				USD 561,06		USD 561,06		USD 0,00		USD 561,06		USD 0,00
45	PT PELNI	S.d. Semester I TA 2009	14	75.881,85	14	75.881,85	5	63.875,52	9	12.006,33	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	14	75.881,85	14	75.881,85	5	63.875,52	9	12.006,33	-	-
		Semester II TA 2009	18	562.754,80	23	562.754,80	-	-	-	-	23	562.754,80
			3	144.546,30	3	144.546,30	-	-	-	-	3	144.546,30
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	35	783.182,95	40	783.182,95	5	63.875,52	9	12.006,33	26	707.301,10
46	PT Rukindo	S.d. Semester I TA 2009	21	92.902,07	21	92.902,07	11	68.047,39	10	24.854,68	0	-
				USD 341,70		USD 341,70		USD 341,70		USD 0,00		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	21	92.902,07	21	92.902,07	11	68.047,39	10	24.854,68	0	-
				USD 341,70		USD 341,70		USD 341,70		USD 0,00		USD 0,00
		Semester II TA 2009	10	29.004,81	17	29.004,81	-	-	0	-	17	29.004,81
				USD 669,75		USD 669,75		USD 0,00		USD 0,00		USD 669,75
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	31	121.906,88	38	121.906,88	11	68.047,39	10	24.854,68	17	29.004,81
				USD 1.011,45		USD 1.011,45		USD 341,70		USD 0,00		USD 669,75
47	PT Pembangunan Perumahan	S.d. Semester I TA 2009	22	480.245,79	22	480.245,79	9	48.566,14	13	431.679,65	0	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	22	480.245,79	22	480.245,79	12	50.815,83	10	429.429,96	0	0
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	22	480.245,79	22	480.245,79	12	50.815,83	10	429.429,96	-	-
48	PT NINDYA KARYA	S.d. Semester I TA 2009	8	13.930,85	8	13.930,85	7	10.887,94	1	3.042,91	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	8	13.930,85	8	13.930,85	7	10.887,94	1	3.042,91	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	Rp-	0	Rp-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	8	13.930,85	8	13.930,85	7	10.887,94	1	3.042,91	-	-
49	PT WASKITA KARYA	S.d. Semester I TA 2009	7	15.179,19	7	15.179,19	-	-	-	-	7	15.179,19
		Pemantauan Pada Semester II TA 2009	7	15.179,19	7	15.179,19	-	-	-	-	7	15.179,19
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	Rp-	-	Rp-	0	Rp-	Rp-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	7	15.179,19	7	15.179,19	-	-	-	-	7	15.179,19

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
50	PT KIMA	S.d Semester I TA 2009	6	1.460,70	6	1.460,70	4	999,46	2	461,24	-	-
		Pemantauan Pada Semester II TA 2009	6	1.460,70	6	1.460,70	4	999,46	2	461,24	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	6	1.460,70	6	1.460,70	4	999,46	2	461,24	-	-
51	Perum PFN	S.d Semester I TA 2009	8	1.461,19	8	1.461,19	-	-	-	-	8	1.461,19
		Pemantauan Pada Semester II TA 2009	8	1.461,19	8	1.461,19	-	-	-	-	8	1.461,19
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	8	1.461,19	8	1.461,19	-	-	-	-	8	1.461,19
52	PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA	S.d Semester I TA 2009	9	44.623,56		44.623,56		3.368,86		41.254,70		-
				USD 86,73	9	USD 86,73	4	USD 86,73	5	USD 0,00	0	USD 0,00
		Pemantauan Pada Semester II TA 2009	9	44.623,56		44.623,56		3.368,86		41.254,70		-
				USD 86,73	9	USD 86,73	4	USD 86,73	5	USD 0,00	0	USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	9	44.623,56		44.623,56		3.368,86		41.254,70		-
				USD 86,73	9	USD 86,73	4	USD 86,73	5	USD 0,00	0	USD 0,00
53	PT TELKOM	S.d Semester I TA 2009	11	20.832,13		20.832,13		8.818,20		12.013,93		-
				USD 130.879,53	11	USD 130.879,53	8	USD 618,78	1	USD 0,00	2	USD 130.260,75
		Pemantauan Pada Semester II TA 2009	11	20.832,13		20.832,13		8.818,20		12.013,93		-
				USD 130.879,53	11	USD 130.879,53	8	USD 618,78	1	USD 0,00	2	USD 130.260,75
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	11	20.832,13		20.832,13		8.818,20		12.013,93		-
				USD 130.879,53	11	USD 130.879,53	8	USD 618,78	1	USD 0,00	2	USD 130.260,75
54	PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN	S.d. Semester I TA 2009	9	7.367,86	9	7.367,86	5	2.546,96	4	4.820,90	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	9	7.367,86	9	7.367,86	5	2.546,96	4	4.820,90	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	9	7.367,86	9	7.367,86	5	2.546,96	4	4.820,90	-	-
55	PT HUTAMA KARYA	S.d Semester I TA 2009	25	408.341,64		408.341,64		1.760,62		406.581,01		-
				USD 17.022,50	25	USD 17.022,50	1	USD 0,00	24	USD 17.022,50	0	USD 0,00
				SGD 836,14		SGD 836,14		SGD 0,00		SGD 836,14		SGD 0,00
		Pemantauan Pada Semester II TA 2009	25	408.341,64		408.341,64		74.309,05		334.032,58		-
				USD 17.022,50	25	USD 17.022,50	10	USD 0,00	15	USD 17.022,50	0	USD 0,00
				SGD 836,14		SGD 836,14		SGD 729,84		SGD 106,30		SGD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	25	408.341,64		408.341,64		74.309,05		334.032,58		-
				USD 17.022,50	25	USD 17.022,50	10	USD 0,00	15	USD 17.022,50	0	USD 0,00
				SGD 836,14		SGD 836,14		SGD 729,84		SGD 106,30		SGD 0,00
56	PT JASA MARGA	S.d Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan Pada Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	11	618.980,55	21	605.439,69	-	-	-	-	21	605.439,69
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	11	618.980,55	21	605.439,69	-	-	-	-	21	605.439,69
57	PERUM PERUMNAS	S.d Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan Pada Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	15	44.059,62	30	12.671,11	-	-	-	-	30	12.671,11
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	15	44.059,62	30	12.671,11	-	-	-	-	30	12.671,11
58	PT Barata Indonesia	s.d. Semester I TA 2009	11	60.189,45	11	57.584,83	9	55.461,64	2	2.123,18	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	11	60.189,45	11	57.584,83	9	55.461,64	2	2.123,18	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	11	60.189,45	11	57.584,83	9	55.461,64	2	2.123,18	-	-
59	PT DAHANA	s.d. Semester I TA 2009	53	565.578,33	53	555.020,30	5	90.746,02	17	460.560,82	31	3.713,45
				USD 5.343,21		USD 2.259,96		USD 0,83		USD 942,68		USD 1.316,44
				EUR 14,86		EUR 14,86		EUR 0,00		EUR 0,00		EUR 14,86
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	53	565.578,33	53	555.020,30	5	90.746,02	17	460.560,82	31	3.713,45
				USD 5.343,21		USD 2.259,96		USD 0,83		USD 942,68		USD 1.316,44
				EUR 14,86		EUR 14,86		EUR 0,00		EUR 0,00		EUR 14,86

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	53	565.578,33	53	555.020,30	5	90.746,02	17	460.560,82	31	3.713,45
				USD 5.343,21		USD 2.259,96		USD 0,83		USD 942,68		USD 1.316,44
				EUR 14,86		EUR 14,86		EUR 0,00		EUR 0,00		EUR 14,86
60	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari	s.d. Semester I TA 2009	16	1.295.383,36	16	25.614,26	4	1.420,46	12	24.193,80	0	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	16	1.295.383,36	16	25.614,26	4	1.420,46	12	24.193,80	0	-
		Semester II TA 2009	9	51.246,75	8	50.436,83	-	-	-	-	8	50.436,83
			3	USD 11.278,23	2	USD 285,50	-	USD 0,00	-	USD 0,00	2	USD 285,50
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	44	1.346.630,11	42	76.051,10	4	1.420,46	12	24.193,80	10	50.436,83
				USD 11.278,23		USD 285,50		USD 0,00		USD 0,00		USD 285,50
61	PT Dok & Perkapalan Surabaya	s.d. Semester I TA 2009	19	82.223,44	19	22.051,95	-	-	-	-	19	22.051,95
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	19	82.223,44	19	22.051,95	-	-	-	-	19	22.051,95
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	19	82.223,44	19	22.051,95	-	-	-	-	19	22.051,95
62	PT Indofarma	s.d. Semester I TA 2009	18	20.988,36	18	7.270,09	7	1.374,11	11	5.895,98	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	18	20.988,36	18	7.270,09	7	1.374,11	11	5.895,98	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	18	20.988,36	18	7.270,09	7	1.374,11	11,00	5.895,98	-	-
63	PT Industri Sandang Nusantara	s.d. Semester I TA 2009	13	28.304,87	13	25.703,54	-	-	13	25.703,54	-	-
				USD 624,31		USD 58,17		USD 0,00		USD 58,17		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	13	28.304,87	13	25.703,54	-	-	13	25.703,54	-	-
				USD 624,31		USD 58,17		USD 0,00		USD 58,17		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	13	28.304,87	13	25.703,54	-	-	13	25.703,54	-	-
				USD 624,31		USD 58,17		USD 0,00		USD 58,17		USD 0,00
64	PT INKA	s.d. Semester I TA 2009	13	716.383,86	13	759.851,97	5	166.217,02	3	493.634,95	5	100.000,00
				USD 30,31		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	13	716.383,86	13	759.851,97	5	166.217,02	3	493.634,95	5	100.000,00
				USD 30,31		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	13	716.383,86	13	759.851,97	5	166.217,02	3	493.634,95	5	100.000,00
				USD 30,31		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
65	PT INTI	s.d. Semester I TA 2009	20	619.520,81	20	530.764,56	5	240,00	15	530.524,56	-	-
				USD 367,35		USD 367,35		USD 2,00		USD 365,35		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	20	619.520,81	20	530.764,56	5	240,00	15	530.524,56	-	-
				USD 367,35		USD 367,35		USD 2,00		USD 365,35		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	20	619.520,81	20	530.764,56	5	240,00	15	530.524,56	-	-
				USD 367,35		USD 367,35		USD 2,00		USD 365,35		USD 0,00
66	PT Kimia Farma	s.d. Semester I TA 2009	17	10.963,02	17	6.412,99	8	2.025,76	9	4.387,23	-	-
				USD 4.162,55		USD 4.162,55		USD 0,00		USD 4.162,55		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	17	10.963,02	17	6.412,99	8	2.025,76	9	4.387,23	-	-
				USD 4.162,55		USD 4.162,55		USD 0,00		USD 4.162,55		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	17	10.963,02	17	6.412,99	8	2.025,76	9	4.387,23	-	-
				USD 4.162,55		USD 4.162,55		USD 0,00		USD 4.162,55		USD 0,00
67	PT Krakatau Steel	s.d. Semester I TA 2009	53	1.301.519,04	53	1.300.778,30	47	1.023.941,65	6	276.836,65	-	-
				USD 177,27		USD 177,27		USD 116,00		USD 61,27		USD 0,00
				GBP 123.000,00		123.000,00		GBP 123.000,00		GBP 0,00		-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	53	1.301.519,04	53	1.300.778,30	47	1.023.941,65	6	276.836,65	-	-
				USD 177,27		USD 177,27		USD 116,00		USD 61,27		USD 0,00
				GBP 123.000,00		GBP 123.000,00		GBP 123.000,00		GBP 0,00		-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	53	1.301.519,04	53	1.300.778,30	47	1.023.941,65	6	276.836,65	-	-
				USD 177,27		USD 177,27		USD 116,00		USD 61,27		USD 0,00
				GBP 123.000,00		GBP 123.000,00		GBP 123.000,00		GBP 0,00		GBP 0,00

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
68	PT LEN Industri	s.d. Semester I TA 2009	8	11.090,04	8	10.999,85	6	10.540,46	2	459,39	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	8	11.090,04	8	10.999,85	6	10.540,46	2	459,39	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	8	11.090,04	8	10.999,85	6	10.540,46	2	459,39	-	-
69	PT PAL (Persero)	s.d. Semester I TA 2009	45	645.975,20	45	544.211,03	16	133.807,53	12	83.006,91	17	327.396,59
				USD 77.370,64		USD 75.854,54		USD 60.434,69		USD 15.309,80		USD 110,04
				DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 0,00		DEM 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	45	645.975,20	45	544.211,03	16	133.807,53	12	83.006,91	17	327.396,59
				USD 77.370,64		USD 75.854,54		USD 60.434,69		USD 15.309,80		USD 110,04
				DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 0,00		DEM 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	45	645.975,20	45	544.211,03	16	133.807,53	12	83.006,91	17	327.396,59
				USD 77.370,64		USD 75.854,54		USD 60.434,69		USD 15.309,80		USD 110,04
				DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 0,00		DEM 0,00
70	PT PINDAD	s.d. Semester I TA 2009	10	329.521,99	10	317.916,84	1	516,23	9	317.400,60	0	-
				USD 136,88		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	10	329.521,99	10	317.916,84	1	516,23	9	317.400,60	0	-
				USD 136,88		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	10	329.521,99	10	317.916,84	1	516,23	9	317.400,60	-	-
				USD 136,88		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
71	PT Semen Baturaja	s.d. Semester I TA 2009	20	70.366,30	20	46.109,19	18	38.242,66	2	7.866,52	0	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	20	70.366,30	20	46.109,19	18	38.242,66	2	7.866,52	0	-
		Semester II TA 2009	9	23.925,91	9	23.925,91	-	-	0	-	9	23.925,91
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	29	94.292,22	29	70.035,10	18	38.242,66	2	7.866,52	9	23.925,91
72	PT Semen Kupang (PDTT)	s.d. Semester I TA 2009	9	26.684,51	9	26.684,51	-	-	-	-	9	26.684,51
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	9	26.684,51	9	26.684,51	-	-	-	-	9	26.684,51
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	9	26.684,51	9	26.684,51	-	-	-	-	9	26.684,51
73	PT Iglas (Persero)	s.d. Semester I TA 2009	11	27.690,70	11	22.142,54	-	-	-	-	11	22.142,54
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	11	27.690,70	11	22.142,54	-	-	-	-	11	22.142,54
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	11	27.690,70	11	22.142,54	-	-	-	-	11	22.142,54
74	PT Latinusa (Persero)	s.d. Semester I TA 2009	8	10.375,46	8	6.794,06	-	-	-	-	8	6.794,06
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	8	10.375,46	8	6.794,06	3	-	4	5.338,73	1	1.455,32
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	8	10.375,46	8	6.794,06	3	-	4	5.338,73	1	1.455,32
75	PT IKI	s.d. Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	10	43.767,04	10	43.767,04	-	-	-	-	10	43.767,04
			-	USD 219.947,25		USD 219.947,25		USD 0,00		USD 0,00		USD 219.947,25
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	10	43.767,04	10	43.767,04	-	-	-	-	10	43.767,04
				USD 219.947,25		USD 219.947,25		USD 0,00		USD 0,00		USD 219.947,25
76	PTPN IX	s.d. semester I TA 2009	11	98.057,74	18	98.057,74	-	0	16	97.889,01	2	168,72
				USD 13.122,00		USD 131.220,00		USD 0,00		USD 13.122,00		USD 0,00
		Pemantauan pada semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Jumlah s.d semester II TA 2009	11	98.057,74	18	98.057,74	-	0	16	97.889,01	2	168,72
				USD 13.122,00		USD 131.220,00		USD 0,00		USD 13.122,00		USD 0,00
77	PTPN XIV	s.d. semester I TA 2009	8	141.797,90	14	141.797,90	-	0	0	0	14	141.797,90
		Pemantauan pada semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Jumlah s.d semester II TA 2009	8	141.797,90	14	141.797,90	-	0	0	0	14	141.797,90
78	PTPN V	s.d. semester I TA 2009	9	145.943,86	9	145.943,86	-	0	0	0	9	145.943,86
		Pemantauan pada semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Jumlah s.d semester II TA 2009	9	139.997,09	9	139.997,09	-	0	0	0	9	139.997,09
79	Perum Perhutani	s.d. semester I TA 2009	22	124.430,95	37	34.563,19	-	-	0	0	37	34.563,19
				USD 758,61		USD 758,61		USD 0,00		USD 0,00		USD 758,61
		Pemantauan pada semester II TA 2009	22	124.430,95	37	34.563,19	-	-	0	0	37	34.563,19
				USD 758,61		USD 758,61		USD 0,00		USD 0,00		USD 758,61
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	22	124.430,95	37	34.563,19	-	-	0	0	37	34.563,19
				USD 758,61		USD 758,61		USD 0,00		USD 0,00		USD 758,61
80	PT Inhutani I (Persero)	s.d. semester I TA 2009	6	227.131,17		36.883,98		24.562,57		12.321,41		-
				USD 126,68	6	USD 115,00	2	USD 112,24	2	USD 2,75	2	USD 0,00
		Pemantauan pada semester II TA 2009	6	227.131,17		36.883,98		24.562,57		12.321,41		-
				USD 126,68	6	USD 115,00	2	USD 112,24	2	USD 2,75	2	USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
		Jumlah s.d semester II TA 2009	6	227.131,17		36.883,98		24.562,57		12.321,41		-
				USD 126,68	6	USD 115,00	2	USD 112,24	2	USD 2,75	2	USD 0,00
81	PT Inhutani II (Persero)	s.d. semester I TA 2009	10	59.642,88	10	26.770,28	5	4.382,33	5	22.387,95	0	0
		Pemantauan pada semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
		Jumlah s.d semester II TA 2009	10	59.642,88	10	26.770,28	5	4.382,33	5	22.387,95	0	0
82	PT Inhutani IV (Persero)	s.d. semester I TA 2009	6	32.340,70	6	5.963,37	-	-	6	5.963,37	0	0
				USD 401,52		USD 401,52		USD 0,00		USD 401,52		USD 0,00
		Pemantauan pada semester II TA 2009	6	32.340,70	6	32.340,70	-	0	6	5.963,37	0	0
				USD 401,52		USD 401,52		USD 0,00		USD 401,52		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0
		Jumlah s.d semester II TA 2009	6	32.340,70	6	32.340,70	-	-	6	5.963,37	0	-
				USD 401,52		USD 401,52		USD 0,00		USD 401,52		USD 0,00
83	PT Rajawali Nusantara Indonesia	s.d. semester I TA 2009	25	1.019.005,19	51	1.019.005,19	1	323,59	50	1.018.681,60	0	0
				USD 17.405,54		USD 17.405,54		USD 0,00		USD 17.405,54		USD 0,00
		Pemantauan pada semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
		Jumlah s.d semester II TA 2009	25	1.019.005,19	51	1.019.005,19	1	323,59	50	1.018.681,60	0	0
				USD 17.405,54		USD 17.405,54		USD 0,00		USD 17.405,54		USD 0,00
84	PT Sang Hyang Seri	s.d. semester I TA 2009	1	185,24	1	185,24	1	185,24	0	-	-	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	-	0	-	0	-	0	0	0	-	-
		Semester II TA 2009	7	16.692,66	13	16.351,36	-	0	0	0	13	16.351,36
		Jumlah s.d semester II TA 2009	8	16.692,66	14	16.351,36	1	185,24	0	0	13	16.351,36
85	PT Pertani (Persero)	s.d. semester I TA 2009	9	9.941,67	18	1.531,07	-	-	0	-	0	0
		Pemantauan pada semester II TA 2009	9	9.941,67	18	1.531,07	6	1.478,07	0	-	12	53,00
		Semester II TA 2009	4	45.044,59	8	1.976,30	-	-	0	-	8	1.976,30
		Jumlah s.d semester II TA 2009	13	54.986,26	26	3.507,38	6	1.478,07	0	-	20	2.029,30
86	PT Pupuk Kujang	S.d Semester I TA 2009	8	11.072,57	9	7.427,49	4	7.035,24	5	392,25	-	-
				USD 778,25		USD 778,25		USD 778,25		USD 0,00		USD 0,00
		Pemantauan pada Smt II TA 2009	8	11.072,57	9	7.427,49	4	7.035,24	5	392,25	-	-
				USD 778,25		USD 778,25		USD 778,25		USD 0,00		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d Semester II TA 2009	8	11.072,57	9	7.427,49	4	7.035,24	5	392,25	-	-
				USD 778,25		USD 778,25		USD 778,25		USD 0,00		USD 0,00
87	PT Petrokimia Gresik	S.d Semester I TA 2009	8	25.219,35	8	25.219,35	6	23.958,41	2	1.260,94	0,00	0,00
				USD 1.520,20		USD 1.520,20		USD 1.520,20		USD 0,00		USD 0,00

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Pemantauan pada Smt II TA 2009	8	25.219,35	8	25.219,35	6	23.958,41	2	1.260,94	0,00	0,00
				USD 1.520,20		USD 1.520,20		USD 1.520,20		USD 0,00		USD 0,00
		Semester II TA 2009	4	45.437,65	4	27.460,22	-	0,00	0,00	0,00	4	27.460,22
		Jumlah s.d Semester II TA 2009	12	70.657,00	12	52.679,58	6	23.958,41	2	1.260,94	4	27.460,22
				USD 1.520,20		USD 1.520,20		USD 1.520,20		USD 0,00		USD 0,00
88	PT Pupuk Kaltim	S.d Semester I TA 2009	4	12.055,57	4	12.055,57	1	12.055,57	3	-	-	-
		Pemantauan pada Smt II TA 2009	4	12.055,57	4	12.055,57	1	12.055,57	3	-	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
		Jumlah s.d Semester II 2009	4	12.055,57	4	12.055,57	1	12.055,57	3	-	-	-
89	PT Pusri	S.d Semester I TA 2009	3	92.379,80	3	92.379,80	1	-	2	92.379,80	-	-
		Pemantauan pada Smt II TA 2009	3	92.379,80	3	92.379,80	1	-	2	92.379,80	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-
		Jumlah s.d Semester II 2009	3	92.379,80	3	92.379,80	1	-	2	92.379,80	-	-
90	PT Balai Pustaka	S.d Semester I TA 2009	15	141.357,03	21	139.931,03	2	9.221,03	19	130.710,00	-	-
		Pemantauan pada Smt II TA 2009	15	141.357,03	21	139.931,03	2	9.221,03	19	130.710,00	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
		Jumlah s.d Semester II 2009	15	141.357,03	21	139.931,03	2	9.221,03	19	130.710,00	-	-
91	Perum Peruri	S.d Semester I TA 2009	47	1.210.829,82	53	284.336,16	20	228.540,05	16	49.468,60	17	6.327,51
		Pemantauan pada Smt II TA 2009	47	1.210.829,82	53	284.336,16	20	228.540,05	16	49.468,60	17	6.327,51
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Jumlah s.d Semester II 2009	47	1.210.829,82	53	284.336,16	20	228.540,05	16	49.468,60	17	6.327,51
92	Kertas Leces	S.d Semester I TA 2009	14	265.374,77	18	18.047,96	1	4.836,55	9	45,00	8	13.166,41
				USD 13.933,71		USD 13.933,71		USD 0,00		USD 13.933,71		USD 0,00
		Pemantauan pada Smt II TA 2009	14	265.374,77	18	18.047,96	1	4.836,55	9	45,00	8	13.166,41
				USD 13.933,71		USD 13.933,71		USD 0,00		USD 13.933,71		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d Semester II TA 2009	14	265.374,77	18	18.047,96	1	4.836,55	9	45,00	8	13.166,41
				USD 13.933,71		USD 13.933,71		USD 0,00		USD 13.933,71		USD 0,00
93	Kertas Kraft Aceh	S.d Semester I TA 2009	10	231.719,84	10	-	-	-	-	-	10	-
		Pemantauan pada Smt II TA 2009	10	231.719,84	10	-	-	-	-	-	10	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
		Jumlah s.d Semester II 2009	10	231.719,84	10	-	-	-	-	-	10	-
94	Dapensri	S.d Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Pemantauan pada Smt II TA 2009	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Semester II TA 2009	7	227.814,91	14	107.690,81	-	0	0	0	14	107.690,81
		Jumlah s.d Semester II 2009	7	227.814,91	14	107.690,81	-	-	0	-	14	107.690,81
95	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	s.d. Semester I TA 2009	78	5.854.815,18	189	81.322,99	114	-	75	81.322,99	-	-
				USD 692.380,67		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	78	5.854.815,18	189	81.322,99	114	-	75	81.322,99	-	-
				USD 692.380,67		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	78	5.854.815,18	189	81.322,99	114	-	75	81.322,99	-	-
				USD 692.380,67		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
96	Dana Pensiun BRI	s.d. Semester I TA 2009	10	171.946,03	14	-	12	-	2	-	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	10	171.946,03	14	-	12	-	2	-	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	10	171.946,03	14	-	12	-	2	-	-	-
97	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	s.d. Semester I TA 2009	124	20.269.130,75	207	1.200.479,03	114	180.960,50	93	1.019.518,53	-	-
				USD 390.775,90		USD 4.000,00		USD 0,00		USD 4.000,00		USD 0,00
				GBP 13.000,00		GBP 0,00		GBP 0,00		GBP 0,00		GBP 0,00
				JPY 300.000,00		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	124	20.269.130,75	207	1.200.479,03	114	180.960,50	93	1.019.518,53	-	-
				USD 390.775,90		USD 4.000,00		USD 0,00		USD 4.000,00		USD 0,00
				GBP 13.000,00		GBP 0,00		GBP 0,00		GBP 0,00		GBP 0,00

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
				JPY 300.000,00		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00
		Semester II TA 2009	17	415.425,02	41	-	-	-	-	-	41	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	141	20.684.555,77	248	1.200.479,03	114	180.960,50	93	1.019.518,53	41	-
				USD 390.775,90		USD 4.000,00		USD 0,00		USD 4.000,00		USD 0,00
				GBP 13.000,00		GBP 0,00		GBP 0,00		GBP 0,00		GBP 0,00
				JPY 300.000,00		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00
98	PT BNI Cabang London	s.d. Semester I TA 2009	20	-	2	-	-	-	2	-	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	20	-	2	-	-	-	2	-	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	20	-	2	-	-	-	2	-	-	-
99	DP BNI	s.d. Semester I TA 2009	10	225.709,17	10	3.392,47	2	3.392,47	8	-	-	-
				USD 27.977,60		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	10	225.709,17	10	3.392,47	2	3.392,47	8	-	-	-
				USD 27.977,60		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	10	225.709,17	10	3.392,47	2	3.392,47	8	-	-	-
				USD 27.977,60		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
100	PT BNI Multifinance	s.d. Semester I TA 2009	12	170.712,81	23	-	22	-	1	-	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	12	170.712,81	23	-	22	-	1	-	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	12	170.712,81	23	-	22	-	1	-	-	-
101	PT BNI Securities	s.d. Semester I TA 2009	12	54.537,35	18	18.458,10	7	-	11	18.458,10	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	12	54.537,35	18	18.458,10	7	-	11	18.458,10	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	12	54.537,35	18	18.458,10	7	-	11	18.458,10	-	-
102	PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)	s.d. Semester I TA 2009	15	1.157.667,48	18	-	13	-	5	-	-	-
				USD 58.495,54		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	15	1.157.667,48	18	-	13	-	5	-	-	-
				USD 58.495,54		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	15	1.157.667,48	18	-	13	-	5	-	-	-
				USD 58.495,54		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
103	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	s.d. Semester I TA 2009	93	85.575.495,14	164	26.046.746,63	104	25.817.849,63	60	228.897,00	-	-
				USD 95.107,20		USD 11.953,71		USD 0,00		USD 11.953,71		USD 0,00
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	93	85.575.495,14	164	26.046.746,63	104	25.817.849,63	60	228.897,00	-	-
				USD 95.107,20		USD 11.953,71		USD 0,00		USD 11.953,71		USD 0,00
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	93	85.575.495,14	164	26.046.746,63	104	25.817.849,63	60	228.897,00	-	-
				USD 95.107,20		USD 11.953,71		USD 0,00		USD 11.953,71		USD 0,00
104	PT Bank Syariah Mandiri	s.d. Semester I TA 2009	33	840.164,58	99	6.306,44	87	5.715,00	12	591,44	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	33	840.164,58	99	6.306,44	87	5.715,00	12	591,44	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	33	840.164,58	99	6.306,44	87	5.715,00	12	591,44	-	-
105	PT Mandiri Sekuritas	s.d. Semester I TA 2009	12	275.423,25	15	-	15	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	12	275.423,25	15	-	15	-	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	12	275.423,25	15	-	15	-	-	-	-	-
106	DP BMS	s.d. Semester I TA 2009	10	47.915,20	14	-	14	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	10	47.915,20	14	-	14	-	-	-	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	10	47.915,20	14	-	14	-	-	-	-	-
107	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	s.d. Semester I TA 2009	73	712.551,74	134	64.661,00	122	64.661,00	12	-	-	-

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Pemantauan pada Semester II TA 2009	73	712.551,74	134	64.661,00	122	64.661,00	12	-	-	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II TA 2009	73	712.551,74	134	64.661,00	122	64.661,00	12	-	-	-
108	PT Askes	s.d Semester I TA 2009	8	856.573,00	20	223.169,00	-	-	-	-	20	223.169,00
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	8	856.573,00	20	223.169,00	-	-	20	223.169,00	-	-
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S.d Semester II TA 2009	8	856.573,00	20	223.169,00	-	-	20	223.169,00	-	-
109	PT Taspen	s.d Semester I TA 2009	78	27.093.292,90	151	-	124	-	27	-	-	-
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	78	27.093.292,90	151	-	124	-	27	-	-	-
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S.d Semester II TA 2009	78	27.093.292,90	151	-	124	-	27	-	-	-
110	PT Jamsostek	s.d Semester I TA 2009	65	1.958.365,26	65	-	62	-	3	-	-	-
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	65	1.958.365,26	65	-	62	-	3	-	-	-
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S.d Semester II TA 2009	65	1.958.365,26	65	-	62	-	3	-	-	-
111	PT Asabri	s.d Semester I TA 2009	16	153.332,39	16	-	13	-	3	-	-	-
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	16	153.332,39	16	-	14	-	2	-	-	-
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S.d Semester II TA 2009	16	153.332,39	16	-	14	-	2	-	-	-
112	PT ASEI	s.d Semester I TA 2009	8	29.743,38	8	-	4	-	4	-	-	-
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	8	29.743,38	8	-	7	-	1	-	-	-
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S.d Semester II TA 2009	8	29.743,38	8	-	7	-	1	-	-	-
113	PT Askrindo	s.d Semester I TA 2009	18	512.966,55	18	-	5	-	13	-	-	-
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	18	512.966,55	18	-	10	-	8	-	-	-
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S.d Semester II TA 2009	18	512.966,55	18	-	10	-	8	-	-	-
114	PT Jiwasraya	s.d Semester I TA 2009	59	1.379.678,00	77	64.803,00	28	1.691,31	49	63.112,11	-	-
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	59	1.379.678,00	77	64.803,00	28	1.691,31	49	63.112,11	-	-
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S.d Semester II TA 2009	59	1.379.678,00	77	64.803,00	28	1.691,31	49	63.112,11	-	-
115	PT Jasa Raharja	s.d Semester I TA 2009	14	193.989,57	14	-	12	-	2	-	-	-
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	14	193.989,57	14	-	12	-	2	-	-	-
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S.d Semester II TA 2009	14	193.989,57	14	-	12	-	2	-	-	-
116	PT Jasindo	s.d Semester I TA 2009	23	345.924.064,05	33	-	26	-	7	-	-	-
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	23	345.924.064,05	33	-	31	-	2	-	-	-
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S.d Semester II TA 2009	23	345.924.064,05	33	-	31	-	2	-	-	-
117	PT Permodalan Nasional Madani	s.d Semester I TA 2009	21	71.247,14	47	71.247,14	22	12.753,19	25	58.493,95	0	0
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	21	71.247,14	47	71.247,14	22	12.753,19	25	58.493,95	0	0
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0
		S.d Semester II TA 2009	21	71.247,14	47	71.247,14	22	12.753,19	25	58.493,95	0	-
118	PT Bahana PUI	s.d Semester I TA 2009	17	2.839.280,05	18	2.839.280,05	5	27.684,09	13	2.811.595,95	0	0,00
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	17	2.839.280,05	18	2.839.280,05	5	27.684,09	13	2.811.595,95	0	0,00
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00
		S.d Semester II TA 2009	17	2.839.280,05	18	2.839.280,05	5	27.684,09	13	2.811.595,95	0	-
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	17	2.839.280,05	18	2.839.280,05	5	27.684,09	13	2.811.595,95	0	0,00
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00
		S.d Semester II TA 2009	17	2.839.280,05	18	2.839.280,05	5	27.684,09	13	2.811.595,95	0	0,00
119	Perum Pegadaian	s.d Semester I TA 2009	5	3.112.640,86	8	3.112.640,86	-	0,00	8	3.112.640,86	0	0,00
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	5	3.112.640,86	8	3.112.640,86	6	3.081.824,48	6	3.081.824,48	0	0,00
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00
		S.d Semester II TA 2009	5	3.112.640,86	8	3.112.640,86	6	3.081.824,48	6	3.081.824,48	0	-

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
120	PT DANAREKSA (Persero)	s.d Semester I TA 2009	4	893.477,31	4	893.477,31	-	0,00	4	893.477,31	0	0
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	4	893.477,31	4	893.477,31	2	438.247,26	2	438.247,26	0	0
		Periode Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00
		S.d Semester II TA 2009	4	893.477,31	4	893.477,31	2	438.247,26	2	438.247,26	0	-
121	PT PANN MF(Persero)	s.d Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00
		Pemantauan s.d Smt II TA 2009	-	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00
		Periode Semester II TA 2009	16	160.348,45	20	160.348,45		0,00	0	0,00	20	160.348,45
				USD 570.049,46		USD 570.049,46	-	USD 0,00		USD 0,00		USD 570.049,46
		S.d Semester II TA 2009	16	160.348,45	20	160.348,45		-	0	-	20	160.348,45
				USD 570.049,46		USD 570.049,46	-	USD 0,00		USD 0,00		USD 570.049,46
122	PERUM BULOG	s.d. semester I TA 2009	178	15.334.750,59	228	1.346.735,34	54	60.993,18	71	398.490,78	103	887.236,53
				USD 16.929,03		USD 14.841,31		USD 13.871,17		USD 970,13		USD 0,00
		Pemantauan pada semester II TA 2009	178	15.334.750,59	228	1.346.720,50	54	60.993,18	71	398.490,78	103	887.236,53
				USD 16.929,03		USD 14.841,31		USD 13.871,17		USD 970,13		USD 0,00
		Semester II TA 2009	7	19.171,78	16	11.930,07	-	-	0	-	16	11.930,07
		Jumlah s.d semester II TA 2009	185	15.353.922,37	244	1.358.650,58	54	60.993,18	71	398.490,78	119	899.166,61
				USD 16.929,03		USD 14.841,31		USD 13.871,17		USD 970,13		USD 0,00
123	PT POS INDONESIA	s.d. semester I TA 2009	24	589.001,66	57	17.666,75	2	-	4	2.268,50	51	15.398,25
		Pemantauan pada semester II TA 2009	24	589.001,66	57	17.666,75	2	-	4	2.268,50	51	15.398,25
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	24	589.001,66	57	17.666,75	2	-	4	2.268,50	51	15.398,25
124	PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA	s.d. semester I TA 2009	17	209.225,59	15	161.629,16	-	-	0	-	15	161.629,16
				USD 12.772,58		USD 12.704,20		USD 0,00		USD 0,00		USD 12.704,20
		Pemantauan pada semester II TA 2009	17	209.225,59	15	161.629,16	-	-	0	-	15	161.629,16
				USD 12.772,58		USD 12.704,20		USD 0,00		USD 0,00		USD 12.704,20
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	17	209.225,59	15	161.629,16	-	-	0	-	15	161.629,16
				USD 12.772,58		USD 12.704,20		USD 0,00		USD 0,00		USD 12.704,20
125	PT SURVEYOR INDONESIA	s.d. semester I TA 2009	9	56.473,90	21	39.310,70	17	9.802,01	4	29.508,69	0	-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	9	56.473,90	21	39.310,70	17	9.802,01	4	29.508,69	0	-
		Semester II TA 2009	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
		Jumlah s.d semester II TA 2009	9	56.473,90	21	39.310,70	17	9.802,01	4	29.508,69	0	-
		Total	2.889	651.104.827,27	3.977	167.463.775,53	1.727	76.378.306,55	1.148	57.666.636,33	1102	33.418.832,65
				USD 16.429.739,07		USD 4.927.000,78		USD 815.799,36		USD 2.563.168,52		USD 1.548.032,90
				JPY 24.789.197,97		JPY 24.489.197,97		JPY 24.214.917,44		JPY 274.280,53		-
				EUR 16.954,11		EUR 16.954,11		-		EUR 16.939,25		EUR 14,86
				GBP 156.293,30		GBP 143.293,30		GBP 123.020,72		-		GBP 20.272,58
				CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 27,34		-		-
				SGD 6.136,14		SGD 6.136,14		SGD 729,84		SGD 106,30		SGD 5.300,00
				DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		-		-

Catatan:
Perbedaan dua angka dibelakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	s.d. semester I TA 2009	1.908	19.478.505,17	4.050	4.728.339,75	2.475	3.477.862,42	859	1.003.368,38	716	247.108,95
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.908	19.478.505,17	4.070	4.728.339,75	2.699	3.570.232,51	833	962.709,62	538	195.397,62
		Semester II TA 2009	395	4.112.326,20	950	495.405,92	81	222,55	58	234.065,75	811	261.117,63
		Jumlah s.d semester II TA 2009	2.303	23.590.831,37	5.020	5.223.745,67	2.780	3.570.455,06	891	1.196.775,37	1.349	456.515,25
2	Provinsi Sumatera Utara	s.d. semester I TA 2009	2.298	44.350.777,78	4.656	40.018.659,81	2.011	15.409.599,97	1.210	8.506.504,48	1.435	16.102.555,36
		Pemantauan pada semester II TA 2009	2.410	32.879.129,31	5.118	15.308.629,84	2.180	5.230.641,25	1.501	4.593.056,88	1.437	5.484.931,71
		Semester II TA 2009	482	9.774.500,17	901	6.350.323,25	51	2.065.944,56	66	251.504,14	784	4.032.874,56
		Jumlah s.d semester II TA 2009	2.892	42.653.629,48	6.019	21.658.953,10	2.231	7.296.585,81	1.567	4.844.561,02	2.221	9.517.806,27
3	Provinsi Sumatera Barat	s.d. semester I TA 2009	2.197	13.409.257,21	4.798	2.603.198,14	2.771	640.672,72	1.195	1.760.602,24	832	201.923,17
		Pemantauan pada semester II TA 2009	2.197	13.409.257,21	4.798	2.603.198,14	2.771	640.672,72	1.195	1.760.602,24	832	201.923,17
		Semester II TA 2009	347	2.869.985,08	825	99.968,95	45	-	26	8.335,31	754	91.633,64
		Jumlah s.d semester II TA 2009	2.544	16.279.242,28	5.623	2.703.167,09	2.816	640.672,72	1.221	1.768.937,55	1.586	293.556,81
4	Provinsi Riau	s.d. semester I TA 2009	62	127.221,47	189	127.221,47	104	8.476,86	21	96.045,44	64	22.699,17
		Pemantauan pada semester II TA 2009	62	127.221,47	189	127.221,47	104	8.476,86	21	96.045,44	64	22.699,17
		Semester II TA 2009	41	236.284,86	116	236.284,86	-	-	-	-	116	236.284,86
		Jumlah s.d semester II TA 2009	103	363.506,33	305	363.506,33	104	8.476,86	21	96.045,44	180	258.984,03
5	Provinsi Jambi	s.d. semester I TA 2009	1.458	11.078.627,37	3.395	9.043.799,23	1.760	3.103.399,80	796	1.339.240,09	839	4.601.159,34
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.458	11.078.627,37	3.395	9.043.799,23	2.123	5.333.737,31	952	3.075.231,47	320	634.830,45
		Semester II TA 2009	208	1.291.813,94	588	884.919,25	100	688.219,86	119	129.391,95	369	67.307,44
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.666	12.370.441,32	3.983	9.928.718,48	2.223	6.021.957,18	1.071	3.204.623,42	689	702.137,88
6	Provinsi Sumatera Selatan	s.d. semester I TA 2009	1.944	14.921.529,82	3.799	2.435.702,77	2.558	1.340.280,41	928	1.067.721,49	313	27.700,87
				USD 2.839,78		USD 2.839,78		-		USD 2.839,78		-
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.944	14.921.529,82	3.799	2.435.702,77	2.558	1.340.280,41	928	1.067.721,49	313	27.700,87
				USD 2.839,78		USD 2.839,78		-		USD 2.839,78		-
		Semester II TA 2009	204	2.120.678,05	509	19.589,14	104	1.486,85	41	8.712,56	364	9.389,73
		Jumlah s.d semester II TA 2009	2.148	17.042.207,86	4.308	2.455.291,91	2.662	1.341.767,25	969	1.076.434,05	677	37.090,60
				USD 2.839,78	-	USD 2.839,78	-	-	-	USD 2.839,78	-	-
7	Provinsi Bengkulu	s.d. semester I TA 2009	956	6.068.887,91	1.985	318.449,13	1.245	189.141,09	254	72.475,34	486	56.832,69
		Pemantauan pada semester II TA 2009	956	6.086.470,65	1.926	326.863,73	1.358	192.634,04	381	101.028,75	187	33.200,94
		Semester II TA 2009	235	1.460.279,43	458	30.288,66	12	60,59	11	2.355,80	435	27.872,28
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.191	7.546.750,08	2.384	357.152,40	1.370	192.694,63	392	103.384,55	622	61.073,22
8	Provinsi Lampung	s.d. Semester I TA 2009	991	27.795.446,09	2.038	27.795.446,09	891	9.065.477,55	271	5.510.466,04	876	13.219.502,51
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2009	991	27.795.446,09	2.038	27.795.446,09	956	10.802.822,59	303	5.729.636,46	779	11.262.987,04
		Semester II TA 2009	55	20.056,67	170	20.056,67	-	-	-	-	170	20.056,67
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.046	27.815.502,77	2.208	27.815.502,77	956	10.802.822,59	303	5.729.636,46	949	11.283.043,71
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	s.d. Semester I TA 2009	661	2.097.762,49	1.308	224.676,48	1.060	168.063,58	183	49.663,58	65	6.949,32
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2009	661	2.097.762,49	1.308	224.676,48	1.080	168.823,65	170	48.903,50	58	6.949,32
		Semester II TA 2009	247	1.236.770,21	446	86.300,80	129	10.454,96	52	68.154,91	265	7.690,92
		Jumlah s.d semester II TA 2009	908	3.334.532,71	1.754	310.977,28	1.209	179.278,61	222	117.058,42	323	14.640,24
10	Provinsi Kepulauan Riau	s.d. semester I TA 2009	743	4.431.510,39	1.206	1.230.126,81	551	786.863,65	253	225.036,15	402	218.227,01

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Pemantauan pada semester II TA 2009	744	3.018.324,01	1.221	1.378.320,15	639	833.478,47	333	369.613,15	249	175.228,53
		Semester II TA 2009	261	1.521.623,25	417	79.100,11	34	319,74	5	13.913,31	378	64.867,06
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.005	4.539.947,27	1.638	1.457.420,26	673	833.798,21	338	383.526,46	627	240.095,59
11	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	s.d. semester I TA 2009	1.330	109.223.892,04	2.642	108.852.775,67	1.574	6.862.956,26	408	86.729.221,31	660	15.260.598,09
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.330	109.223.910,13	2.642	109.144.160,63	1.818	84.020.513,93	515	11.284.080,94	309	13.839.565,76
		Semester II TA 2009	158	488.970,28	356	285.604,70	3	1.202,14	8	553,85	345	283.848,71
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.488	109.712.880,41	2.998	109.429.765,33	1.821	84.021.716,07	523	11.284.634,79	654	14.123.414,47
12	Provinsi Jawa Barat	s.d. Semester I TA 2009	2.872	46.693.210,48	4.626	32.675.974,07	2.301	21.917.526,68	607	6.941.290,47	1.718	3.817.156,92
				USD 5.100,00		USD 5.100,00						USD 5.100,00
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2009	2.874	46.819.094,81	4.626	32.668.230,23	2.826	23.769.888,11	919	8.361.808,39	881	536.533,74
		Semester II TA 2009	434	3.052.419,98	830	1.711.657,95	203	74.709,74	65	347.834,48	562	1.289.113,72
		Jumlah s.d semester II TA 2009	3.308	49.871.514,78	5.456	34.379.888,18	3.029	23.844.597,85	984	8.709.642,87	1.443	1.825.647,46
				USD 5.100,00		USD 5.100,00						USD 5.100,00
13	Provinsi Jawa Tengah	s.d. semester I TA 2009	2.583	87.425.146,06	4.775	52.935.904,19	3.068	6.223.539,18	1.278	46.680.847,67	429	31.517,34
		Pemantauan pada semester II TA 2009	2.583	87.425.146,06	4.775	52.935.904,19	3.068	6.223.539,18	1.278	46.680.847,67	429	31.517,34
		Semester II TA 2009	291	7.531.207,17	636	7.531.273,90	226	205.683,64	314	7.255.217,99	96	70.372,27
		Jumlah s.d semester II TA 2009	2.874	94.956.353,23	5.411	60.467.178,09	3.294	6.429.222,83	1.592	53.936.065,66	525	101.889,61
14	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	s.d. semester I TA 2009	632	12.722.599,62	1.100	5.230.446,40	826	5.014.112,74	230	202.872,75	44	13.460,91
		Pemantauan pada semester II TA 2009	632	12.722.599,62	1.100	5.230.446,40	826	5.014.112,74	230	202.872,75	44	13.460,91
		Semester II TA 2009	22	23.143,15	29	4.733,54	-	-	-	-	29	4.733,54
		Jumlah s.d semester II TA 2009	654	12.745.742,77	1.129	5.235.179,94	826	5.014.112,74	230	202.872,75	73	18.194,45
15	Provinsi Jawa Timur	s.d. semester I TA 2009	5.559	48.847.888,99	8.934	33.999.544,03	5.037	19.899.924,34	1.145	9.237.303,69	2.752	4.862.316,00
		Pemantauan pada semester II TA 2009	4.985	38.949.718,26	8.124	2.477.980,92	6.260	1.775.546,44	1.208	397.196,30	656	305.238,19
		Semester II TA 2009	324	98.848,79	637	19.471,36	-	-	-	-	637	19.471,36
		Jumlah s.d semester II TA 2009	5.309	39.048.567,04	8.761	2.497.452,28	6.260	1.775.546,44	1.208	397.196,30	1.293	324.709,54
16	Provinsi Banten	s.d. semester I TA 2009	1.548	7.649.317,72	2.667	7.440.124,44	1.720	3.386.231,35	528	3.406.456,13	419	647.436,96
				USD 500,33		USD 500,33				USD 449,50		USD 50,83
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.548	7.649.317,71	2.669	7.439.771,90	1.884	3.525.012,89	588	3.644.405,11	197	270.353,90
				USD 500,33		USD 500,33		USD 459,97		USD 40,36		
		Semester II TA 2009	179	73.527,86	352	30.149,04	51	357,80	35	4.941,14	266	24.850,10
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.727	7.722.845,57	3.021	7.469.920,94	1.935	3.525.370,69	623	3.649.346,24	463	295.204,00
				USD 500,33		USD 500,33		USD 459,97		USD 40,36		
17	Provinsi Bali	s.d. semester I TA 2009	1.040	8.159.657,63	1.967	8.159.657,60	655	915.675,54	343	1.253.140,70	969	6.004.454,14
		Pemantauan pada semester II TA 2009	933	7.832.364,32	1.915	7.832.364,31	1.408	3.880.744,23	426	3.880.090,65	81	71.529,43
		Semester II TA 2009	100	315.364,41	237	315.364,41	-	-	-	-	237	315.364,41
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.033	8.147.728,73	2.152	8.147.728,72	1.408	3.880.744,23	426	3.880.090,65	318	386.893,84
18	Provinsi N.T. Barat	s.d. semester I TA 2009	754	20.175.199,42	1.323	323.985,18	339	27.432,67	222	71.196,06	762	225.356,45
		Pemantauan pada semester II TA 2009	853	20.178.575,12	1.511	438.094,10	551	54.671,91	310	158.065,74	650	225.356,45
		Semester II TA 2009	38	73.853,19	93	85.993,52	19	-	15	2.638,43	59	83.355,09
		Jumlah s.d semester II TA 2009	891	20.252.428,31	1.604	524.087,62	570	54.671,91	325	160.704,17	709	308.711,54
19	Provinsi N.T. Timur	s.d. semester I TA 2009	1.526	5.038.336,63	2.739	4.767.288,54	895	1.399.782,06	268	232.710,13	1.576	3.134.796,35
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.643	4.851.482,93	2.015	3.531.004,43	1.491	2.864.770,17	369	164.490,39	155	501.743,87
		Semester II TA 2009	305	932.139,49	576	932.139,48	59	114.330	66	30.229,77	451	787.580,09
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.948	5.783.622,42	2.591	4.463.143,91	1.550	2.979.099,79	435	194.720,16	606	1.289.323,96

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
20	Provinsi Kalimantan Barat	s.d. semester I TA 2009	1.654	24.988.932,76	3.214	5.672.294,59	1.014	274.386,63	765	612.161,95	1.435	4.785.746,01
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.652	24.689.301,76	3.216	2.938.798,93	1.121	276.597,68	755	633.646,07	1.340	2.028.555,19
		Semester II TA 2009	303	4.032.901,73	643	206.621,21	-	-	-	-	643	206.621,21
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.955	28.722.203,49	3.859	3.145.420,14	1.121	276.597,68	755	633.646,07	1.983	2.235.176,40
21	Provinsi Kalimantan Tengah	s.d. semester I TA 2009	1.991	5.633.645,60	3.779	5.633.564,52	1.674	2.024.479,60	810	1.279.328,23	1.295	2.329.756,69
		Pemantauan pada semester II TA 2009	2.018	4.942.687,13	3.851	4.942.687,13	2.130	2.335.838,54	968	1.685.466,40	753	921.382,19
		Semester II TA 2009	137	290.769,14	352	290.769,14	225	205.091,28	66	27.599,19	61	58.078,67
		Jumlah s.d semester II TA 2009	2.155	5.233.456,27	4.203	5.233.456,27	2.355	2.540.929,82	1.034	1.713.065,59	814	979.460,86
22	Provinsi Kalimantan Selatan	s.d. semester I TA 2009	1.860	6.409.486,23	3.122	4.307.815,39	960	1.895.678,36	498	399.621,69	1.664	2.012.515,34
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.915	8.714.316,72	3.219	8.679.068,86	1.325	2.553.340,03	827	1.001.035,02	1.067	5.124.693,81
		Semester II TA 2009	165	493.326,71	270	493.326,70	95	68.205,25	41	84.170,08	134	340.951,37
		Jumlah s.d semester II TA 2009	2.080	9.207.643,43	3.489	9.172.395,56	1.420	2.621.545,28	868	1.085.205,10	1.201	5.465.645,18
23	Provinsi Kalimantan Timur	s.d. semester I TA 2009	1.558	96.133.592,51	3.040	96.133.592,51	1.315	29.613.110,53	802	49.084.621,42	923	17.435.860,56
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.559	96.133.592,50	3.040	96.133.592,51	1.487	29.942.109,00	1.192	64.206.269,89	361	1.985.213,61
		Semester II TA 2009	298	5.152.096,59	672	5.152.096,59	40	141.539,29	125	2.217.773,90	507	2.792.783,40
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.857	101.285.689,09	3.712	101.285.689,10	1.527	30.083.648,29	1.317	66.424.043,79	868	4.777.997,01
24	Provinsi Sulawesi Utara	s.d. semester I TA 2009	1.112	1.399.306,28	2.050	320.735,98	608	29.243,48	308	16.082,55	1.134	261.330,37
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.112	1.399.306,28	2.050	320.735,98	629	35.568,83	334	40.510,50	1.087	244.656,64
		Semester II TA 2009	121	164.734,43	204	108.078,88	0	-	0	-	204	108.078,88
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.233	1.564.040,71	2254	428.814,86	629	35.568,83	334	40.510,50	1.291	352.735,52
25	Provinsi Sulawesi Tengah	s.d. semester I TA 2009	1.004	2.939.259,69	2.154	1.060.925,29	598	173.618,04	347	225.336,94	1.209	661.970,31
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.005	2.968.570,97	2.153	1.051.404,85	746	161.884,12	811	372.998,40	596	516.522,33
		Semester II TA 2009	158	124.288,77	359	90.819,58	-	-	-	-	359	90.819,58
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.163	3.092.859,74	2.512	1.142.224,43	746	161.884,12	811	372.998,40	955	607.341,91
26	Provinsi Sulawesi Selatan	s.d. semester I TA 2009	2.490	11.210.745,23	4.736	3.995.442,36	650	277.177,18	803	238.946,38	3.283	3.479.318,80
		Pemantauan pada semester II TA 2009	2.426	20.644.600,69	4.567	1.055.907,81	1.049	226.126,88	1.572	201.894,23	1.946	627.886,70
		Semester II TA 2009	410	6.987.125,13	921	378.121,95	178	74.306,15	311	78.903,76	432	224.912,03
		Jumlah s.d semester II TA 2009	2.836	27.631.725,82	5.488	1.434.029,76	1.227	300.433,04	1.883	280.797,99	2.378	852.798,73
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	s.d. semester I TA 2009	1.618	10.427.223,54	3.094	6.676.092,27	1.071	537.814,54	761	2.796.231,36	1.262	3.342.046,37
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.603	9.614.283,50	3.042	5.688.252,62	1.281	514.769,43	881	3.067.536,93	880	2.105.946,25
		Semester II TA 2009	305	7.011.474,65	861	381.243,29	73	8.435,54	44	4.262,86	744	368.544,89
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.908	16.625.758,16	3.903	6.069.495,91	1.354	523.204,97	925	3.071.799,79	1.624	2.474.491,15
28	Provinsi Gorontalo	s.d. semester I TA 2009	687	1.227.547,91	1.502	164.644,79	664	25.148,83	326	49.045,23	512	90.450,73
		Pemantauan pada semester II TA 2009	687	1.227.547,91	1.502	164.644,80	726	25.861,66	364	54.684,20	412	84.098,94
		Semester II TA 2009	176	77.536,45	384	35.933,04	-	-	-	-	384	35.933,04
		Jumlah s.d semester II TA 2009	863	1.305.084,36	1.886	200.577,84	726	25.861,66	364	54.684,20	796	120.031,98
29	Provinsi Sulawesi Barat	s.d. semester I TA 2009	644	2.380.610,41	1.330	2.380.610,41	318	370.991,51	362	363.111,23	650	1.646.507,67
		Pemantauan pada semester II TA 2009	741	1.909.975,55	1.550	1.909.975,55	367	434.282,83	533	457.621,09	650	1.018.071,63
		Semester II TA 2009	14	9.226,78	33	9.226,78	-	-	-	-	33	9.226,78
		Jumlah s.d semester II TA 2009	755	1.919.202,33	1.583	1.919.202,33	367	434.282,83	533	457.621,09	683	1.027.298,41

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
30	Provinsi Maluku	s.d. semester I TA 2009	621	13.112.112,75	1.283	13.112.112,75	406	718.420,80	347	5.874.330,63	530	6.519.361,31
		Pemantauan pada semester II TA 2009	621	13.112.112,75	1.282	13.112.112,75	441	744.132,06	380	6.335.316,31	461	6.033.769,25
		Semester II TA 2009	250	4.468.847,78	626	6.551.098,76	76	619.426,37	46	611.504,33	504	5.320.168,06
		Jumlah s.d semester II TA 2009	871	17.580.960,53	1.908	19.663.211,51	517	1.363.558,43	426	6.946.820,64	965	11.353.937,31
31	Provinsi Maluku Utara	s.d. semester I TA 2009	1.105	7.474.504,63	2.138	7.455.946,28	536	1.215.693,22	307	966.683,99	1.295	5.273.569,07
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.105	7.474.504,63	2.293	-	590	-	408	-	1.295	-
		Semester II TA 2009	213	225.885,82	408	451.771,64	-	225.885,82	-	-	408	225.885,82
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.318	7.700.390,45	2.701	451.771,64	590	225.885,82	408	-	1.703	225.885,82
32	Provinsi Papua	s.d. semester I TA 2009	1.127	20.884.873,24	1.737	3.516.899,54	373	110.519,10	522	1.353.230,50	842	2.053.149,94
		Pemantauan pada semester II TA 2009	1.131	20.898.320,77	1.364	3.421.313,40	386	413.988,14	659	2.385.672,78	319	621.652,47
		Semester II TA 2009	375	7.202.102,18	776	2.781.908,98	303	117.965,83	432	2.639.816,79	41	24.126,36
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.506	28.100.422,95	2.140	6.199.318,51	689	531.953,97	1.091	5.025.489,58	360	645.778,83
33	Provinsi Papua Barat	s.d. semester I TA 2009	810	10.001.740,01	1.691	10.001.740,00	226	1.506.584,60	97	1.669.138,79	1.368	6.826.016,61
		Pemantauan pada semester II TA 2009	953	7.937.886,28	1.624	7.858.505,27	422	1.883.468,70	117	1.317.295,18	1.085	4.657.741,39
		Semester II TA 2009	377	1.563.777,15	1.040	1.325.435,72	30	5.850,28	34	111.469,79	976	1.208.115,65
		Jumlah s.d semester II TA 2009	1.330	9.501.663,43	2.664	9.183.940,99	452	1.889.318,98	151	1.428.764,97	2.061	5.865.857,04
		Total	56.868	763.249.375,47	108.667	470.418.329,13	51.437	203.428.265,20	24.241	188.471.704,04	32.989	78.523.368,62
				USD 8.440,11		USD 8.440,11		USD 459,97		USD 2.880,14		USD 5.100,00

Catatan:

Perbedaan dua angka dibelakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Semester II TA 2009

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KEUANGAN					
I	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)				
	1	1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
		2		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Aceh Barat
		3		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Aceh Barat Daya
		4		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Aceh Besar
		5		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Aceh Jaya
		6		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Aceh Tamiang
		7		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Aceh Tenggara
		8		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Aceh Timur
		9		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Aceh Utara
		10		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bener Meriah
		11		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bireuen
		12		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Gayo Luwes
		13		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Nagan Raya
		14		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pidie
		15		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pidie Jaya
		16		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Simeulue
		17		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Singkil
		18		1	LKPD Tahun 2008 Kota Langsa
		19		1	LKPD Tahun 2008 Kota Sabang
		20		1	LKPD Tahun 2008 Kota Subulussalam
	2	21	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Batu Bara
		22		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Deli Serdang
		23		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Humbang Hasundutan
		24		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Labuhanbatu
		25		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Langkat
		26		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Mandailing Natal
		27		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Nias
		28		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Nias Selatan
		29		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Samosir
		30		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Simalungun
		31		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tapanuli Tengah
		32		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tapanuli Utara
		33		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Toba Samosir
		34		1	LKPD Tahun 2008 Kota Binjai
		35		1	LKPD Tahun 2008 Kota Medan
		36		1	LKPD Tahun 2008 Kota Padangsidimpuan
		37		1	LKPD Tahun 2008 Kota Pematangsiantar

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		38		1	LKPD Tahun 2008 Kota Tanjungbalai
3		39	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Dharmasraya
		40		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kepulauan Mentawai
		41		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lima Puluh Kota
		42		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pasaman Barat
		43		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sijunjung
		44		1	LKPD Tahun 2008 Kota Bukittinggi
4		45	Provinsi Riau	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bengkalis
		46		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Indragiri Hilir
		47		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Indragiri Hulu
		48		1	LKPD Tahun 2008 Kota Pekanbaru
		49		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kuantan Singingi
		50		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Rokan Hulu
		51		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Rokan Hilir
		52		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Siak
		53		1	LKPD Tahun 2008 Kampar
5		54	Provinsi Jambi	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kerinci
		55		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Merangin
		56		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sarolangun
6		57	Provinsi Sumatera Selatan	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Banyuasin
		58		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Empat Lawang
		59		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Muara Enim
		60		1	LKPD Tahun 2008 Kota Pagaralam
		61		1	LKPD Tahun 2008 Kota Palembang
7		62	Provinsi Bengkulu	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Seluma
		63		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bengkulu Utara
8		64	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		65		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bangka
		66		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bangka Selatan
		67		1	LKPD Tahun 2008 Kota Pangkalpinang
9		68	Provinsi Kepulauan Riau	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Karimun
		69		1	LKPD Tahun 2008 Kota Batam
		70		1	LKPD Tahun 2008 Kota Tanjung Pinang
10		71	Provinsi Jawa Barat	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bandung Barat
		72		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Cirebon
		73		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Indramayu
		74		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Subang
		75		1	LKPD Tahun 2008 Kota Bandung

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		76		1	LKPD Tahun 2008 Kota Bekasi
		77		1	LKPD Tahun 2008 Kota Cimahi
		78		1	LKPD Tahun 2008 Kota Cirebon
		79		1	LKPD Tahun 2008 Kota Tasikmalaya
	11	80	Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Banyumas
		81		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Blora
		82		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Grobogan
		83		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Jepara
		84		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kebumen
		85		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kendal
		86		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Magelang
		87		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pati
		88		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pekalongan
		89		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pemalang
		90		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Purbalingga
		91		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Rembang
		92		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sragen
		93		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sukoharjo
		94		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tegal
		95		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Wonogiri
		96		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Wonosobo
		97		1	LKPD Tahun 2008 Kota Pekalongan
		98		1	LKPD Tahun 2008 Kota Tegal
	12	99	Provinsi Banten	1	LKPD Tahun 2008 Kota Serang
	13	100	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Tahun 2008 Kota Bima
	14	101	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Alor
		102		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kupang
		103		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Manggarai
		104		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Nagekeo
		105		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sikka
		106		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sumba Barat Daya
		107		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sumba Tengah
		108		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Timor Tengah Utara
	15	109	Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kapuas Hulu
		110		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Landak
		111		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sekadau
	16	112	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Tahun 2008 Barito Timur
		113		1	LKPD Tahun 2008 Barito Utara

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		114		1	LKPD Tahun 2008 Gunung Mas
		115		1	LKPD Tahun 2008 Murung Raya
	17	116	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Balangan
		117		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Banjar
		118		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
		119		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kotabaru
		120		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tabalong
		121		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tanah Bumbu
		122		1	LKPD Tahun 2008 Kota Banjarbaru
	18	123	Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Berau
		124		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kutai Barat
		125		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kutai Kertanegara
		126		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kutai Timur
		127		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Nunukan
		128		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Penajam Paser Utara
		129		1	LKPD Tahun 2008 Kota Samarinda
		130		1	LKPD Tahun 2008 Kota Tarakan
	19	131	Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
		132		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Minahasa Selatan
		133		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Minahasa Tenggara
		134		1	LKPD Tahun 2008 Kota Tomohon
	20	135	Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Sulawesi Selatan
		136		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bantaeng
		137		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Barru
		138		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Gowa
		139		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Jeneponto
		140		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kepulauan Selayar
		141		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Luwu Timur
		142		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Luwu Utara
		143		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Maros
		144		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan
		145		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sinjai
		146		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tana Toraja
		147		1	LKPD Tahun 2008 Kota Palopo
	21	148	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Sulawesi Tenggara
		149		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bombana
		150		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Buton
		151		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Buton Utara

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		152		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Konawe
		153		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Konawe Selatan
		154		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Konawe Utara
	22	155	Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Majene
		156		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Mamuju
		157		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Mamuju Utara
	23	158	Provinsi Maluku	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Maluku
		159		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Buru
		160		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Maluku Tengah
		161		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Maluku Tenggara
		162		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Maluku Tenggara Barat
		163		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Seram Bagian Barat
		164		1	LKPD Tahun 2008 Kota Ambon
	24	165	Provinsi Papua	1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Yahukimo
		166		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Asmat
		167		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Biak Numfor
		168		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Jayawijaya
		169		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Keerom
		170		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kepulauan Yapen
		171		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Mappi
		172		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Merauke
		173		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Mimika
		174		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Nabire
		175		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Paniai
		176		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pegunungan Bintang
		177		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Puncak Jaya
		178		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sarmi
		179		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Supiori
		180		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tolikara
		181		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Waropen
		182		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Yahukimo
		183		1	LKPD Tahun 2008 Kota Jayapura
	25	184	Provinsi Papua Barat	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Papua Barat
		185		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Fak-fak
		186		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sorong
		187		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sorong Selatan
		188		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Teluk Bintuni
		189		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Teluk Wondama
		190		1	LKPD Tahun 2008 Kota Sorong
				190	

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
II	Laporan Keuangan Badan Lainnya				
	1	191	PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni)	1	Laporan Keuangan Tahun 2007 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
	2	192	Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam	1	Laporan Keuangan Konsolidasi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam TA 2008
	3	193	Provinsi Sumatera Barat	1	Laporan Keuangan Tahun 2008 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang
	4	194	PMO ADB ETESP BRR NAD-NIAS	1	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2008 Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP) <i>Project Management Office</i> (PMO) ADB Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias
				4	
PEMERIKSAAN KINERJA					
III	Daerah Pemekaran				
	1	195	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja Daerah Pemekaran
		196		1	Kinerja Daerah Otonom Baru Di Provinsi Bengkulu
		197		1	Kinerja Daerah Otonom Baru Di Provinsi Jawa Barat
		198		1	Kinerja Daerah Otonom Baru Di Provinsi Kepulauan Riau
				4	
IV	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				
	1	199	Kementerian Pendidikan Nasional	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Provinsi DKI Jakarta dan 31 Pemerintah Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
	2	200	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Pidie Jaya
	3	201	Provinsi Sumatera Utara	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Asahan Di Kisaran
	4	202	Provinsi Riau	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana, Prasarana Dan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Untuk Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	5	203	Provinsi Jambi	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
	6	204	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu
	7	205	Provinsi Bengkulu	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko
	8	206	Provinsi Lampung	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun Kabupaten Lampung Timur
	9	207	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kinerja Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Di Muntok
	10	208	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Natuna

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
	11	209	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
	12	210	Provinsi Jawa Barat	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Menunjang Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun Kabupaten Garut
	13	211	Provinsi Jawa Tengah	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cilacap
	14	212	Provinsi DI Yogyakarta	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Kabupaten Sleman
	15	213	Provinsi Jawa Timur	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajar Dikdas 9 tahun pada Pemprov Jawa Timur & Instansi Terkait di Jawa Timur
	16	214	Provinsi Banten	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Menunjang Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun Kabupaten Pandeglang
	17	215	Provinsi Bali	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Karangasem Di Amlapura
	18	216	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Prov NTB
	19	217	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Sumba Timur
	20	218	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Menunjang Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun TA 2008 dan Semester I 2009 Pada Kabupaten Sanggau
	21	219	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Barito Utara
	22	220	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Balangan
	23	221	Provinsi Kalimantan Timur	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Paser
	24	222	Provinsi Sulawesi Utara	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kota Bitung
	25	223	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Toli-Toli
	26	224	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana Prasarana dan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar untuk menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Pare-Pare
	27	225	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Konawe Selatan
	28	226	Provinsi Gorontalo	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Boalemo dan Instansi Terkait di Boalemo
	29	227	Provinsi Sulawesi Barat	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana Prasarana dan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar untuk menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
	30	228	Provinsi Maluku	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Buru
	31	229	Provinsi Maluku Utara	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kota Ternate
	32	230	Provinsi Papua	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Jayawijaya
	33	231	Provinsi Papua Barat	1	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kabupaten Sorong
	34	232	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kinerja Pelayanan Pendidikan TA 2008 dan 2009 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang
				34	
V	Pengelolaan Sampah Perkotaan				
	1	233	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Sampah Perkotaan TA 2005, 2006, 2007, 2008, Dan 2009 Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Di Jakarta
		234		1	Pengelolaan Sampah Perkotaan TA 2005, 2006, 2007, 2008, Dan 2009 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta
		235		1	Pengelolaan Sampah Perkotaan TA 2005, 2006, 2007, 2008, Dan 2009 Pada Kementerian Pekerjaan Umum Di Jakarta
	2	236	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Sampah Perkotaan TA 2005, 2006, 2007, 2008, Dan 2009 Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Di Jakarta
	3	237	Provinsi Jawa Barat	1	Pengelolaan Sampah Perkotaan TA 2005, 2006, 2007, 2008, Dan 2009 Pada Pemerintah Kota Bandung Di Bandung
		238		1	Pengelolaan Sampah Perkotaan TA 2005, 2006, 2007, 2008, Dan 2009 Pada Pemerintah Kota Bekasi Di Bekasi
	4	239	Provinsi Bali	1	Pengelolaan Sampah Perkotaan TA 2005, 2006, 2007, 2008 Dan 2009 Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar Di Gianyar
		240		1	Pengelolaan Sampah Perkotaan TA 2005, 2006, 2007, 2008, Dan 2009 Pada Pemerintah Kota Denpasar Di Denpasar
				8	
VI	Pengukuhan Kawasan Hutan				
	1	241	Kementerian Kehutanan	1	Pengukuhan Kawasan Hutan TA 2005 s.d. 2009 (November 2009) Pada Departemen Kehutanan Dan Dinas Kehutanan Provinsi Di Sumatera Utara
		242		1	Pengukuhan Kawasan Hutan TA 2005 s.d. 2009 (November 2009) Pada Departemen Kehutanan Di Jakarta Dan Bogor (Pusat)
		243		1	Pengukuhan Kawasan Hutan TA 2005 s.d. 2009 (November 2009) Pada Departemen Kehutanan Dan Dinas Kehutanan Provinsi Di Kalimantan Barat
		244		1	Pengukuhan Kawasan Hutan TA 2005 s.d. 2009 (November 2009) Pada Departemen Kehutanan Dan Dinas Kehutanan Provinsi Di Kalimantan Timur
				4	
VII	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Pengelolaan Situ di Daerah Aliran Sungai Ciliwung Cisadane termasuk Situ Gintung				
	1	245	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Pengelolaan Situ Di Daerah Aliran Sungai Ciliwung Cisadane Termasuk Situ Gintung TA 2005-2009 Pada Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Kementrian Negara Lingkungan Hidup, BNPB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Dan Kota Tangerang Selatan Serta Instansi Terkait Lainnya Di Jakarta , Banten Dan Jawa Barat
				1	

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
VIII	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit				
	1	246	TNI AD	1	Kinerja Anggaran dan Kegiatan Rumah Sakit TNI AD pada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Direktorat Kesehatan TNI AD (Ditkesad), dan RS M.Ridwan Meuraksa, Kesdam Jaya serta Instansi terkait lainnya di Jakarta
	2	247	Provinsi Riau	1	Kinerja RSUD Rokan Hulu TA 2007 Dan 2008 Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Di Pasir Pengaraian
	3	248	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja RSUD Kabupaten Karimun TA 2008
	4	249	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Farmasi Bagi Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Tahun 2008 dan Semester I Tahun 2009 pada RSUD Budhi Asih Provinsi DKI Jakarta
	5	250	Provinsi Jawa Timur	1	Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSU Dr H Koesnadi TA 2008 dan Semester I 2009 di Bondowoso
		251		1	Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr Soedomo TA 2008 dan Semester I 2009 di Trenggalek
		252		1	Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban TA 2008 dan Semester I 2009 di Tuban
		253		1	Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr Iskak Kabupaten Tulungagung TA 2008 dan Semester I 2009 di Tulungagung
		254		1	Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Soedono TA 2008 dan Semester I 2009 di Madiun
		255		1	Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo TA 2008 dan Semester I 2009 di Mojokerto
		256		1	Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo TA 2008 dan Semester I 2009 di Probolinggo
	6	257	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja RSUD Sultan Imanuddin Kab Kotawaringin Barat
	7	258	Provinsi Kalimantan Timur	1	Kinerja RSUD Taman Husada Kota Bontang
	8	259	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kinerja Pelayanan Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang TA 2008 dan Semester I TA 2009
		260		1	Kinerja Pelayanan Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading TA 2008 dan TA 2009 (s.d. Triwulan III)
	9	261	Provinsi Gorontalo	1	Kinerja Atas Pelayanan Farmasi dan Pelayanan Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabupaten Bone Bolango Di Tilongkabila
				16	
IX	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)				
	1	262	Provinsi Bengkulu	1	Kinerja PDAM Tahun 2008 dan 2009 Kabupaten Rejang Lebong
		263		1	Kinerja PDAM Tahun 2008 dan 2009 Kota Bengkulu
	2	264	Provinsi Maluku Utara	1	Kinerja PDAM Tahun 2009 Kota Ternate
				3	
X	Pemeriksaan Kinerja Lainnya				
	1	265	Kementerian Keuangan	1	Kinerja Kegiatan Penagihan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak di Jakarta dan Surabaya
		266		1	Perencanaan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2004-2007
		267		1	Pengujian Mutu Barang Ekspor Indonesia
	2	268	Badan Pertanahan Nasional	1	Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat Tahun 2008 dan 2009 pada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
	3	269	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Pengelolaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Ada Balai Besar Pengembangan Dan Latihan Kerja Luar Negeri Di Bekasi

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
	4	270	Kementerian Pertanian	1	Kegiatan Pencetakan Sawah pada Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan Tahun 2007 s.d. 2009
	5	271	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Manajemen Penangkapan Ikan pada DKP di Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku dan Sumatera Utara
	6	272	PT Indonesia Power	1	Kinerja PT Indonesia Power Tahun 2007 dan SM I Tahun 2008 di Jakarta, Suralaya dan Semarang
				8	
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU					
XI	Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja pada Pemerintah Pusat dan Daerah				
	1	273	Kementerian Pertahanan	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2007 dan 2008 pada Skomlek TNI dan Satkomlek TNI di Jakarta, Makassar dan Denpasar
		274		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2007 dan 2008 pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Departemen Pertahanan di Jakarta
		275		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2007 dan 2008 pada Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di Bandung
		276		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2007 dan 2008 pada Markas Komando (Mako) Akademi TNI di Jakarta dan Magelang
	2	277	TNI AD	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2007 dan 2008 pada Direktorat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat (Ditbekangad) di Jakarta, Magelang, Balikpapan dan Denpasar
		278		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2006, 2007 dan 2008 pada Dinas Psikologi Angkatan Darat (Dispsiad) di Bandung
		279		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2006, 2007 dan 2008 pada Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat (Disbintalad) di Jakarta
		280		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2006, 2007 dan 2008 pada Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Ditajenad) di Bandung
		281		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2006, 2007 dan 2008 pada Direktorat Hukum Angkatan Darat (Ditkumad) di Jakarta
	3	282	TNI AU	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2007 dan 2008 pada Dinas Aeronautika Angkatan Udara (Disaeroau) dan Jajaran terkait lainnya di Jakarta, Bogor, Bandung, Malang, Madiun, Makassar, dan Pekanbaru
		283		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2006 dan 2007 pada Staf Operasi TNI Angkatan Udara (Sopsau) dan Jajarannya serta Dinas terkait di Jakarta, Yogyakarta, Solo, Malang, Madiun, dan Makassar
	4	284	Kementerian Luar Negeri	1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Roma
		285		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Jeddah
		286		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Hanoi
		287		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Bangkok
		288		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Ottawa
		289		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Toronto
		290		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Wellington
		291		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Noumea
		292		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Beograd
		293		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Athena
		294		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Praha
		295		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Helsinki
		296		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Kopenhagen
		297		1	Belanja dan PNBPA TA 2008 dan 2009 pada KBRI Hamburg

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		298		1	Belanja dan PNBP TA 2008 dan 2009 pada KBRI Tokyo
		299		1	Belanja dan PNBP TA 2007 dan 2008 pada KBRI Mexico
		300		1	Belanja dan PNBP TA 2007 dan 2008 pada KBRI Caracas
	5	301	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Ditjen Postel Depkominfo di Jakarta dan Bekasi
	6	302	Lembaga Sandi Negara	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2007 dan 2008 Pada Lembaga Sandi Negara di Jakarta
	7	303	Kementerian Dalam Negeri	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2003 s.d 2009 pada Ditjen Adminduk Depdagri
	8	304	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1	Belanja Barang, Belanja Modal, dan PNBP pada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
	9	305	Kementerian Hukum dan HAM	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2007 dan 2008 Pada Kanwil Depkum dan HAM dan UPT di Lingkungan Kanwil Depkum HAM Gorontalo di Gorontalo
		306		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 Pada Ditjen Pas Depkum HAM dan Instansi Terkait di Jakarta dan Cilacap
		307		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2007 dan 2008 Pada Kanwil Depkum dan HAM dan UPT di Lingkungan Kanwil Depkum HAM Sulawesi Utara di Manado
		308		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 Pada Ditjen Peraturan Perundang-undangan Depkum HAM di Jakarta
		309		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 Pada Ditjen Administrasi Hukum Umum Depkum HAM di Jakarta
		310		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 dan 2009 Pada Kanwil Depkum HAM dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Depkum HAM Jawa Barat di Bandung
		311		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 Pada Ditjen Imigrasi Depkum HAM Jakarta, Manado, Palu, Makassar, Surabaya, Denpasar dan Ambon
		312		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 dan 2009 Pada Kanwil Depkum HAM dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Depkum HAM Maluku di Ambon
		313		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 dan 2009 Pada Kanwil Depkum HAM dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Depkum HAM Jateng di Semarang
	10	314	Kejaksaan Agung	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2007 dan 2008 Pada Kejaksaan Tinggi dan Kejari di Lingkungan Kejati Kepulauan Riau dan Instansi Terkait di Tanjungpinang
		315		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 dan 2009 Pada Kejati dan Kejari di Lingkungan Kejati Jatim di Surabaya
		316		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2007 dan 2008 Pada Kejaksaan Tinggi dan Kejari di Lingkungan Kejati Riau dan Instansi Terkait di Pekanbaru
		317		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 dan 2009 Pada Pusdiklat Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta
		318		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 dan 2009 Pada Kejaksaai Tinggi dan Kejari di Lingkungan Kejati Kalsel Banjarmasin.
		319		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 dan 2009 Pada Kejaksaai Tinggi dan Kejari di Lingkungan Kejati Kalteng di Palangkaraya
		320		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 dan 2009 Pada Kejaksaai Tinggi dan Kejari di Lingkungan Palembang serta Instansi Terkait di Palembang
	11	321	Kepolisian Republik Indonesia	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan PNBP TA 2007 dan 2008 Pada Kepolisian Daerah Lampung di Lampung
		322		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan PNBP TA 2007 dan 2008 Pada Kepolisian Daerah Bengkulu di Bengkulu

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		323		1	Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Dana Non APBN TA 2007 dan 2008 Pada Pusdokes Polri, RS Bhayangkara Polpus, Biddokkes Polda Jatim, RS Bhayangkara Surabaya dan RS Bhayangkara Kediri di Jakarta, Surabaya dan Kediri
		324		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Modal TA 2007 dan 2008 Pada Kepolisian Daerah Bali di Denpasar
		325		1	Pelaksanaan Anggaran dan PNB Polda Jawa Tengah TA 2008 dan 2009 di Semarang
		326		1	Pelaksanaan Anggaran dan PNB Polda NTB TA 2007 dan 2008 di Mataram
		327		1	Pelaksanaan Anggaran dan PNB TA 2007 dan 2008 Polda NTT di Kupang
		328		1	Pelaksanaan APBN dan PNB Ditlantas Babinkam Polri
12	329		Mahkamah Agung	1	Belanja Barang, Belanja Modal, PNB dan Pengelolaan Biaya Perkara pada Mahkamah Agung
13	330		Kementerian Pertanian	1	Pelaksanaan DIPA BA 18 Yang Dialokasikan Kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dan Pengelolaan Kas Oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2007, 2008 Dan 2009 Pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau
14	331		Kementerian Kehutanan	1	Pengelolaan Kehutanan TA 2007, 2008, Dan 2009 (s.d. Triwulan III) Pada Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Di Jakarta (Pusat) Dan Jawa Tengah
	332			1	Pengelolaan Kehutanan TA 2007, 2008 Dan 2009 (S.D. Triwulan III) Pada Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Serta Perusahaan Di Sektor Kehutanan Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Di Jakarta (Pusat) Dan Sumatera Selatan
	333			1	Pengelolaan Kehutanan TA 2007, 2008, Dan 2009 (S.D. Triwulan III) Pada Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Serta Perusahaan Di Sektor Kehutanan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Di Jakarta (Pusat) Dan Sumatera Utara
	334			1	Pengelolaan Kehutanan TA 2007, 2008, Dan 2009 (S.D. Triwulan III) Pada Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Serta Perusahaan Di Sektor Kehutanan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Di Jakarta (Pusat) Dan Kalimantan Timur
	335			1	Pengelolaan Kehutanan TA 2007, 2008, Dan 2009 (s.d. Triwulan III) Pada Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Serta Perusahaan Di Sektor Kehutanan Di Wilayah Provinsi Jambi Di Jakarta (Pusat) Dan Jambi
15	336		Kementerian Perhubungan	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA TA 2007, 2008, dan 2009 pada Satker Pengembangan Jalur Ganda Cirebon-Kroya di Purwokerto
	337			1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2007, 2008, dan 2009 (Semester I) pada Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan laut Dephub di Jakarta, Surabaya dan Pontianak
	338			1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2007 dan 2008 pada Satker Disnav Kelas I Tanjung Priok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dephub di Jakarta
	339			1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana KA TA 2007, 2008, dan 2009 pada Satker Peningkatan jalan KA Lintas Selatan Jawa Dirjen Perkeretaapian Dephub di Yogyakarta
	340			1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2007 dan 2008 pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara Ditjen Perkeretaapian Dephub di Medan
	341			1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2007 dan 2008 pada Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian Satker Pembangunan Double-double track (DDT) dan Satker Pengembangan Saran Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian-Dephub di Jakarta
	342			1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2007, 2008 dan 2009 pada Bandar Udara Djalaluddin Naha dan Melongguane, Dirjen Perhubungan Udara Dephub di Sulawesi Utara dan Gorontalo

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Obyek Pemeriksaan
16	343	Kementerian Perindustrian	1	Belanja Barang dan Modal pada Kementerian Perindustrian TA 2008 dan Semester I 2009
17	344	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	Pemeriksaan Terinci BA 69 (On Call) Dekopin Kemenag Koperasi dan UKM TA 2007 dan 2008
18	345	Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia	1	Pengelolaan Pertambangan Emas Dan Perak TA 2007, 2008 Dan 2009 Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Di Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara, Kontraktor Kontrak Karya, Dan Pemegang Kuasa Pertambangan Di Jakarta, Ternate Dan Manado
19	346	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2008 dan Semester I 2009 pada Badan Tenaga Nuklir Nasional di Jakarta, Serpong dan Bandung
20	347	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2008 dan Semester I 2009 di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
21	348	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Pendanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008 pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
22	349	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	1	Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2008 dan Semester I 2009 di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP)
23	350	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Pengelolaan Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan Tenaga Kerja Asing TA 2008 dan Semester I 2009 pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait Lanilla di Jakarta, Riau, dan Bali
24	351	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1	Pengelolaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata TA 2008 dan 2009 (Semester I) pada Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata di Jakarta, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat
25	352	Perpustakaan Nasional	1	Pemeriksaan Atas Belanja Barang, Belanja Modal, dan PNPB Perpustakaan Nasional
26	353	Kementerian Keuangan	1	Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2008 dan 2009 pada KPP Wajib Pajak Besar I Jakarta di Jakarta
	354		1	Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2008 dan 2009 pada KPP Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya
	355		1	Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2008 dan 2009 pada KPP PMA Tiga di Jakarta
	356		1	Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2008 dan 2009 pada KPP Pratama Banjarmasin di Banjarmasin
	357		1	Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2008 dan 2009 pada KPP Badan dan Orang Asing (Badora) Dua Jakarta di Jakarta
	358		1	Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2008 dan 2009 pada KPP Pratama Binjai di Binjai
	359		1	Penerimaan Bea Masuk Cukai Dalam Rangka Impor pada Kantor Pelayanan Utama (KPUBC) Tanjung Priuk, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Sukarno Hatta, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, KPPBC tipe A2 Juanda, KPPBC Tipe A2 Ngurah Rai, dan KPPBC Tipe A2 Balikpapan di Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan, Sidoarjo, Denpasar, dan Balikpapan
	360		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal Dibawahnya serta Instansi Terkait TA 2007 dan 2008 di Jakarta
	361		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Instansi Vertikal Dibawahnya serta Instansi Terkait TA 2007 dan 2008 di Makassar
	362		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten dan Instansi Vertikal Dibawahnya serta Instansi Terkait TA 2007 dan 2008 di Serang

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		363		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II dan Instansi Vertikal Dibawahnya serta Instansi Terkait TA 2007 dan 2008 di Pematang Siantar
		364		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan Instansi Vertikal Dibawahnya serta Instansi Terkait TA 2007 dan 2008 di Medan
		365		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JawaTimur II dan Instansi Vertikal Dibawahnya serta Instansi Terkait TA 2007 dan 2008 di Sidoarjo
		366		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau, dan PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun
		367		1	Belanja Modal dan Belanja Barang Pemerintah Tahun 2006-2007 pada Departemen Keuangan dan instansi vertikal di bawahnya di Jakarta
	27	368	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1	Belanja Barang dan Modal pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional TA 2008
	28	369	Badan Pusat Statistik	1	Belanja Barang dan Modal pada BPS TA 2008
	29	370	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1	Belanja Daerah Aceh Tamiang
		371		1	Belanja Daerah Aceh Timur
		372		1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi NAD
	30	373	Provinsi Sumatera Utara	1	Pelaksanaan Belanja TA 2008 Pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Di Sibuhuan
		374		1	Pelaksanaan Belanja TA 2008 Pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Di Gunungtua
		375		1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada TA 2008 Dan 2009 Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tapanuli Utara Di Tarutung
	31	376	Provinsi Sumatera Barat	1	Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
		377		1	Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 Pemerintah Kabupaten Pasaman
		378		1	Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 Pemerintah Kota Payakumbuh
		379		1	Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 Pemerintah Kota Sawahlunto
		380		1	Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 Pemerintah Kota Solok
	32	381	Provinsi Riau	1	Belanja Modal Pada Dinas Bina Marga Dan Pengairan,Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang,Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga serta Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar TA 2008 dan 2009 Di Bangkinang
		382		1	Belanja Modal Pada Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah, Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga, Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2008 Dan 2009 Di Bengkalis
		383		1	Belanja Modal Pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Dan Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2008 Dan 2009 Di Pangkalan Kerinci
		384		1	Belanja Modal Pada Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Pertambangan, Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu TA 2008 Dan 2009 Di Pasir Pangaraian
		385		1	Belanja Modal TA 2008 dan 2009 Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir Di Bagan Siapiapi
		386		1	Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak I dan II Pada Pemerintah Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura dan PT Perkebunan Nusantara V serta Instansi Terkait

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		387		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2008 Dan 2009 (S.D. Semester I) Pada Pemerintah Kota Dumai di Dumai
		388		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2008 Dan 2009 (S.D. Semester I) Pada Pemerintah Kota Pekanbaru Di Pekanbaru
		389		1	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau TA 2008 Dan Semester I TA 2009 Pada Pemerintah Provinsi Riau, Samsat Dan Instansi Terkait Di Provinsi Riau
33		390	Provinsi Jambi	1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Prov. Jambi di Jambi
		391		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Batanghari di Muara Bulian
		392		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Bungo di Muara Bungo
		393		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
		394		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Merangin di Bangko
		395		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
		396		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
		397		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
		398		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
		399		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Tebo di Muara Tebo
		400		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kota Jambi di Jambi
		401		1	Pendapatan Daerah TA 2008 dan 2009 Kota Jambi di Jambi
34		402	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2009 Kabupaten Lahat
		403		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2009 Kabupaten Musi Banyuasin
		404		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2009 Kabupaten Musi Rawas
		405		1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2008 dan Semester I 2009
		406		1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Lubuk Linggau TA 2008 dan Semester I 2009
		407		1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palembang TA 2008 dan Semester I 2009
35		408	Provinsi Bengkulu	1	Belanja Infrastruktur TA 2009 Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait
		409		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2009 Kabupaten Bengkulu Utara
		410		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2009 Kota Bengkulu
		411		1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong TA 2008 dan Semester I 2009
36		412	Provinsi Lampung	1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Lampung Barat di Liwa
		413		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Lampung Timur di Sukadana
		414		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Lampung Pesawaran di Gedong Tataan
		415		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Tanggamus di Kota Agung

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		416		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
		417		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal TA 2009 Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
37	418	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	1	Belanja Daerah TA 2009 Pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Di Muntok
	419		1	1	Belanja Daerah TA 2009 Pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Di Toboali
	420		1	1	Belanja Daerah TA 2009 Pada Pemerintah Kabupaten Belitung Di Tanjungpandan
	421		1	1	Belanja Daerah TA 2009 Pada Pemerintah Kota Pangkalpinang Di Pangkalpinang
	422		1	1	Penerimaan Pendapatan Daerah TA 2008 Dan 2009 (S.D. Semester I Tahun 2009) Pada Pemerintah Kabupaten Bangka Di Sungailiat
	423		1	1	Penerimaan Pendapatan Daerah TA 2008 Dan 2009 (S.D. Semester I Tahun 2009) Pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Di Manggar
38	424	Provinsi Kepulauan Riau	1	1	Belanja dan Modal Kabupaten Lingga TA 2008 dan 2009
	425		1	1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun
	426		1	1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan
39	427	Provinsi DKI Jakarta	1	1	Belanja Daerah Kabupaten Administratif Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
	428		1	1	Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 pada Dinas dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta
	429		1	1	Belanja Daerah Dinas dan Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta TA 2008 dan 2009
	430		1	1	Belanja Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
	431		1	1	Belanja Daerah pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta TA 2008 dan 2009
	432		1	1	Belanja Daerah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta TA 2008 dan 2009
	433		1	1	Belanja Daerah Program Pembebasan Banjir Kanal Timur TA 2008 dan 2009 pada Bidang Prasarana Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya
	434		1	1	Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial TA 2008 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
	435		1	1	Pendapatan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan TA 2009 pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
	436		1	1	Pendapatan dan Biaya TA 2008 dan 2009 pada Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
40	437	Provinsi Jawa Barat	1	1	Belanja Daerah Tahun 2009 Kabupaten Bogor
	438		1	1	Belanja Daerah Tahun 2009 Kabupaten Cianjur
	439		1	1	Belanja Daerah Tahun 2009 Kabupaten Karawang
	440		1	1	Belanja Daerah Tahun 2009 Kabupaten Majalengka
	441		1	1	Belanja Daerah Tahun 2009 Kota Banjar
	442		1	1	Belanja Daerah Tahun 2009 Kota Cimahi
	443		1	1	Belanja Daerah Tahun 2009 Kota Depok
	444		1	1	Belanja Daerah Tahun 2009 Kota Tasikmalaya
41	445	Provinsi Jawa Tengah	1	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal TA 2008 dan 2009 di Tegal
	446		1	1	Pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Pati TA 2008 dan 2009 di Pati
42	447	Provinsi DI Yogyakarta	1	1	Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman TA 2008 dan 2009 di Beran
43	448	Provinsi Jawa Timur	1	1	Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk TA 2009 di Nganjuk
	449		1	1	Belanja Daerah Kabupaten Kediri TA 2009 di Kediri

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		450		1	Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan TA 2009 di Pasuruan
		451		1	Belanja Daerah Kabupaten Blitar TA 2009 di Blitar
		452		1	Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro TA 2009 di Bojonegoro
		453		1	Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo TA 2009 di Ponorogo
		454		1	Belanja Daerah Kota Madiun TA 2009 di Madiun
		455		1	Belanja Daerah Kabupaten Jombang TA 2009 di Jombang
		456		1	Pendapatan Daerah Kabupaten Malang TA 2008-2009 di Malang
		457		1	Pendapatan Daerah Kota Pasuruan TA 2008-2009 di Pasuruan
		458		1	Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan TA 2008-2009 di Magetan
		459		1	Pendapatan Daerah Kabupaten Jember TA 2008-2009 di Jember
		460		1	Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo TA 2008-2009 di Situbondo
44		461	Provinsi Banten	1	Belanja Daerah Tahun 2009 Provinsi Banten
		462		1	Belanja Daerah Tahun 2009 Kota Tangerang
		463		1	Belanja Daerah Tahun 2009 Kabupaten Tangerang
		464		1	Belanja Daerah Tahun 2009 Kabupaten Lebak
		465		1	Pemungutan dan Pemotongan Pajak yang bersumber dari Belanja Daerah oleh Wajib Pungut pada Pemerintah Provinsi se-Banten
45		466	Provinsi Bali	1	Belanja Daerah Kabupaten Bangli
		467		1	Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali
		468		1	Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar
		469		1	Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung
46		470	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pendapatan Daerah pada Dispenda dan KPPDRD di Lingkungan Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur
47		471	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Belanja Daerah TA 2009 Pada Pemerintah Kabupaten Alor Di Kalabahi
		472		1	Belanja Daerah TA 2009 Pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur Di Larantuka
		473		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang TA 2009 Di Kupang
		474		1	Belanja Daerah TA 2009 Pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Di Waingapu
		475		1	Pendapatan Daerah Kabupaten Belu TA 2008 dan 2009 (semester I) di Atambua
		476		1	Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai TA 2008 dan 2009 di Ruteng
		477		1	Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka TA 2008 dan 2009 di Maumere
48		478	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial TA 2006, 2007 dan 2008 pada Pemerintah Provinsi Kalbar
		479		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial TA 2006, 2007, 2008 Pada Pemerintah Kota Pontianak di Pontianak
		480		1	Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau TA. 2007, 2008 dan 2009 Pada Pemerintah Daerah Sekadau
49		481	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Belanja Tidak Langsung Kabupaten Katingan
		482		1	Belanja Tidak Langsung Kab Seruyan
50		483	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Kabupaten Kotabaru
		484		1	Kabupaten Hulu Sungai Utara
		485		1	Kabupaten Tabalong

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
	51	486	Provinsi Kalimantan Timur	1	Belanja Kota Samarinda
		487		1	Belanja Kota Bontang
	52	488	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa
	53	489	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Belanja Hibah, Bantuan sosial, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Tidak Terduga TA 2008 dan 2009 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
		490		1	Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 pada Kabupaten Buol di Buol
		491		1	Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 pada Kabupaten Donggala di Banawa
		492		1	Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 pada Kabupaten Parigi Moutong di Parigi
		493		1	Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 pada Kabupaten Poso di Poso
		494		1	Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 pada Kota Palu di Palu
	54	495	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2008 dan 2009
		496		1	Belanja Daerah Kabupaten Konawe TA 2008 dan 2009
		497		1	Belanja Daerah Kabupaten Bombana TA 2008 dan 2009
	55	498	Provinsi Gorontalo	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2008 dan 2009 Di Marisa
		499		1	Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Daerah Terkait Lainnya TA 2008 dan 2009 Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Di Limboto
	56	500	Provinsi Sulawesi Barat	1	Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara TA 2008 dan 2009
	57	501	Provinsi Maluku	1	Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
	58	502	Provinsi Maluku Utara	1	Belanja Daerah Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Bangunan Gedung Serta Pengadaan Tanah, Peralatan Dan Mesin Pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 di Soasio
		503		1	Belanja Daerah Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Dan Bangunan Gedung Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2009 Di Tobelo
		504		1	Belanja Daerah Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Dan Bangunan Gedung, Serta Pembelian Peralatan Dan Mesin Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2009 di Jailolo
		505		1	Belanja Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Gedung Dan Tanah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2009 Di Sanana
		506		1	Belanja Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Bangunan Gedung Serta Pengadaan Tanah, Peralatan Dan Mesin, Serta Aset Tetap Lainnya Pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 Di Ternate
		507		1	Belanja Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Bangunan Gedung Dan Pengadaan Tanah Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2009 di Weda
		508		1	Belanja Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Dan Bangunan Gedung Serta Pengadaan Tanah Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 di Labuha
		509		1	Belanja Pembangunan Dan Peningkatan Jalan, Jembatan, Dan Bangunan Dan Pengadaan Peralatan Dan Mesin, Tanah, Dan Aset Tetap Lainnya Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2009 Di Maba
		510		1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun 2009 (S.D 30 September) Di Ternate
	59	511	Provinsi Papua	1	Belanja Daerah Kabupaten Asmat TA 2009 (Sampai dengan semester I) dan Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya yang Signifikan di Agats
		512		1	Belanja Daerah TA 2009 (Sampai dengan Semester I) dan Pemeriksaan Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Tahun-Tahun Sebelumnya yang Signifikan pada Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		513		1	Belanja Daerah TA 2009 (Sampai dengan Semester I) dan Pemeriksaan Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Tahun-Tahun Sebelumnya yang Signifikan pada Kabupaten Nabire di Nabire
		514		1	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Merauke TA 2009 (Semester I) dan Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya yang Signifikan pada Kabupaten Merauke di Merauke
		515		1	Pendapatan dan Belanja TA 2009 (Semester I) dan Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya yang Signifikan pada Kabupaten Mimika di Timika
		516		1	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Waropen TA 2009 (Semester I) dan Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya yang Signifikan di Botawa
		517		1	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Jayapura TA 2009 (Semester I) dan Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya yang Signifikan pada Pemerintah Kota Jayapura di Jayapura
	60	518	Provinsi Papua Barat	1	Belanja Daerah Provinsi Papua Barat TA 2008 dan 2009 (s.d. Triwulan III)
		519		1	Belanja Daerah Kabupaten Fakfak TA 2008 dan 2009
		520		1	Belanja Daerah Kabupaten Kaimana TA 2008 dan 2009
		521		1	Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat TA 2008 dan 2009
		522		1	Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan TA 2008 dan 2009
		523		1	Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni TA 2008 dan 2009
		524		1	Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama TA 2008 dan 2009
		525		1	Belanja Daerah Kota Sorong TA 2008 dan 2009
				253	
XII	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi				
	1	526	Kementerian Agama	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2008 dan 2009 Pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar di Denpasar
		527		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2008 dan 2009 pada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel di Surabaya
		528		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2008 dan 2009 pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Malang
	2	529	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Syiah Kuala
	3	530	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Tanjungpura TA 2008 dan 2009 (Semester I)
	4	531	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Operasional dan PNBP Universitas Palangka Raya
	5	532	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Sam Ratulangi
	6	533	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Universitas Tadulako di Palu TA 2008 dan Semester I TA 2009
	7	534	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Universitas Haludeo TA 2008 dan 2009
	8	535	Provinsi Gorontalo	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Universitas Negeri Gorontalo Di Gorontalo Ta 2008 dan semester I TA 2009
	9	536	Provinsi Maluku	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Pattimura
	10	537	Provinsi Papua	1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Universitas Cendrawasih TA 2007 dan 2008 di Jayapura
				12	
XIII	Manajemen Aset				
	1	538	Provinsi Bengkulu	1	Manajemen Aset Tetap TA 2008 dan 2009 Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		539		1	Manajemen Aset TA 2008 dan (Semester I) 2009 Pemerintah Kota Bengkulu
2	540	Provinsi Nusa Tenggara Timur		1	Manajemen Aset Tetap/Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2008 Dan Semester I 2009 Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang
	541			1	Manajemen Aset / Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2008 Dan 2009 Pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Di Labuan Bajo
	542			1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2008 Dan 2009 Pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Soe
				5	
XIV	Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan				
	1	543	Kementerian Keuangan	1	Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian PPN/BPPN, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan instansi terkait lainnya
				1	
XV	Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
	1	544	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Nasional TA 2007, 2008, Dan 2009 Pada Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Di Jakarta
		545		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Nasional TA 2007, 2008, Dan 2009 Pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan Dan Jembatan (PJJ) Metropolitan Jakarta, Dan SNVT Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Dan Jembatan (P2JJ) Kota Metropolitan Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Di Jakarta
		546		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Nasional TA 2007, 2008, Dan 2009 Pada SNVT PJJ Provinsi Jawa Tengah, SNVT P2JJ Metropolitan Semarang, SNVT PP2JJ Provinsi Jawa Tengah, dan SNVT P2JJ Metro Semarang, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Di Semarang
		547		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Nasional TA 2007, 2008, Dan 2009 Pada SNVT PJJ Provinsi Sumatera Selatan, SNVT P2JJ Metropolitan Palembang, SNVT PP2JJ Provinsi Sumatera Selatan, dan SNVT P2JJ Metropolitan Palembang, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Di Palembang
		548		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Nasional TA 2007, 2008, Dan 2009 Pada SNVT Pembangunan Jalan Dan Jembatan, SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan dan SNVT Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Di Pontianak
	2	549	Provinsi Sumatera Utara	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Provinsi TA 2008 Dan 2009 Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Di Medan
	3	550	Provinsi Riau	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Provinsi TA 2008 Dan 2009 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau
	4	551	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan TA 2008 Dan 2009 Provinsi Sumatera Selatan
		552		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan TA 2008 Dan 2009 Kabupaten Ogan Ilir
		553		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan TA 2008 Dan 2009 Kota Palembang
	5	554	Provinsi Lampung	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi TA 2008 dan 2009 pada Dinas PU Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
		555		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Kabupaten Lampung Utara TA 2009 di Kota Bumi
	6	556	Provinsi DKI Jakarta	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
	7	557	Provinsi Jawa Barat	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Tahun 2009 pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
	8	558	Provinsi Jawa Tengah	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2007, 2008, dan 2009 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang
		559		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2007, 2008, dan 2009 pada Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Instansi Terkait Lainnya di Purwodadi
		560		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2007, 2008, dan 2009 pada Pemerintah Kota Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang
	9	561	Provinsi Jawa Timur	1	Pemeriksaan Belanja Pembangunan Infrastruktur (Jalan dan Jembatan) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait di Jawa Timur
		562		1	Pemeriksaan Belanja Pembangunan Infrastruktur (Jalan dan Jembatan) pada Pemerintah Kota Probolinggo dan Instansi terkait di Probolinggo TA. 2008 dan 2009 di Probolinggo
	10	563	Provinsi Banten	1	Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Tahun 2008 dan 2009 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
		564		1	Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tahun 2008 dan 2009 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang
	11	565	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tahun 2008 dan 2009 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
	12	566	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Kabupaten TA 2007, 2008 Dan 2009 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belu Di Atambua
		567		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Kabupaten TA 2007, 2008 Dan 2009 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang
	13	568	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat TA 2007, 2008 dan 2009
		569		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Pontianak TA 2007, 2008 dan 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemerintah Kabupaten Pontianak Di Wilayah Kalimantan Barat
		570		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Landak TA 2007, 2008 dan 2009 pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Landak Dan Instansi Terkait Lainnya Di Ngabang
		571		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2007, 2008 Dan 2009 Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Dan Instansi Terkait Lainnya
		572		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kota Pontianak TA 2007, 2008 dan 2009
	14	573	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2008 dan 2009 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
		574		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2008 dan 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
		575		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2008 dan 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara
		576		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2008 dan 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya
	15	577	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2008 dan 2009 Provinsi Kalimantan Selatan
		578		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2008 dan 2009 Kota Banjarmasin
	16	579	Provinsi Kalimantan Timur	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2008 dan 2009 Kabupaten Berau
	17	580	Provinsi Sulawesi Utara	1	Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2008 dan 2009 Provinsi Sulawesi Utara

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
	18	581	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2007, 2008 dan 2009 pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku
		582		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2007, 2008 dan 2009 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una di Ampana
		583		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2007, 2008 dan 2009 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
	19	584	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2008 dan 2009 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
	20	585	Provinsi Gorontalo	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten TA 2007, 2008, dan 2009 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango di Suwawa
	21	586	Provinsi Sulawesi Barat	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi TA 2007, 2008 dan 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat
	22	587	Provinsi Maluku	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2008 dan 2009 Provinsi Maluku
		588		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2008 dan 2009 Kabupaten Maluku Tenggara
		589		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2008 dan 2009 Kabupaten Seram Bagian Barat
		590		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2008 dan 2009 Kabupaten Seram Bagian Timur
	23	591	Provinsi Papua Barat	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Papua Barat TA 2007, 2008 dan 2009
		592		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Manokwari TA 2007, 2008 dan 2009
				49	
XVI	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)				
	1	593	Kementerian Kesehatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan 2009 (semester I)
	2	594	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
		595		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Kabupaten Aceh Utara
	3	596	Provinsi Sumatera Utara	1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 Dan Semester I TA 2009 pada Kabupaten Tapanuli Utara
		597		1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 Dan Semester I TA 2009 pada Kota Medan
	4	598	Provinsi Sumatera Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Provinsi Sumatera Barat
		599		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Kabupaten Padang Pariaman
		600		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Kota Padang
	5	601	Provinsi Riau	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Provinsi Riau
		602		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Kabupaten Bengkalis
		603		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Kota Pekanbaru
	6	604	Provinsi Jambi	1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 Dan Semester I TA 2009 pada Provinsi Jambi di Jambi
		605		1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 Dan Semester I TA 2009 pada Kabupaten Bungo di Muaro Bungo
		606		1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 Dan Semester I TA 2009 pada Kota Jambi di Jambi

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
	7	607	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim TA 2008 dan Semester I 2009
		608		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Pemerintah Daerah Kota Palembang TA 2008 dan Semester I 2009
	8	609	Provinsi Bengkulu	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2008 dan Semester I 2009
		610		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Selatan TA 2008 dan Semester I 2009
	9	611	Provinsi Lampung	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I 2009 pada Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung
		612		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I 2009 di Kota Metro
	10	613	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 Kabupaten Bangka Di Sungailiat
		614		1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 Pada Pemerintah Kota Pangkalpinang Di Pangkalpinang
	11	615	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
		616		1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 Pada Pemerintah Kota Batam
	12	617	Provinsi Jawa Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas Tahun 2008 dan Semester I 2009 Kabupaten Cirebon
		618		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas Tahun 2008 dan Semester I 2009 Kota Bandung
	13	619	Provinsi Jawa Tengah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Pemerintah Kota Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Magelang
		620		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Pemerintah Kota Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang
	14	621	Provinsi DI Yogyakarta	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan 2009 pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemberi Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Bantul, Instansi Terkait Lainnya di Bantul
		622		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan 2009 pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemberi Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kota Yogyakarta, Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta
		623		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan 2009 pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Jiwa Grhasia di Yogyakarta
		624		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan 2009 pada RSUP Dr. Sardjito di Yogyakarta
		625		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan 2009 pada PT Askes Cabang Utama Yogyakarta di Yogyakarta
	15	626	Provinsi Jawa Timur	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
		627		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Pemerintah Kabupaten Malang
		628		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas pada Pemerintah Kota Surabaya
	16	629	Provinsi Banten	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas Tahun 2008 dan Semester I 2009 Kota Tangerang
	17	630	Provinsi Bali	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas Tahun 2008 dan Semester I 2009 Provinsi Bali

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		631		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas Tahun 2008 dan Semester I 2009 Kabupaten Bangli
	18	632	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas Tahun 2008 dan Semester I 2009 Kabupaten Lombok Tengah
		633		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas Tahun 2008 dan Semester I 2009 Kota Mataram
	19	634	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 Provinsi NTT dan Kota Kupang
		635		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 Kabupaten Sumba Barat
	20	636	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak
		637		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kota Singkawang Di Singkawang
	21	638	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya
		639		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kabupaten Kapuas
	22	640	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kabupaten Banjar
		641		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kota Banjarmasin
	23	642	Provinsi Kalimantan Timur	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kota Samarinda
		643		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kota Balikpapan
	24	644	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas Tahun 2008 dan 2009 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
		645		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas Tahun 2008 dan 2009 (Semester I) pada Pemerintah Kota Manado
	25	646	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan 2009 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
		647		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan 2009 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kota Palu serta PT Askes (Persero) Cabang Palu
	26	648	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Provinsi Sulawesi Selatan
		649		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kota Makassar
		650		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kota Palopo
	27	651	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kabupaten Kolaka
		652		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kota Kendari
	28	653	Provinsi Gorontalo	1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kabupaten Gorontalo di Gorontalo
		654		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kota Gorontalo di Gorontalo
	29	655	Provinsi Sulawesi Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Provinsi Sulawesi Barat
		656		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kabupaten Majene

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
		657		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 pada Kabupaten Polewali Mandar
30		658	Provinsi Maluku	1	Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Program Jamkesmas Tahun 2008 dan 2009 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
		659		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas Tahun 2008 dan 2009 (Semester I) pada Pemerintah Kota Ambon
31		660	Provinsi Maluku Utara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Smt I TA 2009 Provinsi Maluku Utara
		661		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Smt I TA 2009 Kota Ternate
		662		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Smt I TA 2009 Kota Tidore Kepulauan
		663		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Smt I TA 2009 PT. Askes Cabang Maluku Utara
32		664	Provinsi Papua	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Smt I TA 2009 Kabupaten Merauke
		665		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Smt I TA 2009 Kota Jayapura
33		666	Provinsi Papua Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan semester I TA 2009 Kabupaten Sorong
				74	
XVII Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)					
	1	667	Kementerian Dalam Negeri	1	PNPM MPd TA 2008 dan 2009 Pada Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah Dan Gorontalo
	2	668	Provinsi Sumatera Utara	1	PNPM MPd TA 2008 dan 2009 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
	3	669	Provinsi Kepulauan Riau	1	PNPM MPd pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
	4	670	Provinsi Jawa Barat	1	PNPM MPd Tahun 2008 dan 2009 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung
	5	671	Provinsi Jawa Tengah	1	PNPM MPd TA 2008 dan 2009 pada Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Magelang
	6	672	Provinsi Jawa Timur	1	PNPM MPd pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban
	7	673	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	PNPM MPd pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
		674		1	PNPM MPd pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
		675		1	PNPM MPd pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
	8	676	Provinsi Kalimantan Tengah	1	PNPM MPd pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas
	9	677	Provinsi Gorontalo	1	PNPM MPd TA 2008 dan 2009 Pada Provinsi Gorontalo
				11	
XVIII Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan dan Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M					
	1	678	Kementerian Agama	1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H / 2008 M
	2	679	Kementerian Kesehatan	1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji Tahun 1429 H/ 2008 M pada Departemen Kesehatan di Indonesia dan Arab Saudi
				2	

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
XIX	Kegiatan Penanganan Bencana dan Rehab Rekon Pasca Bencana				
	1	680	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Sumatera Barat pada masa Tanggap Darurat pada BNPB
	2	681	Provinsi Sumatera Barat	1	Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi untuk Masa Tanggap Darurat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2009
		682		1	Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi untuk Masa Tanggap Darurat pada Pemerintah Kabupaten Agam TA 2009
		683		1	Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi untuk Masa Tanggap Darurat pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2009
		684		1	Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi untuk Masa Tanggap Darurat pada Pemerintah Kota Padang TA 2009
		685		1	Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi untuk Masa Tanggap Darurat pada Pemerintah Kota Pariaman TA 2009
	3	686	Provinsi DI Yogyakarta	1	Pengelolaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Yogyakarta pada Kabupaten Bantul di Bantul
				7	
XX	Pemeriksaan Investigasi				
	1	687	Bank Indonesia dan Instansi Terkait	1	Kasus PT Bank Century Tbk (investigasi)
				1	
XXI	Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				
	1	688		1	Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada 16 APIP Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2008-2009
	2	689	Kementerian Dalam Negeri	1	Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Dalam Negeri
	3	690	Badan Pertanahan Republik Indonesia	1	Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Badan Pertanahan Republik Indonesia
	4	691	Kementerian Hukum dan HAM	1	Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Pada Kementerian Hukum dan HAM
	5	692	Kepolisian Republik Indonesia	1	Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Pada Kepolisian Republik Indonesia
	6	693	Mahkamah Agung	1	Pemeriksaan Atas Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Mahkamah Agung
	7	694	Kementerian Pertanian	1	Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Pertanian
	8	695	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Pekerjaan Umum
	9	696	Kementerian Agama	1	Kgiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Agama
	10	697	Kementerian Kesehatan	1	Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Kesehatan
	11	698	Kementerian Pendidikan Nasional	1	Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Pendidikan Nasional
	12	699	Kementerian Keuangan	1	Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Keuangan Tahun 2008-2009
	13	700	Provinsi DKI Jakarta	1	Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	14	701	Provinsi Jawa Timur	1	Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Malang
	15	702	Provinsi Bali	1	Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Badung
	16	703	Provinsi Maluku Utara	1	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2009 Provinsi Maluku Utara
				16	

No		Entitas		Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	
XXII	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS)					
	1	704	KKKS China National Offshore Oil Company South East Sumatera (CNOOC SES) Ltd	1	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja South East Sumatera Tahun 2007 pada KKKS China National Offshore Oil Company South East Sumatera (CNOOC SES) Ltd	
	2	705	Total E & P Indonesiae	1	Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Mahakam Tahun 2007 pada KKKS Total E & P Indonesiae di Jakarta dan Balikpapan	
	3	706	KKKS Medco E & P Indonesia	1	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Rimau pada KKKS Medco E & P Indonesia	
	4	707	KKKS Kondur Petroleum S.A.	1	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi pada KKKS Kondur Petroleum S.A.	
	5	708	KKKS Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu	1	Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi wilayah kerja Coastal Plain Pekanbaru (CPP) pada KKKS Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu di Jakarta dan Pekanbaru	
	6	709	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan KKKS BP Berau Ltd	1	Kontrak-Kontrak Terkait Penjualan dan Pembangunan Kilang LNG Tangguh pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan KKKS BP Berau Ltd di Jakarta	
				6		
XXIII	Subsidi Pemerintah					
	1	710	PT Pertamina (Persero)	1	Perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu TA 2008 pada PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat, Unit Pemasaran BBM Retail Region I s.d. VII dan Pemasaran BBM Industri dan Marine Region I s.d. IV di Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar	
	2	711	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	Perhitungan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi TA 2007 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di Jakarta, Surabaya dan Makasar	
	3	712	PT Sang Hyang Seri (Persero)	1	Cadangan (buffer stock) Benih Nasional (CBN), Subsidi Benih dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2007 pada PT Sang Hyang Seri (Persero) di Kantor Pusat Jakarta dan Kanwil Sukamandi, Malang, Medan dan Lampung	
	4	713	PT Sang Hyang Seri (Persero)	1	Cadangan (buffer stock) Benih Nasional, Benih dan Bantuan Langsung Benih Unggul & Bantuan Langsung Pupuk pada PT Sang Hyang Seri (Persero) TA 2008 di Kantor Pusat Jakarta & Kanwil Sukamandi, Malang, Medan dan Solo	
	5	714	PT Pertani (Persero)	1	PDDT BLBU dan BLP TA 2008 pada PT Pertani (Persero) yang diperiksa pada semester I TA 2000	
				5		
XXIV	Operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN)					
	1	715	Perumahan Umum Nasional	1	Perumahan Umum Nasional Tahun Buku 2006 dan 2007 di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makasar	
	2	716	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	1	PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Tahun Buku 2007 dan 2008 (s.d Triwulan III) di Makassar dan Bitung	
	3	717	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1	PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun Buku 2006 dan 2007 di Jakarta, Bekasi, Bandung dan Surabaya	
	4	718	PT Semen Baturaja (Persero)	1	PT Semen Baturaja (Persero) TB 2007 dan 2008 (s.d Triwulan I) di Palembang, Baturaja dan Lampung	
	5	719	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	1	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun Buku 2007 dan 2008 (s.d, Triwulan III) di Jakarta dan Cirebon	
	6	720	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi serta Pengelolaan Aset Perusahaan Termasuk Pengelolaan BMN pada PT Pengerukan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2006 dan 2007 di Jakarta, Surabaya dan Batam	
	7	721	PT Petrokimia Gresik	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi TB 2007 dan 2008 (s.d. Semester I) pada PT Petrokimia Gresik yang diperiksa pada semester II TA 2008 di Gresik	

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
	8	722	Perum Bulog	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Pengelolaan Aset TB 2008 dan 2009 (s.d. TW I) pada Perum Bulog yang diperiksa pada semester I TA 2009
				8	
XXV	Operasional RSUD, Bank dan PDAM				
	1	723	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1	Pendapatan & Belanja PDAM Tirta Daroy
	2	724	Provinsi Sumatera Utara	1	Kegiatan Operasional PT Bank Sumut Tahun Buku 2008 Di Medan
	3	725	Provinsi Sumatera Barat	1	Kegiatan Operasional TA 2008 dan 2009 pada RSUD DR. Achmad Mochtar di Bukittinggi
	4	726	Provinsi Riau	1	Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat (Bpr) Sarimadu Tahun Buku 2008 Dan 2009 Pada Kabupaten Kampar Di Bangkinang
		727		1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya Dan Investasi Tahun Buku 2008 Dan 2009 (S.D Semester I) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Siak Di Pekanbaru
	5	728	Provinsi Sumatera Selatan	1	Operasional RSUD Kabupaten Ogan Komering Ilir TA 2008-2009
		729		1	Operasional RSUD Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2008-2009
	6	730	Provinsi Bengkulu	1	Operasional Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tahun Buku 2008 dan 2009 (Semester I)
	7	731	Provinsi Lampung	1	Operasional PT. Bank Lampung TA 2008
	8	732	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kegiatan Operasional Pada PDAM Tirta Dharma Kota Pangkalpinang Di Pangkalpinang
	9	733	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kegiatan Operasional RSUD Kota Batam
		734		1	Pendapatan & Biaya PDAM Tirta Kepri
	10	735	Provinsi Jawa Barat	1	Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun Buku 2008 dan 2009 pada PDAM Kabupaten Kuningan
		736		1	Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun Buku 2008 dan 2009 pada PDAM Kota Bandung
		737		1	Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun Buku 2008 dan 2009 pada PDAM Bekasi
		738		1	Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun Buku 2008 dan 2009 pada PDAM Kota Cirebon
	11	739	Provinsi DI Yogyakarta	1	Operasional Bank pada Bank BPD DIY Tahun Buku 2008 dan 2009 (s.d. Juni 2009) di Yogyakarta
	12	740	Provinsi Jawa Timur	1	Kegiatan Operasional PT Bank Jatim Tahun Buku 2008-2009 di kantor cabang Surabaya, Batu, dan Kediri
		741		1	Kegiatan Operasional BPR Kabupaten Lumajang Tahun Buku 2008-2009 di Lumajang
		742		1	Kegiatan Operasional PD Bank Pasar Kabupaten Mojokerto Tahun Buku 2008-2009 di Mojokerto
		743		1	Kegiatan Operasional BPR Kota Kediri Tahun Buku 2008-2009 di Kediri
		744		1	Kegiatan Operasional BPR Kabupaten Sidoarjo Tahun Buku 2008-2009 di Sidoarjo
	13	745	Provinsi Banten	1	Operasional PDAM Tirta Kerta Raharja Tahun Buku 2008 dan Semester I 2009 Kabupaten Tangerang
	14	746	Provinsi Bali	1	Operasional Bank Tahun Buku 2008 Dan 2009 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Di Denpasar
	15	747	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Operasional PDAM Kabupaten Dompu
	16	748	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Operasional PDAM Kabupaten Kupang TB 2008 dan 2009 (Semester I) di Kupang

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Obyek Pemeriksaan
	17	749	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kegiatan Operasional PT BPD Kalimantan Barat Tahun Buku 2008 dan 2009 di Pontianak
	18	750	Provinsi Kalimantan Tengah	1	PDAM Kabupaten Barito Selatan
		751		1	PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat
		752		1	PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur
	19	753	Provinsi Kalimantan Selatan	1	BPD Kalimantan Selatan
		754		1	PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin
	20	755	Provinsi Gorontalo	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun Buku 2008 dan 2009 Pada PDAM Kota Gorontalo Di Gorontalo
	21	756	Provinsi Maluku	1	Operasional PDAM Kota Ambon
				34	
XXVI	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya				
	1	757	Kementerian Pendidikan Nasional	1	Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pinjaman program pendidikan dasar Australia-Indonesia (AIBEP) pada Departemen Pendidikan Nasional dan instansi terkait di Jakarta, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur TA 2009
		758		1	Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Block Grant/Bantuan Sosial Departemen Pendidikan Nasional kepada perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) tahun 2008 dan semester I 2009 di Jawa Barat, Jawa Timur, dan instansi terkait lainnya
		759		1	Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan TA 2008 dan 2009 (s.d semester I) pada Universitas Indonesia di Depok dan Salemba
	2	760	PT Pertamina (Persero)	1	Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun 2007 dan 2008 (Semester I) Pada PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Cilacap, Balikpapan, dan Singapura
	3	761	Dana Pensiun Pupuk Sriwijaya	1	Pendanaan, Investasi dan Pembayaran Manfaat Pensiun TB 2006 dan 2007 pada Dana Pensiun PT Pusri yang diperiksa pada Semester II TA 2008 di Palembang
	4	762	PT Pengembangan Armada Niaga Nasional Multi Finance (Persero)	1	Pembiayaan Tahun 2005 s.d. TW I/2008 dan Tahun-tahun sebelumnya terkait atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya serta konfirmasi pada pihak-pihak terkait pada PT PANN MF (Persero)
	5	763	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Aktiva Tetap, Aktiva Lain-lain dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada PT BNI Tbk Tahun Buku 2005 s.d. Semester I/2008 yang diperiksa Semester II/2008 di Jakarta, Medan, Padang, Semarang dan Surabaya.
	6	764	PT Bumi Siak Pusako Riau	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya Dan Investasi Tahun Buku 2008 Dan 2009 (S.D. Semester I) Pada PT Bumi Siak Pusako Di Pekanbaru
	7	765	PT Bengkulu Mandiri	1	Operasional BUMD Tahun Buku 2008 dan 2009 (Semester I) pada PT Bengkulu Mandiri
	8	766	PD Jasa dan Kepariwisata Bandung	1	Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun Buku 2008 dan Semester I 2009 pada PD Jasa dan Kepariwisata
	9	767	PT Jasa Sarana Jawa Barat	1	Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun Buku 2008 dan Semester I 2009 pada PD Jasa Sarana
	10	768	PT Bina Bangun Wibawa Mukti Bekasi	1	Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun Buku 2008 dan Semester I 2009 pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti
	11	769	Provinsi Maluku Utara	1	Pengelolaan Pertambangan Tahun 2007, 2008, 2009 Pada Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
				13	



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 5704395
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id